



PUTUSAN

Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ir. H. ZAHRIAL DJAFAR, M.M Alias BATJANG Dg TOMBONG;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/25 April 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Latasakka Nomor 77 Tonrangeng, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Bappeda Kota Parepare Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, Sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Halaman 1 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Migdal Eder Tupalangi, SH., MH, dkk, Advokat pada Kantor "M.E. TUPALANGI & PARTNERS" Beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G Nomor 12, Handphone 08114164658, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Terdakwa atas nama Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Alias Batjang Dg Tombong dalam perkara pidana Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari, tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 26 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dalam "Dakwaan Subsidiar" Penuntut Umum.;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan ditambah denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar seluruh uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) SKPD Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017;
 - 2) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Uang persediaan (UP) Nomor: 936/026/B.L tanggal 31 Januari 2017 dengan Nilai Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/04915/B.L tanggal 20 November 2017 dengan Nilai Rp10.662.455,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pengelolaan laboratorium kesehatan daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/07298/B.L tanggal 27 Desember 2017 dengan Nilai Rp73.489.840,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan surveillance gizi (DBH pajak rokok);
- 5) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06284/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp137.590.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh riburupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
- 6) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06285/B.L tanggal 13Desember 2017 dengan Nilai Rp41.490.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
- 7) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06392/B.L tanggal 14 Desember 2017 dengan Nilai Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan monitoring dan evaluasi 13 indikator KIA dan KB;
- 8) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/07333/B.L tanggal 27 Desember 2017 dengan Nilai Rp50.974.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
- 9) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06676/B.L tanggal 15 Desember 2017 dengan Nilai Rp25.312.700 (dua puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pengelolaan laboratorium kesehatan daerah;
- 10) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06677/B.L tanggal 15 Desember 2017 dengan Nilai Rp8.984.500,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru;
- 11) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06678/B.L tanggal 15 Desember 2017 dengan Nilai

Halaman 4 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp9.828.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta
- 12) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06675/B.L tanggal 15 Desember 2017 dengan Nilai Rp23.583.500,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan peningkatan imunisasi.;
 - 13) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06323/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp18.350.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan audit maternal ferinatal;
 - 14) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06391/B.L tanggal 14 Desember 2017 dengan Nilai Rp15.510.000,00 (lima belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penatalaksanaan lansia;
 - 15) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06312/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp6.740.500 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru;
 - 16) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06322/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp14.105.000,00 (empat belas juta seratus lima ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pengembangan kecamatan bebas rawan gizi;
 - 17) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06452/B.L tanggal 23 November 2017 dengan Nilai Rp22.330.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
 - 18) 1 (satu) Buah Buku Catatan warna biru toska Merk BSN medical (catatan pengambilan uang dr. H. Muhammad Yamin);
 - 19) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja perangkat daerah (dPAP- SKPD) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018;

Halaman 5 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0910/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan RS Kusta Lauleng;
- 21) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0921/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengajuan SPP TU Pengelolaan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah;
- 22) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0918/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp123.580.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengajuan SPP TU Pos kesehatan Kelurahan;
- 23) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0912/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lompoe;
- 24) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0916/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lakessi;
- 25) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0915/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lapadde;
- 26) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0913/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Madising Na Mario;
- 27) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0917/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Cempae;
- 28) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0919/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai

Halaman 6 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU kegiatan pengembangan kesehatan indera (DBH) pajak rokok;
- 29) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0922/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *call center* 112;
- 30) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0923/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lumpue;
- 31) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0909/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan Kota Sehat;
- 32) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8413/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp101.371.500 (seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan Penyediaan BOK Puskesmas Cempae
- 33) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8353/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp159.351.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU Kegiatan BOK tahun 2016;
- 34) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8414/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp138.260.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU Penyediaan BOK Puskesmas Lapadde;
- 35) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8128/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan Nilai Rp191.840.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU Penyediaan BOK Puskesmas Lompoe;
- 36) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5197/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan Nilai Rp11.247.400,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu

Halaman 7 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- empat ratus rupiah) untuk pengajuan SPP GU pembayaran kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah;
- 37) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8408/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp372.796.542,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan Jaminan persalinan (DAK Non fisik);
- 38) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8563/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan Nilai Rp139.668.250,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pengajuan SPP GU Kegiatan penyediaan BOK Puskesmas Cempae;
- 39) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8312/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp21.611.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan penyediaan distribusi obat dan logistik (DAK Non Fisik);
- 40) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5062/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nilai Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta;
- 41) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5061/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nilai Rp5.403.000,00 (lima juta empat ratus tiga ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru;
- 42) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8314/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp2.167.000,00 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru;
- 43) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8358/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp187.315.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pelayanan Jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Non kapitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8411/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan gratis;
- 45) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8356/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp15.606.600,00 (lima belas juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit rabies dan zoonosis.;
- 46) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 4659/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 17 September 2018 dengan Nilai Rp25.384.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan peningkatan imunisasi;
- 47) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8424/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU Penanggulangan faktor resiko penyakit tidak menular;
- 48) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8351/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp16.906.000,00 (enam belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyemprotan sarang nyamuk;
- 49) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8313/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta
- 50) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8125/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan Nilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran jasa administrasi keuangan;
- 51) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8319/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp34.950.100,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh

Halaman 9 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu seratus rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

- 52) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8318/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp194.669.388,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pelayanan *call center* 112;
- 53) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8425/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp63.484.750,00 (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pelayanan kesehatan haji;
- 54) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8132/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan Nilai Rp109.306.250,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran kegiatan BOK Puskesmas Lakessi (DAK Non Fisik);
- 55) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8321/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp40.882.000,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyediaan BOK Puskesmas Madising na Mario;
- 56) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8311/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp151.886.250,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyediaan BOK Puskesmas Lumpue (DAK Non Fisik);
- 57) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8310/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp160.298.750,00 (seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
- 58) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8498/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp115.740.600,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu enam ratus rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik);

- 59) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8407/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp413.500.000,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan Pembinaan posyandu;
- 60) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor:936/00024/B.L tanggal 02 Februari 2018 dengan Nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pembayaran uang Persediaan (UP);
- 61) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00466/STS/1.02.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai Rp42.975.007,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh rupiah);
- 62) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00463/STS/1.02.01/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan nilai dengan nilai Rp177.540.762,00 (seratus Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- 63) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00 /STS/1.02.01/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan nilai Rp6.000.769,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 64) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00143 /STS/1.02.01/2018 tanggal 28 Maret 2018 dengan nilai Rp485.170.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 65) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00 /STS/1.02.01/2018 tanggal 01 Maret 2019 dengan nilai Rp195.058,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah);
- 66) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin pinjaman sementara tertanggal 19 Desember 2018 dengan nilai 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 67) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin pinjaman sementara untuk pengambilan Jamaluddin Ahmad tertanggal 28 Desember 2018 dengan nilai 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 11 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman tertanggal 28 November 2018 dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 69) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara tertanggal 13 Agustus 2018 dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 70) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pijaman sementara tertanggal 25 September 2018 dengan nilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 71) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara kadis tertanggal 29 Agustus 2018 dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 72) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara kadis tertanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 73) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara tertanggal 29 Juni 2018 dengan nilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 74) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pengambilan pinjaman sementara tertanggal 28 Maret 2018 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 75) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara untuk pengembalian pinjaman tertanggal 14 Februari 2018. Dengan nilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 76) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman untuk pengembalian tertanggal 7 Februari 2018 dengan nilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 77) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Setoran SKPD ke Pemda tertanggal 07 Februari 2018 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 78) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pengambilan untuk setoran ke Pemda tertanggal 05 Februari 2018 dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 79) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pengambilan Kepala dinas pengembalian pinjaman tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Maret 2018 dengan nilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 80) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman untuk pengembalian pinjaman tertanggal 04 April 2018 dengan nilai Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
 - 81) Satu bundel berisi bukti pembayaran pajak kegiatan tahun 2018 dan cetakan kode billing pajak kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2018;
 - 82) Satu bundel berisi SPD (Surat Penyediaan Dana) Dinas Kesehatan tahun 2018;
 - 83) 2 (dua) buah buku catatan pemberian panjar oleh Bendahara pengeluaran ke pihak pengelola tahun 2017 dan tahun 2018;
 - 84) 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban RS Kusta lauleng (tU 2018);
 - 85) 10 (sepuluh) bundel laporan pertanggung jawaban (LPJ) *call center* (tU 2018);
 - 86) (satu) bundel laporan pertanggung jawaban operasional Puskesmas Lapade tahun 2018 (TU);
 - 87) 1 (satu) bundle laporan pertanggung jawaban pos kesehatan kelurahan tahun 2018 (TU);
 - 88) 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban pelayanan Posyandu tahun 2018 (TU);
 - 89) 2 (dua) bundel laporan pertanggung jawaban Uang persediaan tahun 2018);
 - 90) Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2018;
 - 91) Rekening Koran Dinas Kesehatan tahun 2018 Nomor rekening 030-002-000003253-6;
 - 92) Rekening koran Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk JKN Non Kapitasi Bank Sulsel Nomor rekening 030-202-000001167-0;
 - 93) Rekening koran Dinas Kesehatan Kota Parepare Bank Sulsel Nomor rekening 030-002-000003253-6 (Tahun 2017);
 - 94) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 0922/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *Call center* 112 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah);

Halaman 13 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 2005/SP2D/TU/1.02.01/II/2018 tanggal 24 Mei 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *Call center* 112 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- 96) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3157/SP2D/TU/1.02.01/III/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *Call center* 112 dengan nilai Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- 97) 1 (satu) rangkap surat permohonan dana Tambahan Uang Dinas Kesehatan sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2018 untuk kegiatan penyelenggaraan *Call center* 112;
- 98) 2 (dua) lembar photo copy Surat keputusan Walikota Parepare nomor 369 tahun 2018 tentang penetapan rekening JKN non Kapitasi jaminan kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018;
- 99) 1 (satu) rangkap photo copy Peraturan Walikota Parepare Nomor 01 tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 Tentang Penetapan Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan dan batas Minimal Pengajuan SPP-GU dalam rangka pelaksanaan Anggaran belanja Satuan kerja Perangkat daerah Tahun 2017;
- 100) 1 (satu) rangkap photo copy Peraturan Walikota Parepare Nomor 01 tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 Tentang Penetapan Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan dan batas Minimal Pengajuan SPP-GU dalam rangka pelaksanaan Anggaran belanja Satuan kerja Perangkat daerah Tahun 2018;
- 101) 1(Satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Tahun 2017;
- 102) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Pelaksanaan Kesehatan Kerja sektor Formal dan informal Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penanggulangan Faktor resiko penyakit tidak menular (DBH Pajak Rokok) Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Perawatan kesehatan Masyarakat Tahun 2017, laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyusunan Renja SKPD tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyusunan Anggaran Perubahan SKPD tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan penyusunan LAKIP dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun 2017;

Halaman 14 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 103) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Peningkatan imunisasi Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Diare tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pengembangan Kecamatan Bebas rawan Gizi Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Supervisi Fasilitatif Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hepatitis Tahun 2017, laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Infeksi menular Seksual (IMS) tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Thypoid tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk tahun 2017;
- 104) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan pencegahan Dan penanggulangan Penyakit Ispa (DBH Pajak Rokok) Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Audit Medik KB tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dan Zoonosis Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Peningkatan Surveilence epidemiologi dan penanggulangan wabah tahun 2017;
- 105) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Orientasi standar Nasional Pelayanan Kesehatan peduli remaja Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tempat-tempat Umum (TTU) tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pembinaan dan Pengawasan Sarana Air bersih dan air Minum Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kanker Tahun 2017;
- 106) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Laboratorium kesehatan daerah Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan Penanggulangan penyakit Kusta Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Monitoring evaluasi 13 Indikator KIA dan KB Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pengembangan kecamatan Bebas rawan Gizi Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan penata laksanaan dan



- pelayanan Lansia Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Audit Maternal Ferinatal Tahun 2017;
- 107) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan pembinaan dan pengawasan TPM Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pelaksanaan STBM Tahun 2017;
- 108) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan penyelenggaraan Kota Sehat Tahun 2017;
- 109) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Jasa Administrasi keuangan Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pelatihan Surveillance Gizi (DBH Pajak rokok) tahun 2017;
- 110) 3 (tiga) bundel laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik) Tahun 2017;
- 111) Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017.;
- 112) 3 (tiga) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK SILPA Tahun 2016;
- 113) 5 (lima) Bundel laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan jaminan Persalinan tahun 2018;
- 114) 5 (lima) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Lumpue tahun 2018;
- 115) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Lompoe tahun 2018;
- 116) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Lakessi tahun 2018;
- 117) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Lapadde tahun 2018;
- 118) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Madising Na Mario tahun 2018;
- 119) 5 (lima) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Cempae tahun 2018;
- 120) 1 (satu) Bundel berisi Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan JKN Non kapitasi Puskesmas Cempae tahun 2018 dan Laporan pertanggung jawaban BOK Dinas Kesehatan Tahun 2018;



- 121) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Survelence epidemiologi dan penanggulangan wabah Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 122) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 123) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Imunisasi Tahun 2018 dan Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 124) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Penanggulangan Faktor resiko penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Tahun 2018 dan Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit rabies dan Zoonosis tahun 2018;
- 125) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Pembinaan Posyandu Tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan pelayanan Kesehatan Gratis tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta Tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian penyakit TB Paru Tahun 2018. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan pencegahan Dan Penanggulangan penyakit Kusta tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan Distribusi obat E Logistik tahun 2018;
- 126) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan rapat Kordinasi dan konsultasi keluar Daerah Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 127) SK CPNS Nomor PD.813.3-021 tanggal 15 Maret 1988 atas nama Ir Zahrial Djafar (telah dilegalisir);
- 128) SK PNS Nomor PD.82113-425 tanggal 29 Januari 1989 atas nama Ir Zahrial Djafar (telah dilegalisir);
- 129) Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 821.21-11-2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang pemberhentian/pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II lingkup pemerintah Kota Parepare (telah dilegalisir);
- 130) Satu lembar kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) Satu lembar kuitansi tertanggal 28 April 2015 senilai Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang ditanda tangani Zahrial Djafar;
- 132) 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan (sesuai penetapan penyitaan dari PN namun yang ditanda tangani oleh dr H. Muhamadd Yamin 6 lembar dan yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman 2 lembar);
- 133) Rekening Koran Dinas Kesehatan Nomor rekening 30-002-000003253-6 tahun 2015 dan 2016;
- 134) Rekening Koran Dinas Kesehatan Nomor rekening 30-202-000001167-0 tahun 2015 dan 2016;
- 135) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 3 Desember 2015;
- 136) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 10 Desember 2015;
- 137) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 28 Desember 2015;
- 138) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 17 Mei 2016;
- 139) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 30 Desember 2016 ;
- 140) 3 (tiga) Buah buku catatan Penyerahan Anggaran kepada pengelola kegiatan oleh Sandra, S.E;

Barang bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 126, Nomor 133 sampai dengan Nomor 139 dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kota Parepare, Barang bukti nomor 130 sampai dengan nomor 132 dikembalikan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, Barang bukti nomor 140 dikembalikan kepada Arman (suami Sandra, S.E) dan Barang bukti nomor 127 sampai dengan sampai dengan 129 tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;

Halaman 18 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
5. Mengembalikan barang bukti kepada masing-masing yang berhak.;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Jika sekiranya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana dan memohon kepada Majelis Hakim memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas jawaban pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 bersama-sama dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 (yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2299 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 01 September 2021) dan Sandra, S.E Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Kegiatan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018 (yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan telah

Halaman 19 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 16 Juli 2020), pada tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare Jalan Ganggawa Nomor 03 Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dipandang sebagai beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tanggal 28 April 2015 Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari Anggaran Uang Persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2015 melalui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan oleh Sandra, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Dinkes kepada Irwan Alber S.E selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda atas perintah Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M sebagaimana diakui dan ditandatangani Terdakwa dalam kuitansi tertanggal 28 April 2015 dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M untuk mengembalikan temuan BPK di Kantor Bappeda Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;

Halaman 20 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 31 Agustus 2015 Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Uang Persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2015 melalui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang memerintahkan Taufiqqurahman, SE., M.Si, selaku Bendahara RSUD Andi Makassar kemudian Taufiqqurahman, SE., M.Si, memerintahkan Anastasia Pagau selaku Staff Bendahara RSUD Andi Makassar untuk menyerahkan uang tersebut kepada Ir. H. Zahrial Djafar, M.M sebagaimana diakui dan ditandatangani Terdakwa dalam kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M untuk mengembalikan fee proyek konsultan dari Kalimantan (nama perusahaan tidak diketahui);
- Pada Tanggal 25 November 2015 Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran JKN Non Kapitasi Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan langsung oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare bersama dengan Herdiansyah sopir Muhammad Yamin, M.Kes, kepada Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M di Kantor Bappeda Kota Parepare dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M untuk untuk biaya pembayaran kepada Anggota DPRD Kota Parepare dalam rangka pembahasan dan penetapan APBD Pokok Tahun 2016. Bahwa total dana yang telah di terima oleh Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare adalah sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2017 anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk:
 1. Uang Persediaan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.041.865.038,00 (dua miliar empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah) untuk membiayai 54 (lima puluh empat) kegiatan pada Dinas Kesehatan, sedangkan sisanya sebesar Rp158.134.962,00

Halaman 21 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



(seratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2017, dan yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola kegiatan sebesar Rp962.897.541,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

2. Ganti Uang Persediaan (GUP) tahun 2017 yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola kegiatan sebesar Rp463.458.495,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)-namun dikurangi dengan panjar yang telah di telah diterima oleh pengelola kegiatan sebesar Rp529.628.250,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) total anggaran yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola pada tahun 2017 sebesar Rp896.727.786,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) dan ada juga Ganti Uang Persediaan (GUP) tahun 2017 senilai Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah),00 untuk membayar temuan Badan pemeriksa keuangan tersebut, sehingga pada tahun 2018 maka dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin mengajukan permohonan tambahan uang Persediaan (TUP) sebesar Rp2.136.080.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) untuk menutup temuan BPK sebesar Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Parepare menerima anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare yaitu :

1. Uang Persediaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) namun yang terealisasi sebesar Rp460.999.033,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah), dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp967,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga sisa yang tidak dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp1.539.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);



Oleh karena dana sebesar Rp1.539.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tidak dipertanggungjawabkan maka seharusnya di setor ke Kas Daerah akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan ke Kas Daerah;

2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp3.359.308.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah) namun yang terealisasi hanya Rp1.997.207.027,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) sehingga yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.362.100.973,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), dikembalikan ke kas daerah Rp100.973,00 (seratus ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga sisa anggaran sebesar Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang menjadi kerugian Negara.
3. Mencairkan anggaran dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dengan total sebesar Rp2.563.575.380,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola namun dikurangi dengan pajak kegiatan Ganti Uang Persediaan yang dibayarkan oleh Sandra, S.E Binti Surullah sebesar Rp92.921.058,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah) dan pembayaran listrik sebesar Rp77.179.013,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga belas rupiah) kemudian panjar yang telah diserahkan kepada pihak pengelola Rp141.029.500,00 (seratus empat puluh satu juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan sebagian anggaran ganti uang di gunakan untuk membayar kegiatan yang dcairkan melalui mekanisme tambahan sebesar Rp411.350.650,00 (empat ratus sebelah juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga total anggaran ganti uang persediaan yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola sebesar Rp1.841.095.159,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Parepare memperoleh dana JKN Non Kapitasi dari BPJS sebesar Rp1.428.516.827,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya disetor ke Kas Daerah Kota Parepare sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun Sandra, S.E Binti Surullah

Halaman 23 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



hanya menyetor ke Kas Daerah Kota Parepare sebesar Rp711.881.596,00 (tujuh ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), sisa yang tidak disetor ke Kas Daerah sebesar Rp704.359.231,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), oleh karena dana sebesar Rp4.359.231,00 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) digunakan untuk membayar listrik bulan Desember 2018 dan sisanya diserahkan ke dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Sandra, S.E Binti Surullah pada tahun anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) kepada pihak pengelola kegiatan di beberapa Puskesmas Kota Parepare dan di Dinas Kesehatan Kota Parepare oleh karena anggarannya diambil/diserahkan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare oleh karena anggaran/uang tersebut digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin untuk menutupi uang yang diambil Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong pada Tahun 2015 sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa selain uang yang digunakan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin untuk menutupi uang yang diambil Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong pada Tahun 2015 sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin juga menggunakan anggaran untuk menutupi uang yang pernah diambil oleh Jamaluddin Ahmad, S.E, M.M yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Bappeda Kota Parepare (yang berkas penuntutannya diajukan secara terpisah) sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar Tiga ratus lima belas juta rupiah), ada juga yang diserahkan kepada beberapa orang yakni diserahkan kepada H. Hamzah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kepada Andi Firdaus Jollong, S.Sos, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kepada

Halaman 24 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Darwis Sani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2016, kepada H. Muhammad Anzar pada tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 23 Maret 2017 masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya anggaran kegiatan di Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang tidak dibayarkan oleh Sandra oleh karena uangnya diambil dan digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin untuk menutupi pengambilan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong pada Tahun 2015 sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong yang mengambil dana Dinas Kesehatan Kota Parepare tersebut tidak sesuai peruntukannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan :

Pasal 18 ayat (3);

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;

Pasal 21 ayat (3);

Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Pasal 21 ayat (4);

Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;

Pasal 21 ayat (5);

Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;

Halaman 25 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 14 ayat (2);
Pejabat penatausahaan keuangan (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. Menyiapkan SPM dan;
 - d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan :
 - a. Pasal 1 angka 68;
SPP Tambahan uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
 - b. Pasal 4 ayat (1);
Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - c. Pasal 4 ayat (2);
Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Pasal 122 ayat (3);
Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. Pasal 122 ayat (4);

Halaman 26 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

f. Pasal 122 ayat (6);

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;

g. Pasal 122 ayat (9);

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

h. Pasal 184 ayat (1);

Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

i. Pasal 184 ayat (2);

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

j. Pasal 220 ayat (1);

Bendahara pengeluaran secara administrative wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

k. Pasal 221;

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban :

- (1) Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- (2) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;

Halaman 27 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- (3) Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - (4) Menguji kebenaran sesuai SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya, pasal 4 Ayat (2) yaitu : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang :
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 - f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare bersama-sama dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare/Pengguna Anggaran (PA) dan Sandra, S.E Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi tersebut telah memperkaya diri Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam

Halaman 28 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdapat kerugian Keuangan Negara cq. Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. Tahun Anggaran 2017

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-UP/GU/TU yang telah ipertanggungjawabkan | Rp12.498.562.476,00 |
| 2. Realisasi pengeluaran yang telah diserahkan kepada pengelola kegiatan yang berhak | Rp9.828.383.140,00 |
| 3. Pengeluaran yang tidak diserahkan kepada pengelola yang berhak (1-2) | Rp2.670.179.336,00 |
| 4. Realisasi pembayaran pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 (pengeluaran tahun 2017) yang dibayarkan dengan Tahun Anggaran 2018 | Rp1.773.451.550,00 |
| 5. Kerugian Keuangan Negara (3-4) | Rp896.727.786,00 |

B. Tahun Anggaran 2018

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Realisasi penerimaan dari pencairan SP2D-UP/GU/TU | Rp13.570.712.297,00 |
| 2. Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-UP/GU/TU yang telah dipertanggungjawabkan | Rp10.668.420.430,00 |
| 3. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang disetor ke kas daerah | Rp1.291.867,00 |
| 4. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang tidak disetor ke Kas Daerah (1-2-3) | Rp2.901.000.000,00 |
| 5. Realisasi pengeluaran dari pencairan | Rp8.210.214.297,00 |

Halaman 29 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



	SP2D-GU yang telah dipertanggungjawabkan	
6.	Realisasi pengeluaran yang telah diserahkan kepada pengelola kegiatan yang berhak	Rp5.880.589.475,00
7.	Realisasi SP2D-GU yng digunakan untuk membayar pelaksanaan kegiatan yang anggarannya telah dicairkan dengan SP2D-TU	Rp411.350.650,00
8.	Pembayaran rekening listrik	Rp77.179.013,00
9.	Realisasi pengeluaran yang tidak diserahkan kepada pengelola yang berhak (5-6-7-8)	Rp1.841.095.159,00
10.	Realisasi penerimaan dana JKN Non Kapitasi	Rp1.416.045.769,00
11.	Realisasi penyetoran dana JKN Non Kapitasi ke kas daerah	Rp711.686.538,00
12.	Pembayaran rekening listrik Dinas Kesehatan menggunakan dana JKN	Rp4.359.231,00
13.	Realisasi pencairan dana JKN Non Kapitasi yang tidak disetorkan ke kas daerah (10-11-12)	Rp700.000.000,00
14.	Kerugian keuangan Negara Tahun 2018 (4+9+13)	Rp5.442.095.159,00

Perbuatan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.21-11-2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Walikota Parepare H. Syamsu Alam tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan

Halaman 30 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare bersama-sama dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin (yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2299 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 01 September 2021) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.21-04-2014, tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare tanggal 14 Maret 2014 sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Sandra, S.E Binti Surullah (yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 16 Juli 2020) sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 tahun 2017 tentang penetapan Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 tanggal 05 Januari 2017, Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 tahun 2018 tentang penetapan Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018 dan sebagai Bendahara Kegiatan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi berdasarkan SK Walikota Parepare Nomor: 373 Tahun 2018 tentang Penetapan Bendahara dan Pengelola dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018 tanggal 14 february 2018 sebagai Pengguna Anggaran (PA), pada tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada Bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare Jalan Ganggawa Nomor 03 Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan

Halaman 31 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dipandang sebagai beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yang dilakukan Terdakwa Ir. Zahrial Djafar, M.M dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. Zahrial Djafar, M.M sebagai Kepala Bappeda Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.21-11-2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk membantu Walikota Parepare dalam bidang perencanaan dan penganggaran;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2015 Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari Anggaran Uang Persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2015 melalui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan oleh Sandra, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Dinkes kepada Irwan Alber S.E selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda atas perintah Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M sebagaimana diakui dan ditandatangani Terdakwa dalam kuitansi tertanggal 28 April 2015 dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M untuk mengembalikan temuan BPK di Kantor Bappeda Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
- Pada Tanggal 31 Agustus 2015 Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Uang Persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2015 melalui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang memerintahkan Taufiqqurahman, SE., M.Si, selaku Bendahara RSUD Andi Makassar kemudian Taufiqqurahman, SE., M.Si, memerintahkan Anastasia Pagau selaku Staff Bendahara RSUD Andi

Halaman 32 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Makassau untuk menyerahkan uang tersebut kepada Ir. H. Zahrial Djafar, M.M sebagaimana diakui dan ditandatangani Terdakwa dalam kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M untuk mengembalikan *fee* proyek konsultan dari Kalimantan (nama perusahaan tidak diketahui);

- Pada Tanggal 25 November 2015 Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran JKN Non Kapitasi Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan langsung oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare bersama dengan Herdiansyah sopir Muhammad Yamin, M.Kes, kepada Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M di Kantor Bappeda Kota Parepare dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M untuk untuk biaya pembayaran kepada Anggota DPRD Kota Parepare dalam rangka pembahasan dan penetapan APBD Pokok Tahun 2016. Bahwa untuk menutupi penyerahan uang yang diserahkan kepada Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M tahun 2015 tersebut, dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin meminjam uang dari beberapa pihak baik teman dekat maupun keluarga dekat dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin;
- Bahwa pada Tahun 2017 anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk :
 1. Uang Persediaan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.041.865.038,00 (dua miliar empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah) untuk membiayai 54 (lima puluh empat) kegiatan pada Dinas Kesehatan, sedangkan sisanya sebesar Rp158.134.962,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2017, dan yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola kegiatan sebesar Rp962.897.541,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
 2. Ganti Uang Persediaan (GUP) tahun 2017 yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola kegiatan sebesar Rp463.458.495,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat



ratus sembilan puluh lima rupiah) namun dikurangi dengan panjar yang telah di telah diterima oleh pengelola kegiatan sebesar Rp529.628.250,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) total anggaran yang tidak serahkan kepada pihak pengelola pada tahun 2017 sebesar Rp896.727.786,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh pratus delapan puluh enam rupiah) dan ada juga Ganti Uang Persediaan (GUP) tahun 2017 senilai Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk membayar temuan Badan pemeriksa keuangan tersebut, sehingga pada tahun 2018 maka dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin mengajukan permohonan tambahan uang Persediaan (TUP) sebesar Rp2.136.080.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) untuk menutup temuan BPK sebesar Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Parepare menerima anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare yaitu :
 1. Uang Persediaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) namun yang terealisasi sebesar Rp460.999.033,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp967,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga sisa yang tidak dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp1.539.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa oleh karena dana sebesar Rp1.539.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tidak dipertanggung jawabkan maka seharusnya di setor ke kas daerah akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan ke kas daerah;
 2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp3.359.308.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah) namun yang terealisasi hanya Rp1.997.207.027,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) sehingga yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.362.100.973,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus



sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dikembalikan ke kas daerah Rp100.973,00 (seratus ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga sisa anggaran sebesar Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang menjadi kerugian Negara;

3. Mencairkan anggaran dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan dengan total sebesar Rp2.563.575.380,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola namun dikurangi dengan pajak kegiatan Ganti Uang Persediaan yang dibayarkan oleh Sandra, S.E Binti Surullah sebesar Rp92.921.058,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah) dan Pembayaran Listrik sebesar Rp77.179.013,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga belas rupiah), kemudian panjar yang telah diserahkan kepada pihak pengelola sebesar Rp141.029.500,00 (seratus empat puluh satu juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan sebagian anggaran ganti uang di gunakan untuk membayar kegiatan yang dcairkan melalui mekanisme tambahan sebesar Rp411.350.650,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga total anggaran ganti uang persediaan yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola sebesar Rp1.841.095.159,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

- Pada Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Parepare memperoleh dana JKN Non Kapitasi dari BPJS sebesar Rp1.428.516.827,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun Sandra, S.E hanya menyetor ke Kas Daerah Kota Parepare sebesar Rp711.881.596,00 (tujuh ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), sisa yang tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp704.359.231,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), oleh karena dana sebesar Rp4.359.231,00 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) digunakan untuk membayar listrik bulan Desember 2018 dan sisanya diserahkan ke dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);



- Bahwa dengan adanya kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Sandra, S.E Bin Surullah pada tahun anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) kepada pihak pengelola kegiatan di beberapa Puskesmas Kota Parepare dan di Dinas Kesehatan Kota Parepare oleh karena anggarannya diambil/diserahkan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare oleh karena anggaran/uang tersebut digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare oleh karena anggaran/uang tersebut digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin untuk menutupi uang yang diambil Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong pada Tahun 2015 sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa selain uang yang diserahkan ke Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong pada Tahun 2015 sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin juga menggunakan anggaran untuk menutupi uang yang pernah diambil oleh Jamaluddin Ahmad, S.E, M.M yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Bappeda Kota Parepare (yang berkas penuntutannya diajukan secara terpisah) sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah), ada juga yang diserahkan kepada beberapa orang yakni diserahkan kepada H. Hamzah sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Andi Firdaus Jollong, S.Sos, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), diserahkan kepada H. Muhammad Anzar pada tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 23 Maret 2017 masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya kegiatan di Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang tidak dibayarkan oleh Sandra, S.E Binti Surullah sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) karena uangnya diambil dan

Halaman 36 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin untuk menutupi pengambilan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong pada Tahun 2015 sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang bertujuan menguntungkan diri Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong, hal ini bertentangan dengan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan :
 - Pasal 18 ayat (3)
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan :
 - a. Pasal 4 ayat (1)
Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. Pasal 4 ayat (2)
Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Pasal 122 ayat (3)
Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. Pasal 122 ayat (4)
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
 - e. Pasal 122 ayat (6)

Halaman 37 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;

f. Pasal 122 ayat (9)

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

g. Pasal 184 ayat (1)

Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

h. Pasal 184 ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

i. Pasal 220 ayat (1)

Bendahara pengeluaran secara administrative wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare bersama-sama dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare/Pengguna Anggaran (PA) dan Sandra, S.E Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M Bin Batjang Dg Tombong sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdapat kerugian Keuangan Negara cq. Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2017

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-UP/GU/TU yang telah dipertanggungjawabkan | Rp12.498.562.476,00 |
| 2. Realisasi pengeluaran yang telah diserahkan kepada pengelola kegiatan yang berhak | Rp9.828.383.140,00 |
| 3. Pengeluaran yang tidak diserahkan kepada pengelola yang berhak (1-2) | Rp2.670.179.336,00 |
| 4. Realisasi pembayaran pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 (pengeluaran tahun 2017) yang dibayarkan dengan Tahun Anggaran 2018 | Rp1.773.451.550,00 |
| 5. Kerugian Keuangan Negara (3-4) | Rp896.727.786,00 |

B. Tahun Anggaran 2018

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Realisasi penerimaan dari pencairan SP2D-UP/GU/TU | Rp13.570.712.297,00 |
| 2. Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-UP/GU/TU yang telah dipertanggungjawabkan | Rp10.668.420.430,00 |

Halaman 39 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang disetor ke kas daerah	Rp1.291.867,00
4.	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang tidak disetor ke Kas Daerah (1-2-3)	Rp2.901.000.000,00
5.	Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-GU yang telah dipertanggungjawabkan	Rp8.210.214.297,00
6.	Realisasi pengeluaran yang telah diserahkan kepada pengelola kegiatan yang berhak	Rp5.880.589.475,00
7.	Realisasi SP2D-GU yang digunakan untuk membayar pelaksanaan kegiatan yang anggarannya telah dicairkan dengan SP2D-TU	Rp411.350.650,00
8.	Pembayaran rekening listrik	Rp77.179.013,00
9.	Realisasi pengeluaran yang tidak diserahkan kepada pengelola yang berhak (5-6-7-8)	Rp1.841.095.159,00
10.	Realisasi penerimaan dana JKN Non Kapitasi	Rp1.416.045.769,00
11.	Realisasi penyetoran dana JKN Non Kapitasi ke kas daerah	Rp711.686.538,00
12.	Pembayaran rekening listrik Dinas Kesehatan menggunakan dana JKN	Rp4.359.231,00
13.	Realisasi pencairan dana JKN Non Kapitasi yang tidak disetorkan ke kas daerah (10-11-12)	Rp700.000.000,00
14.	Kerugian keuangan Negara Tahun 2018 (4+9+13)	Rp5.442.095.159,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 40 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M, Bin Batjang Dg Tombong, tidak diterima;
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan dalam perkara ini atas nama Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M, Bin Batjang Dg Tombong, dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. drg. Sufriani M.Kes., Alias Uneng Binti Abdul Azis Kanto, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Cempae sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Parepare Nomor: 877-119 tahun 2015 dan Surat Keputusan (SK) tersebut ditandatangani oleh Dr. H.M. Taupan Pawe, S.H., M.H. selaku Walikota;
 - Bahwa benar kegiatan di Puskesmas Cempae Kota Parepare pada tahun 2018 berikut jumlah anggarannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) dengan pagu anggarannya sejumlah Rp489.873.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan pagu anggarannya sejumlah Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan klaim jadi merupakan realisasi;
 - c. Belanja Operasional Puskesmas dengan pagu anggarannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 41 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- d. Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) SILPA 2016 dengan pagu anggarannya sejumlah Rp48.720.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- e. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi dengan pagu anggaran sejumlah Rp379.120.000,00 (tiga ratus tujuh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- f. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi pagu anggarannya sejumlah Rp1.851.096.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar terkait anggaran kegiatan di Puskesmas Cempae yang telah dklaim/dibuatkan pertanggungjawaban namun dananya belum diterima hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2018, dengan jumlah anggaran yang diklaim/dipertanggung jawabkan sejumlah Rp445.988.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), namun yang baru diterima sejumlah Rp204.948.250,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan yang belum dibayarkan sejumlah Rp241.039.750,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Untuk kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) tahun 2018 dengan jumlah anggaran yang diklaim/dipertanggungjawabkan sejumlah Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), namun yang baru diterima sejumlah Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang belum diterima sejumlah Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Untuk kegiatan Operasional Puskesmas tahun 2018 belum Saksi dan Rekan terima sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) hingga saat ini betul diterima seluruhnya;
 - d. Untuk kegiatan Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) Silpa tahun 2016 dengan jumlah anggaran yang diklaim/dipertanggungjawabkan sebesar sejumlah Rp43.120.000,00 (empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) hingga saat ini belum diterima seluruhnya



atau sejumlah Rp43.120.000,00 (empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- e. Untuk kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non kapitasi dengan jumlah anggaran yang diklaim sejumlah Rp379.120.000,00 (tiga ratus tujuh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian yang diklaim/dibuatkan pertanggungjawaban sejumlah Rp270.795.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Januari sampai September 2018 sedangkan untuk bulan Oktober-Desember 2017 sejumlah Rp108.325.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang sudah diterima sejumlah Rp326.765.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang belum diterima sejumlah Rp52.355.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - f. Untuk kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi dengan jumlah anggaran yang diklaim/dibuatkan Pertanggungjawaban sejumlah Rp1.833.042.550,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), telah diterima seluruhnya atau semuanya;
- Bahwa benar Saksi pernah mempertanyakan mengenai anggaran kegiatan di Puskesmas Cempae Kota Parepare pada Tahun 2018 yang belum dibayarkan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare (Sandra, SE) namun dijawab oleh Sandra, S.E. bahwa anggaran tersebut sudah diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare (dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes.), dan Saksi diminta untuk mempertanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sehingga Saksi mempertanyakan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., terkait anggaran kegiatan tersebut namun dijawab oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., "sabar dulu nanti akan dibayar";
 - Bahwa benar setelah Saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi membenarkan bahwa SP2D tersebut merupakan pencairan dana dari kegiatan yang telah terealisasi dan dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban namun dananya belum diserahkan ke Pengelola Kegiatan pada Puskesmas Cempae Kota Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

2. Hj Nurhaedah Alias Hj Eda Binti Marewangeng, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Lapadde berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Parepare Nomor 06 Tahun 2018;
 - Bahwa benar kegiatan di Puskesmas Lapadde Kota Parepare pada Tahun 2018 berikut jumlah anggarannya adalah sebagai berikut :
 - a. BOK (Bantuan Operasional Puskesmas) besaran anggarannya sejumlah Rp538.428.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan jta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Jampersal (Jaminan persalinan) besaran anggarannya sejumlah Rp23.915.000,00 (dua puluh puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan kalim jadi merupakan realisasi;
 - c. Belanja Operasional Puskesmas besaran anggarannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - d. JKN Non Kapitasi besaran anggarannya sejumlah Rp217.435.000,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Januari sampai Desember 2018 karena merupakan klaim jadi juga merupakan realisasi;
 - Bahwa benar terkait anggaran kegiatan di Puskesmas Lapadde yang telah dklaim/dibuatkan pertanggungjawaban namun dananya belum diterima hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan BOK (Bantuan Operasional Puskesmas) besaran anggarannya sejumlah Rp538.428.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp476.253.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), baru diterima sejumlah Rp337.993.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan belum diterima sejumlah Rp138.260.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 44 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- b. Untuk kegiatan Jampersal (Jaminan Persalinan) besaran anggarannya sejumlah Rp23.915.000,00 (dua puluh puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan terealisasi seluruhnya, baru diterima sejumlah Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan belum diterima sejumlah Rp8.115.000,00 (delapan juta seratus lima belas ribu rupiah);
 - c. Untuk kegiatan (BOP) Belanja Operasional Puskesmas besaran anggarannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), baru diterima sejumlah Rp10.993.500,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan belum Saksi dan Rekan terima sejumlah Rp74.006.500,00 (tujuh puluh empat juta enam ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa benar Saksi pernah mempertanyakan mengenai anggaran kegiatan di Puskesmas Lapadde Kota Parepare pada Tahun 2018 yang belum dibayarkan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare (Sandra, S.E) namun dijawab oleh Sandra, S.E. bahwa anggaran tersebut sudah diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare (dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes) dan Saksi diminta untuk mempertanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sehingga Saksi mempertanyakan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., terkait anggaran kegiatan tersebut namun dijawab oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., "*sabar dulu nanti akan dibayar*";
 - Bahwa benar setelah Saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi membenarkan bahwa SP2D tersebut merupakan pencairan dana dari kegiatan yang telah terealisasi dan dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban namun dananya belum diserahkan ke Pengelola Kegiatan pada Puskesmas Lapadde Kota Parepare;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

 3. Ilham Willem,S.K.M.,M.Kes., Alias Ilo Bin Willem, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Lompo'e Sejak Tahun 2011 sampai Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Puskesmas Lompo'e adalah mengawasi pelayanan secara umum dan administrasi Puskesmas, dan Saksi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa benar kegiatan di Puskesmas Lapadde Kota Parepare pada Tahun 2018 berikut jumlah anggarannya adalah sebagai berikut:
 - 1) BOK (Bantuan Operasional Puskesmas) besaran anggarannya sejumlah Rp1.028.494.000,00 (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - 2) Jampersal (Jaminan persalinan) besaran anggarannya sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) DPA-nya di Dinas Kesehatan dan jumlah tersebut berdasarkan klaim jadi merupakan realisasi kegiatan selama Tahun 2018;
 - 3) Belanja Operasional Puskesmas besaran anggarannya sejumlah Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - 4) Anggaran untuk kegiatan BOK Silpa tahun 2016 yang dilaksanakan Tahun 2018 besaran anggarannya sejumlah Rp78.875.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terkait anggaran kegiatan di Puskesmas Lompo'e Kota Parepare yang telah dklaim/dibuatkan pertanggungjawaban namun dananya belum diterima hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk kegiatan BOK (Bantuan Operasional Puskesmas) terealisasi sejumlah Rp566.155.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), baru diterima sejumlah Rp374.315.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan belum diterima sejumlah Rp191.840.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 2) Untuk kegiatan Jampersal (Jaminan persalinan) terealisasi sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), baru diterima sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan belum diterima sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3) Untuk kegiatan BOP (Belanja Operasional Puskesmas) telah terealisasi sejumlah Rp62.656.510 (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), baru

Halaman 46 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



diterima sejumlah Rp26.091.000,00 (dua puluh enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dan belum diterima sejumlah Rp36.565.510 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah);

4) Untuk kegiatan BOK Silpa Tahun 2016 yang dilaksanakan Tahun 2018 terealisasi sejumlah Rp29.785.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun belum diterima seluruhnya;

- Bahwa benar anggaran Puskesmas Lompo'e Kota Parepare Tahun 2018 peruntukannya sebagai berikut :

a. Anggaran BOK (Bantuan Operasional Puskesmas) peruntukannya untuk kegiatan luar gedung seperti transport dan makan minum kegiatan rapat luar gedung, belanja cetak, untuk kegiatan pada triwulan IV (keempat) yaitu bulan Oktober Sampai Desember 2018;

b. Anggaran Jampersal (Jaminan persalinan) Anggarannya untuk jasa persalinan, serta transport pasien dan jasa dokter dan bidan serta jasa administrasi untuk klaim bulan Juli hingga Desember 2018;

c. Anggaran Belanja Operasional Puskesmas tersebut adalah untuk pembelian alat kantor, pembelian surat kabar dan promosi, bahan kebersihan serta jasa pelayanan pasien umum;

d. Untuk BOK SILPA 2016 tersebut untuk membiayai kegiatan seperti BOK pada umumnya dan anggaran tersebut adalah anggaran tahun 2016 yang tersisa, kemudian kegiatan dilakukan tahun 2018;

- Bahwa benar semua laporan pertanggungjawaban dari Kegiatan BOK, Jampersal dan Operasional Kesehatan dan BOK Silpa 2016 telah diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota Parepare;

- Bahwa benar yang menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan adalah Sandra, S.E.;

- Bahwa benar setelah Saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi membenarkan bahwa SP2D tersebut merupakan pencairan dana dari kegiatan yang telah terealisasi dan dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban namun dananya belum diserahkan ke Pengelola Kegiatan pada Puskesmas Lompo'e Kota Parepare;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;



4. Dr. Haslinda Kadir, M.Kes., Alias Dr. Linda Binti H. Kadir, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Puskesmas Madising Na Mario Parepare. Sejak tahun 2015 sampai Tahun 2019;
 - Bahwa benar kegiatan di Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare pada Tahun 2018 berikut jumlah anggarannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) pagu anggarannya sejumlah Rp186.256.000,00 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - 2) Jaminan persalinan (Jampersal) pagu anggarannya sejumlah Rp15.550.000,00 (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Belanja Operasional Puskesmas (BOP) pagu anggarannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan Puluh lima juta rupiah);
 - 4) Untuk kegiatan BOK Silpa tahun 2016, pagu anggaran sejumlah Rp28.937.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdapat anggaran kegiatan di Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare yang telah terealisasi dan diklaim/dibuatkan pertanggungjawaban namun dananya belum diterima hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk kegiatan Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) dengan pagu anggarannya sejumlah Rp186.256.000,00 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dari total anggaran tersebut semuanya terealisasi, namun baru diterima sejumlah Rp145.374.000,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan belum diterima sejumlah Rp40.882.000,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - 2) Untuk kegiatan Jaminan persalinan (jampersal) pagu anggarannya sejumlah Rp15.550.000,00 (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari total anggaran tersebut semuanya terealisasi namun baru diterima sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan belum diterima sejumlah Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Untuk kegiatan Belanja Operasional Puskesmas (BOP) pagu anggarannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan Puluh lima juta



rupiah) dan telah terealisasi/dipertanggungjawabkan seluruhnya namun anggaran kegiatan belum diterima;

- 4) Untuk kegiatan BOK Silpa tahun 2016, pagu anggaran sejumlah Rp28.937.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dari total anggaran tersebut terealisasi/dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru diterima sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum diterima sejumlah Rp17.980.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar anggaran Puskesmas Lompo'e Kota Parepare Tahun 2018 peruntukannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa BOK peruntukannya untuk kegiatan luar gedung seperti transport dan makan minum kegiatan rapat luar gedung, belanja cetak, untuk kegiatan pada triwulan IV (ke empat) yaitu bulan Oktober sampai Desember 2018;
 - b. JAMPERSAL peruntukannya untuk jasa persalinan, serta transport pasien dan jasa dokter dan bidan serta jasa administrasi untuk semester II (Juli-Desember 2018);
 - c. Anggaran Belanja Operasional Puskesmas tersebut adalah untuk pembelian alat kantor, biaya Koran, media cetak, biaya kebersihan, pembayaran pajak kendaraan dan jasa pelayanan pasien umum;
- Bahwa benar yang menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah Sandra, S.E.;
- Bahwa benar Saksi pernah mempertanyakan mengenai anggaran kegiatan di Puskesmas Lapadde Kota Parepare pada Tahun 2018 yang belum dibayarkan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare (Sandra, SE) namun dijawab oleh Sandra, S.E. bahwa anggaran tersebut sudah diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare (dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes.) dan Saksi diminta untuk mempertanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sehingga Saksi mempertanyakan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., terkait anggaran kegiatan tersebut namun dijawab oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., "sabar dulu nanti akan dibayar";
- Bahwa benar ada beberapa kegiatan untuk tahun 2017 dibayar pada bulan Maret tahun 2018 yaitu BOK Puskesmas tahun 2017, jampersal



Puskesmas tahun 2017, JKN non kapitasi tahun 2017, dan Non BPJS tahun 2017;

- Bahwa benar sejak Tahun 2015 dan Tahun 2016 ada beberapa kegiatan yang terlambat pembayarannya atau terlambat diserahkan kepada pihak Puskesmas Madising Na Mario diantaranya BOK, Operasional dan JKN Non kapitasi dan selama dr. H. Muhammad Yamin menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare (sejak 2015) selalu ada keterlambatan pembayaran kepada pihak Puskesmas Madising Na Mario;
- Bahwa benar setelah Saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi membenarkan bahwa SP2D tersebut merupakan pencairan dana dari kegiatan yang telah terealisasi dan dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban namun dananya belum diserahkan ke Pengelola Kegiatan pada Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

5. Rahmawaty Natsier S.K.M.,M.Kes., Alias Wati Binti M. Natsier B. Kady, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Lumpue Kota Parepare sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2019 dan selaku Koordinator Call Centre 112 sejak Tahun 2014;
- Bahwa benar kegiatan di Puskesmas Lumpue Kota Parepare pada Tahun 2018 berikut jumlah anggarannya adalah sebagai berikut:
 - 1) BOK (Bantuan Operasional Puskesmas) besaran anggarannya sejumlah Rp794.063.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);
 - 2) Jampersal (Jaminan persalinan) besaran anggarannya sejumlah Rp31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) DPA-nya di Dinas Kesehatan dan jumlah tersebut berdasarkan klaim jadi merupakan realisasi kegiatan selama tahun 2018;



- 3) Belanja Operasional Puskesmas besaran anggarannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - 4) Anggaran untuk kegiatan BOK SILPA tahun 2016 besaran anggarannya Rp48.746.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - 5) JKN Non Kapitasi besaran anggarannya sejumlah Rp337.345.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Januari sampai Desember 2018 karena merupakan klaim jadi juga merupakan realisasi;
- Bahwa benar terdapat anggaran kegiatan di Puskesmas Lumpue Kota Parepare yang telah terealisasi dan diklaim/dibuatkan pertanggungjawaban namun dananya belum diterima hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
- 1) Untuk kegiatan BOK (Bantuan Operasional Puskesmas) terealisasi sejumlah Rp614.513.650,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun baru diterima sejumlah Rp471.192.451,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan belum diterima sejumlah Rp143.066.049,00 (seratus empat puluh tiga juta enam puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah);
 - 2) Untuk kegiatan Jampersal (Jaminan persalinan) besaran anggarannya sejumlah Rp31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi seluruhnya namun baru diterima sejumlah Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang belum diterima sejumlah Rp13.950.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Untuk kegiatan Belanja Operasional Puskesmas besaran anggarannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) telah terealisasi seluruhnya namun belum diterima oleh pihak Puskesmas;
 - 4) Untuk kegiatan BOK SILPA Tahun 2016 besaran anggarannya Rp48.746.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp25.746.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) namun dananya belum diterima sejumlah Rp25.746.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 51 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



5) JKN Non Kapitasi besaran anggarannya Rp337.345.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi seluruhnya dan telah diterima sejumlah Rp260.290.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya tetap dibayarkan oleh BPJS pada Tahun 2019;

- Bahwa benar anggaran Puskesmas Lumpue Kota Parepare Tahun 2018 peruntukannya sebagai berikut :

a. Untuk kegiatan BOK peruntukannya untuk kegiatan luar gedung seperti transport dan makan minum kegiatan rapat luar gedung, belanja cetak, untuk kegiatan pada triwulan keempat yaitu bulan Oktober Sampai Desember 2018;

b. Untuk kegiatan Jampersal Peruntukannya untuk jasa bidan, serta transport pasien dan jasa persalinan, pelayanan KB Pasca dan untuk Pertanggungjawaban bulan Juli sampai Desember 2018;

c. Peruntukan anggaran operasional untuk pembelian alat kantor, pembelian surat kabar pembelian LPG, kebersihan serta jasa pelayanan pasien umum dan belum ada yang Saksi dan Rekan terima hingga saat ini;

d. Untuk kegiatan BOK SILPA 2016 peruntukannya untuk membiayai kegiatan seperti BOK pada umumnya dan anggaran tersebut adalah anggaran tahun 2016 yang tidak terealisasi pada tahun 2016, dan untuk anggaran yang Saksi dan Rekan terima adalah anggaran untuk satu tahun dari januari sampai Desember 2018;

- Bahwa benar Tahun 2018 Call Centre mempunyai kegiatan yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare yakni penyelenggaraan layanan call centre 112 dengan pagu anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan layanan call centre 112 yakni sejumlah Rp2.245.779.790,00 (dua milyar dua ratus empat lima juta tujuh puluh tujuh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sumber anggaran APBD T.A.2018;

- Bahwa benar anggaran yang terealisasi dari BUD atas permintaan dari Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk kegiatan penyelenggaraan layanan call centre 112 yakni sejumlah Rp2.204.669.388,00 (dua milyar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sedangkan anggaran yang dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp2.048.162.356,00 (dua



milyar empat puluh delapan juta seratus enam puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa benar anggaran yang telah diterima dari Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk kegiatan penyelenggaraan layanan call centre 112 yakni sejumlah Rp1.642.220.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan masih tersisa sejumlah Rp405.942.356,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang belum diterima sampai saat ini;
- Bahwa benar dari anggaran sejumlah Rp2.204.669.388,00 (dua miliar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) ada 3 (tiga) kali pencairan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan 1 (satu) kali pencairan mekanisme Ganti Uang (GU) dengan rincian yakni:
 1. Pencairan Tanggal 27 Maret 2018 dengan nomor SP2D TU: 0922/SP2D/TU/1.0.2.01/I/2018 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (TU);
 2. Pencairan Tanggal 24 Mei 2018 dengan nomor SP2D TU: 2005/SP2D/TU/1.0.2.01/II/2018 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (TU);
 3. Pencairan Tanggal 16 Juli 2018 dengan nomor SP2D TU: 3157/SP2D/TU/1.0.2.01/III/2018 sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) (TU);
 4. Pencairan Tanggal 20 Desember 2018 dengan nomor SP2D GU: 8318/SP2D/GU/1.0.2.01/I/2018 sejumlah Rp194.669.388,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) (GU);
- Bahwa benar peruntukan dari kegiatan penyelenggaraan layanan call centre 112 yang belum terbayarkan yakni upah jasa, BBM, ATK, Alat kebersihan, biaya listrik, pajak kendaraan, biaya pemeliharaan kendaraan, perjalanan dinas, makan minum, bahan habis pakai, pemeliharaan alat kantor, dll;
- Saksi menjelaskan bahwa semua anggaran telah cair dari kas daerah demikian juga LPJ (laporan Pertanggungjawaban) dari anggaran BOK, Jampersal, Operasional Puskesmas (yang belum Saksi terima) telah diserahkan ke Dinas Kesehatan dan yang menyerahkannya adalah



setiap pengelola kegiatan dimaksud kebagian verifikasi di Dinas Kesehatan Kota Parepare;

- Bahwa benar yang menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah Sandra, S.E;
- Bahwa benar Saksi pernah mempertanyakan mengenai anggaran kegiatan di Puskesmas Lumpue Kota Parepare pada Tahun 2018 yang belum dibayarkan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare (Sandra, SE) namun dijawab oleh Sandra, S.E. *"tunggu dulu pak Kadis karena Kepala Dinas Kesehatan tidak berada ditempat untuk tanda tangan cek"*;
- Bahwa benar setelah Saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi membenarkan bahwa SP2D tersebut merupakan pencairan dana dari kegiatan yang telah terealisasi dan dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban namun sebagian dananya belum diserahkan ke Pengelola Kegiatan pada Puskesmas Lumpue Kota Parepare dan Call Centre 112 Kota Parepare;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

6. dr. Linda Iriani Raflus, M.Kes., Alias Linda Binti Raflus, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada Tahun 2015 Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Lakessi sempat saat ini dasar pengangkatan Saksi adalah SK Walikota Parepare;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Puskesmas Lakessi Kota Parepare yaitu :
 - a. Menjalankan fungsi manajemen dan pelayanan di Puskesmas;
 - b. Mengontrol kegiatan didalam dan luar gedung di Puskesmas;
- Bahwa benar kegiatan di Puskesmas Lakessi Kota Parepare pada Tahun 2018 berikut jumlah anggarannya adalah sebagai berikut :
 - (1) BOK (Bantuan Operasional Puskesmas) besaran anggarannya (PAGU) sejumlah Rp422.133.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);



- (2) Jampersal (Jaminan persalinan) besaran anggarannya sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - (3) Belanja Operasional Puskesmas besaran anggarannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - (4) BOK SILPA 2016 besaran anggarannya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - (5) JKN Non Kapitasi besaran anggarannya sejumlah Rp106.515.000,00 (seratus enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) sampai September 2018.
 - (6) JKN Kapitasi besaran anggarannya sejumlah Rp1.349.423.400,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar terdapat anggaran kegiatan di Puskesmas Lakessi Kota Parepare yang telah terealisasi dan diklaim/dibuatkan pertanggungjawaban namun dananya belum diterima hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
- (1) Untuk kegiatan BOK (Bantuan Operasional Puskesmas) besaran anggarannya besaran anggarannya sejumlah Rp422.133.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp389.703.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) namun belum diterima sejumlah Rp109.306.250,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - (2) Untuk kegiatan Jampersal (Jaminan persalinan) besaran anggarannya sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) telah terealisasi dan dipertanggungjawabkan seluruhnya namun terdapat dana yang belum diterima sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (3) Belanja Operasional Puskesmas besaran anggarannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dipertanggungjawabkan sejumlah Rp51.351.325,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) namun anggarannya telah dicairkan seluruhnya dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tetapi tidak diserahkan kepada pihak pengelola kegiatan pada Puskesmas Lakessi Kota Parepare.



(4) BOK SILPA 2016 besaran anggarannya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang terealisasi Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan baru diterima sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan belum diterima sejumlah Rp42.720.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar anggaran Puskesmas Lumpue Kota Parepare Tahun 2018 peruntukannya sebagai berikut :

a. BOK peruntukannya untuk kegiatan luar gedung seperti transport kegiatan seperti posyandu, pencegahan gizi buruk, pelacakan ibu hamil dan kegiatan lain untuk kegiatan pada triwulan terakhir yaitu bulan Oktober, November, Desember dan 2018.

b. Anggaran Jaminan Persalinan untuk jasa bidan serta transport keluarga yang melahirkan mengenai dan untuk klaim bulan Juli hingga Desember 2018;

c. Anggaran belanja operasional untuk jasa pasien umum yang tidak memiliki asuransi dimana pasien yang tidak memiliki pembiayaan dan membayar sesuai PERDA Nomor 02 tahun 2012 dan uang pembayaran tersebut diserahkan ke Bendahara penerimaan di Dinas Kesehatan dan dapat Saksi dan Rekan jelaskan bahwa dalam Anggaran operasional ada juga jasa perawat, dokter dan pegawai Puskesmas yang melakukan pelayanan serta untuk membiayai pembelian Koran, belanja kebersihan, pemeliharaan alat kesehatan dan alat kantor, pajak kendaraan dinas;

d. Kegiatan BOK SILPA 2016 karena ada dana lebih di tahun 2016 maka kegiatan dilaksanakan di 2018 untuk penggunaan anggaran SILPA tersebut dan peruntukannya untuk transport kegiatan luar gedung sama seperti kegiatan BOK pada umumnya;

- Bahwa benar Mekanisme pencairan anggaran tersebut yaitu:

a. BOK mekanisme pencairannya adalah pihak Puskesmas melakukan kegiatan selanjutnya pengelola membuat Laporan Pertanggungjawaban selanjutnya diserahkan kedinas kesehatan untuk dilakukan verifikasi jika tidak ada yang dikoreksi maka Laporan pertanggungjawaban diserahkan kedinas kesehatan dan selanjutnya urusan Dinas Kesehatan yang mencairkan anggaran tersebut;



- b. Jampersal (jaminan persalinan) mekanisme pencairannya adalah pengelola membuat klaim berdasarkan laporan petugas yang menolong persalinan, selanjutnya pengelola membuat Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya diserahkan kedinas kesehatan dan tugas Dinas Kesehatan yang mencairkan anggaran tersebut dan setelah menerima anggaran dari kas daerah selanjutnya diserahkan ke Puskesmas;
 - c. Operasional Puskesmas pada tahun 2018 pencairannya menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan mestinya anggaran diserahkan kepada Saksi dan Rekan untuk membiayai kegiatan dimaksud namun anggarannya tidak diserahkan kepada kami;
- Bahwa benar yang menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah Sandra, S.E;
 - Bahwa benar setelah Saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi membenarkan bahwa SP2D tersebut merupakan pencairan dana dari kegiatan yang telah terealisasi dan dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban namun sebagian dananya belum diserahkan ke Pengelola Kegiatan pada Puskesmas Lakessi Kota Parepare;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

7. Edy Kusuma Suhardi, S.K.M, Alias Edy Bin Sulaiman, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Pada tahun 2017 Saksi menjadi pengelola kegiatan penyemprotan fogging sarang nyamuk dan Pada tahun 2018 Saksi diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di beberapa kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Parepare yaitu JKN Non Kapitasi, pelayanan kesehatan gratis, pembinaan Posyandu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas dan RS Kusta Lauleng (operasional), Operasional Pos Kesehatan Kelurahan, Penyelenggaraan Layanan *call center* 112;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar pengangkatan Saksi menjadi PPK kegiatan Adalah Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 01 tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang penetapan pejabat pembuat Komitmen (PPK) lingkup Dinas Kesehatan Kota Parepare TA 2018;
- Bahwa benar dana JKN Non kapitasi bersumber dari BPJS kesehatan, sedangkan Pelayanan Kesehatan Gratis, Pembinaan Posyandu, Penyelenggaraan Pelayan Kesehatan Puskesmas Dan Rs Kusta Lauleng (Operasional), Operasional Pos Kesehatan Kelurahan, Penyelenggaraan Layanan *call center* 112 bersumber dari APBD Kota Parepare;
- Bahwa benar PAGU Anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) PAGU anggaran Untuk anggaran JKN Non kapitasi sejumlah Rp1.548.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) dipertanggung jawabkan oleh enam Puskesmas yang berada di Kota Parepare;
 - 2) Untuk anggaran *call center* PAGU anggarannya sejumlah Rp2.245.779.790,00 (dua miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - 3) Untuk program pembinaan posyandu PAGU anggarannya sejumlah Rp818.100.000,00 (delapan ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah);
 - 4) program pelayanan kesehatan gratis PAGU anggarannya sejumlah Rp17.690.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - 5) program Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas (operasional) PAGU anggarannya sejumlah Rp538.000.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk enam Puskesmas;
 - 6) program Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan RS Kusta Lauleng (operasional) PAGU anggarannya sejumlah Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah);
 - 7) program Biaya operasional Pos kesehatan kelurahan PAGU anggarannya sejumlah Rp120.880.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar realisasi anggaran kegiatan Tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 58 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 1) Untuk anggaran JKN Non kapitasi realisasi sejumlah Rp987.480.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) Puskesmas di Parepare;
- 2) Untuk anggaran *call center* realisasi sejumlah Rp2.152.029.273,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 3) Untuk anggaran kegiatan program pembinaan posyandu anggarannya sejumlah Rp818.100.000,00 (delapan ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) semuanya adalah realisasi;
- 4) Untuk anggaran kegiatan program pelayanan kesehatan gratis anggarannya sejumlah Rp17.690.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) semuanya adalah realisasi;
- 5) Untuk anggaran kegiatan program Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas (operasional) anggarannya sejumlah Rp536.091.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah) juga adalah realisasi dimana dibagi dalam hal mekanisme pencairan melalui mekanism temabahan Uang (TU) sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan mekanisme Ganti Uang (GU) sejumlah Rp26.091.000,00 (dua puluh enam juta sembilan puluh satu ribu);
- 6) Untuk anggaran kegiatan program Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan RS Kusta Lauleng (operasional) anggarannya sejumlah Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) juga merupakan realisasi;
- 7) Untuk anggaran kegiatan program Biaya operasional Pos kesehatan kelurahan anggarannya sejumlah Rp123.580.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) realisasi semua;
- Bahwa benar dari realisasi kegiatan Tahun 2018 tersebut, terdapat anggaran kegiatan yang yang belum terbayarkan sebagai berikut :
 - 1) Untuk anggaran JKN non kapitasi Ada yang belum terbayarkan ke pihak Puskesmas yaitu Klaim Puskesmas Cempae untuk bulan Agustus dan September 2018 dengan total anggaran Rp52.355.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Untuk anggaran *call center* yang belum terbayarkan kepada pengelola sejumlah Rp405.942.356,00 (empat ratus lima juta

Halaman 59 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);

- 3) Untuk Anggaran pembinaan posyandu belum terbayarkan ke pengelola sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
 - 4) Untuk kegiatan pelayanan kesehatan gratis belum terbayarkan sejumlah Rp39.825.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 5) Untuk kegiatan operasional pos kesehatan kelurahan belum terbayarkan sejumlah Rp122.775.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 6) Untuk kegiatan penyelenggaran pelayanan kesehatan Puskesmas (operasional) anggarannya sejumlah Rp538.000.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang terbayarkan Rp37.084.500,00 (tiga puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dimana yang dibayarkan hanya untuk Puskesmas Lompo'e dan Puskesmas Lapadde, dan belum terbayarkan sejumlah Rp499.006.500,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar Untuk kegiatan penyelenggaran pelayanan kesehatan RS Kusta Lauleng belum terbayarkan kepada pengelola sejumlah Rp74.091.757,00 (tujuh puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Peruntukan anggaran dimaksud adalah :
- 1) Anggaran JKN Non kapitasi adalah anggaran yang peruntukannya untuk belanja barang maupun jasa yang dilakukan oleh Puskesmas;
 - 2) Anggaran *call center* adalah anggaran yang peruntukannya untuk membayar makan minum petugas, jasa (honor) pegawai yang bertugas di *call center*, BBM, operasional, ATK;
 - 3) program pembinaan posyandu peruntukannya untuk pembelian ATK dan jasa kader yang bertugas di Posyandu;
 - 4) Biaya penyelenggaran pelayanan kesehatan Puskesmas (Operasional) peruntukannya untuk pembelian ATK, belanja pakai habis, BBM ambulance dan operasional Kepala Puskesmas;
 - 5) Biaya penyelenggaran pelayanan kesehatan RS Kusta Lauleng (operasional) peruntukannya untuk pembelian ATK, belanja pakai habis, BBM ambulance dan operasional Kepala Rumah Sakit kusta, logistik pasien kusta;



- 6) Kegiatan pelayanan kesehatan gratis peruntukannya untuk pembayaran premi BPJS untuk masyarakat kurang mampu, pembiayaan lintas sektor sebagai bentuk kordinasi integrasi kepesertaan JKN;
 - 7) Kegiatan Biaya operasional Pos kesehatan kelurahan peruntukannya untuk honor petugas pos kesehatan kelurahan, ATK, pembayaran listrik dan air;
- Bahwa benar untuk kegiatan Tahun 2018 yang menggunakan mekanisme Ganti Uang (GU) hanya JKN non Kapitasi dan pelayanan kesehatan gratis, sedangkan, operasional Pos kesehatan kelurahan, penyelenggaran pelayanan kesehatan Puskesmas dan penyelenggaran pelayanan kesehatan RS Kusta Lauleng menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan untuk kegiatan pelayanan Posyandu, kegiatan *call center*, ada pencairannya yang menggunakan mekanisme Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU);
 - Bahwa benar awalnya Saksi tidak mengetahui Bahwa anggaran untuk kegiatan penyelenggaran pelayanan kesehatan Puskesmas (operasional Puskesmas), pos kesehatan kelurahan dan penyelenggaran pelayanan kesehatan RS Kusta Lauleng (operasional), pelayanan *call center* telah cair pada bulan Maret 2018 dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) dimana anggaran untuk satu tahun dicairkan sekaligus pada bulan Maret 2018 kecuali kegiatan *call center* nanti setelah sidang di TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi) baru Saksi mengetahui bahwa semua anggaran telah cair dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) untuk kegiatan tersebut dan Saksi menjelaskan bahwa untuk kegiatan *call center* dan operasional Puskesmas Saksi hanya mengganti PPK sebelumnya yaitu Sappa Sao dimana Saksi menggantinya pada bulan Mei 2018 tapi SK PPK diberlakukan per bulan januari 2018;
 - Bahwa benar untuk Kegiatan *call center*, Pelayanan Posyandu, operasional RS Kusta Lauleng, Pos kesehatan kelurahan, operasional Puskesmas untuk Puskesmas Lapadde ada sebagian anggarannya yang diserahkan kepada pengelola tapi tidak diserahkan keseluruhan, sedangkan operasional untuk Puskesmas Lakessi, Lompo'e, Lumpue, Cempae dan Madising anggaran yang pencairannya melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) tidak ada yang diserahkan kepada pengelola di Puskesmas, adapun Puskesmas Lompo'e menerima anggaran



operasional sejumlah Rp26.091.000,00 (dua puluh enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah) pencairannya melalui mekanisme Ganti Uang (GU) setelah ada anggaran perubahan;

- Bahwa benar Saksi mengganti PPK sebelumnya yaitu Saksi Sappa Sao pada bulan Mei 2018 namun SK diberlakukan tetap bulan Januari 2018, dan pada saat itu anggaran sudah cair dengan mekanisme Tambahan Uang (pencairan Maret 2018) dan Saksi baru mengetahui bahwa anggaran telah cair dari kas daerah dengan mekanisme TU pada bulan Mei 2018;
- Bahwa benar Bendahara Pengeluaran pernah memperlihatkan dokumen SP2D kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga anggaran untuk kegiatan dimaksud belum diserahkan kepada pihak pengelola kegiatan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa benar kegiatan penyemprotan fogging sarang nyamuk Tahun 2017 PAGU anggarannya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus Lima puluh juta rupiah) dan untuk realisasi kegiatan Saksi lupa namun terdapat anggaran yang belum diterima sejumlah Rp11.031.150,00 (sebelas juta tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah); Sedangkan kegiatan penyemprotan fogging sarang nyamuk Tahun 2018 PAGU anggarannya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp81.228.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) namun masih ada anggaran yang belum di terima pengelola sejumlah Rp16.906.000,00 (enam belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk kegiatan fogging sarang nyamuk tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi yang membuat Laporan Pertanggungjawaban dibantu staf dan semua Laporan Pertanggungjawaban telah diserahkan kepada Bendahara Dinas Kesehatan Kota Parepare baik untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dan Saksi mengetahui bahwa anggaran kegiatan dimaksud telah cair dari kas daerah ke rekening Dinas Kesehatan;
- Bahwa tugas PPK hanya pada tahap verifikasi Laporan Pertanggungjawaban dan setelah pencairan anggaran hal tersebut tugas Bendahara untuk menyerahkan anggaran kepada pengelola kegiatan;
- Bahwa benar Saksi pernah diperlihatkan Satu Lembar Kuitansi Tertanggal 14 September 2015 tulisan Jamaluddin Ahmad dibelakang

Halaman 62 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi bahwa pinjaman akan dikembalikan setelah dana terkumpul, sebagai bukti penyerahan uang kepada Jamaluddin Ahmad;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

8. Darmawan Moh. Ukkas Baba, S.K.M., M.Kes., Alias Wawan Bin Moh. Ukkas Baba, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait dengan kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan program pemberantasan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan serta elogistik;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :

- a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan dari sisi administrasi dan tehknis;
- b. Membuat Laporan Realisasi Kegiatan dan Melaporkan realisasi kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Badan Keuangan daerah dan Kementerian Keuangan RI;

Dan mengenai tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatur di Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Saksi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Dan mengenai tugas dan tanggungjawab tersebut, Saksi laporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare;

- Bahwa benar anggaran kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) bersumber dari APBN (DAK Non Fisik), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bersumber dari APBN (DAK Non Fisik) dan program pemberantasan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan bersumber dari APBD (Dana Alokasi Umum (DAU) serta Elogistik bersumber dari APBN (DAK Non Fisik);
- Bahwa benar peruntukan dari anggaran kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan program pemberantasan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan serta Elogistic adalah :
 - 1) Anggaran kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) peruntukannya untuk jasa medis penanganan orang hamil yang tidak memiliki

Halaman 63 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan dan transportasi bagi ibu hamil atau ibu bersalin apabila melakukan pemeriksaan ke Puskesmas..

- 2) Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diperuntukan untuk kegiatan dalam dan luar gedung seperti Posyandu, Pelacakan Gizi buruk serta kegiatan rapat dan transportasi petugas Puskesmas.
 - 3) Anggaran program Pemberantasan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, peruntukannya yakni untuk penyelenggaraan Kota sehat biasanya penyuluhan kesehatan terkait kesehatan lingkungan di tiap kelurahan, Fogging, pencegahan penyakit rabies, penanggulangan wabah, pelayanan kesehatan haji, penanggulangan penyakit TB Paru, Penanggulangan penyakit Kusta, Imunisasi dan penyakit tidak Menular.
 - 4) Sedangkan anggaran Elogistic, peruntukannya untuk biaya distribusi obat dari gudang instalasi farmasi ke Puskesmas.
- Bahwa benar Nilai Pagu Anggaran beserta realisasi masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
- 1) Untuk kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat, nilai pagu anggarannya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) belum dibayarkan.
 - 2) Untuk kegiatan Pengembangan Kecamatan Bebas Rawan Gizi, nilai pagu anggarannya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp56.750.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp42.645.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp14.105.000,00 (empat belas juta seratus lima ribu rupiah) belum dibayarkan.
 - 3) Untuk kegiatan Penanggulangan penyakit kanker, nilai pagu anggarannya sejumlah Rp78.825.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp61.715.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) namun belum ada yang dibayarkan.



- 4) Untuk kegiatan Penanggulangan penyakit Hepatitis, nilai pagu anggarannya sejumlah Rp46.4000.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dan terealisasi sejumlah Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun belum ada yang dibayarkan.
- 5) Untuk kegiatan Pengendalian Penyakit Diare, nilai pagu anggarannya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun belum ada yang dibayarkan.
- 6) Untuk kegiatan Pengendalian Penyakit ISPA, nilai pagu anggarannya sejumlah Rp24.775.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp13.873.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun belum ada yang dibayarkan.
- 7) Untuk kegiatan Pengendalian Penyakit Typoid, nilai pagu anggarannya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp17.023.000,00 (tujuh belas juta dua puluh tiga ribu rupiah) namun belum ada yang dibayarkan.
- 8) Untuk kegiatan Pelatihan Surveilans Gizi, nilai pagu anggarannya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp73.489.840,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp58.170.000,00 (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp15.319.840,00 (lima belas juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) belum dibayarkan;
- 9) Kegiatan Jaminan Persalinan, nilai pagu anggarannya sejumlah Rp738.547.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp122.873.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp97.115.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp25.758.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) belum dibayarkan;



10) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (Dak Non Fisik), nilai pagu anggarannya sejumlah Rp672.799.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp413.683.000,00 (empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp189.199.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp224.484.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu) belum dibayarkan; Dengan total anggaran yang belum dibayarkan oleh Bendahara pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp400.457.840,00 (empat ratus juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa benar semua anggaran untuk masing-masing kegiatan pada T.A. 2017 yang telah Saksi pertanggung jawaban selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah cair dari Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kas Daerah ke Bendahara Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa benar selain kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan program pemberantasan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan tahun anggaran 2017, Saksi juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun anggaran 2018 untuk kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan program pemberantasan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan dengan anggaran masing-masing sebagai berikut :
 - a. Pagu anggaran Jaminan Persalinan (Jampersal) sejumlah Rp1.282.847.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN (DAK Non Fisik) untuk Puskesmas Sekota Parepare, Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makassar Kota Parepare;
 - b. Pagu anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejumlah Rp4.252.639.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN (DAK Non Fisik) untuk Puskesmas sekota Parepare dan Dinas Kesehatan Kota Parepare, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 66 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 1) Untuk Puskesmas Lumpue pagu anggaran sejumlah Rp794.063.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);
- 2) Untuk Puskesmas Madising Na Mario pagu anggaran sebesar Rp186.256.000,00 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 3) Untuk Puskesmas Lompo'e pagu anggaran sejumlah Rp1.028.494.000,00 (satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 4) Untuk Puskesmas Lapadde pagu anggaran sejumlah Rp538.428.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 5) Untuk Puskesmas Lakessi pagu anggaran sejumlah Rp422.113.000,00 (empat dua puluh dua juta seratus tiga belas ribu rupiah);
- 6) Untuk Puskesmas Cempae pagu anggaran sejumlah Rp489.873.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 7) Untuk Dinas Kesehatan Kota Parepare pagu anggaran sebesar Rp793.412.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa benar kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan program pemberantasan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan tahun anggaran 2018 telah terealisasi sebagian namun masih ada yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk anggaran kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2018 Puskesmas Sekota Parepare, Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makassar Kota Parepare telah terealisasi sejumlah Rp675.823.742,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp187.286.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp488.537.142,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh



dua rupiah) belum dibayarkan ke pihak pengelola kegiatan dengan rincian masing-masing :

- 1) Untuk Puskesmas Lumpue belum dibayarkan sejumlah Rp13.950.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Untuk Puskesmas Madising Na Mario belum dibayarkan sejumlah Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Untuk Puskesmas Lompo'e belum dibayarkan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Untuk Puskesmas Lapadde belum dibayarkan sejumlah Rp8.115.000,00 (delapan juta seratus lima belas ribu rupiah);
 - 5) Untuk Puskesmas Lakessi belum dibayarkan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 6) Untuk Puskesmas Cempae belum dibayarkan sejumlah Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) Untuk RSUD. Andi makassau belum dibayarkan sejumlah Rp406.768.142,00 (empat ratus enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
 - 8) Untuk Dinas Kesehatan belum dibayarkan sejumlah Rp36.604.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah);
- b. Untuk anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2018 Puskesmas sekota Parepare dan Dinas Kesehatan Kota Parepare sejumlah Rp4.252.639.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), telah terealisasi sejumlah Rp2.869.368.650,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian masing-masing :
- 1) Untuk Puskesmas Lumpue terealisasi sejumlah Rp614.258.500,00 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 - 2) Untuk Puskesmas Madising Na Mario terealisasi sejumlah Rp186.256.000,00 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);



- 3) Untuk Puskesmas Lompo'e terealisasi sejumlah Rp566.155.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 4) Untuk Puskesmas Lapadde terealisasi sejumlah Rp476.253.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 5) Untuk Puskesmas Lakessi terealisasi sejumlah Rp389.703.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
- 6) Untuk Puskesmas Cempae terealisasi sejumlah Rp445.988.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 7) Untuk Dinas Kesehatan terealisasi sejumlah Rp190.755.150,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Namun dari anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang telah terealisasi sejumlah Rp2.869.368.650,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), baru dibayarkan ke pihak Puskesmas sekota Parepare dan Dinas Kesehatan Kota Parepare sejumlah Rp1.844.675.851,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian masing-masing :

- a. Untuk Puskesmas Lumpue baru dibayarkan sejumlah Rp471.192.451,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- b. Untuk Puskesmas Madising Na Mario baru dibayarkan sejumlah Rp145.374.000,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- c. Untuk Puskesmas Lompo'e baru dibayarkan sejumlah Rp374.315.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- d. Untuk Puskesmas Lapadde baru dibayarkan sejumlah Rp337.993.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);



- e. Untuk Puskesmas Lakessi baru dibayarkan sejumlah Rp280.396.750,00 (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- f. Untuk Puskesmas Cempae baru dibayarkan sejumlah Rp204.948.250,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- g. Untuk Dinas Kesehatan baru dibayarkan sejumlah Rp30.456.400,00 (tigapuluh juta empatratus limapuluh enam ribu empatratus rupiah);
Sedangkan sisanya sejumlah Rp1.024.692.799,00 (satu miliar dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) belum dibayarkan ke pihak Puskesmas sekota Parepare dan Dinas Kesehatan Kota Parepare dengan rincian masing-masing :
 - a. Untuk Puskesmas Lumpue belum dibayarkan sejumlah Rp143.066.049,00 (seratus empat puluh tiga juta enam puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Untuk Puskesmas Madising Na Mario belum dibayarkan sejumlah Rp40.882.000,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - c. Untuk Puskesmas Lompo'e belum dibayarkan sejumlah Rp191.840.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Untuk Puskesmas Lapadde belum dibayarkan sejumlah Rp138.260.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. Untuk Puskesmas Lakessi belum dibayarkan sejumlah Rp109.306.250,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - f. Untuk Puskesmas Cempae belum dibayarkan sejumlah Rp241.039.750,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - g. Untuk Dinas Kesehatan belum dibayarkan sejumlah Rp160.298.750,00 (seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga anggaran kegiatan dimaksud tidak diserahkan kepada pengelola kegiatan karena ketika Saksi mempertanyakan anggaran yang belum dibayarkan



tersebut, selalu dijawab oleh Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan “*sabar-sabar dulu tetap akan dibayar*” sedangkan untuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare dijawab “sampaikan dulu sama Puskesmas, suruh sabar-sabar dulu”;

- Bahwa benar semua Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) telah diserahkan oleh masing-masing pengelola di Puskesmas dan pengelola di Dinas Kesehatan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare sedangkan untuk Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2018, untuk Surat pertanggungjawabannya (SPJ) dikumpul dulu oleh pengelola Jaminan Persalinan (Jampersal) di Dinas Kesehatan Kota Parepare setelah itu diverifikasi oleh verifikator dan jika sudah lengkap baru dibuatkan SPM-nya dan diserahkan ke Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan untuk diteruskan ke Badan Keuangan Daerah (BUD) Kota Parepare dalam rangka proses pencairan anggaran.;
- Bahwa benar selain anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) tahun anggaran 2018, masih ada anggaran kegiatan lain yang sudah cair dari Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare kepada pelaksana kegiatan yaitu :
 - a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Silpa 2016, dari pagu anggaran sejumlah Rp313.926.291,00 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) telah terealisasi sejumlah Rp169.331.750,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun baru diterima sejumlah Rp9.980.750,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp159.351.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) belum dibayarkan;
 - b. Anggaran Elogistik Tahun 2018, dengan pagu anggaran sejumlah Rp87.808.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah terealisasi sejumlah Rp83.399.747,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) namun baru diterima sejumlah Rp62.283.747,00 (enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sedangkan sisanya



sejumlah Rp21.116.000,00 (dua puluh satu juta seratus enam belas ribu rupiah) belum diterima;

- c. Anggaran Pemberantasan dan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan Tahun 2018 dengan Pagu anggaran sejumlah Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah), telah terealisasi sejumlah Rp301.572.750,00 (tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun baru diterima sejumlah Rp76.368.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp225.204.750,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh) belum dibayarkan;
- Bahwa benar untuk kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Silpa 2016 merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas tahun 2016 namun tidak terbayarkan pada tahun 2016 karena tidak adanya transfer anggaran dari Kementerian Keuangan RI dan peruntukan sama seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada umum yang sudah dijelaskan diatas.;
Untuk anggaran Elogistik peruntukannya untuk biaya distribusi obat dari gudang instalasi farmasi ke Puskesmas meliputi BBM, jasa karyawan, transport, biaya internet digudang serta ATK;
Untuk Anggaran Pemberantasan dan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan tahun 2018 peruntukannya untuk Fogging sarang Nyamuk, Pengendalian Penyakit Rabies dan Zonosies, peningkatan imunisasi, peningkatan surveylance epidemiologi, dan penanggulangan wabah, pelayanan kesehatan haji, penanggulangan TB paru, penanggulangan penyakit kusta, penanggulangan penyakit tidak menular, penyelenggaraan Kota sehat dan pengelolaan gedung laboratorium kesehatan daerah;
- Bahwa benar untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) anggarannya diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Sandra, S.E. ke Pengelola Kegiatan dan tekniknya ada yang diberikan secara tunai dan ada juga yang secara non tunai (transfer);
- Bahwa benar yang melakukan penarikan atau mengeluarkan uang dari rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare yakni Sandra, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare karena yang

Halaman 72 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



bertandatangan pada cek untuk melakukan penarikan/pencairan dari rekening Dinas Kesehatan yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare;

- Bahwa benar Saksi pernah bertanya kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare maupun Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare terkait kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan anggarannya baik pada tahun 2017 maupun tahun 2018, namun jawabannya "sabar-sabar dulu" dan tindakan Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait adanya kegiatan yang belum terbayar adalah Saksi pernah menyurat secara resmi yang ditujukan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan T.A. 2017 dan 2018 terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan yang belum terbayar, yang intinya Saksi meminta kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk kegiatan tahun anggaran 2017 dan 2018 agar membayarkan kegiatan yang belum terbayar, namun sampai sekarang hanya disuruh bersabar oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare maupun Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

9. Yusri, S.K.M, Bin Yunus, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan Jampersal, BOK dan program Pemberantasan dan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Saksi selaku PPK yaitu :
 - 1) Mengawasi pelaksanaan kegiatan dari sisi administrasi dan teknis;
 - 2) Melaporkan realisasi kegiatan kepada Pimpinan;
 - Bahwa benar untuk Tahun Anggaran 2017 Saksi selaku PPK dalam kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagai berikut :
 - 1) Penyelenggara Kota sehat;
 - 2) Pengelolaan gedung laboratorium kesehatan daerah;
 - 3) Program pengembangan lingkungan sehat;
 - 4) Pelayanan kesehatan kerja;

Halaman 73 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 5) Peleaksanaan Sanitasi(STBM);
 - 6) Pembinaan tempat tempat umum (TTU);
 - 7) Pembinaan tempat pengolahan makanan (TBM);
 - 8) Pembinaan sarana air bersih dan air minum;
 - 9) Program pencegahan dan penganggulangan penyakit.
 - 10) Penyemprotan/fongging sarang nyamuk;
 - 11) Pencegahan penyakit rabies;
 - 12) Peningkatan imunisasi;
 - 13) Peningkatan surveylance epidemiologi dan penganggulangan wabah;
 - 14) Pencegahan penyakit IMS;
 - 15) Pencegahan penyakit TB Paru;
 - 16) Pencegahan penyakit kusta;
 - 17) Penganggulangan resiko penyakit tidak menular;
- Bahwa benar nilai anggaran kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
- 1) Penyelenggara Kota sehat, nilai pagu anggarannya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan terealisasi sejumlah Rp354.551.541,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
 - 2) Pengelolaan gedung laboratorium kesehatan daerah, nilai pagu anggarannya sejumlah Rp37.300.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan terealisasi sejumlah Rp35.975.155 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah);
 - 3) Program pengembangan lingkungan sehat;
 - 4) Pelayanan kesehatan kerja, nilai pagu anggarannya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan terealisasi sejumlah Rp59.977.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 5) Pelaksanaan Sanitasi (STBM), nilai pagu anggarannya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan terealisasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 6) Pembinaan tempat tempat umum (TTU), nilai pagu anggarannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp34.240.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 74 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 7) Pembinaan tempat pengolahan makanan (TPM), nilai pagu anggarannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 8) Pemibnaan sarana air bersih dan air minum, nilai anggarannya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- 9) Program pencegahan dan penganggulangan penyakit;
- 10) Penyemprotan/fongging sarang nyamuk, nilai anggarannya sejumlah Rp170.000.000,00 (saratus tujuh puluh juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp94.248.250,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 11) Pencegahan penyakit rabies, nilai anggarannya sejumlah Rp36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp26.248.250,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 12) Peningkatan imunisasi, nilai anggarannya sejumlah Rp52.300.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 13) Peningkatan surveylance epidemiologi dan penganggulangan wabah, nilai anggarannya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp17.930.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 14) Pencegahan penyakit IMS, nilai anggarannya sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp9.023.000,00 (sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah);
- 15) Pencegahan penyakit TB Paru, nilai anggarannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp39.980.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16) Pencegahan penyakit kusta, nilai anggarannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);



17) Penganggulan resiko penyakit tidak menular, nilai anggarannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dari realisasi anggaran masing-masing kegiatan yang sudah dilaksanakan, telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya sejumlah Rp707.488.446,00 (tujuh ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Untuk kegiatan Penyelenggara Kota sehat telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp333.433.641,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
- 2) Untuk kegiatan Pengelolaan gedung laboratorium kesehatan daerah telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp35.975.155,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- 3) Untuk kegiatan Pelayanan kesehatan kerja telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp17.641.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 4) Untuk kegiatan Pelaksanaan Sanitasi (STBM) telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 5) Untuk kegiatan Pembinaan tempat umum (TTU) telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp34.240.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6) Untuk kegiatan Pembinaan dan pengawasan tempat pengolahan makanan (TPM) telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 7) Untuk kegiatan Pembinaan sarana air bersih dan air minum telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 8) Untuk kegiatan Penyemprotan/fongging sarang nyamuk telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp11.031.150,00 (sebelas juta tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);



- 9) Untuk kegiatan Pencegahan penyakit rabies dan zoonosis telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp11.949.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - 10) Untuk kegiatan Peningkatan imunisasi telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp44.157.500,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 11) Untuk kegiatan Peningkatan surveilance epidemiologi dan penganggulangan wabah telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp17.930.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 12) Untuk kegiatan Pencegahan penyakit IMS telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp9.023.000,00 (sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah);
 - 13) Untuk kegiatan Pencegahan penyakit TB Paru telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp25.705.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 14) Untuk kegiatan Pencegahan penyakit kusta telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp9.828.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 15) Untuk kegiatan Penganggulangan resiko penyakit tidak menular telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp21.575.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar dari total semua kegiatan yang telah dipertanggungjawabkan sesuai Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp707.488.446,00 (tujuh ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), telah diberikan uang panjar dari semua kegiatan P2PL dengan nilai sejumlah Rp365.130.750,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp342.357.696,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) belum dibayarkan;
- Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;
10. Annis Binti Abd. Hamid, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2008 sampai sekarang adapun dasar pengangkatannya adalah SK Walikota Parepare nomor SK Saksi lupa;
- Bahwa adapun jenis kegiatan di Dinas Kesehatan yang anggarannya disetor dalam bentuk PAD (pendapatan Asli daerah) ke kas daerah, yaitu:
 - 1) Retribusi rumah dinas;
 - 2) Retribusi dari calon jemaah haji;
 - 3) JKN Non Kapitasi;
 - 4) Pelayanan Pasien umum di Puskesmas;
 - 5) Retribusi lain-lain (Laboratorium kesehatan daerah);
- bahwa mekanisme penyetoran PAD untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk retribusi rumah dinas para pengguna rumah dinas menyerahkan uang retribusi kepada Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan anggaran tersebut ke kas daerah;
 - b. Untuk retribusi calon jemaah haji anggaran dari calon jemaah haji diserahkan kepada pengelola selanjutnya pengelola yang menyerahkan kepada Saksi untuk disetorkan ke kas daerah;
 - c. Untuk anggaran JKN Non kapitasi Saksi tidak menerima dari Sandra, S.E. (bendahara pengeluaran) akan tetapi Sandra, S.E. hanya menyampaikan bahwa ada anggaran yang ingin disetor beserta nilainya dan Saksi hanya tinggal membuat STS (Surat Tanda Setoran) yang ditanda tangani oleh Saksi dan Kepala Dinas Kesehatan dan setelah uang disetor maka staf dari kas daerah juga bertanda tangan di Surat Tanda Bukti Setoran (STS) tersebut dan Sandra, S.E. yang memindahkan anggaran tersebut dari rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare ke Kas Daerah Kota Parepare;
 - d. Untuk retribusi pelayanan pasien umum biasanya pihak Puskesmas menyerahkan uangnya kepada Saksi kemudian Saksi membuat Surat Tanda Bukti Setoran (STS) dan disetorkan ke Kas Daerah;
- Bahwa untuk anggaran JKN Non Kapitasi yang Saksi setor ke Kas Daerah pada tahun 2018 adalah sejumlah Rp705.685.769,00 (tujuh ratus lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) ditambah bunga dari rekening JKN Non Kapitasi

Halaman 78 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



sejumlah Rp6.195.827,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) jadi total yang disetorkan adalah sejumlah Rp711.881.596,00 (tujuh ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa untuk anggaran pokok JKN Non Kapitasi Tahun 2018 sejumlah Rp705.685.769,00 (tujuh ratus lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) disetor oleh Saksi sebanyak tiga kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 28 Maret 2018 sejumlah Rp485.170.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2) Tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp177.540.762,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- 3) Tanggal 31 Desember 2018 sejumlah Rp42.975.007,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh rupiah);

sedangkan bunga Bank dari rekening JKN Non Kapitasi Tahun 2018 sejumlah Rp6.195.827,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) disetor oleh Saksi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp6.000.769,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 2) Tanggal 01 Maret 2019 sejumlah Rp195.058,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah);

sehingga total anggaran JKN Non Kapitasi Tahun 2018 yang disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp711.881.596,00 (tujuh ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total anggaran JKN non Kapitasi yang di transfer dari BPJS ke rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare pada Tahun 2018, Sandra, S.E. hanya memberitahu Saksi bahwa ada anggaran yang ingin disetor ke Kas Daerah sehingga Saksi langsung membuat Surat Tanda Setoran (STS) saja dan jumlah yang diserahkan oleh Sandra, S.E. kepada Saksi pada Tahun 2018 hanya sejumlah Rp711.881.596,00 (tujuh ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;



11. Hj. Siti Saleha Thalib, SE, MP Alias Ibu Saleha Binti Abdul Muthalib, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada tahun 2017 yang memiliki tugas dan tanggung jawab menerima, mencatatkan dan melapokan Pendapatan Asli daerah dari setiap SKPD;
- Bahwa benar sumber Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Kesehatan Kota Parepare yakni :
 - a. Retribusi rumah dinas;
 - b. Retribusi dari calon jamaah haji;
 - c. JKN Non Kapitasi;
 - d. Pelayanan Pasien umum di Puskesmas;
 - e. Retribusi lain-lain (Laboratorium Kesehatan Daerah);
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sumber anggaran dari anggaran JKN Non Kapitasi tersebut.
- Bahwa benar terkait Pendapatan Asli Daerah dari JKN Non Kapitasi yang menyetor anggaran tersebut ke Kas Daerah yakni Bu Annis selaku Bendahara penerimaan;
- Bahwa benar yang menyetor anggaran JKN Non Kapitasi ke Kas Daerah tepatnya di teller Bank BPD Saksi tidak mengetahuinya namun untuk penyerahan Surat Tanda Setoran Saksi selalu berhubungan dengan ANNIS (Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan);
- Bahwa benar Penyetoran anggaran JKN Non Kapitasi tahun 2015 disetor ke Kas Daerah oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl Penyetoran	Jumlah
1	03 -12- 2015	Rp520.060.000,00
2	10-12-2015	Rp93.350.000,00
3	28-12-2015	Rp150.578.000,00
	Jumlah	Rp763.988.000,00

Untuk Penyetoran anggaran JKN Non Kapitasi tahun 2016 :

No	Tgl Penyetoran	Jumlah
1	17-05- 2016	Rp145.615.000,00
2	30-12-2016	Rp966.105,000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp1.111,720.000,00

Untuk Penyetoran anggaran JKN Non Kapitasi tahun 2017 :

No	Tgl Penyetoran	Jumlah
1	01-08-2017	Rp90.655.000,00
2	01-08-2017	Rp33.435.000,00
3	01-08-2017	Rp34.480.000,00
4	23-08-2017	Rp15.450.000,00
5	23-08-2017	Rp44.410.000,00
6	23-08-2017	Rp19.460.000,00
7	23-08-2017	Rp27.790.000,00
8	07-09 2017	Rp13.529.800,00
9	07-09 2017	Rp570.800,00
10	07-09 2017	Rp5.237.500,00
11	07-09 2017	Rp13.413.700,00
12	07-09 2017	Rp23.678.100,00
13	12-09-2017	Rp5.650.600,00
14	26-09-2017	Rp22.835.000,00
15	26-09-2017	RP16.180.000,00
16	26-09-2017	Rp39.290.000,00
17	05-12-2017	Rp1.931.900,00
18	15-12-2017	Rp31.095.000,00
19	15-12-2017	Rp34.890.000,00
20	15-12-2017	Rp42.375.000,00
21	15-12-2017	Rp158.990.000,00
22	15-12-2017	Rp1.575.000,00
23	15-12-2017	Rp11.180.000,00
24	29-12-2017	Rp170.700.000,00
25	30-12-2017	Rp530.000.000,00
	Jumlah	Rp1.388.802.400,00

Untuk Penyetoran anggaran JKN Non Kapitasi tahun 2018 :

No	Tgl Penyetoran	Jumlah
1	28 Maret 2018	Rp485.170.000,00
2	28 Desember 2018	Rp177.540.762,00
3	31 Desember 2018	Rp42.975.007,00
	Jumlah	Rp705.685.769,00

Halaman 81 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penyerahan anggaran dimaksud dari BPJS Kesehatan ke Dinas Kesehatan sebelum disetor ke kas Daerah, yang diketahui hanya anggaran dimaksud disetor ke Kas Daerah dalam hal ini rekening Kas Daerah di Bank Sulsel Nomor 030-001-000003585-6 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kota Parepare;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bahwa Bunga dari JKN Non Kapitasi yang berada direkening Bank BPD juga disetor sebagai penerimaan di Kas daerah;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui aturan terkait anggaran JKN Non Kapitasi harus diserahkan ke Kas Daerah;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa lama setelah anggaran diterima oleh pihak SKPD anggaran yang merupakan Pendapatan Asli daerah harus diserahkan ke Kas Daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keterlambatan penyetoran Dana JKN Non Kapitasi ke kas Daerah pada tahun 2015 dan tahun 2016 oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare (dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes.) bahwa penyebab anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2018 yang tidak diterima/tidak terbayarkan pada beberapa kegiatan baik pada puseksmas, pelayanan call centre 112, dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare karena digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., untuk menutupi pengambilan pada Jamaluddin Ahmad, S.E. dan beberapa pihak lainnya pada tahun 2015, 2016 dan 2017;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

12. Sappa Sao, S.Sos., M.Si Alias Sappa Bin Sao Palettuang, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi selaku Kasubbag Program Dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Parepare pada tahun 2017 yang bertugas menyusun anggaran SKPD Membuat laporan realisasi keuangan SKPD;
- Bahwa benar Saksi bertugas untuk mencatat laporan realisasi anggaran dari Dinas Kesehatan dimana membuat laporan realisasi tersebut

Halaman 82 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbulan, dimana data diambil dari data PPK tiap bulannya dan laporan dibuat ke BAPPEDA dan bagian pembangunan setiap bulan dan untuk monitoring dilakukan pertriwulan jumlah anggaran Dinas Kesehatan yang sudah terealisasi;

- Bahwa benar ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 namun banyak kegiatan yang anggarannya belum diserahkan kepada pengelola hingga saat ini;
- Bahwa benar Saksi tidak terlalu mengetahui nama kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan anggarannya belum diserahkan kepada pengelola serta Saksi tidak terlalu mengetahui berapa anggaran untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa benar besaran Uang Persediaan (UP) untuk Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018 yang diterima sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada bulan Februari 2018 yang ditransfer kerekening Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penggunaan atau jumlah relaisasi dari anggaran Uang Persediaan (UP) yang diterima Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018 tersebut karena Saksi hanya menerima data dari PPK terkait realisasi anggaran, dan mengenai sumber anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK tersebut Saksi tidak mengetahuinya Saksi hanya mencatat realisasi anggaran saja dari DPA (Dokumen penggunaan Anggaran) Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar tidak keseluruhan Anggaran Uang Persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018 dapat terealisasi dan mengenai jumlah realisasi anggaran Uang Persediaan (UP) tahun 2018 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada bulan Maret 2018 Dinas Kesehatan mengajukan permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dimana anggaran dimaksud disetujui oleh kas daerah kemudian anggaran Tambahan Uang sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) diserahkan ke Dinas Kesehatan.
- Bahwa benar terkait Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dimohonkan pada bulan Maret 2018, padahal pada bulan Februari 2018 Dinas Kesehatan memperoleh Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni untuk pencairan Tambahan Uang Persediaan Saksi baru mengetahuinya setelah Bulan

Halaman 83 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



April 2018 dan Saksi mengetahuinya setelah Rahmawati (Koordinator umum *call center*) mempertanyakan LPJ *call center* (GU) yang belum ditandatangani SPM nya (Surat Perintah membayar) oleh PA (pengguna Anggaran) dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Muhammad Yamin, dan saat itu Saksi telepon Bendahara pengeluaran dalam hal ini Sandra, S.E. untuk mempertanyakan hal tersebut dan saat itu Bendahara pengeluaran menyampaikan bahwa anggaran kegiatan tersebut telah cair dari kas daerah dengan mekanisme Tambahan Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa benar akhir tahun 2018 saat pegawai *call center* sudah menolak bertugas karena honorinya tidak terbayar, Bendahara pengeluaran yakni Sandra, S.E Binti Surullah menyampaikan bahwa anggaran yang telah cair dari kas daerah tersebut dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) diserahkan kepada dr. H. Muhammad Yamin (Kepala Dinas Kesehatan);
- Bahwa benar terkait permohonan Tambahan Uang untuk kegiatan *call center* tidak ada persetujuan dari Saksi selaku Kasubbag perencanaan dan keuangan, saat Rahmawati mendatangi Saksi, Saksi juga bertanya kepada Sandra, S.E. (bendahara pengeluaran) apa sebabnya kegiatan tersebut anggarannya melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) tanpa koordinasi dengan PPK dan waktu itu Sandra, S.E. hanya menjawab itu keinginan Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui anggaran untuk kegiatan *call center* telah cair dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) jika demikian agar saudara menjelaskan digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin untuk apa;
- Bahwa benar mekanisme untuk Tambahan Uang syaratnya adalah dana kas Bendahara sudah nihil dibuktikan dengan rekening dinas, dan untuk membiayai kegiatan yang mendesak serta dalam waktu satu bulan harus dibuat Laporan Pertanggungjawaban dan jika tidak maka dana harus dikembalikan ke kas daerah hal tersebut diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006, namun untuk Tambahan Uang yang diperoleh Dinas Kesehatan menurut Saksi tidak layak karena Uang Persediaan (UP) yang baru diterima tidak jelas juga peruntukannya kemudian bermohon lagi Tambahan Uang (TU);
- Bahwa benar ada beberapa kegiatan lain yang mekanisme pencairan anggarannya melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) pada bulan Maret tahun 2018 namun diantaranya yaitu :

Halaman 84 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- a. Operasional Puskesmas untuk enam Puskesmas di Kota Parepare;
 - b. Operasional RS Kusta Luleng;
 - c. Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - d. Pos kesehatan kelurahan;
 - e. Penyelenggaraan Kota Sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan kegiatan operasional Puskesmas untuk enam Puskesmas di Kota Parepare, operasional RS Kusta Luleng, laboratorium Kesehatan Daerah, pos kesehatan kelurahan, penyelenggaraan Kota Sehat, namun Saksi melihat permohonan, maka yang menentukan adalah dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran dan Sandra, S.E Binti Surullah selaku Bendahara;
 - Bahwa benar Saksi pernah mendengar bahwa pada tahun 2018 ada temuan BPK (laporan keuangan tahun 2017) di Dinas Kesehatan terkait anggaran untuk tiap Puskesmas, namun tidak mengetahui temuan tersebut sudah dibayar atau tidak;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui terkait anggaran yang pencairannya melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) pada bulan Maret 2018 digunakan untuk membayar temuan BPK untuk kegiatan di Puskesmas tahun 2018;
 - Bahwa benar Edy Kusuma Suhardi diangkat sebagai PPK untuk kegiatan operasional Puskesmas dan *call center* menggantikan Saksi pada bulan Mei tahun 2018 namun SK diberlakukan sejak Bulan Januari tahun 2018;
 - Bahwa benar Saksi tidak lagi menjadi PPK untuk kegiatan operasional Puskesmas dan *call center* waktu itu dikarenakan Saksi mengundurkan diri, dan Saksi mengundurkan diri ketika Saksi mengetahui bahwa anggaran kegiatan dimaksud telah cair dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) tanpa sepengetahuan Saksi selaku PPK dan Saksi membuat permohonan tertulis kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., selaku pengguna Anggaran (PA) menyampaikan kepada Saksi bahwa tidak usah serahkan surat pengunduran diri kepada dr. H. Muhammad Yamin anggap saja Saksi tidak pernah jadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan SK PPK dr. H. Muhammad Yamin ganti saja;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapakah yang menggunakan anggaran di Dinas Kesehatan Kota Parepare sehingga kemudian ada

Halaman 85 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan serta ada juga anggaran untuk kegiatan yang tidak diserahkan kepada pengelola kegiatan, namun Sandra, S.E. (bendahara pengeluaran) menyampaikan bahwa silahkan berhubungan dengan Kepala Dinas Kesehatan jika pengelola kegiatan datang mempertanyakan anggaran yang belum diserahkan kepada mereka;

- Bahwa terkait kegiatan tahun 2017 yang tidak terbayarkan kepada pengelola namun anggarannya telah cair dari kas daerah dan untuk membayar kegiatan tersebut digunakan anggaran tahun 2018 sehingga anggaran untuk kegiatan tahun 2018 tidak terbayar hingga saat ini, Saksi tidak mengetahui kapan anggaran di Dinas Kesehatan tersebut digunakan untuk menutupi kegiatan pada tahun sebelumnya, namun sejak tahun 2014 ada indikasi kegiatan tahun sebelumnya dibayar dengan anggaran tahun berikutnya karena Saksi dan Rekan melihat dari Uang Persediaan (UP) yang diterima tiap awal tahun tidak pernah jelas penggunaannya, karena tidak ada anggaran Uang Persediaan yang diserahkan kepada pengelola kegiatan tiap awal tahun padahal Bendahara pengeluaran baru saja menerima Uang Persediaan, jadi Uang Persediaan dipakai untuk apa Saksi dan Rekan tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar terkait anggaran untuk kegiatan di Sub bagian Program dan keuangan yang telah cair dari kas daerah namun tidak diserahkan kepada pengelola atau pelaksana kegiatan yakni beberapa honor untuk kegiatan yang belum diterima oleh pengelola atau pelaksana kegiatan namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa benar yang membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait kegiatan yang telah dilaksanakan namun anggarannya tidak diserahkan kepada pengelola atau pelaksana kegiatan adalah Muhamad Arif, S.K.M., PPK kegiatan tersebut jadi yang mengetahui jumlahnya adalah Muhamad Arif, S.K.M.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya anggaran Dinas Kesehatan tahun 2017 dan tahun 2018 yang digunakan untuk menutupi pengambilan Jamaluddin Ahmad pada tahun 2015 di Dinas Kesehatan untuk Penteapan APBD dan bayar setoran SKPD kepada Walikota Parepare yang dibayarkan melalui Jamaluddin Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan tahun 2018 yang tidak diterima oleh Pengelola

Halaman 86 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin untuk menutupi pengambilan Jamaluddin Ahmad Pada tahun 2015;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

13. Noldy Yoseph Rengkuan S.E, M. Si Alias Pak Noldy, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan sejak di Badan Keuangan Daerah Parepare;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah yakni :
 - a. Melakukan Proses Pengujian Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
 - b. Melakukan Pengendalian Terhadap Belanja Daerah;
 - c. Melakukan Pengawasan Terkait Dengan TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi);
 - d. Melakukan Pembinaan Terhadap Bendahara Pengeluaran;
 - e. Mengkoordinasikan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Dalam Pelaksanaan APBD;
- Bahwa benar mekanisme penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) di Bendahara Umum Daerah Kota Parepare yaitu Dokumen SPM yang berasal dari SKPD didaftar di Bidang Perbendaharaan, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Staf Verifikator, Dokumen yang lengkap selanjutnya diterbitkan SP2D sedangkan yang tidak lengkap dilakukan penolakan, SP2D yang telah di print out oleh verifikator selanjutnya diserahkan ke Kepala Sub Bidang untuk dilakukan penelitian, setelah dokumen diteliti kemudian diparaf, setelah itu diserahkan kepada Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan, kemudian oleh Saksi Kepala Bidang Perbendaharaan melakukan pengujian terhadap Dokumen SP2D kemudian Saksi paraf, selanjutnya dokumen diserahkan kepada Kepala Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah, Kepala Badan Keuangan menandatangani SP2D dianggap telah memenuhi syarat, selanjutnya Dokumen SP2D yang telah ditanda tangani diserahkan ke Bendahara pengeluaran dinas, untuk proses pemindah bukuan di Kas Daerah pada Bank Sulsel;

Halaman 87 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan terbitnya SP2D berarti anggaran dimaksud juga telah dilakukan pemindah bukuan dari kas daerah ke Rekening Dinas yang bersangkutan. Bahwa benar beberapa Puskesmas belum menerima anggaran BOK (Bantuan Operasional Puskesmas) tahun 2018 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 dan jumlah yang belum diterima oleh Puskesmas tertera di dalam kolom dibawah ini

Puskesmas	Jumlah (Rp)	Keterangan
Lumpue	143.066.049	Untuk klaim bulan Oktober, November, Desember 2018
Madising Namario	40.882.000	Untuk klaim bulan Oktober, November, Desember 2018
Lompo'e	191.840.000	Untuk klaim bulan Oktober, November, Desember 2018
Lapadde	138.260.000	Untuk klaim bulan Oktober, November, Desember 2018
Lakessi	109.306.250	Untuk klaim bulan Oktober, November, Desember 2017
Cempae	241.039.750	Untuk klaim bulan Oktober, November, Desember 2017
Total :	Rp864.394.049,00	

Dan Saksi selaku pejabat yang menguji penerbitan SP2D, anggaran BOK untuk Puskesmas tersebut di atas telah dilakukan pemindah bukuan dari Kas Daerah ke Rekening Dinas Kesehatan.

- Bahwa benar bahwa beberapa Puskesmas belum menerima anggaran JAMPERSAL tahun 2018 (Jaminan Persalinan) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 dan jumlah yang belum diterima oleh Puskesmas tertera didalam kolom dibawah ini :

Puskesmas	Jumlah (Rp)	Ketefangan
Lumpue	13.950.000	Untuk klaim bulan Juli s.d. Desember 2018
Madising Namario	7.150.000	Untuk klaim bulan Juli s.d. Desember 2018
Lompo'e	3.800.000	Untuk klaim bulan Juli s.d. Desember 2018
Lapadde	8.115.000	Untuk klaim bulan Juli s.d. Desember 2018

Halaman 88 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakessi	3.800.000	Untuk klaim bulan Juli s.d. Desember 2018
Cempae	8.350.000	Untuk klaim bulan Juli s.d. Desember 2018
Total :	Rp451.650.000,00	

dan Saksi selaku pejabat yang menguji penerbitan SP2D anggaran JAMPERSAL 2018 untuk keseluruhan Puskesmas tersebut diatas telah dilakukan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah ke Rekening Dinas Kesehatan;

- Bahwa benar beberapa Puskesmas belum menerima anggaran operasional Puskesmas tahun 2018 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 adapun jumlah yang belum diterima oleh Puskesmas tertera didalam kolom dibawah ini:

Puskesmas	Jumlah (Rp)	Keterangan
Lumpue	85.000.000	PAGU anggaran satu tahun
Madising Namario	85.000.000	PAGU anggaran satu tahun
Lompo'e	85.000.000	PAGU anggaran satu tahun
Lapadde	85.000.000	PAGU anggaran satu tahun
Lakessi	85.000.000	PAGU anggaran satu tahun
Cempae	85.000.000	PAGU anggaran satu tahun
Total :	Rp510.000.000,00	

dan Saksi selaku pejabat yang menguji penerbitan SP2D, anggaran Operasional tahun anggaran 2018 untuk keseluruhan Puskesmas tersebut diatas telah dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dinas Kesehatan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU);

- Bahwa benar beberapa Puskesmas belum menerima anggaran BOK Silpa 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 dan jumlah yang belum diterima oleh Puskesmas tertera didalam kolom dibawah ini :

Puskesmas	Jumlah (Rp)	Keterangan
Lumpue	25.746.000	Pertanggungjawaban satu tahun
Madising Namario	17.980.000	Pertanggungjawaban satu tahun
Lompo'e	29.785.000	Pertanggungjawaban satu tahun

Halaman 89 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapadde	-	-
Lakessi	42.800.000	Pertanggungjawaban satu tahun
Cempae	43.120.000	Pertanggungjawaban satu tahun
Total :	Rp159.431.000,00	

dan Saksi selaku pejabat yang menguji penerbitan SP2D, anggaran BOK SILPA tahun 2016 yang kegiatannya dilakukan tiap Puskesmas, anggarannya telah dilakukan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Dinas Kesehatan T.A. 2018;

- Bahwa benar Puskesmas Cempae belum menerima anggaran JKN Non Kapitasi tahun 2018 untuk klaim bulan Agustus sampai dengan September 2018 sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 sejumlah Rp52.355.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun kegiatan dana JKN Non kapitasi tahun 2018 tersebut telah dilakukan pemindah bukuan dari Kas Daerah ke rekening Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar Rumah Sakit Kusta Laluleng belum menerima anggaran operasional tahun 2018 untuk Pertanggungjawaban triwulan keempat sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 sejumlah Rp74.091.757,00 (tujuh puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), namun untuk kegiatan operasional Puskesmas Laluleng tahun 2018 anggarannya telah dilakukan pemindah bukuan dari Kas Daerah ke rekening Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar pengelola pelayanan pada *call center* belum menerima anggaran operasional tahun 2018 sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 sejumlah Rp405.642.220,00 (empat ratus lima juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah), namun untuk kegiatan pelayanan *call center* tahun 2018 anggarannya telah dilakukan pemindah bukuan dari kas daerah ke rekening Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar pengelola Jampersal (jaminan Persalinan) RSUD Andi makasau Kota Parepare belum menerima klaim untuk anggaran Juli sampai Desember 2018 sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 sejumlah Rp406.768.142,00 (empat ratus enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah), namun untuk Jampersal RSUD Andi Makasau Parepare telah dilakukan pemindah bukuan dari rekening kas daerah ke rekening Dinas Kesehatan;

Halaman 90 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa kegiatan pada Dinas Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh pengelola kegiatan namun anggaranya tidak diserahkan kepada pengelola adapun kegiatan tersebut yaitu :

No Kegiatan	Jumlah (Rp)
1 Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru	5.403.000
2 Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru	2.167.000
3 Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta	1.989.000
4 Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta	1.301.000
5 Peningkatan surveillence epideminologi dan penanggulangan wabah	11.247.400
6 Penyediaan jasa administrasi keuangan	144.000.000
7 Penyediaan BOK (DAK Non Fisik)	160.298.750
8 Penyediaan distribusi obat dan e logistik	21.611.000
9 Penyelenggaraan layanan Call Centre 112	194.669.388
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34.950.100
11 Pembinaan posyandu	201.000.000
12 Pelayanan kesehatan haji	63.484.750
13 Pencegahan dan pengendalian penyakit rabies dan zoonosis	15.606.600
14 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	16.906.000
15 Penanggulangan faktor resiko PTM	15.200.000
16 Pelayanan kesehatan gratis	74.900.000
Jumlah yang belum dibayarkan	Rp964.733.988,00

dan untuk anggaran tersebut di atas bagian verifikator yakni Abdi Soeseno yang dapat menjelaskan pemindah bukumannya dari rekening kas daerah ke rekening Dinas Kesehatan;

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran untuk BOK dan Jampersal melalui mekanisme SP2D – GU, dan BOP (Belanja Operasional Puskesmas) melalui SP2D Tambahan Uang (TU) dana Non Kapitasi dari BPJS dimana Puskesmas melakukan pelayanan setelah itu melakukan klaim ke BPJS kemudian atas jumlah klaim yang diajukan Puskesmas BPJS melakukan transfer ke Rekening Dinas Kesehatan, setelah dana berada dalam Rekening Dinas Kesehatan Puskesmas melakukan permintaan belanja sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Puskesmas ke Badan Keuangan, kemudian Badan Keuangan menerbitkan SP2D yang diajukan oleh Puskesmas

Halaman 91 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



melalui Dinas Kesehatan, setelah Sp2D terbit dipindah bukukan ke Rekening Dinas Kesehatan dana diterma oleh Dinas Kesehatan;

- Bahwa benar mekanisme permintaan pencairan anggaran melalui SP2D:
 1. Mekanisme penerbitan SP2D UP ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota, dimana dalam Surat Keputusan Walikota menetapkan nilai Uang Persediaan masing-masing SKPD, yang dihitung berdasarkan besaran anggaran, sehingga nilainya tidak sama, adapun penetapan nilai UP yakni total anggaran SKPD dikurangi Belanja tidak langsung dikurangi belanja modal dan dibagi 12, setelah itu ditentukan nilainya, jadi bisa sama nilainya bisa juga dibawahnya, dan hal tersebut di proses dibidang anggaran pada Badan Keuangan Daerah;
 2. Mekanisme penerbitan SP2D TU diawali dengan permohonan yang diajukan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan SP2D TU setelah permohonan disetujui oleh Kepala Badan Keuangan, permohonan itu dikembalikan kepada SKPD untuk dibuatkan SPM TU, SPM TU didaftar ke Bidang Perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi, setelah dilakukan verifikasi di print out SP2D TU, oleh Verifikator, Dokumen SP2D TU diserahkan kepada Kepala Sub Bidang untuk di paraf, kemudian Kepala Sub Bidang melakukan penelitian, setelah itu diserahkan kepada Kepala Bidang untuk dilakukan pengujian, setelah itu diparaf dan diserahkan kepada Kepala Badan Keuangan untuk ditanda tangani SP2D TU tersebut, selanjutnya SP2D TU yang telah ditanda tangani diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas untuk di proses pemindah bukukan pada Bank Sulsel;
 3. Mekanisme penerbitan SP2D Ganti Uang (GU) prosedurnya adalah setelah dinas melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban dan telah terbit SPM (Surat Perintah membayar) maka SPM dilampirkan dengan LPJ diserahkan ke badan keuangan Daerah melalui Bidang Perbendaharaan, di bidang perbendaharaan di daftar di Loker penerimaan berkas, diloker penerimaan berkas dilakukan registrasi oleh staf loket, selanjutnya berkas yang sudah diregistrasi diserahkan ke verifikator, kemudian verifikator melakukan penelitian kelengkapan

Halaman 92 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



berkas, setelah dianggap lengkap dokumen dibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) jika tidak lengkap maka akan ditolak oleh staf verifikator, selanjutnya verifikator memparaf selanjutnya menyerahkan ke Kepala Sub Bidang Belanja Langsung, selanjutnya Kepala Sub Bidang Belanja Langsung memeriksa lagi kelengkapan berkas setelah dianggap memenuhi syarat maka dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Saksi dan Rekan kembali melakukan pengujian kelengkapan setelah itu diserahkan kepada Kepala badan keuangan untuk ditanda tangani jika dianggap telah memenuhi syarat, selanjutnya SP2D diserahkan kepada Bendahara untuk diproses pemindah bukuan di Bank Sulsel;

- Bahwa benar syarat pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme TU (tambahan uang) yaitu Permohonan dari Kepala SKPD, Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran sudah tidak mencukupi, bersifat Urgen (mendesak) untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, pertanggungjawabannya 1 (satu) bulan kemudian, atau bisa melebihi apabila adanya penundaan kegiatan atau hal yang menghalangi pelaksanaan kegiatan, dana yang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan dikembalikan ke Kas Daerah, adanya surat penyediaan dana (dari Bidang Anggaran) dan mendapat persetujuan Kepada Badan Keuangan Daerah sebagai syarat mutlak, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
- Bahwa benar dalam permohonan Tambahan Uang (TU) untuk pencairan anggaran dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah;
- Bahwa benar dengan terbitnya SP2D, anggaran telah ditransfer/ telah dilakukan pemindah bukuan dari Kas Daerah ke rekening Dinas Kesehatan, anggaran tersebut diantaranya :
 - 1) Kegiatan BOK Puskesmas Lumpue sejumlah Rp151.886.250,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu) SP2D Nomor: 8311/SP2D GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - 2) Kegiatan BOK PKM Cempae triwulan III sejumlah Rp101.371.500,00 (seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu

Halaman 93 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



lima ratus rupiah) SP2D Nomor 8413/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;

- 3) Kegiatan BOK PKM Cempae triwulan IV sejumlah Rp139.668.250,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor 8563/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 4) Kegiatan BOK PKM Lakessi sejumlah Rp109.306.250,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor: 8132/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- 5) Kegiatan BOK PKM Lapadde sejumlah Rp138.260.000,00 (seratus tigapuluh delapan juta duaratus enampuluh ribu rupiah) SP2D Nomor: 8414/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 6) Kegiatan BOK PKM Lompo'e sejumlah Rp191.840.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) SP2D Nomor: 8128/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- 7) Kegiatan BOK PKM Madising Na Mario sejumlah Rp40.882.000,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) SP2D Nomor: 8321/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 8) Kegiatan BOK Dinas Kesehatan DAK non Fisik sejumlah Rp160.298.750,00 SP2D Nomor: 8310/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 9) Kegiatan BOK SILPA 2016 sejumlah Rp159.351.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) SP2D Nomor: 8353/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 10) Kegiatan BOK Distribusi obat e logistik sejumlah Rp21.611.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) SP2D Nomor: 8312/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 11) Kegiatan JAMPERSAL Puskesmas dan RSUD Andi makasau Parepare sejumlah Rp115.740.600,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) SP2D Nomor: 8408/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;



- 12) Kegiatan JAMPERSAL RSUD Andi Makasau sejumlah Rp115.740.600,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), SP2D Nomor: 8498/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 13) Kegiatan *call center* sejumlah Rp194.689.388,00 (seratus sembilanpuluh empat juta enamratus delapanpuluh sembilan ribu tigaratus delapanpuluh delapan rupiah), SP2D Nomor: 8318/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 14) Kegiatan Pelayanan kesehatan gratis sejumlah Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), SP2D Nomor: 8411/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 15) Kegiatan Pembinaan posyandu sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah), SP2D Nomor: 8407/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 16) Kegiatan Penyemprotan fogging sarang nyamuk sejumlah Rp16.906.000,00 (enam belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah), SP2D Nomor: 8351/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 17) Kegiatan Pencegahan penyakit rabies dan zoonosis sejumlah Rp15.606.600,00 (lima belas juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah), SP2D Nomor: 8356/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 18) Kegiatan Peningkatan imunisasi sejumlah Rp25.384.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu), SP2D Nomor: 4659/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 17 September 2018;
- 19) Kegiatan Peningkatan surveilence epidemiologi dan penanggulangan wabah sejumlah Rp11.247.400,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), SP2D Nomor: 5197/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- 20) Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru sejumlah Rp11.247.400,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), SP2D Nomor: 8314/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 21) Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru sejumlah Rp5.403.000,00 (lima juta empat ratus tiga ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor: 5061/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 26 September 2018;

22) Kegiatan Pencegahan & penanggulangan penyakit kusta sejumlah Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah), SP2D Nomor: 8313/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;

23) Kegiatan Pencegahan & penanggulangan penyakit kusta sejumlah Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), SP2D Nomor: 5062/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 26 September 2018;

24) Kegiatan Penanggulangan factor resiko penyakit tidak menular sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), SP2D Nomor: 8424/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;

25) Kegiatan Penyediaan administrasi jasa keuangan sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), SP2D Nomor: 8125/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;

26) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah sejumlah Rp34.950.100,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus rupiah), SP2D Nomor: 8319/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;

27) Kegiatan Pelayanan kesehatan haji sejumlah Rp63.484.750,00 (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor: 8425/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;

28) Kegiatan JKN Non Kapitasi PKM Cempae sejumlah Rp52.355.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), SP2D Nomor: 8358/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

14. H. Nasarong S.Sos., MH Bin H. Umar, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kabag Keuangan pada tahun 2015 dan tahun 2016 namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 96 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare sejak tahun 2017;
- Bahwa benar korelasi jabatan Saksi dan dr. H. Muhammad Yamin yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yaitu untuk setiap Bendahara Pengeluaran di setiap SKPD melaporkan pengelolaan atau penggunaan anggaran kepada Kepala Bidang Akuntansi yang dijabat oleh Agus Salim, S.IP, M.Si dimana secara struktur organisasi Kepala Bidang Akuntansi adalah bawahan Saksi di Badan keuangan Daerah;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare yakni :
 - a. Menyusun RAPBD;
 - b. Mengelola keuangan daerah;
 - c. Membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - d. Melaksanakan pemungutan pajak;
- Bahwa benar mekanisme penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) adalah bagian anggaran yang menerbitkan dan mekanismenya SKPD bermohon untuk menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) dan jika dana saat itu tersedia maka Bidang Anggaran akan membuat SPD (Surat Penyediaan Dana) dimana sebelum Saksi tanda tangani maka akan diparaf oleh kasubbag kemudian diparaf pula oleh Kepala bidang anggaran sebelum diajukan kepada Saksi (selaku Kepala BKD) untuk Saksi tanda tangani.
- Bahwa benar syarat administratif untuk pengajuan SPD (Surat Penyediaan Dana) oleh setiap SKDP di lingkup Pemerintah Kota Parepare yakni tersedianya anggaran kegiatan tersebut di APBD dana untuk kegiatan tersebut tersedia saat itu maka SPD (Surat Penyediaan Dana) pasti dibuat atau diterbitkan;
- Bahwa benar setelah SPD diterbitkan, dilihat terlebih dahulu mekanisme pencairan anggaran apakah melalui Tambahan Uang (TU) atau Ganti Uang (Ganti Uang), Langsung (LS). Jika mekanisme pencairan anggaran melalui Tambahan Uang (TU) maka pihak SKPD harus bermohon ke Kepala Badan Keuangan Daerah jika disetujui maka dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan jumlah yang disetujui. Sedangkan untuk Ganti Uang (GU), Langsung (LS) biasanya langsung

Halaman 97 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) tanpa permohonan ke Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) akan tetapi dilampirkan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk kegiatan tersebut;

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

- Bahwa benar syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh SKPD sehingga dapat diberikan anggaran melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) yakni sebagai berikut :

- 1) SKPD bermohon untuk pencairan anggaran melalui mekanisme Tambahan Uang dengan melampirkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah membayar) serta Surat pernyataan dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) bahwa dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai kegiatan di SKPD;
- 2) Ada persetujuan dari Kepala Badan Keuangan Daerah;
- 3) Saldo kas Bendahara SKPD tidak mencukupi;
- 4) Kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan;
- 5) Dalam waktu satu bulan harus di buat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) jika tidak dibuat LPJ maka dana harus disetor kembali ke Kas daerah;

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;

- Bahwa benar mekanisme pencairan anggaran melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) yaitu :

- 1) Pihak SKPD bermohon kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam hal ini Kepala BKD (Badan Keuangan Daerah);
- 2) Berdasarkan persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) TU yang dibuat oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan nilai yang disetujui;
- 3) SPP TU diverifikasi oleh Pejabat Peñatausahaan Keuangan (PPK) SKPD lalu dibuatkan SPM (Surat perintah membayar);
- 4) SPP dan SPM diajukan ke Badan Keuangan Daerah, selanjutnya Badan Keuangan Daerah dalam hal ini bidang perbendaharaan



memverifikasi SPP dan SPM TU (Tambahan Uang) lalu dibuatkan draf SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);

- 5) Jika SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sudah Saksi tanda tangani berarti anggaran telah cair dari kas daerah dan anggaran telah diserahkan ke SKPD tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2018 pihak Dinas Kesehatan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., selaku PA (Pengguna Anggaran) pernah meminta pecairan anggaran melalui mekanisme Tambahan Uang sebanyak tiga kali (selama Saksi menjabat selaku kepada badan keuangan Daerah yakni dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada bulan Maret 2018 dengan nilai sejumlah Rp2.136.080.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah), untuk kegiatannya Saksi tidak mengingatnya;
 - 2) Pada bulan Mei 2018 dengan nilai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk kegiatan pembiayaan pelayanan *call center*;
 - 3) Pada bulan Juni 2018 dengan nilai sejumlah Rp501.000.000,00 (lima ratus juta rupiah, untuk kegiatan pembiayaan pelayanan *call center*;
- Bahwa benar kegiatan yang mekanismenya melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) pada bulan Maret 2018 memiliki jumlah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Pengembangan kesehatan indera	Rp15.000.000
2	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM Cempae	Rp85.000.000
3	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM Lakessi	Rp85.000.000
4	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM Lapadde	Rp85.000.000
5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM madising	Rp85.000.000
6	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM Lompo'e	Rp85.000.000
7	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM Lumpue	Rp85.000.000
8	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rs kusta Luleng	Rp300.000.000
9	Penyelenggaraan Kota sehat	Rp150.000.000
10	Kesehatan kelurahan	Rp123.580.000
11	Pengelolaan kegiatan Laboratorium kesehatan daerah	Rp37.500.000
12	Penyelenggaraan <i>call center</i>	Rp1.000.000.000
	Total	Rp2.136.080.000,00

Halaman 99 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Bahwa benar semua permohonan dari Dinas Kesehatan tersebut disetujui untuk pencairan anggaran melalui mekanisme Tambahan Uang (TU);
- Bahwa benar sebabnya sehingga Saksi selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) menyetujui permohonan untuk pencairan anggaran melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) tersebut yaitu sebagai berikut :
 1. Ada permohonan dari SKPD dalam hal ini Dinas Kesehatan;
 2. Anggaran di Dinas Kesehatan tidak mencukupi untuk kegiatan tersebut saat itu tersisa di rekening Koran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Kegiatan mendesak dalam hal ini kegiatan pelayanan di Puskesmas dan *call center*;
 4. Ada pertimbangan dari kabag perbendaharaan bahwa dana tidak mencukupi dan kegiatan tersebut adalah untuk pelayanan dasar di Puskesmas;
 5. Ada Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan selaku PA (pengguna Anggaran) bahwa anggaran tersebut sangat dibutuhkan;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui realisasi dari anggaran kegiatan yang mekanisme pencairan anggarannya melalui Tambahan Uang (TU) yang mengetahuinya adalah Kepala bidang akuntansi dalam hal ini Agus Salim, S.IP, M.Si;
- Bahwa benar Saksi tidak mencermati kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun dan anggarannya selama satu tahun juga di habiskan melalui mekanisme TU pada bulan Maret 2018, Saksi hanya memperhatikan ketidaktersediaan anggaran pada saat itu dimana anggaran tersisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rekening koran Dinas Kesehatan dan banyak kegiatan yang mendesak yang harus dilaksanakan hal tersebut berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang Perbendaharaan dalam hal ini Noldy Yoseph kepada Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa benar untuk keseluruhan TUP pada bulan Maret 2018 belum di buat LPJnya namun untuk satu kegiatan yang TUP pada bulan Maret 2018 yaitu kegiatan *call center* telah dibuatkan LPJ maka untuk TUP pada bulan Mei dan Juni yang memang untuk *call center* sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) Saksi setujui;

Halaman 100 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Bahwa benar Saksi menyetujui permohonan Tambahan Uang (TU) untuk bulan Mei dan juni 2018 sedangkan Tambahan Uang sebelumnya (Bulan Maret 2018) belum semuanya di buatkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) karena pihak *call center* menemui Saksi dan membutuhkan sekali anggaran untuk membiayai operasionalnya dan bahkan ada pegawainya sudah beberapa bulan tidak menerima honor sehingga Saksi menyetujui lagi permohonan Tambahan Uang dari Dinas Kesehatan untuk *call center* waktu itu;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kegiatan dimaksud kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan pada bulan Maret 2018 berdasarkan surat permohonan Tambahan Uang (TU) dari Kepala Dinas Kesehatan waktu itu;
- Bahwa benar regulasi yang mengatur terkait pemberian Tambahan Uang kepada setiap SKPD untuk pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006;
- Bahwa benar sebelum menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) untuk kegiatan yang mekanisme pencairan anggarannya melalui Tambahan Uang (TU) pada bulan Maret 2018, Bustan Kepala bidang anggaran pernah bertemu Saksi dan hanya menyampaikan ada dr. H. Muhammad Yamin minta diterbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) dan saat itu Saksi menjawab kalau anggarannya tersedia agar diproses sesuai ketentuan;
- Bahwa benar dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., pernah bertemu Saksi di ruangan rapat dan menyampaikan bahwa Saksi mau ajukan permohonan Tambahan Uang dan Saksi menjawab silahkan ajukan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bahwa anggaran Tambahan Uang (TU) diserahkan untuk menutupi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Dinas Kesehatan Kota Parepare pada tahun 2017;
- Bahwa benar terkait pencairan anggaran mekanisme Tambahan Uang (TU) pada bulan Maret 2018 kemudian pada bulan April 2018 semestinya SPJ untuk anggaran Tambahan Uang 2018 diserahkan ke bagian keuangan serta anggaran Tambahan Uang (TU) harus diserahkan satu bulan setelah pencairan anggaran Tambahan Uang (TU) yakni Saksi menyampaikan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Noldy Yoseph untuk menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan dan Pengelola Dinas

Halaman 101 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Kesehatan agar mempertanggung jawabkan anggaran yang pencairannya melalui mekanisme Tambahan Uang tersebut;

- Bahwa benar bukan tugas Saksi untuk melakukan koordinasi dengan PPK atau pengelola kegiatan yang anggarannya melalui mekanisme Tambahan Uang (TU);
- Bahwa benar Saksi tidak pernah ada koordinasi antara saudara dengan Sekda Iwan Assad dan Kepala Inspektorat Husni, S.H terkait pencairan anggaran melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) untuk membayar temuan Badan pemeriksa keuangan pada Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar terkait pencairan anggaran melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) adalah keseluruhan anggaran untuk satu tahun dan kegiatan tersebut adalah kegiatan pelayanan selama satu tahun, menurut Saksi sepanjang SKPD mampu mempertanggungjawabkan dimungkinkan atau boleh saja dilaksanakan;
- Bahwa benar terkait DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) setiap SKPD ada tertera anggaran kas yang digunakan untuk pencairan anggaran dan sebabnya sehingga pencairan anggaran pada bulan Maret 2018 tersebut dicairkan tanpa mengikuti anggaran kas kegiatan mungkin diketahui oleh Kepala bidang anggaran dalam hal ini Bustan, S.E;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui anggaran Tambahan Uang Pada bulan Maret memang untuk membayar temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Dinas Kesehatan pada tahun 2017;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Dinas Kesehatan sejumlah Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan yang mengetahuinya adalah Tim tindak lanjut yang terdiri dari Sekda, Inspektorat, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bagian Hukum dan asisten III;
- Bahwa benar Tim tindak lanjut pasti memerintahkan SKPD untuk menindak lanjuti temuan Badan pemeriksa keuangan;
- Bahwa benar Kepala bidang akuntansi yang termasuk dalam Tim tindak lanjut tidak pernah melaporkan kepada Saksi terkait temuan BPK di Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui terkait adanya Anggaran yang diserahkan kepada Zahrial Djafar dan Jamaluddin Ahmad serta

Halaman 102 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Muhamad Anzar untuk setoran SKPD, Biaya penetapan APBD Pokok dan Perubahan dimana dr. H. Muhammad Yamin menyerahkan anggaran kepada ketiga orang tersebut;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui terkait perintah dari Walikota Parepare kepada dr. H. Muhammad Yamin untuk menyerahkan anggaran kepada Zahrial Djafar dan Jamaluddin Ahmad;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

15. Husain Halik, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa benar dasar Saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah SK Walikota Parepare Nomor 13 tahun 2018 tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun anggaran 2018 tanggal 09 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Parepare yakni membantu pimpinan terkait masalah administrasi dan keuangan serta memberikan saran kepada pimpinan terkait masalah administrasi kepegawaian dan keuangan;
- Bahwa benar tugas Saksi terkait masalah keuangan sebagai verifikator terkait Surat Perintah Membayar (SPM) maupun terkait Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh pelaksana kegiatan;
- Bahwa benar ada anggaran untuk beberapa kegiatan di Dinas Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh pengelola kegiatan pada tahun 2017 namun anggarannya belum diserahkan kepada pengelola kegiatan sampai berakhirnya tahun anggaran 2017;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui nilai anggaran yang telah dilaksanakan namun anggarannya belum diserahkan kepada pengelola atau pelaksana kegiatan di Dinas Kesehatan, namun Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare;

Halaman 103 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui besaran Uang Persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018 akan tetapi Dinas Kesehatan Kota Parepare telah memperoleh Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun;
- Bahwa benar untuk rencana penggunaan anggaran UP ada di bagian perencanaan dan keuangan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pada bulan Maret 2018 Dinas Kesehatan mengajukan permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dimana anggaran dimaksud disetujui Kas Daerah kemudian anggaran Tambahan Uang sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) diserahkan ke Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar Saksi selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Parepare mempertanyakan kepada Bendahara pengeluaran untuk apa bermohon Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada awal tahun padahal pada bulan Februari 2018 Dinas Kesehatan memperoleh Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan saat itu Bendahara pengeluaran dalam hal ini Sandra, S.E. masih ada anggaran untuk Puskesmas yang harus dibayar dimana anggaran tersebut adalah untuk kegiatan tahun 2017;
- Bahwa benar Sandra, S.E. menyampaikan kepada Saksi bahwa masih ada anggaran untuk Puskesmas yang harus dibayar dimana anggaran tersebut adalah untuk kegiatan tahun 2017, yang mana pada saat itu ada temuan BPK pada tahun 2017 terkait anggaran Puskesmas yang belum diserahkan kepada Puskesmas dan untuk membayar anggaran Puskesmas tersebut maka Dinas Kesehatan bermohon Tambahan Uang (TU) pada bulan Maret 2018;
- Bahwa benar Saksi melihat permohonan Tambahan Uang (TU) dan saat itu Sandra, S.E. menyampaikan bahwa ada kegiatan Puskesmas untuk tahun 2017 yang harus dibayar;
- Bahwa benar terkait penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kota Parepare sehingga kemudian ada anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan serta ada juga anggaran untuk kegiatan yang tidak diserahkan kepada pengelola kegiatan, menurut Sandra, S.E. (Bendahara Pengeluaran) bahwa anggarannya diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Muhammad Yamin;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui tahun 2015 dan 2016 Kepala Dinas Kesehatan yang selalu membayar selisih anggaran di Dinas

Halaman 104 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan atau gali lubang tutup lubang, dan tidak mengetahui mata anggaran/sumber anggaran yang biasa dibayar selisihnya oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., namun yang Saksi ketahui pasti ada anggaran yang ditutupi oleh Kepala Dinas Kesehatan pada akhir tahun karena menutupi pengambilannya sebelumnya atau kadang juga ada pihak Puskesmas yang mangaku anggarannya terlambat dibayarkan padahal anggaran tersebut telah cair dari kas daerah;

- Bahwa benar sejak tahun 2015 dr. H. Muhammad Yamin (selaku Kepala Dinas Kesehatan) memang sering mengambil anggaran Dinas Kesehatan namun selalu ditutupi atau dibayar pada akhir tahun anggaran tersebut sehingga tidak ada temuan, namun pada tahun 2018 sudah tidak dapat dibayar lagi sehingga menjadi temuan;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung Sandra, S.E. menyerahkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin sejak tahun 2015 sampai tahun 2018, Saksi hanya mengetahui dari pemberitahuan Sandra, S.E. kepada Saksi;
- Bahwa benar dr. H. Muhammad Yamin tidak pernah menyampaikan kepada Saksi siapa saja yang mengambil anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2017 dan tahun 2018 namun beberapa teman di Dinas Kesehatan pernah menyampaikan bahwa uang tersebut diambil oleh beberapa pejabat diantaranya Zahrial Djafar, Jamaluddin Ahmad, Nurmanri;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat laporan Keuangan Dinas Kesehatan untuk TA 2015 sampai tahun 2016, namun Sandra, S.E. Bendahara pengeluaran pernah menyampaikan bahwa setiap akhir tahun dr. H. Muhammad Yamin selalu menutupi selisih kas di Dinas Kesehatan tapi dari mana dr. H. Muhammad Yamin, memperoleh uang dimaksud Sandra, tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui sebabnya dr. H. Muhammad Yamin selalu membayar selisih anggaran Dinas Kesehatan setiap akhir tahunnya yang dimulai sejak tahun 2015 yakni untuk menutupi anggaran yang dr. H. Muhammad Yamin pinjam atau yang dia ambil dari Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan menurut beberapa teman karena ada beberapa pejabat yang mengambil anggaran di Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga dr. H. Muhammad Yamin menyerahkan uang kepada beberapa pejabat, akan

Halaman 105 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



tetapi saat itu hubungan dr. H. Muhammad Yamin dan Walikota Parepare Dr. H. Muhamad Taufan Pawe, memang sangat dekat;

- Bahwa saat persidangan menerangkan, bahwa Saksi mengetahui ada dana Puskesmas yang tidak dibayarkan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan yaitu dr. H. Muhammad Yamin, dan dr. H. Muhammad Yamin menyapaikan bahwa dana BOK Puskemas dipinjam dan dibayarkan tahun depan namun yang belakangan diketahui Saksi dana tersebut diserahkan kepada Ir. Zahrial Djafar (Kepala Bappeda) dan Jamaluddin Ahmad (Kabag Keuangan) serta Nurmanri (Kasubag Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Parepare) untuk anggaran 2017 dan 2018;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

16. Abdi Soeseno Soannah Alias Abdi Bin Soannah, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Verifikator SP2D Dinas Kesehatan Kota Parepare pada Bagian Keuangan Daerah Kota Parepare dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku verifikator yang bertugas untuk meneliti SPJ (Surat Pertanggungjawaban), mencetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), mencocokkan SP2D dengan SPM (Surat Perintah Membayar), meneliti ketersediaan anggaran SPD (Surat Penyediaan Dana);
- Bahwa benar mekanisme penerbitan/mencetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu Saksi memverifikasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) lalu Saksi sesuaikan dengan jumlah yang tertera di SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah membayar) dan jika sudah sesuai maka Saksi akan melihat di SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan jika sudah diinput oleh operator di SKPD maka Saksi tinggal membuka aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan jika data sudah cocok maka Saksi tingal mengklik dan akan terprint format SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan selaku verifikator akan mengparaf di bagian kiri bawah selanjutnya Saksi ajukan ke Kasub Bid (M. Ridwan)

Halaman 106 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



selanjutnya ke kabid (Noldy Yoseph) selanjutnya diajukan ke Kepala badan selaku Bendahara Umum Daerah yang bertanda tangan di SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut selanjutnya akan dibawa ke bagian pendaftaran untuk distempel dinas di bagian pendaftaran lalu kembali kepada Saksi untuk Saksisampaikan kepada Bendahara setiap SKPD untuk membawa SP2D tersebut ke kas daerah di Bank Sulsel;

- Bahwa benar semua kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Parepare telah diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh bagian keuangan dan anggaran untuk kegiatan tahun 2018 sudah cair semua;
- Bahwa benar terkait SP2D dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) kegiatan BOK Puskesmas Lakesi telah dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan nomor 8132/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;
 - 2) kegiatan BOK Puskesmas Lompo'e telah dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan nomor 8128//GU/1.0201/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;
 - 3) kegiatan BOK Puskesmas Madising Na Mario telah dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan nomor 8321//GU/1.0201/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - 4) kegiatan BOK Puskesmas Lapadde telah dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan nomor 8414/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 - 5) kegiatan BOK Puskesmas Lumpue telah dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan nomor 8311/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - 6) kegiatan BOK Puskesmas Cempae telah dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan nomor 8413/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp101.371.500,00 (seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus rupiah);
 - 7) Surat perintah Pencairan dana dengan nomor 8563/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp139.668.250,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar beberapa Puskesmas belum menerima anggaran JAMPERSAL tahun 2018 (Jaminan Persalinan) sampai berakhirnya tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas	Jumlah (Rp)	Keterangan
Lumpue	13.950.000	Untuk klaim bulan Juli s.d. Desember 2018
Madising Namario	7.150.000	Untuk klaim bulan Juli s.d. Desember 2018
Lompo'e	3.800.000	Untuk klaim bulan Juli s.d. Desember 2018
Lapadde	8.115.000	Untuk klaim bulan Juli s.d. Desember 2018
Lakessi	3.800.000	Untuk klaim bulan Juli s.d. Desember 2018
Cempae	8.350.000	Untuk klaim bulan Juli s.d. Desember 2018
Total :	Rp45.165.000,00	

- Bahwa benar untuk kegiatan JAMPERSAL setiap Puskesmas dibuatkan tiga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :
 - 1) SP2D dengan nomor 4975/GU/1.0201/III/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nilai Rp187.286.600,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - 2) SP2D dengan nomor 8408/GU/1.0201/III/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp372.796.542,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
 - 3) SP2D dengan nomor 8498/GU/1.0201/III/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp115.740.600,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa benar Puskesmas belum menerima anggaran operasional Puskesmas tahun 2018 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Puskesmas	Jumlah (Rp)	Keterangan
Lumpue	51.608.630	Untuk Pertanggungjawaban Januari sampai dengan Desember 2018
Madising Namario	41.675.416	Untuk Pertanggungjawaban Januari sampai dengan Desember 2018
Lompo'e	36.565.510	Untuk Pertanggungjawaban Januari sampai dengan Desember 2018

Halaman 108 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapadde	36.323.730	Untuk Pertanggungjawaban Januari sampai dengan Desember 2018
Lakessi	51.351.325	Untuk Pertanggungjawaban Januari sampai dengan Desember 2018
Cempae	75.450.700	Untuk Pertanggungjawaban Januari sampai dengan Desember 2018
Total :	Rp292.975.311,00	

- Bahwa benar untuk SP2D kegiatan operasional yang telah dibuat Saksi selaku pejabat pembuat Surat Perintah Pencairan Dana terdiri dari :

- 1) kegiatan operasional Puskesmas Lakesi telah dibuatkan SP2D dengan nomor 916/TU/1.0201/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 2) kegiatan operasional Puskesmas Lompo'e telah dibuatkan SP2D dengan nomor 912/TU/1.0201/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 3) kegiatan operasional Puskesmas Madising Na Mario telah dibuatkan SP2D dengan nomor 913/TU/1.0201/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 4) kegiatan operasional Puskesmas Lumpue telah dibuatkan SP2D dengan nomor 914/TU/1.0201/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 5) kegiatan operasional Puskesmas Lapadde telah dibuatkan SP2D dengan nomor 915/TU/1.0201/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 6) kegiatan operasional Puskesmas Cempae telah dibuatkan SP2D dengan nomor 917/TU/1.0201/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar beberapa Puskesmas belum menerima anggaran BOK Silva 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 dan jumlah yang belum diterima oleh Puskesmas tertera didalam kolom dibawah ini:

Puskesmas	Jumlah (Rp)	Keterangan
Lumpue	25.746.000	Pertanggungjawaban satu tahun
Madising Namario	17.980.000	Pertanggungjawaban satu tahun
Lompo'e	29.785.000	Pertanggungjawaban satu tahun
Lapadde	-	-
Lakessi	42.800.000	Pertanggungjawaban satu tahun

Halaman 109 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempae 43.120.000 Pertanggungjawaban satu tahun

Total : Rp159.351.000,00

- Bahwa SP2D untuk kegiatan BOK Dinas Kesehatan 2016 telah dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor sebagai berikut :
 - 1) SP2D dengan nomor 3737/GU/1.0201/III/2018 tanggal 07 Agustus 2018 dengan nilai Rp7.770.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 2) SP2D dengan nomor 3610/GU/1.0201/III/2018 tanggal 02 Agustus 2018 dengan nilai Rp530.750,00 (lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 3) SP2D dengan nomor 5908/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dengan nilai Rp9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 4) SP2D dengan nomor 8353/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp159,351.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - 5) SP2D dengan nomor 6784/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Puskesmas Cempae belum menerima anggaran JKN Non Kapitasi tahun 2018 untuk klaim bulan Agustus sampai dengan September 2018 sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 sejumlah Rp55.325.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun kegiatan dimaksud telah dibuatkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dengan nomor 6785/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai Rp55.325.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Rumah Sakit Kusta Laluleng belum menerima anggaran operasional tahun 2018 untuk Pertanggungjawaban triwulan keempat sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 sejumlah Rp74.091.757,00 (tujuh puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), namun telah dibuatkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 910/TU/1.020.1/I/2018 tanggal 22 Maret 2018 dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor/GU/1.020.1/IV/2018 tanggal Desember 2018 dengan nilai

Halaman 110 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp11.978.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa benar pengelola pelayanan pada *call center* belum menerima anggaran operasional tahun 2018 sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 sejumlah Rp405.642.220,00 (empat ratus lima juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah), namun telah dibuatkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor sebagai berikut :

- 1) SP2D: 922/TU/1.020.1/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 2) SP2D: 2005/TU/1.020.1/II/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) SP2D: 3157/TU/1.020.1/III/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan nilai Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- 4) SP2D: 8318/GU/1.020.1/III/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan nilai Rp194.669.373 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa benar pengelola Jampersal (jaminan Persalinan) RSUD Andi makasau Kota Parepare belum menerima klaim untuk anggaran Juli sampai Desember 2018 sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 sejumlah Rp406.768.142,00 (empat ratus enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah), namun telah dibuatkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):

- 1) SP2D dengan nomor 4975/GU/1.0201/III/2018 tanggal 25 September 2018 dengan nilai Rp187.286.600,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- 2) SP2D dengan nomor 8408/GU/1.0201/III/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp372.796.542,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- 3) SP2D dengan nomor 8498/GU/1.0201/III/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp115.740.600,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);

Surat Perintah Pencairan dana sifatnya disatukan dengan kegiatan JAMPERSAL tiap Puskesmas;



- Bahwa benar anggaran BOK (Bantuan Operasional kesehatan) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018 belum diserahkan secara keseluruhan dalam hal ini menurut keterangan PPK anggaran BOK untuk Dinas Kesehatan Darmawan, S.K.M, masih ada anggaran yang belum diterima sejumlah Rp160.298.750,00 (seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun telah dibuatkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 229/SPM/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai Rp160.298.750,00 (seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa anggaran untuk pemberantasan dan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan tahun 2018 belum diserahkan secara keseluruhan dalam hal ini menurut keterangan PPK pemberantasan dan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan untuk Dinas Kesehatan Darmawan, S.K.M, masih ada anggaran yang belum diterima sejumlah Rp225.204.750,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kegiatan dimaksud telah dibuatkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yakni :
 - 1) Kegiatan fogging sarang nyamuk dengan Nomor:
 - a. SP2D 2615/GU/1.0201/II/2018 tanggal 08 Juni 2018 dengan nilai Rp22.794.750,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. SP2D 2615/GU/1.0201/III/2018 tanggal 07 September 2018 dengan nilai Rp41.527.250,00 (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. SP2D 2615/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp16.906.000,00 (enam belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
 - 2) Kegiatan Pengendalian Penyakit rabies dengan Nomor:
 - a. SP2D 7587/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 12 Desember 2018 dengan nilai Rp11.505.000,00 (sebelas juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - b. SP2D 8356/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp15.606.000,00 (lima belas juta enam ratus enam ribu rupiah);



- c. SP2D 8847/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai Rp4.696.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 3) Kegiatan peningkatan imunisasi nomor SP2D 3461/GU/1.0201/III/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan nilai Rp3.085.500,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan nomor SP2D 4659/GU/1.0201/III/2018 tanggal 17 September 2018 dengan nilai Rp25.384.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu);
- 4) Kegiatan surveilence epidemiologi dan penanggulangan wabah nomor SP2D 4659/GU/1.0201/III/2018 tanggal 04 Oktober 2018 dengan nilai Rp11.247.400,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- 5) Kegiatan pelayanan kesehatan haji nomor SP2D 4659/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp63.484.700,00 (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 6) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tb paru nomor SP2D 5061/GU/1.0201/III/2018 tanggal 26 September 2018 dengan nilai Rp5.403.000,00 (lima juta empat ratus tiga ribu rupiah) dan nomor SP2D 8314/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan nilai Rp2.167.000,00 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 7) Kegiatan pencegahan dan penanggulanagn penyakit kusta dengan nomor SP2D 8313/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan nilai Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) dan nomor SP2D 5062/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 26 September 2018 dengan nilai Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 8) Kegiatan penanggulangan faktor resiko penyakit tidak menular (DBH Pajak rokok) dengan nomor SP2D 8848/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan nomor SP2D 8848/TU/1.0201/IV/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai Rp7.259.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



- Bahwa benar anggaran penyediaan distribusi obat Logistik tahun 2018 belum diserahkan secara keseluruhan dalam hal ini menurut keterangan PPK kegiatan penyediaan distribusi obat Logistik untuk Dinas Kesehatan Darmawan, S.K.M, masih ada anggaran yang belum diterima sejumlah Rp21.611.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah), namun telah dibuatkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: SP2D 6783/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 26 November 2018 dengan nilai Rp42.088.747 (empat puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Nomor SP2D 8312/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan nilai Rp21.611.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa benar anggaran Pelayanan kesehatan gratis tahun 2018 belum diserahkan secara keseluruhan dalam hal ini menurut keterangan PPK Pelayanan kesehatan gratis untuk Dinas Kesehatan Edy Kusuma Suhardi, S.K.M, masih ada anggaran yang belum diterima sejumlah Rp38.825.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk anggaran untuk honor Tim kordinasi integrasi namun telah dibuatkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) SP2D dengan nomor 2305/LS/1.0201/II/2018 tanggal 04 Juni 2018 dengan nilai Rp4.010.763.000,00 (empat miliar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - 2) SP2D dengan nomor 2580/GU/1.0201/II/2018 tanggal 08 Juni 2018 dengan nilai Rp13.340.000,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3) SP2D dengan nomor 2585/LS/1.0201/II/2018 tanggal 08 Juni 2018 dengan nilai Rp1.440.375.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 4) SP2D dengan nomor 3149/LS/1.0201/III/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan nilai Rp2.634.236.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 5) SP2D dengan nomor 5058/LS/1.0201/III/2018 tanggal 26 September 2018 dengan nilai Rp1.481.522.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);



- 6) SP2D dengan nomor 7115/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 05 Desember 2018 dengan nilai Rp4.388.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - 7) SP2D dengan nomor 7234/LS/1.0201/IV/2018 tanggal 06 Desember 2018 dengan nilai Rp426.121.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 8) SP2D dengan nomor 7235/LS/1.0201/IV/2018 tanggal 06 Desember 2018 dengan nilai Rp1.505.971.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - 9) SP2D dengan nomor 8411/GU/1.0201/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp77.900.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar anggaran pembinaan posyandu tahun 2018 belum diserahkan secara keseluruhan dalam hal ini menurut keterangan PPK Pelayanan kesehatan gratis untuk Dinas Kesehatan Edy Kusuma Suhardi, S.K.M, masih ada anggaran yang belum diterima sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) untuk anggaran pembayaran honor kader, namun telah dibuatkan dokumen Surat Pencairan dana (SP2D) dengan nomor sebagai berikut :
 - 1) SP2D dengan nomor 1023/TU/1.0201/II/2018 tanggal 04 April 2018 dengan nilai Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
 - 2) SP2D dengan nomor 2582/GU/1.0201/II/2018 tanggal 08 Juni 2018 dengan nilai Rp203.600.000,00 (dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3) SP2D dengan nomor 8407/GU/1.0201/II/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp413.500.000,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Dinas Kesehatan memperoleh Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tahun 2018 dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Uang Persediaan nomor 024/SP2D/UP/II/2018 tanggal 02 Februari 2018;
 - Bahwa benar kode penomoran untuk TU yang berarti Tambahan Uang sedangkan GU yang berarti Ganti Uang;
 - Bahwa benar jika SP2D sudah ditanda tangan berarti anggaran dimaksud telah ditransfer ke rekening dinas terkait;



- Bahwa benar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Dinas Kesehatan Tahun 2018 yaitu Ganti Uang sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) SP2D dan Tambahan Uang (TU) 17 (tujuh belas) SP2D.
- Bahwa benar proses pencairan anggaran Tambahan Uang (TU) Dinas Kesehatan pada bulan Maret 2018 dari kas daerah yaitu berawal dari permohonan dari Dinas Kesehatan untuk mencairkan anggaran Tambahan Uang (TU) untuk 11 (sebelas) kegiatan, Selanjutnya permohonan Dinas Kesehatan diserahkan ke Sekretaris dan saat itu didisposisi oleh Sekretaris Awaluddin yang bunyinya diperhadapkan permohonan Tambahan Uang (TU) ditujukan kepada Kepala Badan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya Kepala Badan Keuangan Daerah dalam hal ini H. Nasarong menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan dalam hal ini Noldy untuk memproses dan mencermati sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu Kepala Bidang Perbendaharaan Noldy mendisposisi Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Ridwan untuk dicermati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Ridwan mendisposisi surat tersebut ke Saksi (verifikator) dengan proses sesuai ketentuan. Selanjutnya Saksi meneliti dan memang kelengkapan untuk permohonan Tambahan Uang (TU) sudah lengkap. Dan karena sudah lengkap maka Saksi mencetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan memparaf SP2D tersebut selanjutnya diserahkan ke Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Ridwan untuk diparaf setelah diparaf dimasukkan lagi ke Kepala Bidang Perbendaharaan untuk diparaf, kemudian setelah diparaf maka SP2D tersebut diserahkan kepada Kepala badan keuangan selaku BUD untuk tanda tangan Setelah ditanda tangani maka SP2D tersebut Saksi dan Rekan stempel dan diserahkan ke Dinas Kesehatan yang selanjutnya membawa SP2D tersebut ke Bank BPD;
- Bahwa benar dengan terbitnya SP2D Anggaran dimaksud telah ditransfer/ telah dilakukan pemindah bukuan dari Kas Daerah ke rekening Dinas Kesehatan, SP2D tersebut terdiri dari :
 - 1) Kegiatan BOK Puskesmas Lumpue sejumlah Rp151.886.250,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu) SP2D Nomor: 8311/SP2D GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kegiatan BOK PKM Cempae triwulan III sejumlah Rp101.371.500,00 (seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) SP2D Nomor 8413/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 3) Kegiatan BOK PKM Cempae triwulan IV sejumlah Rp139.668.250,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor 8563/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 4) Kegiatan BOK PKM Lakessi sejumlah Rp109.306.250,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor: 8132/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- 5) Kegiatan BOK PKM Lapadde sejumlah Rp138.260.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) SP2D Nomor: 8414/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 6) Kegiatan BOK PKM Lompo'e sejumlah Rp191.840.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) SP2D Nomor: 8128/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- 7) Kegiatan BOK PKM Madising Na Mario sejumlah Rp40.882.000,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) SP2D Nomor: 8321/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 8) Kegiatan BOK Dinas Kesehatan DAK non Fisik sejumlah Rp160.298.750,00 (seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor: 8310/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 9) Kegiatan BOK SILPA 2016 sejumlah Rp159.351.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) SP2D Nomor: 8353/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 10) Kegiatan BOK Distribusi obat e logistik sejumlah Rp21.611.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) SP2D Nomor: 8312/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 11) Kegiatan JAMPERSAL Puskesmas dan RSUD Andi makasau Parepare sejumlah Rp115.740.600,00 (seratus lima belas juta tujuh

Halaman 117 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), SP2D Nomor: 8408/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 12) Kegiatan JAMPERSAL RSUD Andi Makasau sejumlah Rp115.740.600,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), SP2D Nomor: 8498/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 13) Kegiatan *call center* sejumlah Rp194.689.388,00 (seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tigaratus delapanpuluh delapan rupiah), SP2D Nomor: 8318/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 14) Kegiatan Pelayanan kesehatan gratis sejumlah Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), SP2D Nomor: 8411/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 15) Kegiatan Pembinaan posyandu sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah), SP2D Nomor: 8407/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 16) Kegiatan Penyemprotan fogging sarang nyamuk sejumlah Rp16.906.000,00 (enam belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah), SP2D Nomor: 8351/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 17) Kegiatan Pencegahan penyakit rabies dan zoonosis sejumlah Rp15.606.600,00 (lima belas juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah), SP2D Nomor: 8356/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018
- 18) Kegiatan Peningkatan imunisasi sejumlah Rp25.384.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu), SP2D Nomor: 4659/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 17 September 2018;
- 19) Kegiatan Peningkatan surveilence epidemiologi dan penanggulangan wabah sejumlah Rp11.247.400,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), SP2D Nomor: 5197/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- 20) Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru sejumlah Rp11.247.400,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), SP2D Nomor: 8314/SP2D/GU/1.02.01/ IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;



- 21) Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru sejumlah Rp5.403.000,00 (lima juta empat ratus tiga ribu rupiah), SP2D Nomor: 5061/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 26 September 2018;
- 22) Kegiatan Pencegahan & penanggulangan penyakit kusta sejumlah Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah), SP2D Nomor: 8313/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 23) Kegiatan Pencegahan & penanggulangan penyakit kusta sejumlah Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), SP2D Nomor: 5062/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 26 September 2018;
- 24) Kegiatan Penanggulangan factor resiko penyakit tidak menular sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), SP2D Nomor: 8424/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 25) Kegiatan Penyediaan administrasi jasa keuangan sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), SP2D Nomor: 8125/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- 26) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah sejumlah Rp34.950.100,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus rupiah), SP2D Nomor: 8319/SP2D/GU/1.02.01/IV/ 2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 27) Kegiatan Pelayanan kesehatan haji sejumlah Rp63.484.750,00 (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor: 8425/SP2D/GU/1.02.01/IV/ 2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 28) Kegiatan JKN Non kapitasi P KM Cempae sejumlah Rp52.355.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), SP2D Nomor: 8358/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

17. Inawaty, S.K.M., M.Kes., Binti H. Amir Talambe, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Kusta Lauleng Kota Parepare sejak tahun 2015;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Rumah Sakit Kusta Lauleng yakni :
 - 1) Penanggung jawab pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kusta Lauleng;
 - 2) Memonitor dan mengevaluasi seluruh staf yang ada pada Rumah Sakit Kusta Lauleng;
 - 3) Bertanggung jawab terhadap saran dan prasarana;
 - 4) Sebagai Kuasa pengguna anggaran terhadap biaya operasional kesehatan pada Rumah Sakit Kusta Lauleng;
 - 5) Melaporkan setiap hasil kegiatan kepada pimpinan;
- Bahwa benar kegiatan di Rumah Sakit Kusta Lauleng Kota Parepare pada Tahun 2018 berikut jumlah anggaran untuk Belanja Operasional pelayanan kesehatan besaran anggaran pokoknya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan terdapat anggaran tambahan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) jadi total pagu anggaran sejumlah Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah), namun yang terealisasi sejumlah Rp307.911.540 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa benar dari anggaran yang terealisasi untuk biaya operasional pelayan kesehatan Rumah Sakit Kusta Lauleng sejumlah Rp307.911.540,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah) akan tetapi yang diterima sejak triwulan I sampai dengan Triwulan III sejumlah Rp221.841.783,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sedangkan untuk triwulan IV Rumah Sakit Kusta Lauleng hanya menerima sejumlah Rp11.978.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sedangkan yang belum Saksi dan Rekan terima sampai saat ini yakni sejumlah Rp74.091.757,00 (tujuh puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar peruntukan dari anggaran sejumlah Rp74.091.757,00 (tujuh puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) adalah Pertanggungjawaban untuk triwulan keempat yang

Halaman 120 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



peruntukannya untuk makan minum petugas jaga, belanja alat tulis kantor, belanja transportasi, belanja jasa pelayanan belanja makan minum pasien, dan beras luar bangsal untuk pasien ex.kusta;

- Bahwa benar jumlah atau nilai anggaran Operasional Rumah Sakit Kusta Lauleng tahun 2018 yang Saksi ajukan ke Dinas Kesehatan Parepare perbulannya yaitu :

No	Bulan	Jumlah (Rp)
1	Januari	13.497.574,00
2	februari	20.129.074,00
3	Maret	38.421.324,00
4	April	14.294.834,00
5	Mei	18.945.084,00
6	Juni	37.038,084,00
7	Juli	16.386.483,00
8	Agustus	21.485.235,00
9	September	41.544.091,00
10	Oktober	16.556.807,00
11	November	15.100.950,00
12	Desember	42.434.000,00
Total =		Rp295.933.540,00

- Bahwa benar dari anggaran yang diajukan Saksi pada Dinas Kesehatan Parepare telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban pertriwulan dan adapun pencairan anggaran tersebut pertriwulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Triwulan I sejumlah Rp72.047.972,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) telah dicairkan;
 - b. Triwulan II sejumlah Rp70.278.002,00 (tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah) telah dicairkan;
 - c. Triwulan III sejumlah Rp79.515.809,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan rupiah) telah dicairkan;
 - d. Triwulan IV sejumlah Rp86.079.757,00 (delapan puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) akan tetapi yang dicairkan sejumlah Rp11.978.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan yang belum diterima/belum dicairkan sejumlah Rp74.091.757,00 (tujuh puluh



empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Bahwa benar mekanisme pencairan anggaran operasional Rumah Sakit Kusta Lauleng yaitu awalnya Rumah Sakit Kusta Lauleng melakukan kegiatan terlebih dahulu baik itu kegiatan dalam gedung maupun luar gedung setelah melakukan kegiatan tersebut pengelola di Rumah Sakit Kusta Lauleng membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selanjutnya LPJ Rumah Sakit Kusta Lauleng serahkan ke Tim verifikator dan jika tidak ada koreksi maka LPJ kemudian diperbanyak selanjutnya diserahkan ke Sandra (bendahara pengeluaran) di Dinas Kesehatan dan setelah itu Rumah Sakit Kusta Lauleng biasanya menunggu untuk pencairan anggaran tersebut dimana LPJ Saksi dan Rekan Buat per triwulan dan penyerahan ke Dinas Kesehatan juga per triwulan;
- Bahwa benar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Operasional Rumah Sakit Kusta Lauleng yang sejumlah Rp74.091.757,00 (tujuh puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang belum diterima oleh pihak Rumah Sakit Kusta Lauleng telah diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota Parepare oleh Pengelola Operasional Rumah Sakit Kusta Lauleng pada minggu kedua bulan Desember 2018;
- Bahwa benar terdapat pembayaran dari Dinas Kesehatan Kota Parepare ke Pengelola Operasional Rumah Sakit Kusta Lauleng sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Tahun 2021;
- Bahwa benar mekanisme penyerahan anggaran dari Dinas Kesehatan ke pihak Rumah Sakit Kusta Lauleng untuk Tahun 2018 anggaran triwulan pertama, kedua dan ketiga diserahkan secara tunai dari Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Parepare yakni Sandra, S.E.
- Bahwa benar yang Saksi ketahui dari anggaran pokok Operasional Rumah Sakit Kusta Lauleng sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah dicairkan dari kas daerah ke Dinas Kesehatan melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) sedangkan untuk anggaran perubahan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) telah dicairkan juga melalui kas daerah;
- Bahwa benar Saksi mempertanyakan kepada PPK Kegiatan setelah Saksi mengetahui bahwa anggaran yang Saksi buat Surat Pertanggungjawaban telah cair dari Bendahara Umum daerah ke Dinas Kesehatan Kota Parepare;

Halaman 122 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Bahwa benar pihak pengelola sekaligus Bendahara di Rumah Sakit Kusta Lauleng yang biasanya menerima anggaran setelah adanya pencairan anggaran biaya operasional Rumah Sakit Kusta Lauleng;
 - Bahwa benar anggaran dari Dinas Kesehatan ke Rumah Sakit Kusta Lauleng selama tahun 2018 selalu terlambat penyalurannya;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui anggaran operasional RS Kusta Lauleng telah cair di kas Daerah dengan mekanisme Tambahan Uang (TUP) pada bulan Maret Tahun 2018 setelah adanya pemberitahuan dari Badan keuangan Daerah bahwa anggaran RS Kusta Lauleng telah cair dengan mekanisme Tambahan Uang pada bulan Maret 2018 untuk keseluruhan anggaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa benar tidak ada koordinasi dengan pihak RS Kusta Lauleng terkait pencairan anggaran dengan mekanisme Tambahan Uang pada bulan Maret Tahun 2018 dan anggaran yang dicairkan sekaligus sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa benar dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk menggunakan atau meminjam anggaran yang belum Saksi terima tersebut;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bahwa penyebab anggaran yang Saksi tidak terima pada tahun 2018 karena digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin untuk membayar atau menutupi pengambilan Jamaluddin Ahmad dan beberapa pihak terkait yang menggunakan anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare pada tahun sebelumnya;
- Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya sebagian.

18. Muhamad Arief, S.K.M., M.Kes., Bin H. Attase, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi selaku PPK untuk kegiatan rutin dan program KIA dan KB di Dinas Kesehatan tahun 2017 dan juga PPK untuk kegiatan rutin pada tahun 2018 bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa benar kegiatan rutin meliputi:

Halaman 123 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, sumber daya listrik;
- 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 7) Pendidikan dan pelatihan formal;
- 8) Pelatihan bimbingan jabatan fungsional;

Sedangkan kegiatan pada bidang KIA dan KB yaitu:

- 1) Pelaksanaan audit medic KB;
- 2) Audit maternal ferinatal;
- 3) PWS (pemantauan Wilayah Setempat);
- 4) Orientasi standar nasional kesehatan peduli remaja;
- 5) Pelaksanaan supervise fasilitatif;
- 6) Audit maternal ferinatal 2;
- 7) Monitoring evaluasi 1 indikator KIA/KB;
- 8) Penatalaksanaan pelayanan LANSIA;

- Bahwa benar Pagu Anggaran dari kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangantahun 2017 penyusunan anggaran SKPD tahun 2017, Penyusunan laporan capaian kinerja tahun 2017, Penyusunan RENJA SKPD tahun 2017, Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja tahun 2017 sebagai berikut :

Untuk kegiatan rutin :

No	Nama Kegiatan	Nilai PAGU
1	penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp213.852.000
2	penyusunan anggaran SKPD tahun 2017	Rp3.100.000
3	Penyusunan laporan capaian kinerja tahun 2017	Rp6.000.000
4	Penyusunan RENJA SKPD tahun 2017	Rp6.000.000
5	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja tahun 2017	Rp6.000.000

dan untuk kegiatan pada bidang KIA/KB :

No	Nama Kegiatan	Nilai PAGU
1	Audit maternal ferinatal	Rp65.000.000
2	Orientasi standar nasional peduli remaja	Rp15.000.000
3	Pelaksanaan supervisi fasilitatif	Rp15.000.000
4	Monitoring evaluasi 13 indikator KIA dan KB	Rp20.000.000
5	Penata laksanaan pelayanan Lansia	Rp20.000.000

Halaman 124 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Pelaksanaan audit medic pelayanan KB Rp15.000.000

dan kegiatan di seksi pelayanan dasar :

No Nama Kegiatan Nilai PAGU

1 Pemantauan wilayah setempat Rp60.000.000

Dan benar semua anggaran untuk kegiatan rutin, kegiatan pada bidang KIA/KIB, dan kegiatan di seksi pelayanan dasar tahun 2017 merupakan realisasi dan di pertanggung jawabkan semua.

- Bahwa benar ada anggaran yang belum diterima oleh pengelola hingga berakhirnya tahun anggaran 2017 dengan nilai sebagai berikut :

Untuk kegiatan rutin :

No Nama Kegiatan	Nilai Belum Diterima	Keterangan
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp76.134.500	Rutin
2 Penyusunan anggaran SKPD tahun 2017	Rp2.897.500	Rutin
3 Penyusunan laporan capaian kinerja tahun 2017	Rp5.637.500	Rutin
4 Penyusunan RENJA SKPD tahun 2017	Rp5.595.000	Rutin
5 Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja tahun 2017	Rp5.685.00	Rutin
Total	Rp95.949.500,00	

untuk kegiatan seksi KIA (kesehatan ibu dan Anak)/KB :

No Nama Kegiatan	Nilai Belum Diterima	Keterangan
1 Pelaksanaan audit medic KB	Rp13.502.500	Program KB
2 Audit maternal ferinatal	Rp19.590.000	program
3 Orientasi standar nasional peduli remaja	Rp880.000	Program KB
4 Pelaksanaan supervisi fasilitatif	Rp3.320.000	Program KB
5 Audit maternal ferinatal ke dua	Rp9.200.000	Program KB
6 Monitoring evaluasi 13 indikator KIA dan KB	Rp6.600.000	Program KB
7 Pelaksanaan pelayanan	Rp15.510.000	Program
Total	Rp68.602.500	

dan kegiatan di seksi pelayanan dasar :

No Nama Kegiatan Nilai Belum Diterima

Halaman 125 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pemantauan wilayah setempat Rp21.000.000

- Bahwa benar anggaran yang belum diterima di masing-masing kegiatan sebesar :

a. Kegiatan rutin Rp95.949.500,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus);

b. Kegiatan pelayanan KIA/KB anggaran yang belum Saksi dan Rekan terima sejumlah Rp68.602.500,00 (enam puluh delapan juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan ada panjar yang diterima oleh pengelola kegiatan untuk program Kesehatan ibu dan anak KIA/KB, adapun panjar yang telah diterima sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Nilai Panjar Diterima	Keterangan
1	Pelaksanaan audit medic KB	Rp1.147.500	Program KB
2	Audit maternal ferinatal		- program
3	Orientasi standar nasional peduli remaja		- Program KB
4	Pelaksanaan supervisi fasilitatif		- Program KB
5	Audit maternal ferinatal ke dua	Rp9.150.000	Program KB
6	Monitoring evaluasi 13 indikator KIA dan KB		- Program KB
7	Pelaksanaan pelayanan Lansia		- Program KB
	Total	Rp10.297.500	

dan untuk kegiatan di seksi pelayanan dasar :

No	Nama Kegiatan	Nilai Panjar Diterima	Keterangan
1	Pemantauan wilayah setempat	Rp39.000.000	-

- Bahwa benar Saksi mengetahui semua anggaran kegiatan dimaksud baik kegiatan rutin, Program Kesehatan ibu dan anak serta pelayanan dasar telah cair dari kas daerah, namun Saksi tidak pernah melihat dokumen pencairan angaran kegiatan dimaksud Saksi hanya mengetahui dari orang lain bahwa anggarannya telah cair dari kas daerah;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan anggaran kegiatan tersebut dalam hal ini kegiatan rutin, pelayanan KIA/KB dan pelayanan dasar apakah melalui mekanisme TU (Tambahan Uang), Ganti Uang (GU) atau diambil dari Uang Persediaan, mungkin Bendahara yang menentukan karena Saksi hanya sebatas mengawasi pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan tersebut Laporan

Halaman 126 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggungjawaban telah diserahkan oleh pengelola kegiatan dan telah diterima oleh Bendahara pengeluaran;

- Bahwa benar untuk kegiatan rutin yang tidak terbayarkan, pelaksana kegiatannya yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Program dalam hal ini Sappa Sao dan Untuk kegiatan pelayanan KIA/KB pelaksana kegiatannya di seksi KIA/KB dalam hal ini Bidan Kasna, sedangkan untuk pemantauan wilayah setempat dilaksanakan di seksi pelayanan dasar dalam hal ini Jumradin, S.K.M.;
- Bahwa benar Laporan Pertanggungjawaban kegiatan diserahkan Saksi kepada Sandra S.E. (Bendahara pengeluaran) setelah Pertanggungjawaban diverifikasi, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan rutin diserahkan oleh Saksi;
 - 2) Kegiatan pelayanan KIA/KB diserahkan oleh Bidan Kasna;
 - 3) Kegiatan pemantauan wilayah setempat diserahkan oleh Hj. Hasanwati;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kapan anggaran kegiatan tersebut cair dari kas daerah;
- Bahwa benar untuk kegiatan tahun 2018 ada dua kegiatan tahun 2018 yang anggaranya belum Saksi terima dan nilai Pagunya sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Nilai PAGU
1	penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp778.800.000
2	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah	Rp200.000.000

- Bahwa benar realisasi anggaran kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dan kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah dengan rincian sebagai berikut :
- | No | Nama Kegiatan | Nilai realisasi |
|----|--|-----------------|
| 1 | penyediaan jasa administrasi keuangan | Rp702.550.000 |
| 2 | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah | Rp199.921.700 |
- Bahwa benar anggaran yang tidak realisasi untuk kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan sejumlah Rp76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah sejumlah Rp78.300 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
 - Bahwa benar anggaran yang belum diserahkan atau belum dibayarkan kepada pengelola atau pelaksana kegiatan untuk tahun 2018 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp178.950.100 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama kegiatan	Nilai yang belum diterima
1	penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp144.000.000
2	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah	Rp34.950.100
	Total	Rp178.950.100

- Bahwa benar peruntukan dari anggaran kegiatan yang belum dibayarkan kepada pengelola atau pelaksana kegiatan pada tahun 2017 yaitu :

- 1) Untuk kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan anggarannya untuk membiayai honor PPK, honor Bendahara atau honor pelaksana kegiatan tersebut;
- 2) Untuk kegiatan penyusunan anggaran SKPD tahun 2017 anggarannya untuk membiayai kegiatan rapat dan makan minum Tim yang melakukan penyusunan anggaran tersebut;
- 3) Untuk kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja tahun 2017 anggarannya untuk membiayai kegiatan rapat dan makan minum Tim yang melakukan penyusunan laporan tersebut;
- 4) Untuk kegiatan Penyusunan RENJA SKPD tahun 2017 anggarannya untuk membiayai kegiatan rapat dan makan minum Tim yang melakukan penyusunan laporan tersebut dimana dalam rapat tersebut akan menghasilkan dokumen;
- 5) Untuk kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja tahun 2017 anggarannya untuk membiayai kegiatan rapat dan makan minum Tim yang melakukan penyusunan laporan tersebut;
- 6) Untuk kegiatan Pelaksanaan audit medic KB tahun 2017 anggarannya untuk membiayai rapat dan pertemuan pelaksana kegiatan;
- 7) Untuk kegiatan Pelaksanaan Audit maternal ferinatal tahun 2017 anggarannya untuk membiayai rapat dan pertemuan dan pengkajian serta pembelajaran pelaksana kegiatan;
- 8) Untuk kegiatan Pelaksanaan PWS pemantauan Wilayah Setempat tahun 2017 anggarannya untuk membiayai rapat biaya pegawai melakukan monitoring dilapangan;
- 9) Untuk kegiatan Pelaksanaan Orientasi standar nasional peduli remaja tahun 2017 anggarannya untuk membiayai rapat dan pertemuan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan;

Halaman 128 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 10) Untuk kegiatan Pelaksanaan supervise fasilitatif tahun 2017 anggaranya untuk membiayai kegiatan kunjungan kelapangan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan;
 - 11) Untuk kegiatan Pelaksanaan Audit maternal ferinatal tahun 2017 anggaranya untuk membiayai pertemuan dalam bentuk pembelajaran yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan;
 - 12) Untuk kegiatan Pelaksanaan Monitoring evaluasi 13 indikator KIA/KB tahun 2017 anggaranya untuk membiayai pertemuan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan;
 - 13) Untuk kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Lansia tahun 2017 anggaranya untuk membiayai pertemuan dan turun kelapangan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan;
 - 14) Untuk kegiatan pemantauan wilayah setempat untuk membiayai biaya pertemuan dan pemantauan kesehatan masyarakat dilingkup wilayahnya;
- Bahwa benar peruntukan dari anggaran kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah tahun 2018 yang belum diterima atau belum terbayarkan kepada PPK atau orang yang berhak menerima anggaran tersebut sejumlah Rp34.950.100,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus rupiah);
 - Bahwa anggaran untuk kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan adalah untuk membayar honor PPK, honor Bendahara barang, honor Bendahara, Sementara untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah adalah anggaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pegawai yang ditugaskan;
 - Bahwa benar Saksi yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dimana Saksi membuat rincian anggaran dan kuitansi dan dibantu oleh beberapa staf Dan Laporan Pertanggungjawaban telah di serahkan ke Bendahara baik kegiatan 2017 maupun untuk kegiatan 2018 namun anggaran belum diterima hingga saat ini;
 - Bahwa benar anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan audit medic KB, Audit, serta Rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah yang telah dilaksanakan baik pada tahun 2017 dan tahun 2018 dan Laporan Pertanggungjawabanya telah diserahkan ke Bendahara pengeluaran, anggaranya telah cair dari Bendahara daerah ke Dinas Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat dokumen pencairan anggaran kegiatan dari Bendaharan daerah ke rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga anggaran kegiatan yang telah cair dari kas daerah ke Dinas Kesehatan tidak diserahkan kepada Saksi tetapi ada kemungkinan anggaran tersebut telah habis;
- Bahwa benar Sandra, SEIaku Bendahara Dinas Kesehatan yang menyerahkan anggaran untuk kegiatan tersebut kepada Saksi atau pengelola kegiatan;
- Bahwa benar Untuk Kepala Dinas Kesehatan yang menjabat adalah dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan Bendahara pengeluaran adalah Sandra, S.E. pada tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa benar dr. H. Muhammad Yamin selaku Kepala Dinas Kesehatan pernah mneyampaikan kepada Saksi bahwa anggaran dimaksud digunakan untuk menutupi anggaran yang diserahkan kepada Zahrial Djafar, Jamaluddin Ahmad dan Muhamad Ansar tahun tahun sebelumnya;
- Bahwa benar Saksi tidak ingat kapan anggaran dimaksud diserahkan kepada Zahrial Djafar, Jamaluddin Ahmad dan Muhamad Ansar, tetapi saat itu dr. H. Muhammad Yamin menyampaikan sambil memperlihatkan kuitansi penyerahan uang kepada Jamaluddin Ahmad.
- Bahwa benar di bagian belakang kuitansi sejumlah "Rp315.000.000" tertera tulisan "*pinjaman akan dikembalikan setelah dana terkumpul*" dan terdapat tanda tangan di bawah tulisan tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sebab dr. H. Muhammad Yamin menyerahkan uang kepada Zahrial Djafar dan Jamaluddin Ahmad;
- Bahwa tugas PPK hanya pada tahap verifikasi Laporan Pertanggungjawaban dan setelah pencairan anggaran hal tersebut tugas Bendahara untuk menyerahkan anggaran kepada pengelola kegiatan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa anggaran Dinas Kesehatan digunakan untuk menutupi pengambilan Terdakwa dimana Saksi pernah diperlihatkan tulisan Jamaluddin Ahmad dibelakang kuitansi bahwa "*pinjaman akan dikembalikan setelah dana terkumpul*";

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya sebagian.

Halaman 130 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Herawaty S.Si, Apt Alias Hera Binti Abd Rasyid, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala bidang penjaminan manfaat primer yang bertugas untuk berkaitan dengan semua pelayanan di faskes primer termasuk di Puskesmas;
- Bahwa benar kaitan Saksi dengan dana JKN Non Kapitasi yakni Saksi bertugas sebagai verifikasi klaim (biaya pelayanan peserta BPJS);
- Bahwa benar anggaran yang ditanggung oleh BPJS yang anggaranya ditransfer ke rekening Dinas Kesehatan atau pihak Puskesmas ada tiga bentuk kegiatan yaitu :
 1. JKN Non Kapitasi adalah pembiayaan untuk pasien yang berobat di puskesmas yang diklaim setiap bulan;
 2. JKN Kapitasi adalah pembayaran ke Puskesmas berdasarkan jumlah peserta BPJS yang terdaftar di Puskesmas tersebut;
 3. Untuk promotif preventif yaitu pembayaran ke Puskesmas untuk kegiatan edukasi dan senam yang dilaksanakan di Puskesmas;
- Bahwa benar mekanisme pembayaran oleh pihak BPJS terkait kegiatan JKN Non Kapitasi yaitu dengan cara transfer ke rekening JKN non Kapitasi Dinas Kesehatan, sedangkan untuk JKN Kapitasi dan promotif preventif langsung transfer ke rekening Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 dimana pada bab V tentang pendanaan pembayaran klaim Non kapitasi oleh BPJS kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu diatur pada poin B yang menyebutkan dana non kapitasi yang telah disetorkan ke kas daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan harus mengusulkan peraturan Kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut;
- Bahwa benar pihak BPJS mentransfer klaim JKN Non kapitasi tersebut ke Dinas Kesehatan Kota Parepare dimana Saksi dan Rekan mentransfer kerekening JKN Non kapitasi Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa benar untuk tahun 2018 pihak BPJS kesehatan menyalurkan atau mentransfer klaim JKN Non Kapitasi ke Dinas Kesehatan Kota Parepare sejumlah Rp1.335.395.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh

Halaman 131 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan perklaim Puskesmas dan perbulan ditambah kekurangan pembayaran tahun 2016 yang baru dibayarkan pada tahun 2018 dengan jumlah Rp74.620.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) jadi total untuk tahun 2018 pihak BPJS menransfer anggaran dengan jumlah Rp1.410.015.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta lima belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Puskesmas	Jumlah (Rp)
1	Januari	180.890.000
2	Februari	194.680.000
3	Maret	35,260.000
4	April	244.170.000
5	Mei	115.430.000
6	Juni	46.945.000
7	Juli	50.410.000
8	Agustus	84.290.000
9	September	32.530.000
10	Oktober	135.510.000
11	November	56.535.000
12	Desember	158.745.000
	Total :	Rp1.335.395.000,00

Ditambah dengan kekurangan pembayaran tahun 2016 yang baru dibayarkan pada tahun 2018 dengan jumlah Rp74.620.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang pihak BPJS bayarkan pada bulan januari 2018 jadi total untuk tahun 2018 pihak BPJS menransfer anggaran dengan jumlah Rp1.410.015.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta lima belas ribu rupiah);

- Bahwa benar ada penambahan pembayaran untuk tahun 2016 yang baru dibayarkan pada tahun 2018 dikarenakan ada perubahan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 tahun 2016;
- Bahwa benar mekanisme penyaluran anggaran JKN Non kapitasi dari BPJS kesehatan ke Dinas Kesehatan Kota Parepare yakni dengan cara tiap Puskesmas menyerahkan klaim ke kantor BPJS kesehatan Kota Parepare selanjutnya klaim tersebut diverifikasi dan hasil verifikasi dikonfirmasi ke tiap Puskesmas dan jumlah/nilai dari hasil verifikasi BPJS transfer ke Rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare.

Halaman 132 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara penyerahan anggaran dari pihak BPJS melalui Dinas Kesehatan melalui transfer rekening BPJS (Bank BNI) ke rekening JKN Non Kapitasi Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa benar Saksi tidak mengenali Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018 namun untuk Kepala dinas Saksi mengenalinya karena biasa bertemu jika ada kegiatan BPJS, dan mengenai tugas Bendaharan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare terkait anggaran JKN non kapitasi Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar ada enam Puskesmas yang menerima anggaran JKN Non kapitasi tahun 2018 yang diserahkan BPJS Kota Parepare yaitu Puskesmas Lumpue, Puskesmas Lompo'e, Puskesmas Lapadde, Puskesmas Cempae, Puskesmas Lakessi, Puskesmas Madising Na Mario, dengan rincian sebagai berikut :

No	Puskesmas	Jumlah (Rp)
1	Cempae	353.005.000
2	Labukkang	157.160.000
3	Lakessi	138.050.000
4	Lapadde	196.080.000
5	Lompoe	228.945.000
6	Lumpue	262.155.000
	Total :	Rp1.335.395.000,00

Sedangkan untuk kekurangan pembayaran tahun 2016 sebagai berikut:

No	Puskesmas	Jumlah
1	Cempae	18.040.000
2	Labukkang	5.420.000
3	Lakessi	5.680.000
4	Lapadde	9.010.000
5	Lompoe	13.410.000
6	Lumpue	23.620.000
	Total :	Rp74.620.000,00

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya sebagian.

20. Agus Salim, S.IP, M.Si Bin Nanro, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 133 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala bidang akuntansi dan pelaporan badan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2016 yang bertugas untuk Menata usahakan pendapatan dan belanja daerah;
- Bahwa Adapun jumlah anggaran belanja untuk Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2017 sejumlah Rp135.566.912.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) kemudian ada perubahan DPA menjadi Rp119.378.382.304,00 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah);
- Bahwa adapun jumlah anggaran untuk Dinas Kesehatan 2018 sejumlah Rp101.949.007.081 (seratus satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ribu delapan puluh satu rupiah) kemudian ada perubahan DPA menjadi Rp80.954.637.793,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Jumlah Uang Persediaan (UP) yang diberikan ke Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2017 adalah sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) yang diserahkan pada bulan Januari 2017;
- Bahwa Jumlah Uang Persediaan (UP) yang diberikan ke Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018 adalah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diserahkan pada bulan Januari 2018;
- Bahwa Uang Persediaan diserahkan pada awal tahun dan digunakan untuk membiayai kegiatan di SKPD tersebut dan pada akhir tahun setiap SKPD harus menyerahkan LPJ (laporan Pertanggungjawaban) anggaran Uang Persediaan yang digunakan/dipakai dan jika anggaran tidak terealisasi maka pertanggal 31 Desember akhir tahunnya anggaran tersebut harus dikembalikan ke kas daerah;
- Bahwa untuk memperoleh Uang Persediaan maka anggaran setiap SKPD setiap tahunnya dikurangi dengan belanja tidak langsung (gaji) kemudian dikurangi belanja modal selanjutnya sisa anggaran dibagi 12 sehingga nilai tersebut lah yang dapat diserahkan sebagai Uang Persediaan ke setiap SKPD;
- Bahwa untuk realisasi Uang Persediaan (UP) Dinas Kesehatan tahun 2017 sejumlah Rp2.041.865.038,00 (dua miliar empat puluh satu juta

Halaman 134 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah) dan pengembalian ke kas daerah sejumlah Rp158.134.962,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa Uang Persediaan (UP) di Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terealisasi hanya Rp460.999.033,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) jadi ada sisa anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp1.539.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang harus kembali ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2018, dan yang dikembalikan saat itu hanya Rp967,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Dinas Kesehatan Kota Parepare pada tahun 2018 menerima Tambahan Uang (TU) sejumlah Rp3.347.080.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) yang dicairkan pada :
 - a. Tanggal 27 Maret 2018 sejumlah Rp2.136.080.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Bulan April 2018 sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) untuk kegiatan pelayanan Posyandu;
 - c. Tanggal 24 Mei 2018 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan *call center* 112;
 - d. Tanggal 16 Juli 2018 sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan *call center* 112;
- Bahwa untuk Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Parepare mengajukan dan memperoleh TUP (Tambahan Uang Persediaan) sebanyak empat kali untuk tahap I pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp2.136.080.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) yang kedua pada bulan April 2018 untuk kegiatan pelayanan Posyandu sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) untuk bulan Mei tahun 2018 untuk kegiatan *call center* 112 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 16 Juli 2018 untuk kegiatan *call center* sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk Tambahan Uang (TU) di Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018 yang terealisasi hanya Rp1.909.160.759,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima



puluh sembilan rupiah) jadi ada sisa anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp1.437.919,241 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) yang harus kembali ke kas daerah namun tidak dikembalikan ke kas daerah hingga saat ini;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya sebagian

21. Bustan Tarang, SE, M.Si Bin Said Bohari, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah ada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) untuk setiap tahapan Saksi dan Rekan buat SDP (Surat Penyediaan Dana) perbulan untuk kegiatan rutin (gaji pegawai, kebutuhan kantor, listrik,air,dll) sedangkan untuk kegiatan tidak rutin SPD Saksi dan Rekan buat setelah ada permintaan dari SKPD biasanya melalui PPK kegiatan, selanjutnya Saksi dan Rekan akan mengecek ketersediaan anggaran dan jika anggaran tersedia Saksi dan Rekan buat SPD;
- Bahwa setelah terbit SPD (Surat Penyediaan Dana) maka dilihat dulu mekanisme pencairan anggaran apakah melalui Tambahan Uang (TU) atau Ganti Uang (Uang), Langsung (LS);
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran melalui Tambahan Uang (TU) maka pihak SKPD harus bermohon ke Kepala Badan Keuangan Daerah jika disetujui maka dibuatkan SPP berdasarkan jumlah yang disetujui;
- Bahwa untuk atau Ganti Uang (Uang), Langsung (LS) biasanya langsung dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanpa permohonan dari Kepala Badan Keuangan Daerah;
- Bahwa pada tahun 2018, dr. H. Muhammad Yamin pernah meminta Saksi untuk menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) secara lisan dengan jumlah sekitar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), dan saat itu menyampaikan bahwa sudah bertemu dan berbicara dengan H. Iwan Asaad (Sekda Kota Parepare) dengan H. Nasarong S.Sos., M.H. (Kepala Badan Keuangan Daerah) dan saat itu Saksi menjawab bahwa jumlahnya tidak akan pas jadi di cukupkan dengan jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum membuat SPD (Surat Penyediaan Dana) Saksi terlebih dahulu menemui H. Iwan Asaad (Sekda) dimana Saksi bertemu didepan ruangnya dan Saksi menyampaikan kepada Sekda bahwa dr. H. Muhammad Yamin menemui Saksi dan meminta dibantu dan dr. H. Muhammad Yamin juga menyampaikan bahwa telah berbicara dengan H. Nasarong dan Sekda sebelum menemui Saksi, dan saat itu Sekda menyampaikan bantu saja. Dan kemudian Saksi menemui H. Nasarong S.Sos., M.H., (Kepala Badan Keuangan Daerah) dimana Saksi dan Rekan bertemu di luar ruangan dan Saksi menyampaikan dr. H. Muhammad Yamin (Kepala Dinas Kesehatan) menemui Saksi dan minta dibantu dibuatkan SPD untuk beberapa kegiatan yang emergency dan menurut dr. H. Muhammad Yamin bahwa telah menemui Sekda dan H. Nasarong sendiri sebelum menemui Saksi, "*bagaimana ini Pak Haji*", dan Hj Nasarong menyampaikan "*buatkan kalau ada anggaranya dan ada dana yang tersedia*", dan Saksi menyampaikan anggaran yang di SPD kan ini adalah untuk pelayanan yang kegiatannya selama satu tahun, H Nasarong hanya menjawab "*cermati anggaranya*", selanjutnya Saksi keruangan dan meminta kepada pegawai Saksi untuk mencetak SPD (Surat Penyediaan dana) sesuai permintaan dr. H. Muhammad Yamin;
- Bahwa Saksi membuat SPD (Surat Penyediaan Dana) pada tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa awalnya dr. H. Muhammad Yamin meminta Saksi untuk memperlihatkan APBD dan sambil melihat APBD (anggaran Pendapatan belanja daerah) dr. H. Muhammad Yamin menyampaikan agar SPD dibuat untuk kegiatan pelayanan saja jadi saat itu Saksi dan Rekan memilih kegiatan yang bentuknya pelayanan saja, baik di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan, dan sambil melihat APBD (anggaran Pendapatan belanja daerah) Saksi mencatat kegiatan yang sifatnya pelayanan kemudian Saksi simpan tulisan, dan waktu itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi ketemu dulu pimpinan Saksi, kemudian dr. H. Muhammad Yamin menjawab iya, setelah itu Saksi bertemu dengan Sekda untuk klarifikasi dan bertemu lagi dengan H. Nasarong setelah dapat persetujuan dari kedua orang tersebut Saksi kemudian meminta kepada staf untuk mengetik atau membuat SPD untuk kegiatan yang sebelumnya telah Saksi tulis di selembar kertas;

Halaman 137 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kegiatan yang Saksi tulis di selemba kertas tersebut diatas, adalah .:

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Pengembangan Kesehatan Indera	Rp15.000.000
2	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan PKM Cempae	Rp85.000.000
3	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan PKM Lakessi	Rp85.000.000
4	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan PKM Lapadde	Rp85.000.000
5	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan PKM Madising	Rp85.000.000
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan PKM Lompo'e	Rp85.000.000
7	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan PKM Lumpue	Rp85.000.000
8	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RS Kusta Lauleng	Rp300.000.000
9	Penyelenggaraan Kota Sehat	Rp150.000.000
10	Kesehatan Kelurahan	Rp123.580.000
11	Pengelolaan Kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah	Rp37.500.000
12	Penyelenggaraan <i>call center</i>	Rp1.000.000.000
	Total	Rp2.136.080.000,00

- bahwa Saksi menjelaskan bahwa bukan dr. H. Muhammad Yamin yang menentukan kegiatan tersebut yang akan dibuat SPD (Surat Penyediaan Dana) dan Saksi hanya perlihatkan APBD untuk Dinas Kesehatan dan saat itu dr. H. Muhammad Yamin hanya menyampaikan yang pelayanan saja sehingga Saksi memilih kegiatan yang sifatnya pelayanan dan Saksi perlihatkan kepada dr. H. Muhammad Yamin dan dr. H. Muhammad Yamin menyetujui hal tersebut;
- bahwa dr. H. Muhammad Yamin tidak menyampaikan untuk apa anggaran kegiatan tersebut dibuatkan SPD (Surat Penyediaan Dana) untuk selanjutnya dicairkan di keuangan daerah, dr. H. Muhammad Yamin hanya menyampaikan bahwa dia butuh anggaran yang sifatnya emergency dengan nilai Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus

Halaman 138 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



juta rupiah) dan saat itu tidak menyampaikan untuk apa anggaran tersebut;

- bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa selanjutnya anggaran dimaksud akan di cairkan dari keuangan daerah melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) ke Dinas Kesehatan, Saksi hanya meminta persetujuan H. Nasarong (Kepala Badan Keuangan) untuk membuat SPD (Surat Penyediaan Dana) terkait kegiatan tersebut diatas dan H. Nasarong menyetujuinya dan Saksi baru mengetahui bahwa anggaran yang Saksi buat SPD tersebut seluruhnya di cairkan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada sidang TPTGR yang dilaksanakan pada tahun 2019;
- bahwa anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan selama satu tahun dan Saksi dan Rekan buat SPD (Surat Penyediaan Dana) pada bulan Maret 2018 jadi anggaranya tersebut sudah habis pada bulan Maret 2018 yang Sumber anggaranya adalah DU (Dana Umum);
- bahwa Pencairan anggaran tersebut tidak wajar karena semestinya SPD untuk anggaran yang membiayai kegiatan selama satu tahun harusnya dibuat bertahap namun terkait regulasinya ada peraturan Walikota Parepare nomor Perwali dimaksud Saksi lupa;
- Bahwa permohonan penerbitan SPD oleh SKPD lengkap beserta rincian kegiatannya harusnya diajukan secara online melalui aplikasi namun pada saat itu, dr. H. Muhammad Yamin menyampaikan hanya secara lisan;
- Bahwa permohonan penerbitan SPD oleh SKPD secara lisan tidak wajar karena sewajarnya diajukan secara tertulis melalui aplikasi;
- bahwa Tidak ada persetujuan tertulis dari H. Nasarong selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ada hanya persetujuan lisan saja dimana waktu itu H. Nasarong menjawab kalau ada anggaran dibantu saja;
- bahwa H. Nasarong adalah atasan Saksi dimana dia adalah Kepala Badan Keuangan Daerah sedangkan Saksi adalah Kepala bidang anggaran jadi setiap kegiatan Saksi harus melaporkan dan meminta persetujuan dari Kepala Badan Keuangan Daerah sehingga Saksi meminta persetujuannya untuk menerbitkan SPD untuk kegiatan tersebut;
- bahwa Saat Saksi menemui Iwan Assad (Sekda Parepare) Iwan Assad menyampaikan agar dibantu saja;

Halaman 139 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki tugas untuk menyusun RAPBD Pokok, RAPBD Perubahan dan Pertanggungjawaban;
- bahwa Kordinator TAPD adalah Sekda, Wakil Ketua Kepala BKD dan Kepala BAPPEDA dan Sekretaris Kabid Anggaran BKD;
- bahwa Anggaran untuk pelayanan di Dinas Kesehatan sudah terbit semua SPD-nya dan anggaran untuk Dinas Kesehatan semestinya sudah habis, namun dalam sistem masih ada anggaran kas yang tersisa sehingga dimintakan kembali penerbitan SPD untuk kegiatan pelayanan yang sebenarnya sudah tidak ada lagi anggarannya;
- bahwa Diperlihatkan kepada Saksi Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun 2018 dan Saksi membenarkan SPD tersebut yang diterbitkan atas permintaan dr. H. Muhammad Yamin;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

22. Anastasia Pagau Alias Bu Anas Binti Petrus Samara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan juga menjabat sebagai Plt. Direktur RSUD Andi Makasau Parepare dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah disuruh langsung oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., untuk menyerahkan uang kepada pejabat tertentu namun Saksi pernah diperintahkan oleh Taufiqurrahman, S.E. yang saat itu menjabat sebagai Bendahara pengeluaran RSUD Andi Makasau Parepare;
- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2015 Saksi bersama Rusdiansyah pernah menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan di Kantor Bappeda Kota Parepare dan saat itu Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) menandatangani kuitansi yang dibawa oleh Saksi dihadapan Saksi;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, diterima dari Taufiqurrahman, SE kemudian Taufiqurrahman, SE menyuruh Saksi

Halaman 140 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membawa uang tersebut kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) yang menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Parepare pada waktu itu;

- Bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dibawa dan disimpan didalam kantong kresek (plastik) berwarna hitam;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Saksi membenarkan bahwa kuitansi tersebutlah yang ditandatangani oleh Terdakwa saat Saksi membawa uang kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar);

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak membenarkan.

23. Muhammad Rusdiansyah S.E Alias Rusdi Bin Mansur, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Anastasia Pagau ke Kantor BAPPEDA Kota Parepare untuk menyerahkan uang di kantor BAPPEDA pada Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tau darimana uang tersebut diperoleh karena memang sudah ada dan disimpan dalam kantong plastik/kresek berwarna hitam kemudian Anastasia Pagau meminta Saksi untuk mengantarnya ke Kantor BAPPEDA Kota Parepare untuk mengantar uang tersebut sambil memperlihatkan kantong yang berisi uang kepada Saksi kemudian Saksi yang mengantar Anastasia Pagau ke Kantor BAPPEDA waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi melihat Anastasia Pagau masuk keruangan Kepala BAPPEDA Kota Parepare;
- Bahwa Anastasia Pagau berada diruangan Kepala BAPPEDA Kota Parepare sekitar 15 (lima belas) menit saja dan Saksi tidak mengetahui selain Anastasia Pagau siapa saja yang ada diruangan tersebut;
- Bahwa saat Anastasia Pagau keluar dari ruangan Kepala BAPPEDA Kota Parepare kantong plastik yang berisi uang tersebut sudah tidak ada lagi, karena sepengetahuan Saksi karena memang uang tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa (Kepala BAPPEDA Kota Parepare



waktu itu) jadi Anastasia Pagau masuk ke dalam ruangan Kepala BAPPEDA Kota Parepare untuk menyerahkan uang tersebut; Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;

24. Taufiqurrahman, S.E. Alias Topik Bin Ahmad Fathan, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., biasa menyuruh Saksi untuk membawa atau menyerahkan uang kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkup Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa Adapun Kepala RSUD Andi makasau Kota Parepare selama Saksi menjabat sebagai Bendahara pengeluaran yaitu :
 - 1) Tahun 2012 dijabat oleh dr Jamal Sahil;
 - 2) Tahun 2014 dijabat oleh alm dr Kamaruddin Said;
 - 3) Tahun 2015 sampai 2017 dijabat oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., sebagai pelaksana tugas;
- Bahwa Selain Plt. RSUD Andi makasau Parepare dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sejak tahun 2015 sampai 2017;
- Bahwa adapun pejabat di lingkup Pemerintah Kota Parepare yang pernah Saksi berikan uang yang bersumber dari anggaran daerah atas perintah dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes yaitu :
 - 1) Jamaluddin Ahmad (Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare);
 - 2) Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) (Kepala Bappeda Kota Parepare);
 - 3) Muhammad Anzhar (Kabag Pembangunan);
 - 4) Andi Firdaus Djolong (Wakil Ketua DPRD Kota Parepare);
 - 5) Nur Manri (Asisten Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare);
- Bahwa pada Tahun 2015 Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui 2 (dua) orang suruhan Pegawai RSUD Andi Makkasau Parepare yakni Anastasia Pagau dan Rusdiansyah yang diserahkan diruangannya pada siang hari dan Saksi menerima penyerahan kuitansi dari Anastasia



Pagau perihal Terdakwa menandatangani kuitansi yang dibuat waktu itu dan tertulis *pinjaman sementara*;

- Bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa adalah uang dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes yang diserahkan kepada Saksi yang selanjutnya Saksi serahkan kepada Anastasia Pagau dan Rusdiansyah untuk diserahkan kepada Terdakwa adalah berasal dari anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare sehingga dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes meminta agar dibuatkan kuitansi sebagai pertanggung jawaban Bendahara;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Saksi membenarkan bahwa kuitansi tersebutlah yang ditandatangani oleh Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) saat Saksi dan Anastasia Pagau dan Rusdiansya membawa serta memyerahkan uang kepada Terdakwa;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengingkarinya;

25. Richardy Lumme Marampa, S.E Alias Rika, Makassar, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah pernah mengantar Dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes dan Taufiqurrahman, S.E ke Mall Ratu Indah Makassar menggunakan mobil Innova, waktu tepatnya Saksi lupa namun seingat Saksi pada pertengahan tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes ke Makassar karena waktu itu Saksi sedang dinas, tiba-tiba dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes menelepon Saksi untuk mengantarnya, awalnya Saksi tidak mengetahui mau diantar kemana namun ketika sampai di Rumah Dinas dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes menyampaikan agar dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes diantar ke Makassar dan di Rumah Dinas waktu itu sudah ada Taufiqurrahman, S.E;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Taufiqurrahman, S.E dan Dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes membawa uang waktu itu dan posisi duduk kedua orang tersebut yaitu Dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes duduk di bagian depan samping sopir sedangkan Taufiqurrahman, S.E duduk di Jok tengah, kursi ke-2 dibelakang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditemui oleh Dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes di Mall Ratu Indah waktu itu karena dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes dan Taufiqurrahman, S.E turun diparkiran sedangkan Saksi hanya duduk didalam mobil yang terparkir dan Saksi tidak memperhatikan apakah mereka masuk ke dalam Mall atau tidak;
 - Bahwa Dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes berada di Mall kira-kira 1 (satu) jam saja dan Saksi tidak memperhatikan apakah dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes dan Taufiqurrahman, S.E tersebut membawa tas saat turun dari mobil dan Dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes tidak menyampaikan siapa yang ditemuinya di Mall ratu indah waktu itu;
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;

27. dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., Alias Dr. Yamin Bin H. Muhammad Yasin, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2015 sampai tahun 2017 selain menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan juga menjabat sebagai Plt. Direktur RSUD Andi Makasau Parepare dan selaku Kepala Dinas Kesehatan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Membantu Walikota dalam bidang kesehatan baik dalam upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif di Kota Parepare;
 - b. Dan fungsi secara umum melaksanakan kegiatan dan membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan, mengawasi kegiatan dan mengevaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan dibidang kesehatan di Kota Parepare serta melaksanakan tugas tambahan dari pimpinan;
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Saksi selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa adapun yang menjadi acuan dalam pengelolaan Anggaran Dinas Kesehatan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa benar ada anggaran untuk tahun 2017 dan tahun 2018 yang tidak digunakan sebagaimana peruntukannya yaitu :

Halaman 144 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- a. Untuk anggaran kegiatan tahun 2017, yang belum tersalurkan kepada yang berhak yakni sejumlah Rp896.727.786,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. Untuk anggaran kegiatan tahun 2018, yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya ada dari Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan, sejumlah Rp4.742.095.159,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- c. Sedangkan untuk JKN Non Kapitasi yang adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum disetorkan sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan anggaran yang digunakan tidak sesuai peruntukannya sejumlah Rp6.338.822.945,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa anggaran yang belum Saksi salurkan dengan total sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), anggaran tersebut belum Saksi salurkan dikarenakan Saksi gunakan sebagai berikut:

- a. Untuk anggaran kegiatan Tahun 2017 yang belum tersalurkan yang jumlahnya sejumlah Rp896.727.786,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), uang tersebut Saksi gunakan atas perintah dan permintaan Walikota Parepare (Dr, H. M. Taufan Pawe, SH, MH) untuk membayar uang pengembalian pengurusan proyek DAK tambahan tahun anggaran 2016 sektor jalan dan jembatan kepada H. Hamzah pengusaha asal Papua sebagai Vendor atau penyandang dana proyek tersebut sebesar Rp896.000.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp727.786,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) digunakan oleh Bendahara untuk membayar kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare; Bahwa penyerahan uang kepada H. Hamzah dilakukan di halaman parkir Mall MARI Kota Makassar pada bulan November 2016 sekitar jam 14.00 Wita oleh Taufiqurrahman, S.E bersama dengan Samsul

Halaman 145 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Idham melalui orang kepercayaan H. Hamzah, namun namanya Saksi tidak tahu akan tetapi disaksikan oleh sopir Saksi atas nama Rika, akan tetapi untuk bukti penyerahan secara tertulis tidak ada;

b. Sedangkan untuk anggaran kegiatan tahun 2018, yang belum tersalurkan yang jumlahnya seluruhnya sebesar Rp5.442.095.159,00 (lima milyar empat ratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), uang tersebut Saksi gunakan sebagai berikut:

- 1) Untuk membayar pengambilan atas permintaan Kepala Bappeda Kota Parepare atas nama Ir. Zahrial Djafar, MM atas perintah Walikota Parepare saat itu, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2015; Uang tersebut diserahkan oleh Taufiqurrahman, S.E kepada Ir. Zahrial Djafar, MM di kantor Bappeda Kota Parepare Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare setelah shalat dzuhur; Untuk bukti penyerahan berupa kuitansi penerimaan dan ditandatangani oleh Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar);
- 2) Untuk membayar pengambilan atas permintaan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare atas nama Jamaluddin Ahmad atas perintah Walikota Parepare (Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H) sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 September 2015, dan uang tersebut diserahkan oleh Taufiqurrahman, S.E kepada Jamaluddin Ahmad diruangannya kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare namun jamnya sudah Saksi lupa akan tetapi setelah salat duhur. Untuk bukti penyerahan berupa kuitansi penerimaan dan ditandatangani oleh Jamaluddin Ahmad, dimana pada belakang kuitansi yang ditulis tangan oleh Jamaluddin Ahmad, dengan tulisan "akan dikembalikan setelah dana terkumpul";
- 3) Untuk membayar pengambilan atas perintah Walikota Parepare untuk diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Andi Firdaus Djolong, S.Sos sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 25 September 2015. Uang tersebut Saksi serahkan sendiri kepada Andi Firdaus Djolong, S.Sos bersama dengan Taufiqurrahman, S.E di halaman parkir



rumah makan "Teras Empang", waktunya selesai salat magrib', namun untuk bukti penyerahan tidak ada;

- 4) Untuk membayar pengambilan permintaan Kepala Bappeda Kota Parepare atas nama Ir. Zahrial Djafar, MM atas perintah dan permintaan Walikota Parepare sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 November 2015. Uang tersebut Saksi sendiri yang menyerahkan kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) bersama dengan sopir Saksi atas nama Herdiansyah diruangan kerja Kepala Bappeda Kota Parepare (Ir. Zahrial Djafar) di jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare waktunya setelah salat ashar, namun untuk bukti penyerahan tidak ada.
- 5) Untuk membayar kepada H. Hamzah Penguasa asal Papua atas perintah dan permintaan Walikota Parepare (Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H) sebesar Rp604.000.000,00 (enam ratus empat juta rupiah) pada bulan November 2016. Penyerahan uang kepada H. Hamzah dilakukan di halaman parkir Mall MARI (Mall Ratu Indah) Kota Makassar pada bulan November 2016 sekitar jam 14.00 Wita oleh Taufiqurrahman, S.E bersama dengan Samsul Idham melalui orang kepercayaan H. Hamzah namun namanya Saksi tidak tahu, disaksikan oleh sopir Saksi atas nama Rika, namun untuk bukti penyerahan secara tertulis tidak ada;
- 6) Untuk membayar pengambilan atas permintaan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare atas nama Jamaluddin Ahmad atas perintah Walikota Parepare (Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H) sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Pebruari 2016. Uang tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Jamaluddin Ahmad bersama dengan Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan (Sandra, SE) diruangan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare (Jamaluddin Ahmad) di jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare dan waktunya setelah salat duhur, namun untuk bukti penyerahan tidak ada;
- 7) Untuk membayar pengambilan atas permintaan Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare atas nama Muh. Darwis Sani, S.Sos sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada

Halaman 147 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



tanggal 18 Juli 2016. Uang tersebut diserahkan oleh Taufiqurrahman, S.E melalui Nur Manri (Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare) di rumah Sakit Umum Daerah Kota Parepare waktunya setelah salat magrib. Untuk bukti penyerahan berupa kuitansi penerimaan dan ditandatangani oleh Nur Manri.

- 8) Untuk membayar pengambilan atas permintaan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare atas nama Jamaluddin Ahmad atas perintah dan permintaan Walikota Parepare (Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H) sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) pada tanggal 29 September 2016. Uang tersebut diserahkan oleh Taufiqurrahman, S.E kepada Jamaluddin Ahmad bersama dengan Firman, di rumah pribadi Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare (Jamaluddin Ahmad) di jalan Bau Mseppe Kota Parepare belakang masjid depan taman makam pahlawan sumpang minangae Kota Parepare waktunya setelah salat magrib, namun untuk bukti penyerahan tidak ada;
- 9) Untuk membayar pengambilan atas permintaan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare atas nama Jamaluddin Ahmad atas perintah dan permintaan Walikota Parepare (Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 29 November 2016. Uang tersebut diserahkan oleh Taufiqurrahman, S.E kepada Jamaluddin Ahmad bersama dengan Muh. Syukur, S.Sos di halaman samping Sekretariat Daerah Kota Parepare Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare, waktunya setelah salat ashar. Untuk bukti penyerahan tidak ada, namun uang tersebut diterima langsung oleh Jamaluddin Ahmad bersama dengan Ramlan (Staf Seketariat DPRD Kota Parepare).
- 10) Untuk membayar pengambilan atas permintaan Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Parepare atas nama H. Muhammad Anzar, S.E., M.Si atas perintah dan permintaan Plt. sekda Kota Parepare (Iwan Asaad, AP, M.Si) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2017. Uang tersebut diserahkan oleh Saksi kepada H.

Halaman 148 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Muhammad Anzar, S.E., M.Si bersama dengan Sandra, S.E (Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan) di halaman kantor Dinas Kesehatan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berselang seminggu kemudian diserahkan di jalan depan hotel E-Dotel Parepare. Namun untuk bukti penyerahan tidak ada;

11) Untuk membayar pengambilan atas permintaan Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Parepare atas nama H. Muhammad Anzar, S.E, M.Si atas perintah dan permintaan Plt. Sekda Kota Parepare (Iwan Asaad, AP, M.Si) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2017. Uang tersebut diserahkan oleh Saksi kepada H. Muhammad Anzar, S.E., M.Si bersama dengan Firman (Staf RSUD Andi Makassar Kota Parepare) kantor Bank Sulselbar Kota Parepare sebelum salat magrib, namun untuk bukti penyerahan tidak ada;

- Bahwa adapun anggaran dimaksud sebagiannya digunakan untuk menutupi pengambilan Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare yaitu:

- a. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang di serahkan pada tanggal 31 Agustus 2015;
- b. Sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang diserahkan pada tanggal tanggal 28 April 2015;
- c. Sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 25 November 2015;

Adapun penyerahan uang dimaksud adalah perintah Walikota Parepare Dr. H. Muhamad Taufan Pawe;

- Bahwa adapun penyerahan uang dimaksud dilakukan pada hari dan tempat sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 31 Agustus 2015 Saksi pernah memerintahkan Taufiqurrahman untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Taufiqurrahman kemudian memerintahkan lagi Anastasia Pagau untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) yang diserahkan diruangan Terdakwa (Ir. Zahrial



Djafar) yaitu ruangan Kepala BAPPEDA Kota Parepare sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- b. Pada tanggal 28 April 2015 Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) yang diserahkan melalui Sandra, kepada staf Terdakwa yaitu Irwan selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda Kota Parepare sesuai dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa diruangan Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) yaitu ruangan Kepala BAPPEDA Kota Parepare;
- c. Pada tanggal 25 November 2015 Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Saksi bersama dengan supir Saksi atas nama Herdiansyah kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) diruangan Kepala BAPPEDA Kota Parepare;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan penyerahan uang tersebut yaitu :
 - a. Untuk penyerahan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) untuk membayar fee proyek Tahun 2014 kepada pihak ketiga dimana ada rekanan yang sudah membayar fee proyek untuk tahun 2015 namun tidak memperoleh proyek dimaksud sehingga meminta uangnya kembali dan saat itu Saksi diperintahkan oleh Walikota Parepare H. Muhamad Taufan Pawe untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar);
 - b. Untuk penyerahan sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang di serahkan melalui Sandra, SE yaitu untuk membayar temuan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) di kantor BAPPEDA Kota Parepare terkait pemberian BBM kepada pejabat eseleon dan waktu itu ada perintah dari Walikota Parepare untuk meraih opini WTP sehingga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) untuk membayar temuan BPK tersebut namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar);
 - c. Untuk penyerahan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan diruangan Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) peruntukannya untuk pembayaran biaya ketok palu DPRD Kota Parepare untuk APBD Pokok Tahun 2016;

Halaman 150 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) tersebut Saksi ambil dari anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang diambil dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare atas nama Sandra, SE namun Saksi sudah lupa dari mata anggaran mana;
- Adapun pengambilan Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) tersebut tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Tahun Anggaran tersebut karena Saksi selalu menutupi dari pinjaman pihak ketiga setiap akhir tahun dan pinjaman tersebut akan dibayar oleh dr H. Muhammad Yamin, M.Kes menggunakan anggaran tahun berikutnya;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 28 April 2015 senilai Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang ditanda tangani Terdakwa, Saksi membenarkan bahwa kuitansi tersebutlah yang menjadi bukti tanda terima uang dari Saksi kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar);

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan sebagian;

28. Sandra, S.E Binti Surullah, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar dan menata usahakan anggaran yang diterima hal tersebut diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
- Bahwa adapun DPA Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2017 sejumlah Rp164.303.134.304,00 (seratus enam puluh empat miliar tiga ratus tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) setelah perubahan pada bulan Oktober 2017. Dan dibagi menjadi untuk belanja Tidak langsung sejumlah Rp24.848.682.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Belanja langsung sejumlah Rp139.454.452.304,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat

Halaman 151 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Dan DPA Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018 sejumlah Rp80.954.637.793,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), setelah ada perubahan pada tanggal 01 Oktober 2018 dan dibagi menjadi untuk belanja tidak langsung sejumlah Rp25.705.851.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah). Belanja langsung sejumlah Rp55.248.786.793,00 (lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- Bahwa adapun untuk belanja Langsung adalah untuk belanja barang dan jasa, serta belanja modal; Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja pegawai dalam hal ini gaji dan tunjangan pegawai.
- Bahwa untuk tahun 2017 pencairan anggaranya melalui UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), dan LS (Langsung) dan Untuk tahun 2018 pencairan anggaranya melalui UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), dan LS (Langsung) dan TU (tambahan Uang);
- Bahwa adapun Uang Persediaan (UP) yang Dinas Kesehatan terima pada tahun 2017 sejumlah Rp2,200,000,000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) yang diterima direkening Dinas Kesehatan Kota Parepare pada bulan Februari 2017;
- Bahwa untuk Uang Persediaan Dinas Kesehatan Kota Parepare pada tahun 2017 Saksi selaku Bendahara mempertanggung jawabkan sebesar Rp2.041.865.038,00 (dua miliar empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah) dan Saksi kembalikan ke kas daerah sejumlah Rp158.134.962,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), dan Saksi mengembalikan pada tanggal 31 Desember 2017 karena UP yang tidak terealisasi harus dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember tahun berjalan;
- bahwa penggunaan Uang Persediaan Dinas Kesehatan untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2018, yaitu :
 - a) Tahun Anggaran 2017

No	Nama kegiatan	Jumlah yang belum dibayarkan
1	Pembinaan Posyandu	Rp229.700.000



2	Operasional Poskesehatan kelurahan	Rp56.504.495
3	Pelaksanaan STBM	Rp60.000.000
4	Pengembangan media promosi	Rp12.480.000
5	Monitoring evaluasi JKN	Rp10.800.000
6	Pembinaan dan pengawasan TTU	Rp34.240.000
7	Pelaksanaan audit medic pelaksanaan KB	Rp14.650.000
8	Laporan capaian Kinerja	Rp6.000.000
9	Laporan Evaluasi kinerja SKPD	Rp6.000.000
10	Audit maternal ferinatal	Rp19.590.000
11	Penyusunan Rencana kerja	Rp6.000.000
12	Anggaran SKPD	Rp3.100.000
13	Pelayanan Pengobatan Tradisional	Rp11.995.000
14	Non BPJS Desember	Rp16.203.100
15	Kegiatan bahan logistik kantor	Rp8.275.000
16	Kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp8.700.000
17	Pemantauan wilayah setempat	Rp60.000.000
18	Peningkatan imunisasi	Rp20.574.000
19	Administrasi pengadaan Alkes	Rp43.462.593
20	Kota Sehat	Rp98.892.641
21	Distribusi obat E Logistik	Rp49.140.727
22	Pengawasan sarana air bersih	Rp35.000.000
23	Pengadaan pelayanan farmasi	Rp9.535.000
24	Peng.pely. gudang Instalasi farmasi	Rp4.150.000
25	Penanggulangan faktor resiko tidak menular	Rp21.575.000
26	Pencegahan penyakit kanker	Rp61.715.000
27	Operasional Lumpue	Rp448.100
28	Surveilence epiemologi dan penanggulangan wabah	Rp17.930.000
29	Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru	Rp9.980.000
30	Pengendalian penyakit Typoid	Rp17.023.000
31	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA	Rp13.873.000
32	Pencegahan dan pengendalian penyakit diare	Rp11.500.000
33	Pencegahan dan pengendalian penyakit rabies dan zoonosis	Rp11.949.750
34	Call center	Rp115.215.925
35	IMS	Rp9.023.000



36	Perawatan kesehatan Masyarakat	Rp23.400.000
37	TPM	Rp40.000.000
38	formal dan informal kesehatan kerja	Rp17.641.000
39	Penunjang rapat kesekretariatan	Rp9.250.000
40	Keg. Penyediaan operasional adm	Rp19.451.300
41	penyakit hepatitis	Rp8.980.000
42	Pelayanan kesehatan gratis	Rp141.670.850
43	Bebas rawan bebas gizi	Rp9.641.500
44	Orientasi standar pelayanan kesehatan peduli remaja	Rp880.000
45	suprevisi fasilitatif	Rp3.320.000
46	Pemeliharaan rutin kendaraan	Rp74.185.916
47	Rapat-rapat koordinasi SPPD	Rp40.311.000
48	OP name rutin	Rp1.740.000
49	Penyediaan administrasi keuangan	Rp213.850.000
50	Listrik telp, air	Rp28.753.241
51	Kota sehat	Rp234.541.000
52	Fogging	Rp11.031.150
53	Pembinaan UKS	Rp45.736.250
54	Perizinan kendaraan STNK	Rp2.256.0000
	Total	Rp2.041.865.038

Untuk kegiatan yang Laporan Pertanggungjawabannya melalui Uang Persediaan tahun 2017 ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak diserahkan kepada pengelola yaitu:

No	Nama kegiatan	Jumlah
1	Pelaksanaan STBM	Rp60.000.000
2	Pembinaan dan pengawasan TTU	Rp34.240.000
3	Pelaksanaan audit medic pelaksanaan KB	Rp14.650.000
4	Laporan capaian Kinerja	Rp5.637.500
5	Evaluasi kinerja	Rp5.685.000
6	Audit maternal ferinatal	Rp19.590.000
7	Jasa administrasi keuangan	Rp76.132.500
8	Penyusunan Rencana kerja	Rp5.595.000
9	Penyusunan anggaran	Rp2.897.500
10	Pemantauan wilayah setempat	Rp60.000.000
11	Peningkatan imunisasi	Rp20.574.000
12	Pengawasan sarana air bersih	Rp35.000.000
13	Penanggulangan faktor resiko tidak menular	Rp21.575.000



14	Pencegahan penyakit kanker	Rp61.715.000
15	Surveilence epiemologi dan penanggulangan wabah	Rp17.930.000
16	Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru	Rp9.980.000
17	Pengendalian penyakit Typoid	Rp17.023.000
18	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA	Rp13.873.000
19	Pencegahan dan pengendalian penyakit diare	Rp11.500.000
20	Pencegahan dan pengendalian penyakit rabies dan zoonosis	Rp11.949.750
21	Pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi menular seksual	Rp9.023.000
22	Perawatan kesehatan masyarakat	Rp23.400.000
23	Kegiatan pembinaan dan pengawasan TPM	Rp40.000.000
24	Kegiatan kesehatan kerja sektor formal dan informal	Rp17.641.000
25	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hepatitis	Rp8.980.000
26	Pengembangan kecamatan rawan bebas gizi	Rp9.641.500
27	Orientasi standar pelayanan kesehatan peduli remaja	Rp880.000
28	Penata laksanaan suprevisi fasilitatif	Rp3.320.000
29	Penyemprotan/ <i>fogging</i> sarang nyamuk	Rp11.031.150
30	Penyelenggaraan Kota sehat	Rp333.433.641
	Total	Rp962.897.541

Untuk kegiatan yang anggarannya menggunakan Uang Persediaan diatas jumlah anggaran yang belum terbayarkan kepada pengelola kegiatan sejumlah Rp962.897.541,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

Ada juga beberapa kegiatan yang pencairan anggarannya melalui mekanisme Ganti Uang (GU) yang tidak diserahkan kepada pengelola kegiatan tersebut yaitu :

No	Nama kegiatan	Jumlah
1	BOK Dinas Kesehatan DAK Non Fisik	Rp22.330.000
2	Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru	Rp6.740.500



3	Audit maternal ferinatal	Rp18.350.000
4	Pengembangan kecamatan bebas rawan gizi	Rp14.105.000
5	Penyediaan BOK Dinas Kesehatan DAK Non Fisik	Rp137.590.000
6	Jaminan kesehatan persalinan (JAMPERSAL) Dinas Kesehatan	Rp25.758.000
7	Monitoring dan evaluasi 13 indikator KA dan KB	Rp6.650.000
8	Penata laksanaan pelayanan lansia	Rp15.510.000
9	Peningkatan imunisasi	Rp23.583.500
10	Penanggulangan penyakit kusta	Rp9.828.000
11	Pencegahan dan penanggulangan penyakit Tb paru	Rp8.984.500
12	Pengelolaan laboratorium kesehatan daerah	Rp25.312.700
13	Penyediaan BOK Dinas Kesehatan DAK Non fisik Dinas Kesehatan	Rp50.974.000
14	Palatihan tenaga surveilence gizi	Rp73.489.840
15	Penyediaan BOK DAK Non fisik Dinas Kesehatan	Rp13.590.000
16	Pengelolaan laboratorium kesehatan daerah	Rp10.662.455
	Total	Rp463.458.495

Jadi untuk Anggaran yang belum diserahkan kepada pengelola yang pencairan anggarannya melalui mekanisme Ganti Uang (GU) pada tahun 2017 jumlahnya sejumlah Rp463.458.495,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) itu masih jumlah keseluruhan karena ada beberapa pengelola kegiatan yang telah menerima panjar sebelum pelaksanaan kegiatan;

Adapun jumlah panjar yang telah diserahkan kepada pengelola dengan nilai sejumlah Rp529.628.250,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan penerima panjar yaitu:

- 1) Untuk Bidang P2PL (Pemberantasan dan pencegahan penyakit) sejumlah Rp365.130.750,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang biasa diterima oleh Apriyanti, Fatimah, Yusri, Andi Tenri Balobo,



Daniel Pasalu (sudah pindah), Karmila, Latifa (anak PTT yang disuruh oleh pengelola), Edy Kusuma Suhardi, Semmang dan Kepala bidang Hj Kasmawati;

- 2) Untuk kegiatan pemantauan Wilayah Setempat (PWS) ada panjar yang sudah diserahkan yaitu sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh pengelola saat itu Hj Hasnawati;

Untuk kegiatan Surveillance Gizi, dan beberapa kegiatan yang pengelolanya adalah Bintang, S.IT ada panjar yang telah dibayarkan sejumlah Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima sendiri oleh Bintang, S.IT;

- 3) Untuk seksi kesehatan keluarga ada kegiatan yang telah menerima panjar dari Bendahara sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Jaminan Persalinan, dan BOK Dinas Kesehatan yang diterima sendiri oleh Bidan Kasna, Darmawan, S.K.M., Harima, bidan Hasmini, Untuk seksi kesehatan keluarga ada kegiatan yang telah menerima panjar dari Saksi dan Rekan Bendahara sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Jaminan Persalinan, dan BOK Dinas Kesehatan yang diterima sendiri oleh Bidan Kasna, Darmawan, S.K.M, Harima, bidan Hasmini, Untuk kegiatan Laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) Saksi dan Rekan telah menerima panjar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh pengelola atas nama Fitriani Halmad;

- 4) Untuk kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat ada panjar yang telah diserahkan kepada pengelola Habibi, S.K.M, sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp15.000.000,00 (lima belas juta diterima oleh Habibi) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Hj. Hasnawati;

- 5) Ada juga yang Saksi bayar langsung ditoko Rekan an kadang juga sewa hotel tapi Saksi tidak mengetahui pasti nama kegiatannya sejumlah Rp44.647.500,00 (empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total panjar yang sudah Saksi dan Rekan serahkan kepada pengelola sejumlah Rp529.628.250,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Jika ditotal maka anggaran Uang Persediaan (UP) + GU – panjar maka diperoleh nilai sebagai berikut: Rp962.897.541,00 + Rp463.458.495,00 - Rp529.628.250,00 maka diperoleh jumlah sejumlah Rp896.727.786,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

Jadi jumlah anggaran yang belum diserahkan kepada pengelola untuk tahun 2017 sejumlah Rp896.727.786,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

Adapun anggaran tidak diserahkan kepada pengelola kegiatan karena anggaran kegiatan dimaksud diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes;

- b) Untuk tahun 2018 Dinas Kesehatan menerima Uang Persediaan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan di gunakan/pertanggungjawabkan sebesar Rp460.999.033,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Nama kegiatan	Jumlah anggaran
1	Pelayanan kesehatan haji	Rp10.200.000
2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp17.999.000
3	Pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta	Rp1.568.500
4	Penyediaan jasa komunikais sumber daya air dan listrik	Rp193.741.723
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp145.125.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	1.640.000
7	Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan	Rp5.232.260
8	Penyediaan distribusi obat dan e logistik	Rp18.900.000
9	BOK pKM Lompo'e	Rp25.452.000

Halaman 158 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



10	BOK PKM Lumpue	Rp6.744.850
11	BOK DAK Non fisik Dinas Kesehatan	Rp7.499.900
12	Penyediaan operasional adm kesekretariatan/perkantoran	Rp6.732.300
13	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp10.116.000
14	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Rp10.047.500
		Rp460.999.033

dan untuk Uang Persediaan yang dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban atau merupakan realisasi semua anggaran tersebut diserahkan kepada pengelola atau pelaksana kegiatan;

Ada anggaran yang dikembalikan sejumlah Rp967,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.539.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tidak di pertanggung jawabkan sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 dan Anggaran dimaksud tidak dikembalikan ke kas daerah namun diserahkan kepada dr. H. Muhammad Yamin M.Kes., sebagai pinjaman sementara;

- c) Untuk tahun 2018 Dinas Kesehatan mengajukan Tambahan Uang (TU) sebanyak lima kali yaitu pada bulan Maret 2018, April 2018, Mei 2018 dan Juli 2018 serta pada bulan Desember 2018, dengan nilai sebagai berikut :

Untuk bulan Maret 2018 Tambahan Uang Dinas Kesehatan sebagai berikut :

No	Nama kegiatan	Jumlah anggaran
1	Pengembangan kesehatan indera	Rp15.000.000
2	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM Cempae	Rp85.000.000
3	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM Lakessi	Rp85.000.000
4	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM Lapadde	Rp85.000.000
5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM madising	Rp85.000.000
6	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM Lompo'e	Rp85.000.000
7	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM Lumpue	Rp85.000.000



8	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rs kusta Lauleng	Rp300.000.000
9	Penyelenggaraan Kota sehat	Rp150.000.000
10	Kesehatan kelurahan	Rp123.580.000
11	Pengelolaan kegiatan Laboratorium kesehatan daerah	Rp37.500.000
12	Penyelenggaraan <i>call center</i>	Rp1.000.000.000
	Total	Rp2.136.080.000

Untuk bulan April 2018

Dinas kesehatan menerima Tambahan Uang (TU) untuk kegiatan pelayanan Posyandu sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Untuk bulan Mei 2018

Dinas kesehatan menerima Tambahan Uang (TU) untuk kegiatan *call center* 112 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Untuk bulan Juli 2018

Kami menerima Tambahan Uang (TU) untuk kegiatan *call center* 112 sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Bulan Desember 2018

Dinas kesehatan menerima Tambahan Uang (TU) untuk kegiatan Pencegahan dan penyakit rabies dan zoonosis sejumlah Rp4.969.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penanggulangan faktor resiko penyakit tidak menular sejumlah Rp7.259.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Jadi Total Tambahan Uang (TU) untuk Dinas Kesehatan pada tahun 2018 sejumlah Rp3.359.308.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Adapun realisasi dari anggaran Tambahan Uang (TU) tersebut adalah:

No	Nama kegiatan	Realisasi
1	Pengembangan kesehatan indera	-
2	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan PKM Cempae	-
3	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan	-



	PKM Lakessi	
4	Penyelenggaran pelayanan kesehatan PKM Lapadde	Rp10.993.500
5	Penyelenggaran pelayanan kesehatan PKM madising	-
6	Penyelenggaran pelayanan kesehatan PKM Lompo'e	-
7	Penyelenggaran pelayanan kesehatan PKM Lumpue	-
8	Penyelenggaran pelayanan kesehatan Rs kusta Lauleng	Rp221.841.783
9	Penyelenggaran Kota sehat	-
10	Kesehatan kelurahan	Rp805.000
11	Pengelolaan kegiatan Laboratorium kesehatan daerah	-
12	Penyelenggaran <i>call center</i>	Rp1.000.000.000
13	Pembinaan posyandu	Rp201.000.000
14	Penyelenggaran <i>call center</i>	Rp40.338.744
15	Penyelenggaran <i>call center</i>	Rp510.000.000
16	Pencegahan dan penyakit rabies dan zoonosis	Rp4.969.000
17	Penanggulangan factor resiko penyakit tidak menular	Rp7.259.000
	Total	Rp1.997.207.027

Jadi realisasi Tambahan Uang untuk Dinas Kesehatan tahun 2018 sejumlah Rp1.997.207.027,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah);

Jadi ada sisa anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp1.362.100.973,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus ribu sembilan ratus ribu rupiah);

Anggaran dimaksud di kembalikan ke kas daerah sejumlah Rp100.973,00 (seratus ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tidak dikembalikan ke kas daerah karena sebagian dari Tambahan Uang tersebut digunakan untuk membayar kegiatan tahun 2017 yang belum terbayarkan yang jadi temuan BPK (Badan pemeriksa Keuangan) jadi anggaran Tambahan Uang (TU) pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp2.136.080.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk menutupi atau

Halaman 161 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar temuan BPK tersebut sejumlah Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan sisanya digunakan untuk realisasi dari kegiatan yang mekanisme pencairan anggarannya melalui Tambahan Uang (TU);

Adapun temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kegiatan dimaksud adalah kegiatan tahun 2017 yang tidak terbayarkan hingga berakhirnya tahun anggaran 2017 sehingga menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa keuangan) tahun 2018 nama kegiatan dan nilai anggarannya sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama kegiatan	Jumlah
1	28-03-2018	Keg BOK PKM Madising	Rp65.618.000
2	28-03-2018	Keg. BOK Puskesmas	Rp59.694.000
3	28-03-2018	BOK Puskesmas	Rp109.240.700
4	28-03-2018	BOK PKM Cempae	Rp96.974.850
5	28-03-2018	BOK PKM Lakessi	Rp59.095.000
6	28-03-2018	Jampersal Puskesmas	Rp700.000
7	28-03-2018	Jampersal Puskesmas	Rp9.400.000
8	28-03-2018	Jampersal Puskesmas	Rp12.400.000
9	28-03-2018	Jampersal Puskesmas	Rp6.900.000
10	28-03-2018	Jampersal Puskesmas	Rp2.600.000
11	28-03-2018	Jampersal Puskesmas	Rp12.450.000
12	28-03-2018	JKN non Kapitasi PKM	Rp38.590.000
13	28-03-2018	JKN non Kapitasi PKM	Rp120.805.000
14	28-03-2018	JKN non Kapitasi PKM	Rp123.316.250
15	28-03-2018	JKN non Kapitasi PKM	Rp183.360.000
16	28-03-2018	JKN non Kapitasi PKM	Rp84.060.000
17	28-03-2018	Non BPJS PKM	Rp78.502.150
18	28-03-2018	Non BPJS PKM	Rp176.213.700
19	28-03-2018	Non BPJS PKM	Rp141.463.550
20	28-03-2018	Non BPJS PKM	Rp167.552.250
21	28-03-2018	Non BPJS PKM	Rp48.190.250
22	28-03-2018	Non BPJS PKM	Rp105.235.000
23	28-03-2018	Non BPJS PKM	Rp71.090.850
		total	Rp1.773.451.550

Jadi untuk Tambahan Uang Pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp2.136.080.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dikurangi dengan yang digunakan untuk

Halaman 162 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



membayar kegiatan 2017 sejumlah Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), jadi anggaran yang tersisa Rp362.628.450,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) Saksi gunakan untuk membayar sebagian kegiatan yang mekanisme pencairan anggarannya melalui mekanisme Tambahan Uang tersebut;

Anggaran tersebut Saksi serahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., pada tahun 2017 sehingga anggarannya tidak diserahkan kepada pengelola di setiap Puskesmas dan menjadi temuan BPK waktu itu;

Adapun Kegiatan yang pencairan anggarannya melalui mekanisme Tambahan Uang tersebut tidak mendesak pada saat itu tapi memang anggaran tersebut untuk menutupi temuan BPK untuk anggaran tahun 2017 yang Saksi sebutkan sebelumnya, dimana waktu itu ada perintah untuk menutupi temuan BPK dari Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini dr. H. Muhammad Yamin dan saat itu Saksi tinggal membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan SPM (Surat Perintah membayar) serta permohonan Tambahan Uang selanjutnya dr. H. Muhammad Yamin berurusan dengan Badan Keuangan Daerah untuk pencairan anggaran Tambahan Uang (TU) tersebut;

Dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan kegiatan yang pencairan anggarannya melalui mekanisme Tambahan Uang namun Kepala Seksi bagian anggaran dimana Bustan lah yang membuat SPD (Surat Penyediaan Dana) dan didalamnya sudah terdapat kegiatan yang anggarannya dari Tambahan Uang (TU) tersebut, kemudian diserahkan kepada di Dinas Kesehatan Saksi tinggal membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah membayar);

Dan Tidak ada kordinasi dengan pengelola, pengajuan Tambahan Uang adalah hasil dari pertemuan dr. H. Muhammad Yamin dengan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) H. Nasarong untuk membayar temuan BPK tahun 2017 tersebut;

Dan menurut Saksi tidak diperbolehkan satu tahun anggaran dicairkan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) pada awal tahun mengingat pencairan anggaran harusnya berdasarkan pada



anggaran kas yang terdapat di DPA aturannya ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;

- d) Untuk tahun 2018 ada kegiatan yang mekanisme pencairan anggarannya melalui mekanisme Ganti Uang (GU) namun anggaran belum diserahkan kepada pengelola atau pelaksana kegiatan sebagai berikut:

No	Nama kegiatan	Jumlah belum diterima
1	BOK PKM Lumpue	Rp151.886.250
2	BOK PKM Cempae triwulan III	Rp101.371.500
3	BOK PKM Cemp ae triwulan IV	Rp139.668.250
4	BOK PKM Lakessi	Rp109.306.250
5	BOK PKM Lapadde	Rp138.260.000
6	BOK PKM Lompo'e	Rp191.840.000
7	BOK PKM Madising Na Mario	Rp40.882.000
8	BOK Dinas Kesehatan DAK non Fisik	Rp160.298.750
9	BOK SILPA 2016	Rp159.351.000
10	Distribusi obat e logistik	Rp21.611.000
11	JAMPERSAL Puskesmas dan RSUD Andi makasau Parepare	Rp372.796.542
12	JAMPERSAL RSUD Andi Makasau	Rp115.740.600
13	Call center	Rp194.689.388
14	Pelayanan kesehatan gratis	Rp74.900.000
15	Pembinaan posyandu	Rp201.000.000
16	Penyemprotan fogging sarang nyamuk	Rp16.906.000
17	Pencegahan penyakit rabies dan zoonosis	Rp15.606.600,00
18	Peningkatan imunisasi	Rp25.384.000
19	Peningkatan surveilence epidemiologi dan penanggulangan wabah	Rp11.247.400,00
20	Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru	Rp2.167.000
21	Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru	Rp5.403.000
22	Pencegahan & penanggulangan penyakit kusta	Rp1.301.000
23	Pencegahan & penanggulangan penyakit kusta	Rp1.989.000
24	Penanggulangan factor resiko	Rp15.200.000



	penyakit tidak menular	
25	Penyediaan administrasi jasa keuangan	Rp144.000.000
26	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Rp34.950.100
27	Pelayanan kesehatan haji	Rp63.484.750
28	JKN Non kapitasi pKM Cempae	Rp52.355.000
	Total	Rp2.563.575.380

Jadi untuk tahun 2018 ada anggaran kegiatan yang pencairannya melalui mekanisme Ganti Uang (GU) yang belum terbayarkan kepada pengelola pelaksana kegiatan sejumlah Rp2.563.575.380,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Namun nilai tersebut dikurangi dengan pajak yang telah Saksi bayarkan sejumlah Rp92.921.058,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah);

Dan dikurangi lagi dengan panjar yang telah diserahkan kepada pengelola sejumlah Rp141.029.500;

Jadi sisa anggaran GU (Ganti Uang) yang belum diserahkan kepada pengelola dikurangi dengan panjar dan pajak adalah sejumlah Rp2.329.624.822,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

Dan Saksi menjelaskan pula bahwa ada anggaran GU (Ganti Uang) yang digunakan untuk membayar listrik sejumlah Rp77.179.013,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga belas rupiah);

Dan sebagian anggaran GU (Ganti uang) digunakan untuk menutupi atau membayar kegiatan yang pencairannya melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) sejumlah Rp411.350.650,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah untuk kegiatan *call center* dan RS Kusta Luleng sehingga anggaran Tambahan Uang ada sebagian yang realisasi

Jadi total anggaran Ganti Uang yang diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini dr. H. Muhammad Yamin sebesar sejumlah Rp1.841.095.159,00 (satu miliar delapan ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puuh satu juta sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Adapun pajak dan panjar yang telah diserahkan kepada pengelola tercantum dibawah ini :

No	Nama kegiatan	Pajak (Rp)	Panjar (Rp)
1	BOK PKM Lumpue	8.820.201	
2	BOK PKM Cempae triwulan IV	9.680.613	
3	BOK PKM Lakessi	7.589.334	
4	BOK PKM Lompo'e	11.187.186	
5	BOK Dinas Kesehatan DAK non Fisik	10.608.398	
6	BOK SILPA 2016	5.760.900	
7	JAMPERSAL Puskesmas dan RSUD Andi makasau Parepare	11.784.330	
8	JAMPERSAL RSUD Andi Makasau	3.743.051	
9	Call center	5.800.000	90.500.000
10	Pelayanan kesehatan gratis	10.075.000	25.000.000
11	Pembinaan posyandu		
12	Penyemprotan fogging sarang nyamuk	705.000	
13	Pencegahan penyakit rabies dan zoonosis	1.070.000	
14	Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru	107.045	
15	Penanggulangan factor resiko penyakit tidak menular	1.222.500	
16	Penyediaan administrasi jasa keuangan	4.767.500	8.560.000
17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah		16.969.500
	Total	92.921.058	141.029.500

Jadi total panjar ditambah pajak yang telah dibayarkan adalah Rp233.950.558,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh delapan);

anggaran Ganti Uang (GU) sebagaianya Saksi juga gunakan untuk membayar listrik Rp77.179.013,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga belas rupiah), sebabnya karena anggaran listrik pada bulan Oktober sudah habis dan waktu itu PLN

Halaman 166 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



sudah menyegel listrik dikantor jadi waktu itu Saksi gunakan sebagian anggaran untuk membayar listrik;

bahwa anggaran GU (Ganti uang) digunakan untuk menutupi atau membayar kegiatan yang pencairannya melalui mekanisme Tambahan Uang (TU) sejumlah Rp411.350.650,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) Hal tersebut karena pengelola kegiatan mendesak Saksi dan meminta anggaran dan saat itu anggaran yang ada hanya untuk kegiatan yang pencairannya melalui mekanisme Ganti Uang (GU) jadi uang tersebut yang Saksi serahkan waktu itu;

Anggaran kegiatan tersebut keseluruhan telah cair dari kas daerah namun tidak diserahkan kepada pengelola karena anggarannya Saksi serahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., namun Saksi tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada pengelola atau pelaksana kegiatan tersebut;

- e) Anggaran JKN non kapitasi adalah anggaran dari BPJS kesehatan dimana pihak Puskesmas membuat klaim perbulannya dan kalim tersebut diserahkan ke BPJS selanjutnya pihak BPJS memverifikasi klaim dari setiap Puskesmas tersebut dan jika anggaran klaim sudah disetujui maka pihak BPJS kesehatan mentransfer ke rekening Dinas Kesehatan selanjutnya Saksi dan Rekan dari pihak Dinas Kesehatan mentransfer rekening tersebut ke kas daerah sebagai PAD (pendapatan Asli Daerah) dan jika pihak Puskesmas telah menyerahkan Pertanggungjawaban kepada Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan maka selanjutnya anggaran tersebut Saksi cairkan dari kas daerah dan Saksi serahkan ke pihak pengelola di Puskesmas;

Bahwa Sandra, S.E. adalah Bendahara kegiatan untuk JKN non kapitasi berdasarkan SK Walikota Parepare Nomor 373 Tahun 2018 tentang penetapan Bendahara dan pengelola dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 dan Saksi bertugas untuk menerima, menyimpan dan membayarkan anggaran non kapitasi tersebut;

Adapun jumlah anggaran yang masuk direkening Non kapitasi Dinas Kesehatan tahun 2018 sejumlah Rp1.428.516.827,00 (satu miliar



empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Namun anggaran tersebut bukan hanya dari BPJS ada anggaran TU tahun 2018 untuk kegiatan Penanggulangan factor resiko penyakit tidak menular yang Saksi transfer sejumlah Rp12.228.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu yang Terdakwa masukkan kerekening tersebut karena rekening Dinas Kesehatan harus kosong pada tanggal 31 Desember jadi anggaran tersebut Saksi masukkan kerekening JKN non kapitasi Dinas Kesehatan;

Jadi anggaran BPJS yang ditransfer kerekening JKN non kapitasi Dinas Kesehatan hanya sejumlah Rp1.416.288.827,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Saksi hanya menyetor ke kas daerah sebagai PAD (pendapatan Asli daerah) dari anggaran JKN Non kapitasi tersebut sejumlah Rp711.881.596,00 (tujuh ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dan tidak di setor ke kas daerah sebagai PAD sejumlah Rp704.359.231,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), Hal tersebut karena Rp4.359.231,00 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) digunakan untuk membayar listrik Dinas Kesehatan untuk bulan Desember tahun 2018. Sedangkan sisanya sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Saksi serahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes;

Bahwa yang biasa menyetorkan anggaran JKN non Kapitasi adalah Annis (bendahara penerimaan), biasanya Saksi menyerahkan anggaran kepada Annis kemudian Annis membuat Surat tanda Setoran (STS) kemudian dilakukan pemindah bukuan dari rekening JKN non kapitasi ke rekening kas daerah;

- Bahwa adapun waktu penyerahan uang dari Sandra, S.E. kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 05 Februari 2018 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Tanggal 07 Februari 2018 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



- 3) Tanggal 07 Februari 2018 uang dengan jumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 4) Tanggal 14 Februari 2018 dengan jumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 5) Tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 6) Tanggal 29 Maret 2018 dengan jumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). --
- 7) Tanggal 04 April 2018 dengan jumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 8) Tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 9) Tanggal 13 Agustus 2018 dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10) Tanggal 28 Agustus 2018 dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 12) Tanggal 25 September 2018 dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 13) Tanggal 28 November 2018 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 14) Tanggal 19 Desember 2018 dengan jumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 15) Tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal tersebut berdasarkan kuitansi yang Saksi buat setiap kali penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., Jumlah tersebut berdasarkan kuitansi sejumlah Rp4.601.000.000,00 (empat miliar enam ratus satu juta rupiah) namun masih ada penyerahan lain yang tidak Saksi buat kuitansi termasuk anggaran untuk tahun 2017 tidak Saksi buat kuitansi namun ada dibuku catatan Saksi;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., karena dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., menyampaikan akan mengganti uang tersebut secepatnya, Saksi mulai menyerahkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., sejak tahun 2015 namun anggaran mulai tersendat pada tahun 2016 dimana anggaran Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 ditutupi dengan anggaran Tahun 2017 begitu juga tahun berikutnya;

- Bahwa Saksi mengetahui jika sebagian anggaran Dinas Kesehatan yang diserahkan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tanda tangan dimaksud dalam 1 (satu) Buah Buku Catatan warna biru toska Merk BSN medical adalah tanda tangan dr. H. Muhammad Yamin dan Saksi sendiri yang menulis dan setiap pengambilan uang oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., selalu Saksi catat dibuku tersebut;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., adalah Anggaran Dinas Kesehatan namun mengenai mata anggarannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa sejak Tahun 2015 Saksi sering menyerahkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan pada akhir tahun 2015 dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., menutupi pengambilannya sehingga tidak ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan untuk pemeriksaan pada tahun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran yang Saksi serahkan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes diserahkan kepada anggota DPRD Kota Parepare untuk penetapan APBD perubahan, kemudian ada juga yang diserahkan kepada Muhamad Anzar, Jamaluddin Ahmad, dan Zahrial Djafar (Kepala BAPPEDA), hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan dr H. Muhammad Yamin, M.Kes kepada Saksi setiap kali Saksi serahkan uang kepada dr H. Muhammad Yamin, M.Kes;
- Bahwa untuk penyerahan kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga sebagian Anggaran Uang Persediaan Tahun 2015 dibayarkan pada tahun 2016, demikian juga untuk anggaran JKN Non Kapitasi;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar), Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya menyerahkan uang kepada dr H. Muhammad Yamin, M. Kes, sedangkan untuk penyerahan uang sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar temuan BPK di BAPPEDA Kota Parepare terkait temuan pembelian

Halaman 170 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



BBM di BAPPEDA yang harus dibayarkan dimana Saksi menyerahkan uang tersebut diruangan Terdakwa dan diruangan tersebut ada juga Bendahara BAPPEDA Kota Parepare yaitu Irwan;

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada dr H. Muhammad Yamin, M.Kes sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang Saksi ambil dari Anggaran Kas Dinas Kesehatan kemudian Saksi simpan didalam tas berwarna biru milik dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes dan saat itu dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes menyampaikan bahwa akan diserahkan kepada Ir. Zahrial Djafar atas perintah Taufan Pawe, bahkan setiap kali meminta uang dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selalu menyampaikan ini atas perintah Walikota Parepare Dr. H. Muhamad Taufan Pawe, SH, MH;
- Bahwa Saksi mulai menyerahkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes sejak tahun 2015 namun anggaran mulai tersendat pada tahun 2016 dimana anggaran 2016 ditutupi dengan anggaran tahun 2017 begitu juga tahun berikutnya;
- Bahwa setiap akhir tahun dr. H. Muhammad Yamin menutupi kekosongan kas namun Saksi tidak mengetahui darimana dr H. Muhammad Yamin memperoleh uang tersebut dan di awal tahun anggaran berikutnya diambil kembali untuk menutupi anggaran yang digunakan menutupi kekosongan kas Tahun sebelumnya, misalnya untuk menutupi kekosongan kas di akhir Tahun 2015 dr. H. Muhammad Yamin menyerahkan uang kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui darimana dr. H. Muhammad Yamin memperoleh uang tersebut, dan pada Tahun 2016 saat kami menerima Uang Persediaan, dr. H. Muhammad Yamin mengambil sebagian Uang Persediaan untuk menutupi anggaran yang digunakan menutupi anggaran pada tahun 2015;
- Bahwa anggaran tersebut adalah akumulasi dari penyerahan Tahun sebelumnya baik penyerahan Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan saat itu dr. H. Muhammad Yamin, tidak bisa memperoleh pinjaman lagi dari orang lain maka diambillah anggaran Dinas Kesehatan pada tahun 2018 untuk membayarnya;
- Bahwa benar Saksi masih mengenali 3 buah buku tulis yang berisi tanda terima uang kepada pengelola dimana buku tersebut catatan pemberian uang kepada pengelola dimana di buku tersebut ada juga



catatan keterlambatan penyerahan uang kepada pengelola sebagai contoh anggaran Tahun 2016 baru dibayarkan pada Tahun 2017;

- Bahwa 1 (satu) Buah Buku Catatan warna biru tosca Merk BSN medical adalah buku catatan pengambilan uang dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dari Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dimana tanda tangan yang terdapat dalam buku tersebut adalah tanda tangan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan Saksi yang menulis di buku tersebut dimana setiap pengambilan oleh uang dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., selalu Saksi catat pada dibuku tersebut;
- Bahwa benar sejak Tahun 2015 Saksi sering menyerahkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan pada akhir Tahun 2015 dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., menutupi pengambilannya sehingga tidak ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan untuk pemeriksaan pada tahun tersebut;
- Bahwa sumber dana untuk penyerahan kepada Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) sejumlah Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 28 April 2015 dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2015, sesuai bukti kuitansi Saksi ambil dari Anggaran Persediaan (UP) dimana Uang Persediaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang masuk di Rekening Dinas Kesehatan pada Tanggal 13 Januari 2015 langsung Saksi lakukan penarikan tunai pada tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) dan tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Saksi simpan di Kas Dinas Kesehatan kemudian jika dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes meminta, Saksi langsung serahkan jadi penyerahan kepada Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad sebesar Rp315.00.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan sebagiannya lagi ada yang diserahkan kepada Ir. Zahrial Djafar, MM sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga sebagian Anggaran UP 2015 dibayarkan pada Tahun 2016 demikian juga ada anggaran JKN Non Kapitasi sesuai dengan SP2D Nomor 5738 tanggal 29 Desember 2015 yang masuk ke rekening Dinas Kesehatan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp150.578.000,00 (seratus lima puluh juta

Halaman 172 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



lima ratus tujuh puluh delapan ribu) baru Saksi bayarkan pada tanggal 22 Januari 2016 dengan menggunakan Uang Persediaan 2016;

- Bahwa sumber dana untuk pengambilan tanggal 25 November 2015 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) Saksi gunakan Anggaran JKN Non Kapitasi Tahun 2015, tampak jelas pada penarikan tunai pada rekening Nomor: 30-202-000001167-0 (Rekening BPJS) yang kami lakukan sejak tanggal 29 April 2016 (15 kali penarikan) namun baru disetor ke kas daerah pada tanggal 03, 08 dan 30 Desember 2015 karena uang tersebut Saksi simpan lalu Saksi serahkan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes sebesar Rp956.725.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan baru dikembalikan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes secara bertahap kepada Saksi sehingga penyeteroran baru dilaksanakan pada tanggal 03, 08, dan 30 Desember 2018 dan berdasarkan buku catatan Saksi ada pengembalian pada Tanggal 01 Desember 2015 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebutlah yang Saksi kumpul kemudian Saksi setor ke Kas Daerah kemudian ada juga anggaran Ganti Uang Persediaan untuk kegiatan pencegahan HIV AIDS sebesar Rp66.572.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang cair dari Kas Daerah berdasarkan SP2D : 936/5232/BL Tanggal 18 Desember 2015 yang masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare tanggal 22 Desember 2015 namun dibayarkan pada Tahun 2016;
- Bahwa anggaran Tahun 2015 hampir semuanya dikembalikan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes jadi kas tidak terlalu minus dalam artian tidak banyak anggaran yang melewati Tahun Anggaran pembayarannya;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut langsung kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes dan kadang dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes hanya bertanya "ada uang di kasmu?", kemudian Saksi jawab "ada", maka dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes kemudian meminta uang tersebut dan kadang setelah Saksi melakukan penarikan tunai dari rekening Dinas Kesehatan tidak langsung diserahkan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes namun disimpan sebagai kas di ruangan Saksi karena kadang tiba-tiba dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes meminta uang jadi harus ada uang yang siapakan di kas makanya selalu ada uang yang Saksi simpan di kas Saksi;

Halaman 173 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Bahwa 3 (tiga) buah buku tulis yang berisi tanda terima uang kepada pengelola dimana pada buku tersebut ada juga catatan keterlambatan penyerahan uang kepada pengelola sebagai contoh anggaran Tahun 2016 baru dibayarkan pada Tahun 2017;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Rekening Koran Dinas Kesehatan Nomor rekening 30-002-000003253-6 tahun 2015 dan 2016 dan Rekening Koran Dinas Kesehatan Nomor rekening 30-202-000001167-0 tahun 2015 dan 2016 dan Saksi membenarkan bahwa dari rekening tersebut Saksi mengambil anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk diserahkan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi kuitansi penyerahan uang dari Saksi kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes pada Tahun 2018 dan Saksi membenarkan bahwa kuitansi tersebut adakah bukti penyerahan uang oleh Saksi selaku Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;

28. Syafriadi Alias Syafri Bin Nurdin Salam, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Saksi mengetahui terkait temuan BPK di BAPPEDA kota Parepare tahun 2015 terkait pembelian BBM Pertamina untuk pejabat eselon di Kantor BAPPEDA Kota Parepare;
- Bahwa yang menerimanya anggaran untuk pembelian BBM adalah pejabat Eselon yaitu Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar/Kepala BAPPEDA saat itu), Musradi (Seretaris), Sabrang (Kasub Bag Evaluasi dan pelaporan) yang lain Saksi sudah lupa;
- Saksi mengetahui bahwa temuan BPK dimaksud telah dibayarkan dimana Terdakwa meminjam kepada orang lain untuk membayar temuan BPK tersebut;
- Saksi tidak mengetahui bahwa anggaran yang digunakan untuk membayar temuan BPK dimaksud adalah anggaran dari Dinas Kesehatan yang dipinjam oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama orang Bagian Keuangan menyampaikan jika temuan BPK dimaksud tidak dibayarkan maka Kota Parepare tidak akan menerima predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) hal tersebut disampaikan saat ada pertemuan antara Bendahara dan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa terkait pinjaman Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa ada pinjaman yang kami ambil untuk menalangi pembayaran temuan BPK tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pinjaman tersebut telah dikembalikan menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran BAPPEDA, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak mau dibebani dengan pinjaman tahun sebelumnya dan Uang Persediaan di BAPPEDA tidak boleh diganggu, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa temuan BPK tersebut telah dibayarkan;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

29. Irwan Alber S.E Alias Iwan Bin Alber, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk mengambil uang di Dinas Kesehatan Kota Parepare dimana waktu itu Saksi disuruh untuk menemui dr H. Muhammad Yamin, M.Kes;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa dimaksud terjadi pada tanggal 28 April 2015 dimana Saksi mengambilnya di kantor Dinas Kesehatan yang beralamat di Jalan Ganggawa Kota Parepare;
- Bahwa yang menyerahkan uang dimaksud adalah Sandra S.E (Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare) dan jumlah uang yang saya ambil sekitar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa uang tersebut untuk menutupi temuan BPK di Kantor BAPPEDA Kota Parepare dimana waktu itu ada temuan terkait masalah temuan pembagian bahan bakar di BAPPEDA Kota Parepare;

Halaman 175 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) hanya meminta kepada Saksi untuk mengambil uang kepada dr H. Muhammad Yamin yang digunakan untuk menutupi temuan BPK dimaksud;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan

30. Sabrang, S.E Alias Bram Bin Abdullatif dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2013 Saksi diangkat menjadi Kepala Sub bagian pelaporan Bappeda Kota Parepar;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) pernah menjabat sebagai Kepala BAPPEDA sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 selanjutnya pindah menjadi Kepala Dinas Kominfo;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait temuan BPK di BAPPEDA kota Parepare tahun 2015 tentang pembelian BBM Pertamina di BAPPEDA Kota Parepare setelah diperintahkan oleh Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk menagih pegawai yang menerima anggaran pembelian BBM di BAPPEDA Parepare;
- Bahwa temuan BPK dimaksud telah dibayarkan/ dikembalikan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui anggaran yang digunakan untuk membayar temuan BPK terkait pembelian BBM Pertamina tersebut nanti setelah Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) memanggil Saksi dan menanyakan apakah sudah ada uang terkumpul dan menyuruh Saksi untuk membayarkan kepada Sandra S.E, dan saat itu saya menyerahkan uang kepada Sandra S.E, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga Saksi memperkirakan uang dipinjam dari Sandra S.E;
- Bahwa Saksi membayarkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2015 kepada Sandra S.E;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jumlah yang dipinjam untuk membayar/mengembalikan temuan tersebut sama dengan jumlah temuan BPK dimaksud, Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) hanya menyampaikan kepada Saksi untuk menagih orang yang menerima anggaran pembelian BBM Pertamina di BAPPEDA Parepare sambil memberikan saya nama-nama penerima anggaran tersebut;

Halaman 176 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) menyampaikan apa sebabnya sehingga Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) mengambil pinjaman di Dinas Kesehatan untuk menutupi temuan BPK tersebut namun dari cerita beberapa orang teman kalau temuan BPK tidak dikembalikan maka Kota Parepare tidak akan meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;

31. H. Muhammad Anzar, S.E, M.Si Bin Makkarai, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada Tahun 2016 Saksi menjabat selaku Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Parepare;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bagian Pembangunan yakni melakukan koordinasi terkait kegiatan-kegiatan pembangunan di Kota Parepare.
- Bahwa benar pada Tahun 2015-2016 dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parepare dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Iwan Asaad;
Anggota : Ir. Zahrial Djafar, M.M. (Kepala Bappeda Kota Parepare),
Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. (Kepala Bappeda Kota Parepare),
H. Muhammad Anzar, S.E., M.M. (Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Parepare);
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab tim TAPD tersebut yaitu berkoordinasi terkait anggaran pada saat itu untuk selanjutnya hasil koordinasi tersebut diserahkan kepada DPRD Kota Parepare untuk dibahas dalam Bangar pada Tahun tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2017 dan 2018 Dinas Kesehatan Kota Parepare maupun RSUD Andi Makkasau Kota Parepare menerima anggaran pembangunan namun terkait sumber anggaran Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setiap SKPD yang akan mencairkan setiap kegiatan pada SKPDnya harus melalui bagian pembangunan dan diketahui oleh Kepala Bagian Pembangunan terkait kelengkapan dokumennya;

Halaman 177 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pencairan anggaran Dinas Kesehatan dan RSUD Andi Makkasau sepengetahuan Saksi sudah sesuai prosedur karena setiap pengajuan pencairan anggaran masing-masing SKPD mengajukan kelengkapan administrasi pencairan dan Saksi dan Rekan pada bidang pembangunan hanya melakukan pengecekan kelengkapan administrasi pencairan tersebut;
 - Bahwa benar dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes yang menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan selaku Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare Tahun 2017 dan Tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 ada setoran SKPD ke Pemerintah Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada bulan April 2017 dikantor Bank BPD Kota Parepare yang merupakan kekurangan dari dana pembahasan dan penetapan APBD Kota Parepare T.A. 2017 dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., melalui Taufiqurrahman dan Firman;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2017 untuk penetapan APBD Pokok 2017 dari dr. H. Muhammad Yamin dan Sandra, SE;
- Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

32. H. Hamzah Bin Hasan Dg Jalling, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., antara tahun 2016 dan tahun 2017 dimana waktu itu dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., diperkenalkan oleh Walikota Parepare Dr. H. Muhamad Taufan Pawe dan saat itu Dr. H. Muhamad Taufan Pawe menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah Kepala Dinas Kesehatan dan juga menjabat sebagai Direktur RSUD Andi Makasau Parepare dan saat itu juga Saksi dan Rekan kemudian tukaran nomor telepon dan sejak saat itu Saksi dan Rekan sering berkomunikasi via telepon;
- Bahwa benar dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., pernah meminjam uang kepada Saksi dan uang tersebut diserahkan pada bulan Oktober tahun 2016 di Plaza Indonesia Jakarta yang diserahkan secara tunai sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 178 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., meminjam uang tersebut;
- Bahwa benar Saksi meminjamkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., karena Saksi pernah diberitahukan oleh Dr. H. Muhamad Taufan Pawe bahwa apabila dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., ingin meminjam uang tolong dibantu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dr. H. Muhammad Taufan Pawe sebelum jadi Walikota Parepare tepatnya tahun 2011 dimana Saksi berkenalan dan biasa bermain golf bersama di Lapangan Golf Baddoka Makassar dan saat itu memang sudah ada wacana bahwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe akan mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Parepare dan sudah mendapat restu dari Gubernur Sulsel yang saat itu dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo;
- Bahwa benar saat itu dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., menjelaskan kepada Saksi bahwa dia butuh uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi masih punya uang karena proyek belum Saksi kerja (dalam hal ini proyek yang akan Saksi kerja di Papua), tapi Saksi meminta agar uang tersebut dikembalikan pada bulan Februari 2017 karena saat itu proyek Saksi akan mulai dikerjakan dan saat itu Saksi meminta komitmen dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., agar jika Saksi butuh uang segera dikembalikan dan mengenai apa tujuan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., meminjam uang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saat meminjam uang tersebut dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., menghubungi Saksi tanpa sepengetahuan Dr. H. Muhammad Taufan Pawe selaku Walikota Parepare;
- Bahwa benar dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., telah mengembalikan pinjaman tersebut tepatnya di mall ratu indah pada tanggal 01 Mei 2017 secara cash/tunai;
- Bahwa pinjaman tersebut dikembalikan tidak tepat waktu dan Saksi sampai marah-marah karena dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., tidak juga mengembalikan uang Saksi padahal Saksi butuh uang waktu itu, sehingga Saksi kemudian menemui Dr. H. Muhamad Taufan Pawe di Rumah Jabatan Walikota Parepare dan menyampaikan hal tersebut kepadanya dan saat itu Dr. H. Muhamad Taufan Pawe marah kepada Saksi karena meminjamkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin,

Halaman 179 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Kes., tanpa sepengetahuannya kemudian Dr. H. Muhamad Taufan Pawe memanggil dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan Saksi dan Rekan dipertemuan di Rumah Jabatan Walikota Parepare, selang berapa lama dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., kemudian mengembalikan atau membayar pinjamannya kepada Saksi waktu itu tepatnya tanggal 01 Mei 2017 molor tiga bulan dari komitmen awal dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., mengenai batas waktu pengembalian pinjaman tersebut;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

33. Ir. Samsuddin Taha, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare pada tahun 2015.
- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare pada Tahun 2014 s.d. 2017;
- Bahwa benar untuk pengajuan DAK tambahan Tahun 2016 Saksi membuat proposal di Dinas PU (Pekerjaan Umum) dengan nilai proposal Saksi lupa, kemudian proposal tersebut diajukan kepada Walikota Parepare yang selanjutnya Walikota Parepare bertanda tangan pada proposal dimaksud;
- Bahwa proposal dibuat di Dinas PUPR Kota Parepare Bidang Bina Marga dengan Kepala Bidang Anasdar Fathurrahman, ST, M.Sp;
- Bahwa untuk RAB (Rincian Anggaran Biaya) Saksi yang bertanda tangan sedangkan untuk proposal dan Surat Pengantar ditanda tangani oleh Walikota Parepare;
- Bahwa untuk registrasi Surat pengantar proposal di registrasi dimana Saksi sudah lupa;
- Bahwa mengenai siapa yang mengantar surat proposal dimaksud ke kementerian PUPR Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa surat dimaksud diserahkan setelah surat dimaksud ditanda tangani oleh Walikota Parepare dalam hal ini Dr. H. Muhamad Taufan Pawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., yang diperintahkan untuk mengantar surat dimaksud ke kementerian PUPR namun untuk tanda terima ada pada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes;
- Bahwa mengenai apakah dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., mengantar surat dimaksud atas perintah Taufan Pawe Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa mengenai mengapa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., yang mengantar surat dimaksud mengingat DAK Jalan 2016 bukanlah Sub Bidang dari dr. H. Muhammad Yamin yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Plt. Dirut RSUD Andi Makasau Parepare melainkan DAK Jalan 2016 dimaksud adalah urusan sub Bidang PUPR yang Saksi pimpin saat itu Saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut adalah kewenangan dari Walikota Parepare terkait siapa yang diperintahkan untuk mengantar surat dimaksud, namun dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., memang adalah orang dekat Taufan Pawe;
- Bahwa benar Kota Parepare memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Tahun 2016 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi kurang lebih tiga paket pekerjaan;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

34. Herdiansyah Alias Anca Bin Umar Laugu, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah menjadi supir pribadi dr H. Muhammad Yamin M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare) selama 4 (empat) tahun lebih, sejak dr H. Muhammad Yamin, M.kes menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Saksi sudah menjadi supir pribadinya sampai yang bersangkutan berhenti menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2016 Saksi pernah mengantar dr. H. Muhammad Yamin M.Kes untuk bertemu dengan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) dengan membawa uang sebesar Rp1.115.000.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) waktu itu;
- Bahwa uang tersebut diserahkan di Kantor BAPPEDA Kota Parepare yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare pada akhir tahun 2016;

Halaman 181 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa tas berwarna biru yang berisi uang ke ruangan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) dimana dr H. Muhammad Yamin, M.Kes memang berada di dalam ruangan tersebut waktu itu;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar dr H. Muhammad Yamin, M.Kes ke kantor BAPPEDA Kota Parepare, saat turun dari mobil dr H. Muhammad Yamin, M.Kes menyampaikan kepada Saksi agar Saksi tetap di dalam mobil karena ada uang di dalam tas berwarna biru dan harus Saksi jaga, setelah itu dr H. Muhammad Yamin, M.Kes masuk keruangan Kepala BAPPEDA Kota Parepare, sekitar dua jam kemudian dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes memanggil Saksi dan menyuruh Saksi untuk membawa tas tersebut keruangan Kepala BAPPEDA Kota Parepare dan didalam ruangan tersebut hanya ada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes dan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar);
- Bahwa berdasarkan penyampaian dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes kepada Saksi dan setelah masalah anggaran Dinas Kesehatan ditangani Polres Parepare hal tersebut Saksi ketahui bahwa uang yang diserahkan dr. H. Muhammad Yamin M.Kes kepada Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) jumlahnya sebesar Rp1.115.000.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka tas tersebut, hanya saja saat mau masuk ke Kantor BAPPEDA Kota Parepare dr H. Muhammad Yamin, M.Kes menyampaikan agar Saksi menjaga tas tersebut karena didalam tas ada uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dr. H. Muhammad Yamin, M. Kes memperoleh uang tersebut karena saat Saksi hendak masuk kedalam mobil tas tersebut sudah berada didalam mobil tepatnya di jok tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menaruh tas tersebut didalam mobil waktu itu karena saat Saksi hendak masuk kedalam mobil tas tersebut sudah berada didalam mobil tepatnya di jok tengah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes dengan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) saat itu.
- Bahwa setelah diperlihatkan Surat Pernyataan Penitipan Dana Tertanggal November 2015, Saksi membenarkan bahwa telah menitipkan dana sebagaimana surat pernyataan tersebut dan ditandatangani oleh Saksi;

Halaman 182 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;

32. Aswar Nawir Alias Aswar Bin H. M. Nawir, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dimana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., adalah ipar Saksi dimana isteri dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., adalah saudara kandung dari Saksi;
- Bahwa benar dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., tidak ada kedudukan/jabatannya di PT. trimigas Utama namun isterinya Rulyani Harun adalah bagian dari perusahaan PT. Trimigas Utama dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga;
- Bahwa benar dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., hanya meminjam uang kepada Saksi secara pribadi bukan ke perusahaan namun terkait peruntukannya dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., tidak menyampaikannya secara detail namun hanya menyampaikan kepada Saksi untuk kebutuhan kantornya;
- Bahwa penyerahan uang secara tunai dimana Saksi sendiri yang menyerahkan langsung kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan ketika mau meminjam uang dari Saksi, seminggu sebelum Saksi menyerahkan uang dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., sudah menyampaikan kepada Saksi bahwa dia mau meminjam uang beserta jumlahnya;
- Bahwa pengembalian juga diserahkan secara tunai dimana pembayarannya kadang dibayar dua kali dan kadang juga cuma satu kali;
- Bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., meminjam uang kepada Saksi sejak tahun 2015 dan terakhir tahun 2017 dan Saksi dibayar terakhir kali pada tahun 2018;
- Bahwa total pinjaman dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., yang Saksi ingat sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2015 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 September 2015 dan telah dikembalikan pada tanggal 13 Maret 2016;
- 2) Pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2015 dan telah dikembalikan pada tanggal 29 Agustus 2016;
- 3) Pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2015 dan telah dikembalikan pada tanggal 16 Mei 2016;
- b. Tahun 2016 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2016 dan telah dikembalikan pada tanggal 13 Februari 2017;
 - 2) Pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2016 dan telah dikembalikan pada tanggal 26 April 2017;
 - 3) Pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2016 dan telah dikembalikan pada tanggal 03 Mei 2017;
 - 4) Pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 23 September 2016 dan telah dikembalikan pada tanggal 20 April 2017;
- c. Tahun 2017 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2017 dan telah dikembalikan pada tanggal 06 Agustus 2018 dan tanggal 29 Agustus 2018;
 - 2) Pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2017 dan telah dikembalikan pada tanggal 28 November 2018 dan tanggal 19 Desember 2018;
 - 3) Pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2017 dan telah dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2018;
 - 4) Pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 September 2017 dan telah dikembalikan pada tanggal 07 Desember 2018;

Halaman 184 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Bahwa setelah masalah Dinas Kesehatan ini muncul dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., pernah menyampaikan bahwa anggaran Dinas Kesehatan bukan dia yang menikmati karena dia hanya mencarikan uang untuk Walikota Parepare, bahkan pada tahun 2015 Saksi pernah bersama dr. H. Muhammad Yamin mengantar uang dikantor pengacara Dr. H. Muhamad Taufan Pawe yang beralamat di Jalan. Lasinrang Kota Makassar dimana uang dimaksud disimpan didalam kardus Indomie namun jumlah uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa seingat Saksi tidak kurang dari tiga kali Saksi mengantar dr. H. Muhammad Yamin mengantar uang ke kantor pengacara Taufan Pawe di Makassar yang Saksi dan Rekan simpan di kantor tersebut, bahkan Saksi sendiri pernah mengantar uang ke kantor pengacara Dr. H. Muhamad Taufan Pawe dimana dr. H. Muhammad Yamin menyuruh Saksi mengantar uang tersebut dan Saksi serahkan kepada pegawainya seorang perempuan yang tidak Saksi kenali namanya;
- Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya;

36. Darwis Sani, S.Sos., M.M Alias Darwis Bin Sani, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare pada tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada Tahun 2012 Saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare sampai sekarang, Yang mendasari pengangkatan Saksi sebagai Kepala Bagian Umum Kota Parepare dari Tahun 2012 adalah SK Walikota tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Walikota Parepare H. Syamsu Alam;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Bagian Umum Kota Parepare adalah :
Memimpin dan Membantu Asisten bidang administrasi umum dalam melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman petunjuk teknis, pembinaan penata usahaan pimpinan. (hal tersebut diatur dalam perturan Walikota nomor 14 Tahun 2018;
dan Saksi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab tersebut bertanggungjawab kepada Asisten 3 dan Sekretaris Daerah Kota Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Nurmanri sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Parepare pada Tahun 2016 yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyusunan rencana pengadaan/kebutuhan perlengkapan, pemeliharaan dan pelayanan Rumah Tangga Jabatan Dinas Pimpinan serta Sekretaris Daerah;
 - Bahwa Nurmanri adalah bawahan Saksi dimana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Saksi selaku Kepala Bagian Umum;
 - Bahwa kegiatan yang biasa dilaksanakan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Parepare adalah membantu menyiapkan kebutuhan pimpinan dalam hal ini jika ada tamu Pemerintah Kota Parepare maka yang bertugas menyiapkan akomodasi dan konsumsi adalah Kepala Sub Bagian Rumah Tangga;
 - Bahwa tidak ada hubungan kerja antara Bagian Umum dan Dinas Kesehatan maupun RSUD Andi Makasau Parepare;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., atau menyuruh Muhammad Nur Manri, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Rumah Tangga) bawahan Saksi untuk meminjam uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Plt. RSUD Andi Makkasau Parepare;
 - Bahwa terkait keterangan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., yang mengatakan pernah menyerahkan uang kepada Muhammad Nur Manri, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Rumah Tangga) pada tanggal 18 Juli 2016 atas perintah Saksi hal tersebut sama sekali tidak benar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., selaku Plt. RSUD Andi Makkasau Parepare dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk membiayai suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare;
- Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya;

37. Muhamad Nur Manri, S.Sos. Alias Pak Nur Bin H. Manri, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare pada tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi diangkat menjadi Kasubbag Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Parepare;

Halaman 186 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas Saksi selaku Kasubbag Rumah Tangga yaitu menjalankan atau memenuhi kebutuhan Walikota maupun Wakil Walikota di Rumah Jabatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., sebagai Plt. Direktur RSUD Andi Makasau Parepare dan juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa Saksi mengakui pernah menerima uang dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut pada bulan Juli tahun 2016 di ruang Bendahara RSUD Andi Makasau Kota Parepare dan Saksi menerima uang tersebut dari Bendahara pengeluaran RSUD Andi Makasau Parepare yaitu Taufiqurrahman S.E;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk membiayai *open house* dalam rangka hari raya idul fitri di rumah jabatan gubernur atau Muspida tingkat I Sulawesi selatan;
- Bahwa tidak ada kaitan antara jabatan Saksi selaku Kasubbag Rumah tangga dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., yang menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Andi makasau Kota Parepare namun dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., adalah teman baik Saksi;
- Bahwa Saksi menerima uang dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., awalnya Darwis Sani, S.Sos., M.M. selaku Kabag Umum yang merupakan atasan langsung Saksi berbicara langsung kepada Saksi dan menyampaikan bahwa anggaran untuk *open house* ke Muspida tingkat I tidak ada karena anggaran di Sekretariat Daerah Kota Parepare minim dan meminta Saksi agar mencari anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut dan Saksi dijanjikan uangnya akan digantikan dalam anggaran perubahan, dua hari setelah Saksi berbicara dengan Kabag Umum Saksi kemudian bertemu dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan Saksi menyampaikan hal tersebut dan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., menjawab kalau terdesak dan tidak ada anggaran agar menghubunginya, empat hari sebelum pelaksanaan hari raya idul fitri Saksi menelpon dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan yang bersangkutan menyampaikan agar bertemu dengan Taufiqurrahman, S.E. (bendahara pengeluaran RSUD Andi makasau Parepare) Pukul 11.00 Wita keesokan harinya, Saksi bertemu dengan Taufiqurrahman, S.E. dan yang bersangkutan menyerahkan uang

Halaman 187 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Taufiqurrahman, S.E. bahwa Saksi akan mengembalikan uangnya setelah anggaran cair, dan anggaran tersebut Saksi gunakan untuk melaksanakan kegiatan *open house* dan sekitar satu bulan setelah lebaran idul fitri Saksi ajukan Laporan Pertanggungjawaban untuk anggaran kegiatan dimaksud namun tidak disetujui oleh Kabag Umum dengan alasan anggarannya terlalu besar sehingga tidak bisa dicairkan anggarannya;

- Bahwa yang membuat kuitansi adalah Taufiqurrahman, S.E. kemudian Saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang yang diserahkan Taufiqurrahman, S.E. kepada Saksi waktu itu namun sebelumnya Saksi berbicara dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan Taufiqurrahman, S.E. hanya menyampaikan agar uang tersebut secepatnya dikembalikan;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Saksi tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., karena anggaran yang Saksi minta untuk menutupi anggaran yang Saksi ambil dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., tidak disetujui oleh Darwis Sani, S.Sos., M.M. selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare;
- Bahwa Saksi meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat itu karena Darwis Sani, S.Sos., M.M. selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare menyampaikan bahwa sudah mau acara *open house* namun belum ada dana ini dan meminta Saksi untuk mencari uang atau menyiapkan uang untuk acara tersebut;
- Bahwa Darwis Sani, S.Sos., M.M. selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare adalah atasan langsung Saksi dimana Kepala Bagian (Kabag) Umum membawahi jabatan Saksi selaku Kasubbag Rumah Tangga jadi pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Darwis Sani, S.Sos., M.M. selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

38. Andi Firdaus Jollong SE, M.Si Alias Daus Bin Andi Djollong, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 188 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Parepare pada tahun 2015 dan juga termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada Tahun 2014 Saksi terpilih menjadi anggota DPRD Kota Parepare fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Soreang Kota Parepare dan pada Tahun yang sama Saksi diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Parepare dan masa jabatan Saksi selesai pada tanggal 02 September 2019;
- Bahwa adapun tugas Saksi selaku wakil ketua DPRD Kota Parepare terkait pembahasan dan pengesahan RAPBD Kota Parepare adalah memimpin rapat/sidang baik rapat Badan Anggaran, Rapat Komisi dan rapat paripurna dalam forum pengesahan RAPBD Kota Parepare termasuk juga pengesahan RAPBD Kota Parepare;
- Bahwa yang tergabung dalam Tim TAPD adalah Sekda selaku Ketua dan biasanya yang tergabung sebagai anggota yaitu Kepala BAPPEDA dan Kepala Badan Keuangan Daerah yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa anggota DPRD berjumlah 25 (dua puluh lima) orang jadi 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang menyetujui maka keputusan di anggap form dan berarti RAPBD dapat disetujui dan untuk DPRD Kota Parepare maka jumlah 2/3 (dua pertiga) dari 25 (dua puluh lima) orang adalah 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa sejak Saksi menjabat pada Tahun 2014 belum pernah ada penolakan terhadap RAPBD yang diajukan oleh eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Parepare, semua disetujui oleh DPRD Kota Parepare dan tepat waktu;
- Bahwa mekanisme pengajuan APBD Pokok maupun APBD perubahan yaitu awalnya pihak eksekutif mengajukan APBD perubahan. Setelah pihak eksekutif mengajukan APBD Perubahan selanjutnya diajukan ke DPRD untuk proses paripurna selanjutnya pimpinan Rapat mengajukan ke badan Musyawarah (Biasanya yang tergabung dalam badan Musyawarah berganti tiap tahunnya) setelah itu ditentukan jadwal rapat Badan Anggaran, setelah jadwal ditentukan maka diundanglah Tim TAPBD yang diketuai oleh Sekda Parepare setelah itu maka rapat dimulai diundanglah SKPD yang anggarannya ada perubahan, setelah itu dibawa kerapat komisi untuk dimintai pandangan anggota DPRD berdasarkan leading sektor SKPD yang ada termasuk penambahan RKA tiap SKPD;

Halaman 189 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Selanjutnya diadakan rapat gabungan komisi untuk penyatuan persepsi dari anggota DPRD setelah rapat gabungan komisi selesai maka selanjutnya dijadwalkan paripurna;

Setelah rapat paripurna jika RAPBD Perubahan disetujui maka Dibuatlah MOU (Memorandum of Understanding) dimana tiga pimpinan DPRD bertanda tangan, termasuk Saksi sendiri (selaku Wakil Ketua II) dan Ir Kaharudin Kadir (Ketua DPRD), Rahmat Syamsu Alam (Wakil ketua 1 DPRD) dan untuk pihak Pemerintah Kota ditandatangani oleh Walikota Parepare;

Selanjutnya kami menunggu jadwal rasionalisasi dari Bagian Keuangan Provinsi yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Parepare;

- Bahwa selama Saksi menjabat selaku wakil ketua DPRD Kota Parepare, tiap tahun selalu ada pengajuan APBD perubahan oleh pihak eksekutif;
- Bahwa untuk pengajuan RAPBDP (Rancangan APBD Perubahan) biasanya diajukan pada bulan Agustus dan September tahun berjalan sedangkan untuk pengajuan APBD Pokok tahun berikutnya diajukan bulan Oktober;
- Bahwa setiap Kepala SKPD yang anggarannya mengalami perubahan di panggil oleh Badan Anggaran dan dibahas oleh setiap komisi yang merupakan leading sektor dari SKPD tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhamad Ramlan, S.E selaku staf di Bagian Umum DPRD Kota Parepare saat Saksi menjabat atau menjadi anggota DPRD Kota Parepare namun Muhamad Ramlan, S.E. tidak pernah menjadi staf khusus Saksi dan setiap pimpinan DPRD ada pendamping yang di terbitkan SK oleh Sekwan namun Muhamad Ramlan, S.E. bukan merupakan pendamping Pimpinan DPRD Parepare.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., terkait Penetapan APBD dan APBD perubahan terutama terkait anggaran di Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pelicin untuk pembahasan APBD Pokok Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Muhamad Ramlan, S.E. untuk bertemu dengan Terdakwa di ruang Kepala Bappeda Kota Parepare;



- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Muhamad Ramlan, S.E. untuk membagikan uang yang diterima Muhamad Ramlan, S.E. dari Taufiqurrahman, S.E. kepada beberapa Anggota DPRD Parepare berikut jumlah uang yang diterima setiap anggota DPRD Parepare;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

39. Iwan Asaad AP, M.Si, Alias Iwan Bin Asaad Alidrus, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare yang tugasnya adalah membantu Pemerintah Kota dalam perencanaan pembangunan Kota Parepare dan juga termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selaku sekretaris;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare sejak Oktober 2017 yang bertugas selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- Bahwa tugas tambahan Saksi yaitu selaku Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga termasuk dalam Tim Tindak Lanjut pada Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) setiap tahunnya;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kota Parepare dalam tim tindak lanjut yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Parepare untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dimana pemeriksaan dilakukan pada tahun 2018;
- Bahwa adapun susunan ke anggotaan Tim tindak lanjut Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2018 yaitu :
 - 1) Pembina : Walikota Parepare;
 - 2) Koordinator : Wakil Walikota Parepare;
 - 3) Ketua : Sekretaris Daerah Kota Parepare;
 - 4) Sekretaris : Inspektur Kota Parepare;



- 5) Anggota : a. Dra Hj Aminah Amin (Asisten Bidang pemerintahan dan Kesra);
b. Hj. Sulaecha S.E. (Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kehumasan);
c. Alm Haryanto S.Sos., M.M. (Asisten Bidang Administrasi Umum);
d. Suriani S.H. (Kabag Hukum dan Perundang-undangan);
e. Agus Salim SIP (Kep. Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah);
f. Hj Nurwana S.H. (Kasubbag Peraturan Perundang-undangan);
g. Hj Fatmawati S.H. (Kasubbag Dokumentasi Hukum);
h. Yulianto S.H. (Kasubbag Bantuan Hukum & HAM);
i. Muh Salim ST, M.Si (Inspektorat);
j. Muh. Ridwan SE, M.Ak (Inspektorat);
k. Muliani P S.H. (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota);
l. Abdul Chalid (bagian hukum Sekretariat Daerah Kota);

- Bahwa jika ada temuan dari BPK, tim tindak lanjut menyampaikan kepada SKPD untuk menindak lanjuti temuan BPK, kemudian biasanya SKPD dipanggil untuk menjelaskan terkait apa yang telah dilakukan oleh SKPD tersebut menindak lanjuti temuan BPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kesehatan Kota Parepare namun ada penyampaian kepada Saksi pada saat hendak dilakukan exit atau penutupan pemeriksaan oleh BPK;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa saja yang hadir pada acara penutupan pemeriksaan oleh BPK waktu itu, dan mengenai ada absensi untuk pejabat/Kepala SKPD yang hadir pada acara penutupan pemeriksaan oleh BPK yang menangani adalah Badan Keuangan Daerah;
- Bahwa adapun yang dilakukan oleh Tim Tindak Lanjut setelah pemeriksaan awal dilakukan oleh BPK dan ditemukan adanya Kerugian Negara pada Dinas Kesehatan dimana ada anggaran yang sudah cair

Halaman 192 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



dari Kas Daerah namun tidak diserahkan kepada pihak Puskesmas diantaranya, Jaminan Persalinan, Bantuan Operasional kesehatan (BOK), Dana Non BPJS, JKN Non Kapitasi dengan nilai Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) biasanya Kepala SKPD akan diundang untuk menindak lanjuti temuan BPK pada SKPD tersebut;

- Bahwa setelah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dipanggil oleh Tim Tindak Lanjut dan diadakan pertemuan diruangan rapat Sekretariat Daerah Kota Parepare yang juga dihadiri oleh Kepala Inspektorat, Kepala Bagian Hukum, H. Nasarong (Kepala Badan Keuangan Daerah) dan Agus Salim, SIP (Kepala Bidang Akuntansi);
- Bahwa dalam pertemuan Saksi hanya menanyakan apa sebabnya sehingga anggaran tersebut belum dibayarkan kepada Puskesmas dan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., menyatakan kesanggupannya untuk membayar temuan BPK tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., tidak bertemu dengan Saksi;
- Bahwa temuan BPK pada Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk Laporan Keuangan tahun 2017 dibayarkan sebelum terbit Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
- Bahwa Untuk Laporan Keuangan Tahun 2017 Pemerintah Kota Parepare meraih predikat WTP (Wajar Tanpa pengecualian);
- Bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., tidak pernah menyampaikan atau meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2018 untuk membayar temuan BPK pada Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saat dilaksanakan pertemuan antara Tim Tindak Lanjut dengan SKPD yang menjadi objek temuan BPK, dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., menyampaikan kesanggupannya untuk menindak lanjuti temuan BPK namun tidak secara spesifik menjelaskan anggaran apa yang digunakan untuk membayar temuan BPK tersebut;
- Bahwa terkait temuan yang sifatnya adalah pengembalian maka salah satu tugas Bendahara Umum Daerah adalah memastikan anggaran dimaksud sudah masuk ke kas Daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan H. Nasarong S.Sos., MH selaku Kepala Badan Keuangan Daerah atau orang lain pada Badan

Halaman 193 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Keuangan Daerah untuk membantu dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dalam proses pembayaran temuan BPK tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 disebabkan karena anggaran dimaksud digunakan untuk menutupi pengambilan Jamaluddin Ahmad dan Terdakwa (Ir. Zahrial Djafar) pada Dinas Kesehatan Kota Parepare pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 namun seingat Dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., pernah menagih dengan mengirim surat tagihan kepada orang tersebut yang intinya dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., meminta pengembalian uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa Ir. Zahrial Djafar, M.M;
- Bahwa Saksi tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah sejak Saksi menjabat selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare tahun 2017 dan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah Saksi selaku ketua untuk Pengesahan APBD Perubahan Tahun 2017;
- Bahwa rapat dilaksanakan sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD Kota Parepare. Rapat awal dilaksanakan setelah penyerahan RAPBD Perubahan. Ada lagi rapat yang dilakukan dengan pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk setiap SKPD. Ada juga rapat pembahasan Post belanja dimana setiap SKPD dipanggil untuk memaparkan anggaran perubahannya di Badan Anggaran. Rapat dilakukan dengan SKPD dengan komisi sesuai jalur koordinasinya;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

40. Dr. H. Muhammad Taufan Pawe S.H., M.H. Bin Pawe Basri, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Walikota Parepare dalam pengelolaan Anggaran bertanggung Jawab atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adapun pelaksanaannya dilakukan oleh pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bertanggung

Halaman 194 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



jawab dalam penggunaan Anggaran yang telah ditetapkan dalam Batang tubuh APBD;

- Bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan sampai tahun 2018 dan selaku Plt. Direktur RSUD Andii Makasau Parepare sampai pertengahan tahun 2017;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M., karena merupakan staf Saksi yang menjabat selaku Kepala Badan Keuangan Daerah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dalam proses penetapan APBD Pokok maupun APBD Perubahan adalah setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD, Saksi harus yakin jika telah tersedia anggaran yang cukup untuk program atau kegiatan yang diusulkan;
- Bahwa mekanisme pengajuan Rancangan APBD Pokok dan APBD Perubahan setiap Tahunnya ke DPRD Kota Parepare dimulai dengan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan usulan kegiatan/program dari masing-masing SKPD yang mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) selanjutnya diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan sebagai acuan RAPBD Menjadi APBD;
- Bahwa mekanisme pengesahan APBD Pokok dan APBD Perubahan setiap tahunnya di DPRD Kota Parepare yaitu dilakukan pembahasan di badan Anggaran antara TAPD dengan DPRD;
- Bahwa Terdakwa, yang menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan Sekdako Parepare termasuk Tim TAPD untuk pembahasan APBD perubahan tahun 2016 dan APBD Pokok tahun 2017 karena Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bertugas sebagai penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD dengan mengacu pada RPJMD (rencana pembangunan Jangka menengah Daerah) dan Kondisi keuangan Daerah;
- Bahwa sebelum Rapat Badan Anggaran Untuk penetapan APBD Pokok dan APBD perubahan tidak diadakan pertemuan antara Tim TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Parepare karena ketentuannya hanya dilakukan pembahasan secara resmi di badan Anggaran dengan memanggil unsur SKPD selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 195 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau apakah Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M., biasa bertemu dengan Wakil ketua DPRD Parepare atau pihak lain di DPRD Parepare untuk meloloskan Rancangan APBD Pokok tahun 2017 dan APBD Perubahan tahun 2016 agar secepatnya disahkan oleh DPRD Parepare dan tidak semestinya, karena ketentuan yang ada pembahasan itu hanya dikenal pada saat pembahasan di Badan Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada *fee* yang diserahkan kepada anggota DPRD Parepare untuk pengesahan APBD Pokok tahun 2017 dan APBD perubahan pada tahun 2016 dan seharusnya tidak demikian.
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., untuk menyerahkan uang kepada Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M., sebagai biaya *fee* kepada DPRD Kota Parepare untuk pengesahan APBD Pokok tahun 2017 serta APBD perubahan Tahun 2016;
- Bahwa terkait mekanisme pengajuan proposal/permohonan Dana Alokasi Khusus untuk jalan/infrastruktur Pada tahun 2016 ke pusat dalam hal ini kementerian PUPR, DPR RI dan BAPENAS serta Kementerian Keuangan tersebut adalah domain SKPD terkait untuk diusulkan ke kementerian dimana Walikota hanya menandatangani dokumen pernyataan/tanggung jawab mutlak yang disodorkan oleh SKPD terkait sebagai syarat permohonan untuk kelengkapan ke kementerian;
- Bahwa yang membuat proposal dimaksud di Lingkup pemerintah Kota Parepare adalah SKPD terkait;
- Bahwa yang bertanda tangan pada dokumen pengajuan proposal dana DAK tersebut adalah Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran dan yang punya program/kegiatan sesuai RPJMD;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., untuk mengantar surat/dokumen proposal ke Kementerian PUPR karena domain itu adalah domain masing-masing SKPD untuk berhubungan dengan kementeriannya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Tugas Pokok dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., sehingga dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., yang mengantar proposal dimaksud karena bukan domainnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Hamzah sebagai teman golf sebelum Saksi menjadi Walikota dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 196 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memperkenalkan H. Hamzah dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., pada saat Saksi bertemu dengan H. Hamzah di hotel Clarion dimana berlangsung acara kedinasan dan Saksi didampingi oleh beberapa SKPD termasuk dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., dan pada saat itu secara spontan Saksi memperkenalkan H. Hamzah kepada mereka yang mendampingi Saksi saat hendak naik ke mobil;
- Bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., tidak pernah menyampaikan atau setidaknya meminta izin kepada Saksi selaku Walikota Parepare agar meminjam uang kepada H. Hamzah untuk pengurusan dana DAK Jalan Tahun 2016;
- Bahwa H. Hamzah pernah datang ke rumah jabatan Walikota menemui Saksi dengan keperluan menyampaikan jika Kepala Dinas Kesehatan telah meminjam uang sejak setahun lalu dan pada saat itu Saksi memerintahkan ADC untuk memanggil Kepala Dinas Kesehatan, beberapa saat kemudian Kepala Dinas Kesehatan datang Kerujab bertemu dengan Saksi dan H. Hamzah kemudian Saksi klarifikasi *"apa benar Pak Kadis meminjam dana H. Hamzah"* dan secara spontan Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., mengatakan *"saya pinjam secara pribadi"* lalu Saksi mengatakan *"jangan kasi malu saya segera kembalikan dana/uang sahabat saya H. Hamzah"* lalu dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., berjanji untuk mengembalikan dan mengakui hal tersebut;
- Bahwa terkait keterangan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., yang menerangkan bahwa anggaran Dinas Kesehatan sejumlah Rp1,500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk menutupi uang yang diserahkan kepada H. Hamzah (pengusaha asal papua) sebagai biaya pengurusan dana DAK Tahun Anggaran 2016 sektor jalan adalah tidak benar menurut Saksi dikarenakan H. Hamzah seorang kontraktor besar di Papua sehingga tidak mungkin mengurus proyek di Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga H. Hamzah meminjamkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., waktu itu;
- Bahwa Saksi lupa apakah Kota Parepare memperoleh Anggaran DAK tahun 2016 sektor jalan;
- Bahwa proses Pencairan Anggaran untuk setiap SKPD bukan Domain Saksi, tapi kewenangan Bendahara Umum Daerah;

Halaman 197 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 (pemeriksaan pada tahun 2018) sejumlah Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dimana ada anggaran Jaminan Persalinan, Bantuan Operasional kesehatan (BOK) dana JKN Non Kapitasi yang anggaran telah cair dari kas daerah namun tidak diserahkan kepada pihak Puskesmas, Saksi tidak mengetahui karena sudah cuti kampanye;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimaksud telah dibayarkan pada bulan Maret tahun 2018 oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa terkait temuan BPK tahun 2017 telah dibayar atau ditutupi dengan menggunakan anggaran lain di Dinas Kesehatan tahun 2018 dimana anggaran dimaksud diperoleh dari anggaran Tambahan Uang (TU) yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala BUD (Bendahara Umum Daerah) dimana menurut dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, bahwa temuan BPK dimaksud harus ditutupi untuk memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas perintah Saksi, Saksi tidak mengetahui karena Saksi masih masa cuti kampanye;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat satu lembar kuitansi yang pada bagian belakang kuitansi dimaksud tertera tulisan pinjaman akan dikembalikan setelah dana terkumpul dan pada bagian bawah tulisan tersebut ada tanda tangan yang identik atau sama dengan tanda tangan Jamaluddin Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak mengerti maksud dari tulisan pada kuitansi tersebut "pinjaman akan dikembalikan setelah dana terkumpul";
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan dr. H. Muhammad Yamin untuk menyerahkan uang kepada Jamaluddin Ahmad sebagai setoran SKPD kepada Saksi selaku Walikota Parepare sesuai dengan bukti kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait temuan BPK (badan pemeriksa Keuangan) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017 digunakan untuk menutupi pengambilan Zahrial Djafar (Kepala BAPPEDA) pada tahun 2015 dan Jamaluddin Ahmad (Kepala Bagian Keuangan) pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Dinas Kesehatan Kota Parepare;

Halaman 198 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gusti Arif, Ak., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Ahli lahir di Jakarta, 9 Agustus 1966, umur 56 Tahun, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan PNS pada BPKP sejak 1987 sampai dengan saat ini, alamat di Perumnas BTP Blok M No. 14 Makassar, pendidikan terakhir (tamat) D-4 STAN;
 - Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli dalam penugasan audit bidang investigasi sebagai pengendali teknis melakukan supervisi atas kegiatan Audit Investigasi, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik, Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan beserta penugasan di bidang keinvestigasian lainnya berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - Bahwa Keahlian yang Ahli miliki adalah Keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing dengan sertifikasi Auditor Madya;
 - Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara Ahli tidak langsung melakukan penghitungan melainkan harus ada permintaan dari instansi terkait dalam hal ini penyidik;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran belanja Dinas Kesehatan kota Parepare tahun anggaran 2017 dan 2018;
 - Bahwa sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ST-800/PW21/5/2019 tanggal 19 Juni 2019 pelaksanaan audit dilakukan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 20 Juni 2019 s.d. 10 Juli 2019, diantaranya sebanyak 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 23 Juni 2019 s.d. 28 Juni 2019 dilaksanakan di Kota Parepare;

Halaman 199 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun yang menjadi dasar dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah :
 - a. Surat Kepala Kepolisian Resor Parepare Nomor B/636/V/Res3.3/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare TA 2017 dan 2018;
 - b. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor S-799/PW21/5/2019 tanggal 19 Juni 2019 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018;
 - c. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: ST-800/PW21/5/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- Adapun hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang diperoleh sebagai berikut :
 - A. Tahun Anggaran 2017
 - 1) Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-UP/GU/TU yang telah dipertanggung jawabkan sejumlah Rp12.498.562.476,00 (duabelas miliar empatratus sembilanpuluh delapan juta limaratus enampuluh dua ribu empatratus tujuhpuluh enam rupiah);
 - 2) Realisasi pengeluaran yang telah diserahkan kepada pengelola kegiatan yang berhak sejumlah Rp9.828.383.140,00 (sembilan miliar delapanratus duapuluh delapan juta tigaratus delapanpuluh tiga ribu seratus empatpuluh rupiah)
 - 3) Pengeluaran yang tidak diserahkan kepada pengelola yang berhak (1-2) sejumlah Rp2.670.179.336,00 (dua miliar enamratus tujuhpuluh juta seratus tujuhpuluh sembilan ribu tigaratus tigapuluh enam rupiah);
 - 4) Realisasi pembayaran pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 (pengeluaran tahun 2017) yang dibayarkan dengan anggaran Tahun 2018 sejumlah Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Halaman 200 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 5) Kerugian Keuangan Negara (3–4) sejumlah Rp896.727.786,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

B. Tahun Anggaran 2018

- 1) Realisasi penerimaan dari pencairan SP2D-UP/GU/TU sejumlah Rp13.570.712.297,00 (tigabelas miliar limaratus tujuh puluh juta tujuh ratus duabelas ribu duaratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 2) Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-UP/GU/TU yang telah dipertanggungjawabkan sejumlah Rp10.668.420.430,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tigapuluh rupiah);
- 3) Saldo kas Bendahara Pengeluaran yang disetor ke kas daerah sejumlah Rp1.291.867,00 (satu juta duaratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 4) Saldo kas Bendahara Pengeluaran yang tidak disetor ke kas daerah (1–2–3) sejumlah Rp2.901.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus satu juta rupiah);
- 5) Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-GU yang telah dipertanggungjawabkan sejumlah Rp8.210.214.297,00 (delapan miliar duaratus sepuluh juta duaratus empat belas ribu duaratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 6) Realisasi pengeluaran yang telah diserahkan kepada pengelola kegiatan yang berhak sejumlah Rp5.880.589.475,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh juta limaratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 7) Realisasi SP2D-GU yang digunakan untuk membayar pelaksanaan kegiatan yang anggarannya telah dicairkan dengan SP2D-TU sejumlah Rp411.350.650,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 8) Pembayaran rekening listrik sejumlah Rp77.179.013,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga belas rupiah);
- 9) Realisasi pengeluaran yang tidak diserahkan kepada pengelola yang berhak (5-6-7-8) sejumlah Rp1.841.095.159,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 201 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 10) Realisasi penerimaan dana JKN Non Kapitasi sejumlah Rp1.416.045.769,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 11) Realisasi penyetoran dana JKN Non Kapitasi ke kas daerah sejumlah Rp711.686.538,00 (tujuh ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 12) Pembayaran rekening listrik Dinas Kesehatan menggunakan dana JKN Non Kapitasi sejumlah Rp4.359.231,00 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- 13) Realisasi pencairan dana JKN Non Kapitasi yang tidak disetorkan ke kas daerah (10-11-12) sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
- 14) Kerugian keuangan negara Tahun 2018 (4+9+13) sejumlah Rp5.442.095.159,00 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta Sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

C. Jumlah Kerugian Keuangan Negara Tahun 2017 dan Tahun 2018 (A.5+ B.14) sejumlah Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa sesuai dengan klarifikasi Auditor kepada Dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., bahwa benar yang bersangkutan pernah menyerahkan sejumlah uang kepada pejabat-pejabat tertentu dilingkup Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang diambil dari anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare dan RSUD Andi Makkasau TA 2015 s.d. 2018, sehingga dimungkinkan penyebab kerugian keuangan negara sejumlah Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dikarenakan pengambilan anggaran oleh Dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk diserahkan kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkup Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa penyebab kerugian keuangan Negara pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 dikarenakan penyerahan uang dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., kepada Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. menggunakan

Halaman 202 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2015 dan Tahun 2016 sehingga untuk menutupi penggunaan anggaran tersebut dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., menggunakan anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018;

- Bahwa setelah ahli melihat satu lembar Kuitansi dengan nilai Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) tanggal 14 September 2015, kuitansi tersebut mendukung keterangan pihak-pihak terkait bahwa penyerahan kepada Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 September 2015 diambil dari anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara pada anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2017 dan Tahun 2018;
- Bahwa dengan bukti kuitansi yang telah diuji oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel sesuai hasil uji No. Lab : 1384/DTF/IV/2022 bahwa tulisan tangan dan tanda tangan Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M., maka Terdakwa ikut memperoleh keuntungan dari kerugian keuangan Negara yang terjadi pada pengelolaan anggaran belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 serta mendukung keterangan pihak-pihak terkait bahwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. menerima uang sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 September 2015;
- bahwa pada persidangan Ahli menjelaskan, laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, bukan menjadi indikator pelaksanaan keuangan tidak ada dugaan perbuatan korupsi, karena audit atas laporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya sapling dari semua wilayah kerja pada Kabupaten/Kota, sedangkan audit investigatif merupakan audit dengan rinci secara kasuistik;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan akan memberikan jawabannya pada pembelaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat, sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan

Halaman 203 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdapat kerugian Keuangan Negara cq. Dinas Kesehatan Kota Parepare sejumlah Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2299 K/Pid.Sus/2021 tanggal 1 September 2021 atas nama dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., Bin Muhammad Yasin dengan pertimbangan hakim:

“Bahwa mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa (Terpidana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes) perlu diperbaiki karena dari total jumlah uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dikurangi pembayaran hutang kepada Saksi H. Hamzah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada Ir. Zahrial Djafar, M.M sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah). Sedangkan uang yang diserahkan Terpidana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., kepada Saksi H. Muhammad Anzhar, S.E., M.Si., Andi Firdaus Djollong, S.Sos., Muh. Darwis Sani, S.Sos., Saksi Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M., dengan total sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) sehingga uang yang dikuasai adalah sejumlah Rp2.068.552.168,00 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah). Dengan demikian, maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terpidana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., adalah sejumlah Rp2.068.552.168,00 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah)”.

Dan dengan Amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin tersebut;

Halaman 204 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 31/PID.SUS-TPK/2020/PT.MKS. tanggal 3 Desember 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks tanggal 20 Juli 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.068.552.168,00 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).”;
3. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 13 Juli 2022 pada berkas perkara atas nama Muliani Sulya Fajarianti, SE, MEc. Dev Cert. IPSAS, umur 53 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ASN Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Bumi Asih IV/A5/No.6, Bumi Karang Indah Jakarta selatan, yang dibuat dihadapan penyidik yang memuat keadaan sebagai berikut:
 - Sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

Halaman 205 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;

Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa Asas Umum Pengelolaan Keuangan, sebagai berikut :

- a. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- c. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- d. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- e. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- f. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- g. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
- h. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- i. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;

Halaman 206 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat maupun petunjuk yang diakui pula oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare periode Tahun 2014 hingga Tahun 2018 bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 Kepala Dinas Kesehatan menerima anggaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan berupa Uang Persediaan (UP), serta anggaran yang cair dari kas daerah dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) serta Anggaran JKN Non Kapitasi yang merupakan Pendapat Asli Daerah (PAD) yang diketahuinya untuk membiayai beberapa kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Parepare serta anggaran JKN Non Kapitasi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semestinya disetor ke kas daerah, namun tidak disetor ke kas Daerah, dan anggaran dimaksud digunakan untuk menutupi pengambilan/pinjaman dari Jamaluddin Ahmad Alias Jamal Bin Ahmad Pada tahun 2015 dan tahun 2016, untuk membayar Setoran SKPD, Biaya penetapan APBD Perubahan tahun 2016, Biaya Penetapan APBD Pokok 2017 hal tersebut bertentangan dengan Pasal 122 ayat (2), (3), (6) dan (9) dan Pasal 202 ayat (4) dan (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan memperhatikan ketersediaan uang kas pada Rekening Kas Daerah. Hal tersebut tidak dibenarkan jika menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan dimaksud;

4. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 10 September 2022 pada berkas perkara atas nama Prof Dr. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., SpN, umur 63 Tahun, lahir di Blera, 7 Oktober 1959, jenis kelamin Laki-Laki, suku Jawa/Sunda, kebangsaan Indonesia, alamat Komplek Nusa Hijau E 27 Citeureup Cimahi, Islam, pekerjaan dosen/Guru Besar Hukum Pidana, Doktor Ilmu Hukum, yang dibuat dihadapan penyidik yang memuat keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun Unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

Halaman 207 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



a. Unsur 'Setiap Orang'

Unsur yang pertama ini adalah merupakan pelaku atau subyek delik. Pelaku adalah subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Subyek delik dalam Pasal 2 ini tidak hanya terdiri dari manusia, tapi juga korporasi. Secara teoritis, makna 'setiap orang' menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Kata 'setiap orang' identik dengan terminologi kata 'barang siapa' (hij). Oleh karena itu, kata 'setiap orang' atau 'barang siapa' adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis-kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas ada pengecualian yang ditentukan dalam undang-undang lain. Dalam kasus tersebut di atas Ir. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong (Kepala BAPPEDA) pada tahun 2015 melakukan pengambilan sebagai berikut:

berdasarkan keterangan dr. H. Muhammad Yamin bahwa anggaran yang diterimanya dari Bendahara pengeluaran pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebagiannya digunakan untuk menutupi pengambilan Ir. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong (Kepala BAPPEDA) pada tahun 2015 sebagai berikut:

- 1) tanggal 28 April 2015 untuk bayar temuan Badan Pemeriksa keuanga di Kantor BAPPEDA sebesar Rp80.300.000,00 (delapan puluh juta tiga rupiah) / kuitansi ada;
- 2) tanggal 31 Agustus 2015 bayar pengembalian *fee* proyek rekanan pihak ketiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/kuitansi ada;

bahwa keterangan Ansatasia Pagau bahwa Ansatasia Pagau sendiri yang menyerahkan uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Zahrial Djafar kemudian yang bersangkutan bertanda tangan pada kuitansi tersebut, dan Rusdiansyah membenarkan bahwa mengantar Anastasia Pagau untuk menyerahkan uang kepada Zahrial Djafar diruangannya di

Halaman 208 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



kantor Bappeda, Taufiqurrahman menjelaskan bahwa memang pernah disuruh dr. H. Muhammad Yamin untuk menyerahkan uang kepada Zahrial Djafar kemudian dr. H. Muhammad Yamin menyuruh Anastasia Pagau untuk menyerahkan uang kepada Zahrial Djafar, Rusdiansyah menjelaskan bahwa pernah mengantar dr. H. Muhammad Yamin membawa uang keruangan Zahrial Djafar dan Rusdiansyah sendiri yang mengangkat tas yang berisi uang tunai kedalam ruangan Zahrial Djafar, dan semua keterangan Saksi-Saksi diatas menjelaskan bahwa mereka menyerahkan uang kepada Zahrial Djafar atas perintah dr. H. Muhammad Yamin;

b. Unsur “Melawan hukum”

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Jamaluddin Ahmad bertentangan dengan Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 thn 2006 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah;

Ayat (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;

Ayat (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

juncto Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang besarnya sebagaimana tersebut di atas;

c. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya, sehingga pelaku jadi bertambah kekayaannya. Istilah ‘memperkaya’ jika dilihat dari pengertain yang harfiah dibandingkan dengan istilah yang dari diberikan oleh pembuat undang-undang hampir sama artinya, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau bertambah kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya. Makna ‘memperkaya orang lain’ adalah akibat dari perbuatan melawan hukum pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambah harta bendanya. Dari makna ‘memperkaya’ sebagaimana sudah



disebutkan di atas, ternyata bahwa yang diuntungkan bukan hanya pelaku tindak pidana korupsi semata-mata atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah juga orang lain dan juga bisa suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Zahrial Djafar, pada tahun 2015 melakukan pengambilan uang sebagai berikut:

- 1) tanggal 28 April 2015 untuk bayar temuan Badan Pemeriksa keuangan di Kantor BAPPEDA sebesar Rp80.300.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus rupiah) / kuitansi ada;
 - 2) tanggal 31 Agustus 2015 bayar pengembalian *fee* proyek rekanan pihak ketiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/kuitansi ada;
- 2 (dua) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan senilai Rp80.300.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang diakui sendiri oleh Zahrial Djafar bahwa tanda tangan pada kuitansi dimaksud adalah tanda tangannya;
- d. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang



didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Melihat pada Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, maka pengertian kerugian negara di dalam undang-undang tindak pidana korupsi bukanlah kerugian dalam pengertian di dunia perusahaan atau perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang). Dari pengertian ini, maka terlihat bahwa kerugian negara yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi bisa disebabkan karena seorang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, apakah itu dilakukan oleh pelaku itu sendiri, ataukah oleh sekelompok orang ataupun korporasi maupun oleh subyek hukum yang spesifik yaitu pegawai negara atau pejabat;

Penjelasan lebih lanjut tentang unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan "keuangan negara", menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31/1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- I. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- II. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;



Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang pada pokoknya menghapuskan kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan tersebut maka penerapan unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dimaknai sebagai perkiraan (potential loss) saja, melainkan harus dimaknai bahwa kerugian itu sudah benar-benar terjadi atau nyata (actual loss). Bahwa Perbuatan Zahrial Djafar pada tahun 2015 melakukan pengambilan uang sebagai berikut:

- 1) tanggal 28 April 2015 untuk bayar temuan Badan Pemeriksa keuangan di Kantor BAPPEDA sebesar Rp80.300.000,00 (delapan puluh juta tiga rupiah) / kuitansi ada;
- 2) tanggal 31 Agustus 2015 bayar pengembalian *fee* proyek rekanan pihak ketiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/kuitansi ada;

2 (dua) lembar kuitansi dengan tertera sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan senilai Rp80.300.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang diakui sendiri oleh Zahrial Djafar bahwa tanda tangan pada kuitansi dimaksud adalah tanda tangannya;

Hal tersebut dapat merugikan perekonomian Negara, karena uang tersebut berasal dari Anggaran Belanja Dinas Kesehatan, maka Unsur-unsur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi oleh Zahrial Djafar (Kepala Bappeda);

Setelah melihat fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi oleh Zahrial Djafar;

Pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

Halaman 212 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Unsur-Unsur nya:

- a. setiap orang;
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;
- d. yang dapat mengakibatkan kerugian negara;

Untuk unsur yang sudah ahli kemukakan di atas, tidak akan diulang dalam membahas unsur Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur Setiap orang sudah ahli sebutkan di atas termasuk unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

1. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya, bahwa Ir. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong (Kepala BAPPEDA) pada tahun 2015, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya sebagai Kepala Bappeda, sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara, sebesar:

- 1) tanggal 28 April 2015 untuk bayar temuan Badan Pemeriksa keuangan di Kantor BAPPEDA sebesar Rp80.300.000,00 (delapan puluh juta tiga rupiah) / kuitansi ada;
- 2) tanggal 31 Agustus 2015 bayar pengembalian fee proyek rekanan pihak ketiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/kuitansi ada. 2 (dua) lembar kuitansi dengan tertera sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan senilai Rp80.300.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang diakui sendiri oleh Zahrial Djafar bahwa tanda tangan pada kuitansi dimaksud adalah tanda tangannya;

Hal tersebut dapat merugikan perekonomian Negara, karena uang tersebut berasal dari Anggaran Belanja Dinas Kesehatan, maka Unsur-unsur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi oleh Sdr Zahrial Djafar (Kepala Bappeda);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, telah terpenuhi Unsur-unsur pasal tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP tentang ajaran penyertaan, dengan bentuk penyertaan turut serta melakukan atau *medeplegen* Berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2299 kk/Pid.Sus 2021 tanggal 01 September 2021 bahwa tidak semua kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dibebankan kepada dr. H. Muhammad Yamin, karena sebagian anggaran digunakan untuk menutupi pengambilan beberapa pihak diantaranya pengambilan Zahrial Djafar, yang dilakukan oleh dr. H. Muhammad Yamin. Dimana antara dr. H. Muhammad Yamin dan Zahrial Djafar telah terjadi kerjasama yang erat berupa kerjasama secara sadar dan sengaja (*bewuste samenwerking*) sebelum kejahatan dilakukan dan pada saat dilakukan kejahatan adanya kerjasama fisik (*fisieke samenwerking*). Untuk melakukan tindak pidana Korupsi sesuai dengan kasus di atas;

Sehingga dengan demikian Zahrial Djafar dapat dikenakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Demikian penjelasan Ahli;

Perbuatan Ir Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong tetap suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka secara langsung dan tidak langsung unsur melawan hukum tetap melekat pada perbuatan Ir Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong, Sehingga Unsur -unsur ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP terpenuhi;

- Pasal 64 KUHP, terjadi apabila :
 1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
 2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;

Halaman 214 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Apabila melihat Perbuatan Ir Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong yang menerima uang dari Kepala Dinas Kesehatan pada tahun 2015 (sebanyak tiga kali), jangka waktunya terlalu lama yaitu Tanggal 28 April 2015 dan Tanggal 31 Agustus 2015, sedang syarat dapat dikenakan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut/*Voorgezette Handeling*, waktunya tidak terlalu lama. Yang kedua Syarat dalam Pasal 64 KUHP antara adanya satu kehendak yang dilarang, yang tujuannya untuk menguasai barang tersebut/uang anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2018, tidak terdapat pada perbuatan Ir Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong, karena yang bersangkutan pada Tanggal 28 April 2015 untuk bayar temuan Badan Pemeriksa keuangan di Kantor BAPPEDA sebesar Rp80.300.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus rupiah)/kuitansi ada;

Tanggal 31 Agustus 2015 bayar pengembalian *fee* proyek rekanan pihak ketiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/ kuitansi ada. 2 (dua) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan senilai Rp80.300,000 (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) Jadi tidak ada niat untuk mengambil uang negara secara keseluruhan, sehingga ketentuan Pasal 64 KUHP, tidak dapat diterapkan kepada Ir Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong;

- Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHP adalah:

1. Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu;
2. Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian;
3. Surat otentik, yakni berita acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat diperinci menjadi dua kelompok;
4. Acta ambteljk, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut;
5. Akte partij, yakni akte otentik yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum;

Halaman 215 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh dari alat bukti surat sebagaimana dituliskan di atas misalnya, akta notaris, surat *Visum et Repertum* (Surat pemeriksaan terhadap korban dari dokter), dan sebagainya;

- Surat putusan Kasasi Mahkamah Agung merupakan bukti surat masuk dalam katagori Surat Otentik;

Menimbang bahwa Terdakwa Ir Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Juni 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa identitas Terdakwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7372042504580001 bernama Ir. H. Zahrial Djafar B, M.M, lahir di Ujung Pandang, tanggal 25 April 1958, beralamat di Jalan Latasakka Nomor 77 Tonrangeng, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Pekerjaan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kota Parepare dari Tahun 2013 hingga tahun 2016;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare adalah membantu Walikota dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Tugas Terdakwa tersebut diatur dalam SK Walikota Parepare dan Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab tersebut bertanggungjawab kepada Walikota Parepare;
- Bahwa adapun dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare dan merangkap sebagai Pelaksana tugas Direktur RSUD Andi Makasau Kota Parepare;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes sebagai pinjaman sementara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima di Kantor Terdakwa yaitu di Kantor BAPPEDA Kota Parepare yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 17.00 WITA, dan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes pada saat itu menjabat selaku Plt. Direktur RSUD Andi Makasau Kota Parepare dan juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare;

Halaman 216 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada saat itu untuk membayar utang Terdakwa ketika membiayai pengobatan almarhum adik Terdakwa yang bernama Murniati;
- Bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes tidak memiliki Badan Usaha yang bergerak dalam usaha meminjamkan uang kepada yang membutuhkan;
- Bahwa adik Terdakwa waktu itu mengidap kanker rahim sehingga membutuhkan biaya perawatan dan Terdakwa banyak berhutang sehingga untuk membayar hutang tersebut Terdakwa meminjam kepada dr H. Muhammad Yamin M.Kes;
- Bahwa adik Terdakwa meninggal dunia pada bulan Agustus 2014 namun Terdakwa meminjam pada bulan Agustus 2015, hal tersebut karena Terdakwa banyak hutang kepada orang lain untuk biaya pengobatan adik Terdakwa dan jumlahnya bervariasi dan Terdakwa bermaksud untuk menyatukan hutang Terdakwa kepada satu orang maka Terdakwa kemudian meminjam kepada dr H. Muhammad Yamin, M.Kes untuk membayar hutang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam tersebut kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes hingga sekarang, baik secara kontan maupun secara cicil/angsuran, dengan alasan tidak mempunyai cukup uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sumber anggaran yang diserahkan oleh dr H. Muhammad Yamin, M.Kes kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa yang membawakan uang tersebut saat itu, yang Terdakwa ketahui orang tersebut orangnya dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, seingat Terdakwa satu orang perempuan dan satu orang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa waktu itu hanya menandatangani kuitansi yang tertulis nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pinjaman sementara dan saya tidak memperhatikan tulisan Bendahara pengeluaran RSUD Andi Makasau Parepare;
- Bahwa benar dr H. Muhammad Yamin, M.Kes pernah datang ke Kantor Terdakwa di Kantor Bappeda Kota Parepare membawa uang kira-kira sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih untuk diberikan kepada kantor sebelah (Kantor DPRD) dan uang tersebut diletakkan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes di atas meja ruang tamu, tidak lama kemudian datang seseorang dari Kantor DPRD mengambil uang tersebut;

Halaman 217 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Irwan Albert (bendahara BAPPEDA) untuk meminjam uang Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) untuk membayar temuan BPK pada Kantor BAPPEDA terkait pemberian BBM kepada pejabat eselon di Kantor BAPPEDA, langsung disetor ke Bank Sulselbar oleh Irwan Albert (bendahara BAPPEDA), dan uang pinjaman itu sudah dibayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani kuitansi yang dibawa oleh Sandra, S.E Binti Surullah waktu itu;
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 28 April 2015 senilai Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang ditanda tangani Zahrial Djafar, Terdakwa membenarkan bahwa tanda tangan pada kuitansi tersebut adalah tanda tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Pidana yang diajukan oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Ahli sudah membaca Surat Dakwaan terkait perkara Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar dan Jamaluddin Ahmad SE;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) . dan Jamaluddin Ahmad SE;
- Bahwa perlu diperiksa kembali hubungan hukum antara dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes dan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) dan Jamaluddin Ahmad SE;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meminjam uang dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes menurut keterangan Para Terdakwa adalah pinjaman pribadi dan bukan sebagai pinjaman Jamaluddin Ahmad S.E, selaku Kabag Keuangan Setdako dan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas

Halaman 218 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sehingga hubungan hukumnya adalah Pinjam Meminjam dan langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan Gugatan secara Perdata di Pengadilan;

- Bahwa Ahli menjelaskan secara *mutatis mutandis* orang yang menerima uang atau mengambil pinjaman dari dr. H. Muhammad Yamin itu langsung dinyatakan bersalah, karena hubungan hukum keduanya itu adalah hubungan hukum privat. Seharusnya dr. H. Muhammad Yamin menagih uang tersebut, jika tidak bisa dikembalikan maka bisa diajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang meminjam bisa diikutsertakan sebagai tersangka adalah tidak benar, karena tidak bisa orang yang meminjam secara pribadi serta merta diikutsertakan menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan dengan Terdakwa lain, *in casu* hubungan hukum sejak awal yang tercipta di antara dr. H. Muhammad Yamin dengan Terdakwa adalah pinjam meminjam, jadi seharusnya Dr. H. Muhammad Yamin hanya tinggal menagih uang tersebut kepada Terdakwa, jika tidak dapat dikembalikan maka bisa diajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukunya meliputi tempat terjadinya pinjam meminjam;
- Bahwa Ahli berpendapat uang yang bersumber dari APBD tidak boleh dipinjamkan;
- Seseorang dapat dipidana apabila sejak awal telah ada niat (*mens rea*) dan telah ada perbuatannya (*actus reus*) dan jika salah satu tidak terbukti maka tidak dapat dipidana;
- Bahwa Unsur Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang, memperkaya diri sendiri/orang lain atau korporasi, melawan hukum dan dapat merugikan perekonomian keuangan dan perekonomian Negara;
- Bahwa Unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 219 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi adalah Setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan/jabatan/kedudukan, merugikan keuangan/perekonomian Negara;

- Bahwa perbedaan Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terlihat jelas pada Pasal 2 penekanan unsur Melawan Hukum dan Pasal 3 penekanan unsur Menyalahgunakan Kewenangan/jabatan/kedudukan;
- Bahwa kerugian Negara pada tahun 2015-2016 tidak dapat dijadikan dasar untuk tindak pidana yang merugikan negara pada tahun 2017-2018 karena beda *tempus delicti*-nya;
- Kuitansi yang sah sebagai bukti pembayaran adalah kuitansi yang terdapat elemen “sudah terima dari”, “untuk pembayaran”, dan “jumlah uang” serta ditandatangani di atas materai di kolom tanda tangan, sehingga kuitansi yang tidak mengikuti ketentuan diatas tidak lazim dan tidak sempurna;
- Bahwa Ahli menerangkan bila ada surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2019, tetapi direkayasa seolah-olah dibuat dan ditandatangani pada tahun 2015-2016, karena dalam pernyataan tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi tahun 2015-2016, tentu surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara pidana, oleh karena surat pernyataan tersebut mengandung keterangan yang tidak benar dan bertentangan dengan kenyataan yang sesungguhnya, sehingga surat pernyataan tersebut cacat yuridis dan tidak layak dijadikan sebagai alat bukti;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) SKPD Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017;

Halaman 220 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Uang persediaan (UP) Nomor: 936/026/B.L tanggal 31 Januari 2017 dengan Nilai Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- 3) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/04915/B.L tanggal 20 November 2017 dengan Nilai Rp10.662.455,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pengelolaan laboratorium kesehatan daerah;
- 4) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/07298/B.L tanggal 27 Desember 2017 dengan Nilai Rp73.489.840,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan surveillance gizi (DBH pajak rokok);
- 5) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06284/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp137.590.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh riburupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
- 6) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06285/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp41.490.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
- 7) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06392/B.L tanggal 14 Desember 2017 dengan Nilai Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan monitoring dan evaluasi 13 indikator KIA dan KB;
- 8) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/07333/B.L tanggal 27 Desember 2017 dengan Nilai Rp50.974.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
- 9) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06676/B.L tanggal 15 Desember 2017 dengan Nilai Rp25.312.700,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pengelolaan laboratorium kesehatan daerah;
- 10) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06677/B.L tanggal 15 Desember 2017 dengan Nilai Rp8.984.500,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 221 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengajuan pembayaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru;

- 11) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06678/B.L tanggal 15 Desember 2017 dengan Nilai Rp9.828.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta
- 12) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06675/B.L tanggal 15 Desember 2017 dengan Nilai Rp23.583.500,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan peningkatan imunisasi.;
- 13) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06323/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp18.350.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan audit maternal ferinatal;
- 14) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06391/B.L tanggal 14 Desember 2017 dengan Nilai Rp15.510.000,00 (lima belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penatalaksanaan lansia;
- 15) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06312/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp6.740.500 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru;
- 16) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06322/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp14.105.000,00 (empat belas juta seratus lima ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pengembangan kecamatan bebas rawan gizi;
- 17) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06452/B.L tanggal 23 November 2017 dengan Nilai Rp22.330.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
- 18) 1 (satu) Buah Buku Catatan warna biru tosca Merk BSN medical (catatan pengambilan uang dr. H. Muhammad Yamin);
- 19) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja perangkat daerah (dPAP- SKPD) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0910/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan RS Kusta Lauleng;
- 21) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0921/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengajuan SPP TU Pengelolaan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah;
- 22) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0918/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp123.580.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengajuan SPP TU Pos kesehatan Kelurahan;
- 23) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0912/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lompoe;
- 24) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0916/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lakessi;
- 25) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0915/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lapadde;
- 26) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0913/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Madising Na Mario;
- 27) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0917/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Cempae;
- 28) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0919/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU kegiatan pengembangan kesehatan indera (DBH) pajak rokok;

Halaman 223 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0922/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *call center* 112;
- 30) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0923/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lumpue;
- 31) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0909/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaraan Kota Sehat;
- 32) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8413/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp101.371.500 (seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan Penyediaan BOK Puskesmas Cempae
- 33) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8353/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp159.351.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU Kegiatan BOK tahun 2016;
- 34) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8414/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp138.260.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU Penyediaan BOK Puskesmas Lapadde;
- 35) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8128/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan Nilai Rp191.840.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU Penyediaan BOK Puskesmas Lompoe;
- 36) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5197/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan Nilai Rp11.247.400,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pengajuan SPP GU pembayaran kegiatan peningkatan surveilence epidemiologi dan penanggulangan wabah;
- 37) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8408/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai

Halaman 224 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp372.796.542,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan Jaminan persalinan (DAK Non fisik);

- 38) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8563/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan Nilai Rp139.668.250,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pengajuan SPP GU Kegiatan penyediaan BOK Puskesmas Cempae;
- 39) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8312/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp21.611.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan penyediaan distribusi obat dan elogistik (DAK Non Fisik);
- 40) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5062/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nilai Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta;
- 41) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5061/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nilai Rp5.403.000,00 (lima juta empat ratus tiga ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru;
- 42) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8314/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp2.167.000,00 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru;
- 43) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8358/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp187.315.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pelayanan Jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Non kapitasi;
- 44) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8411/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan gratis;

Halaman 225 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8356/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp15.606.600,00 (lima belas juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit rabies dan zoonosis;
- 46) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 4659/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 17 September 2018 dengan Nilai Rp25.384.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan peningkatan imunisasi;
- 47) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8424/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU Penanggulangan faktor resiko penyakit tidak menular;
- 48) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8351/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp16.906.000,00 (enam belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyemprotan sarang nyamuk;
- 49) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8313/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta
- 50) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8125/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan Nilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran jasa administrasi keuangan;
- 51) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8319/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp34.950.100,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- 52) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8318/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp194.669.388,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pelayanan *call center* 112;
- 53) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8425/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai

Halaman 226 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp63.484.750,00 (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pelayanan kesehatan haji;

- 54) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8132/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan Nilai Rp109.306.250,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran kegiatan BOK Puskesmas Lakessi (DAK Non Fisik);
- 55) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8321/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp40.882.000,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyediaan BOK Puskesmas Madising na Mario;
- 56) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8311/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp151.886.250,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyediaan BOK Puskesmas Lumpue (DAK Non Fisik);
- 57) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8310/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp160.298.750,00 (seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
- 58) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8498/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp115.740.600,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik);
- 59) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8407/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp413.500.000,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan Pembinaan posyandu;
- 60) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/00024/B.L tanggal 02 Februari 2018 dengan Nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pembayaran uang Persediaan (UP);

Halaman 227 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00466/STS/1.02.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai Rp42.975.007,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh rupiah);
- 62) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00463/STS/1.02.01/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan nilai dengan nilai Rp177.540.762,00 (seratus Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- 63) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00 /STS/1.02.01/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan nilai Rp6.000.769,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 64) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00143 /STS/1.02.01/2018 tanggal 28 Maret 2018 dengan nilai Rp485.170.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 65) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00 /STS/1.02.01/2018 tanggal 01 Maret 2019 dengan nilai Rp195.058,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah);
- 66) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin pinjaman sementara tertanggal 19 Desember 2018 dengan nilai 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 67) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin pinjaman sementara untuk pengambilan Jamaluddin Ahmad tertanggal 28 Desember 2018 dengan nilai 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 68) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman tertanggal 28 November 2018 dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 69) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara tertanggal 13 Agustus 2018 dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 70) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pijaman sementara tertanggal 25 September 2018 dengan nilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 71) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara kadis tertanggal 29 Agustus 2018 dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 228 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara kadis tertanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 73) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara tertanggal 29 Juni 2018 dengan nilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 74) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pengambilan pinjaman sementara tertanggal 28 Maret 2018 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah);
- 75) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara untuk pengembalian pinjaman tertanggal 14 Februari 2018. Dengan nilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 76) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman untuk pengembalian tertanggal 7 Februari 2018 dengan nilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 77) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Setoran SKPD ke Pemda tertanggal 07 Februari 2018 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 78) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pengambilan untuk setoran ke Pemda tertanggal 05 Februari 2018 dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 79) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pengambilan Kepala dinas pengembalian pinjaman tertanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 80) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman untuk pengembalian pinjaman tertanggal 04 April 2018 dengan nilai Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 81) Satu bundel berisi bukti pembayaran pajak kegiatan tahun 2018 dan cetakan kode billing pajak kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 82) Satu bundel berisi SPD (Surat Penyediaan Dana) Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 83) (dua) buah buku catatan pemberian panjar oleh Bendahara pengeluaran ke pihak pengelola tahun 2017 dan tahun 2018;
- 84) 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban RS Kusta lauleng (tU 2018);
- 85) 10 (sepuluh) bundel laporan pertanggung jawaban (LPJ) *call center* (tU 2018);

Halaman 229 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) (satu) bundel laporan pertanggung jawaban operasional Puskesmas Lapade tahun 2018 (TU);
- 87) 1 (satu) bundle laporan pertanggung jawaban pos kesehatan kelurahan tahun 2018 (TU);
- 88) 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban pelayanan Posyandu tahun 2018 (TU);
- 89) (dua) bundel laporan pertanggung jawaban Uang persediaan tahun 2018);
- 90) Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2018;
- 91) Rekening Koran Dinas Kesehatan tahun 2018 Nomor rekening 030-002-000003253-6;
- 92) Rekening koran Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk JKN Non Kapitasi Bank Sulsel Nomor rekening 030-202-000001167-0;
- 93) Rekening koran Dinas Kesehatan Kota Parepare Bank Sulsel Nomor rekening 030-002-000003253-6 (Tahun 2017);
- 94) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 0922/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *Call center* 112 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah);
- 95) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 2005/SP2D/TU/1.02.01/II/2018 tanggal 24 Mei 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *Call center* 112 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- 96) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3157/SP2D/TU/1.02.01/III/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *Call center* 112 dengan nilai Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- 97) 1 (satu) rangkap surat permohonan dana Tambahan Uang Dinas Kesehatan sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2018 untuk kegiatan penyelenggaraan *Call center* 112;
- 98) (dua) lembar photo copy Surat keputusan Walikota Parepare nomor 369 tahun 2018 tentang penetapan rekening JKN non Kapitasi jaminan kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018;
- 99) 1 (satu) rangkap photo copy Peraturan Walikota Parepare Nomor 01 tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 Tentang Penetapan Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan dan batas Minimal Pengajuan SPP-GU

Halaman 230 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pelaksanaan Anggaran belanja Satuan kerja Perangkat daerah Tahun 2017;

100) 1 (satu) rangkap photo copy Peraturan Walikota Parepare Nomor 01 tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 Tentang Penetapan Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan dan batas Minimal Pengajuan SPP-GU dalam rangka pelaksanaan Anggaran belanja Satuan kerja Perangkat daerah Tahun 2018;

101) 1(Satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Tahun 2017;

102) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Pelaksanaan Kesehatan Kerja sektor Formal dan informal Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penanggulangan Faktor resiko penyakit tidak menular (DBH Pajak Rokok) Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Perawatan kesehatan Masyarakat Tahun 2017, laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyusunan Renja SKPD tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyusunan Anggaran Perubahan SKPD tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan penyusunan LAKIP dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun 2017;

103) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Peningkatan imunisasi Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Diare tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pengembangan Kecamatan Bebas rawan Gizi Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Supervisi Fasilitatif Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hepatitis Tahun 2017, laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Infeksi menular Seksual (IMS) tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Thypoid tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk tahun 2017;

104) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan pencegahan Dan penanggulangan Penyakit Ispa (DBH Pajak Rokok) Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Audit Medik KB tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban

Halaman 231 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dan Zoonosis Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Peningkatan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah tahun 2017;
- 105) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Orientasi standar Nasional Pelayanan Kesehatan peduli remaja Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tempat-tempat Umum (TTU) tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pembinaan dan Pengawasan Sarana Air bersih dan air Minum Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kanker Tahun 2017;
- 106) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Laboratorium kesehatan daerah Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan Penanggulangan penyakit Kusta Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Monitoring evaluasi 13 Indikator KIA dan KB Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pengembangan kecamatan Bebas rawan Gizi Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan penata laksanaan dan pelayanan Lansia Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Audit Maternal Ferinatal Tahun 2017;
- 107) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan pembinaan dan pengawasan TPM Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pelaksanaan STBM Tahun 2017;
- 108) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan penyelenggaraan Kota Sehat Tahun 2017;
- 109) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Jasa Administrasi keuangan Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pelatihan Surveillance Gizi (DBH Pajak rokok) tahun 2017;
- 110) (tiga) bundel laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik) Tahun 2017;
- 111) Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017.;
- 112) (tiga) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK SILPA Tahun 2016;
- 113) (lima) Bundel laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan jaminan Persalinan tahun 2018;

Halaman 232 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) (lima) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Lumpue tahun 2018;
- 115) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Lompoe tahun 2018;
- 116) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Lakessi tahun 2018;
- 117) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Lapadde tahun 2018;
- 118) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Madising Na Mario tahun 2018;
- 119) (lima) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Cempae tahun 2018;
- 120) 1 (satu) Bundel berisi Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan JKN Non kapitasi Puskesmas Cempae tahun 2018 dan Laporan pertanggung jawaban BOK Dinas Kesehatan Tahun 2018;
- 121) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Survelence epidemiologi dan penanggulangan wabah Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 122) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 123) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Imunisasi Tahun 2018 dan Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 124) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Penanggulangan Faktor resiko penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Tahun 2018 dan Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit rabies dan Zoonosis tahun 2018;
- 125) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Pembinaan Posyandu Tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan pelayanan Kesehatan Gratis tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta Tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian penyakit TB Paru Tahun 2018. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan pencegahan Dan Penanggulangan penyakit Kusta tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan Distribusi obat E Logistik tahun 2018;

Halaman 233 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan rapat Kordinasi dan konsultasi keluar Daerah Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 127) SK CPNS Nomor PD.813.3-021 tanggal 15 Maret 1988 atas nama Ir Zahrial Djafar (telah dilegalisir);
- 128) SK PNS Nomor PD.82113-425 tanggal 29 Januari 1989 atas nama Ir Zahrial Djafar (telah dilegalisir);
- 129) Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 821.21-11-2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang pemberhentian/pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II lingkup pemerintah Kota Parepare (telah dilegalisir);
- 130) Satu lembar kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 131) Satu lembar kuitansi tertanggal 28 April 2015 senilai Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang ditanda tangani Zahrial Djafar;
- 132) (delapan) lembar Surat Pernyataan (sesuai penetapan penyitaan dari PN namun yang ditanda tangani oleh dr H. Muhamadd Yamin 6 lembar dan yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman 2 lembar);
- 133) Rekening Koran Dinas Kesehatan Nomor rekening 30-002-000003253-6 tahun 2015 dan 2016;
- 134) Rekening Koran Dinas Kesehatan Nomor rekening 30-202-000001167-0 tahun 2015 dan 2016;
- 135) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 3 Desember 2015;
- 136) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 10 Desember 2015;
- 137) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 28 Desember 2015;
- 138) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 17 Mei 2016;
- 139) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 30 Desember 2016 ;
- 140) 3 (tiga) Buah buku catatan Penyerahan Anggaran kepada pengelola kegiatan oleh Sandra, S.E;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan

Halaman 234 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., Bin Muhammad Yasin diangkat sebagai Kepala Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.21-04-2014, tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare, tanggal 14 Maret 2014 juga diangkat (*ex officio*) sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., Bin Muhammad Yasin, telah berstatus sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2299 K/Pid.Sus/2021 tanggal 1 September 2021, yang pada pokoknya memutuskan yakni memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 31/PID.SUS-TPK/2020/PT.MKS tanggal 3 Desember 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks tanggal 20 Juli 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi: "1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; 2) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.068.552.168,00 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; dan 3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).";
- bahwa Sandra, S.E Binti Surullah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota



Parepare Nomor: 2 tahun 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017, tanggal 05 Januari 2017 dan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 tahun 2018 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018, tanggal 02 Januari 2018 serta sebagai Bendahara Kegiatan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi berdasarkan SK Walikota Parepare Nomor 373 Tahun 2018 tentang Penetapan Bendahara dan Pengelola dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018, tanggal 14 Februari 2018;

- bahwa Sandra, S.E Binti Surullah telah berstatus sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar atas Perkara Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mks, tanggal 16 Juli 2022, atas nama Sandra, S.E Binti Surullah, yang pada pokoknya memutuskan yaitu: *"1) Menyatakan Terdakwa Sandra, S.E Binti Surullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan korupsi; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandra, S.E Binti Surullah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; dan 3) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)."*;
- bahwa Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.21-11-2013 tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare, tanggal 23 Mei 2013 yang diangkat dan dilantik oleh Walikota Parepare H. Syamsu Alam, yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk membantu Walikota Parepare dalam bidang perencanaan dan penganggaran;
- bahwa pada tanggal 28 April 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun

Halaman 236 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



2015 melalui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan oleh Sandra, S.E, selaku Bendahara Pengeluaran Dinkes kepada Irwan Alber S.E selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda atas perintah Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) sebagaimana diakui dan ditandatangani Terdakwa dalam kuitansi tertanggal 28 April 2015 dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk mengembalikan temuan BPK di Kantor Bappeda Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;

- bahwa pada Tanggal 31 Agustus 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2015 melalui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang memerintahkan Taufiqqurahman. S.E., M.Si selaku Bendahara RSUD Andi Makassar kemudian Taufiqqurahman, S.E., M.Si memerintahkan Anastasia Pagau selaku Staff Bendahara RSUD Andi Makassar untuk menyerahkan uang tersebut kepada Ir. Zahrial Djafar, M.M sebagaimana diakui dan ditandatangani Terdakwa dalam kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk mengembalikan fee proyek konsultan dari Kalimantan, yang saat dipersidangan Terdakwa juga mengakui bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dianggap Terdakwa sebagai hutang Terdakwa kepada dr H. Muhammad Yamin M.Kes yang digunakan untuk membayar utang pengobatan/perawatan adik Terdakwa yang bernama Almarhumah Murniati yang telah meninggal dunia pada Agustus 2014;
- Pada Tanggal 25 November 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran JKN Non Kapitasi Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan langsung oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare bersama dengan Herdiansyah sopir Muhammad Yamin, M.Kes kepada Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) di Kantor Bappeda Kota Parepare dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk untuk biaya biaya



pembahasan dan penetapan APBD Pokok Tahun 2016 kepada Anggota DPRD Kota Parepare;

- bahwa untuk menutupi penyerahan uang yang diserahkan kepada Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) tahun 2015 dengan jumlah total jumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap, pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan tanggal 25 November 2015 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin meminjam uang dari beberapa pihak baik teman dekat maupun keluarga dekat dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin;
- Pada Tanggal 25 November 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran JKN Non Kapitasi Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan langsung oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare bersama dengan Herdiansyah sopir Muhammad Yamin, M.Kes kepada Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) di Kantor Bappeda Kota Parepare dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk untuk biaya pembayaran kepada Anggota DPRD Kota Parepare dalam rangka pembahasan dan penetapan APBD Pokok Tahun 2016
- Bahwa pada Tahun 2017 anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk:
 1. Uang Persediaan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.041.865.038,00 (dua miliar empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah) untuk membiayai 54 kegiatan pada Dinas Kesehatan, sedangkan sisanya sebesar Rp158.134.962,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2017 dan yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola kegiatan sebesar Rp962.897.541,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);



2. Ganti Uang Persediaan (GUP) tahun 2017 yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola kegiatan sebesar Rp463.458.495,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) namun dikurangi dengan panjar yang telah diterima oleh pengelola kegiatan sebesar Rp529.628.250,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) total anggaran yang tidak serahkan kepada pihak pengelola pada tahun 2017 sebesar Rp896.727.786,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh pratus delapan puluh enam rupiah) dan ada juga Ganti Uang Persediaan (GUP) tahun 2017 senilai Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk membayar temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, sehingga pada tahun 2018 maka dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin mengajukan permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp2.136.080.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) untuk menutup temuan BPK sebesar Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Parepare menerima anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare yaitu :
 1. Uang Persediaan (UP) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) namun yang terealisasi sebesar Rp460.999.033,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp967,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga sisa yang tidak dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp1.539.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dimana seharusnya di setor ke kas daerah akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan ke kas daerah;
 2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp3.359.308.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah) namun yang terealisasi hanya Rp1.997.207.027,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) sehingga yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.362.100.973,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dikembalikan ke kas daerah

Halaman 239 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Rp100.973,00 (seratus ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) sehingga sisa anggaran sebesar Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang menjadi kerugian Negara;

3. Mencairkan anggaran dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan dengan total sebesar Rp2.563.575.380,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola namun dikurangi dengan pajak kegiatan Ganti Uang Persediaan yang dibayarkan oleh Sandra, S.Ebesar Rp92.921.058,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah) dan Pembayaran Listrik sebesar Rp77.179.013,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga belas rupiah) kemudian panjar yang telah diserahkan kepada pihak pengelola Rp141.029.500,00 (seratus empat puluh satu juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan sebagian anggaran ganti uang di gunakan untuk membayar kegiatan yang dicairkan melalui mekanisme tambahan sebesar Rp411.350.650,00 (empat ratus sebelah juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total anggaran ganti uang persediaan yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola sebesar Rp1.841.095.159,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

- Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Parepare memperoleh dana JKN Non Kapitasi dari BPJS sebesar Rp1.428.516.827,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun Sandra S.E, hanya menyetor ke kas daerah sebesar Rp711.881.596,00 (tujuh ratus sebelah juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), sisa yang tidak disetor ke Kas Daerah sebesar Rp704.359.231,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) oleh karena dana Rp4.359.231,00 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) digunakan untuk membayar listrik bulan Desember 2018 dan sisanya diserahkan ke dr. H. Muhammad Yamin sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- bahwa untuk menutupi pengambilan pengeluaran anggaran yang tidak digunakan sesuai peruntukan, dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes mengambil dari anggaran Dinas Kesehatan melalui anggaran tahun didepan yakni

Halaman 240 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



anggaran Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) APBD T.A. 2018 untuk menutupi anggaran tahun sebelumnya yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

- bahwa setiap akhir tahun dr. H. Muhammad Yamin menutupi kekosongan kas pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, dr. H. Muhammad Yamin menutupi dengan dana tahun anggaran berikutnya yang diambil pada awal tahun pada anggaran berjalan, misalnya untuk menutupi kekosongan kas di akhir tahun 2015, dr. H. Muhammad Yamin menyerahkan uang kepada Sandra, S.E namun Sandra, S.E tidak mengetahui darimana dr. H. Muhammad Yamin memperoleh uang tersebut, dan pada tahun 2016 saat Sandra, S.E menerima Uang Persediaan dari dr. H. Muhammad Yamin mengambil sebagian Uang Persediaan untuk menutupi anggaran yang digunakan menutupi anggaran pada tahun 2015, demikian juga ada anggaran Uang Persediaan tahun 2016 Sandra, S.E baru bayarkan pada tahun 2017 dan pada tahun 2018. Untuk tahun 2018, Sandra, S.E, menerangkan yang dibenarkan oleh dr. H. Muhammad Yamin, bahwa dr. H. Muhammad Yamin kembali mengambil uang anggaran Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 05 Februari 2018 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Tanggal 07 Februari 2018 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) Tanggal 07 Februari 2018 dengan jumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 4) Tanggal 14 Februari 2018 dengan jumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 5) Tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 6) Tanggal 29 Maret 2018 dengan jumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). --
- 7) Tanggal 04 April 2018 dengan jumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 8) Tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 9) Tanggal 13 Agustus 2018 dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 241 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 10) Tanggal 28 Agustus 2018 dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 12) Tanggal 25 September 2018 dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 13) Tanggal 28 November 2018 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 14) Tanggal 19 Desember 2018 dengan jumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 15) Tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

yang mana penyerahan tersebut diatas, berdasarkan kuitansi yang Sandra, S.E, buat setiap kali penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. Jumlah tersebut berdasarkan kuitansi sejumlah Rp4.601.000.000,00 (empat miliar enam ratus satu juta rupiah) namun masih ada penyerahan lain yang tidak Sandra, S.E, buat kuitansi termasuk anggaran untuk tahun 2017 tidak Sandra, S.E, buat kuitansi namun ada dibuku catatan Sandra, S.E dan Sandra, S.E menyerahkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin karena dr. H. Muhammad Yamin selaku atasan Sandra, S.E dan juga menyampaikan akan mengganti uang tersebut secepatnya;

- bahwa berdasarkan keterangan drg. Sufriani M.Kes. Alias Uneng Binti Abdul Azis Kanto selaku Kepala Puskesmas Cempae, Hj. Nurhaedah selaku Kepala Puskesmas Lapadde, Ilham Willem, S.K.M., M.Kes Alias Ilo Bin Willem, selaku Kepala Puskesmas Lompo'e Kota Parepare dan dr. Haslinda Kadir, M.Kes. Alias Dr. Linda Binti H. Kadir, selaku Kepala Puskesmas Madising Na Mario Parepare Rahmawaty Natsier S.K.M., M.Kes., Alias Wati Binti M. Natsier B. Kady, Kepala Puskesmas Lumpue Kota Parepare, dan juga Keterangan dr. Linda Iriani Raflus, M.Kes. Alias Linda Binti Raflus, menerangkan bahwa Untuk kegiatan BOK (Bantuan Operasional Puskesmas), banyak yang tidak terbayarkan atau kurang bayar sesuai dengan jumlah PAGU pada masing-masing alokasi anggaran Puskemas yang para Saksi tersebut diatas pimpin dari tahun 2015 s.d 2019. Berdasarkan keterangan Edy Kusuma Suhardi, S.K.M, Alias Edy Bin Sulaiman, Darmawan Moh. Ukkas Baba, S.K.M, M.Kes., Yusri. S.K.M, Bin Yunus, dan Muhammad Arif S.K.M, M.Kes., Bin H. Attase selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada masing-masing program kegiatan di Dinas

Halaman 242 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Kesehatan kurun waktu Tahun Anggaran 2017 dan 2018, terdapat anggaran yang tidak dibayarkan atau kurang bayar sesuai PAGU masing-masing kegiatan oleh Sandra, S.E, sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Parepare, yang mana anggaran pada masing-masing tahun tersebut telah terealisasi 100% (seratus persen) dikarenakan anggaran tersebut sudah dilaporkan untuk pertanggungjawabannya ke Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sudah di verifikasi serta keluar SPM dan SP2D-nya namun tidak sampai ke Bendahara Penerima di masing-masing Puskesmas maupun pada Dinas Kesehatan Kota Parepare sendiri;

- bahwa berdasarkan keterangan Husain Halik selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Dinas Kesehatan Kota Parepare, menerangkan bahwa saat Husain Halik menghadap kepada dr. H. Muhammad Yamin selaku Kepala Dinas Kesehatan untuk menanyakan terkait keluhan para pengelola Puskesmas pada wilayah kerja Kota Parepare yang menjadi tanggung jawab dr. H. Muhammad Yamin, terkait anggaran Dinas Kesehatan yang tidak diserahkan kepada Pengelola Kegiatan, dr. H. Muhammad Yamin menyampaikan bahwa uang tersebut diambil oleh beberapa pejabat diantaranya Terdakwa Jamaluddin Ahmad. saat dipersidangan Husain Halik menerangkan, mengetahui ada dana Puskesmas yang tidak dibayarkan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan yaitu dr. H. Muhammad Yamin, dan dana BOK Puskemas tersebut dipinjam dan akan dibayarkan tahun depan oleh dr. H. Muhammad Yamin yang diketahui Husain Halik, dana tersebut diserahkan kepada Zahrial Djafar (Kepala Bappeda) dan Jamaluddin Ahmad (Kabag Keuangan) serta Nurmanri (Kasubag Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Parepare) untuk anggaran 2017 dan 2018 oleh dr. H. Muhammad Yamin;
- bahwa berdasarkan keterangan Bustan Tarang, S.E, M.Si Bin Said Bohari dan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes pada persidangan, terdapat pencairan anggaran sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dilakukan secara tidak wajar diawal tahun, karena semestinya SPD untuk anggaran yang membiayai kegiatan selama 1 (satu) tahun harusnya dibuat bertahap, namun sudah habis pada bulan Maret 2018 yang mana sumber anggarannya adalah DU (Dana Umum) berasal dari APBD Kota Parepare, oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes menyampaikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk dana *emergency*. Dalam melakukan

Halaman 243 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



revisi anggarannya pun, untuk keperluan dimaksud juga dilakukan secara instan, tanpa melalui mekanisme sewajarnya yaitu dalam permohonan penerbitan SPD oleh SKPD haruslah lengkap beserta rincian kegiatannya harusnya diajukan secara tertulis atau *online* melalui aplikasi namun pada saat itu, dr. H. Muhammad Yamin M.Kes, menyampaikan hanya secara lisan, dan ketika Bustan Tarang, S.E menghadap ke atasannya yakni H. Nasarong selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Selaku bendahara Umum Daerah (BUD), dijawab secara lisan oleh H. Nasarong "*kalaupun ada anggaran dibantu saja*". Dikarenakan proses revisi anggaran yang tidak sesuai mekanisme aturan sehingga oleh sistem keuangan masih ada anggaran kas 2018 yang tersisa sampai akhir tahun, seharusnya sudah tidak ada lagi disebabkan anggaran pelayanan di Dinas Kesehatan telah habis pada awal tahun;

- bahwa selain uang diserahkan ke Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad sebesar Rp2.315.000.000,00 (dua miliar Tiga ratus lima belas juta rupiah), dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin juga menyerahkan ke Ir. H. Zahrial Djafar, MM Bin Batjang Dg Tombong yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Parepare (yang berkas penuntutannya diajukan secara terpisah) sebesar Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap, yaitu:
 1. Pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 2. Pada tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Pada tanggal 25 November 2015 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain yang diserahkan ke Jamaluddin Ahmad, S.E, M.M Alias Jamal Bin Ahmad dan Ir. H. Zahrial Djafar, MM Bin Batjang Dg Tombong (yang berkas penuntutannya diajukan secara terpisah), ada juga yang diserahkan kepada beberapa orang yakni diserahkan kepada H. Hamzah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai bentuk pengembalian hutang, diserahkan kepada Andi Firdaus Jollong, S. Sos, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), diserahkan kepada H. Muhammad Anzar pada tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 23 Maret 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- bahwa berdasarkan keterangan Askari Hakim Alias Askari Bin Abdul Hakim, yang menerangkan bahwa Askari Hakim pernah diperintahkan oleh Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad selaku Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare yang merupakan atasan Askari Hakim untuk bertemu dengan Sandra, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2016 yang dipergunakan untuk acara HUT Proklamasi Kemerdekaan;
- bahwa bukti Surat berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2299 K/Pid.Sus/2021 tanggal 1 September 2021 atas perkara Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa (dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes) dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, yang dalam salah satunya pertimbangannya Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat *"bahwa mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa (terpidana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes) perlu diperbaiki karena dari total jumlah uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dikurangi pembayaran hutang kepada H. Hamzah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada tersangka Ir. Zahrial Djafar, M.M sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah). Sedangkan uang yang diserahkan Terpidana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. kepada H. Muhammad Anzhar, S.E., M.Si., Andi Firdaus Djollong, S.Sos, Muh. Darwis Sani, S.Sos, Jamaluddin Achmad, S.E., M.M., dengan total sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) sehingga uang yang dikuasai adalah sejumlah Rp2.068.552.168,00 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah). Dengan demikian, maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terpidana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., adalah sejumlah Rp2.068.552.168,00 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah)"*;
- bahwa pada persidangan Ahli dari BPKP Gusti Arif, menjelaskan perihal laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh

Halaman 245 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, bukan menjadi indikator pelaksanaan keuangan tidak ada dugaan perbuatan korupsi, karena audit atas laporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya sapling dari semua wilayah kerja pada Kabupaten/Kota, sedangkan audit investigatif merupakan audit dengan rinci secara kasuistik;

- bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdapat kerugian Keuangan Negara cq. Dinas Kesehatan Kota Parepare sejumlah **Rp6.338.822.945,00** (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2017

1.	Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-UP/GU/TU yang telah di pertanggungjawabkan	Rp12.498.562.476,00
2.	Realisasi pengeluaran yang telah diserahkan kepada pengelola kegiatan yang berhak	Rp9.828.383.140,00
3.	Pengeluaran yang tidak diserahkan kepada pengelola yang berhak (1-2)	Rp2.670.179.336,00
4.	Realisasi pembayaran pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 (pengeluaran tahun 2017) yang dibayarkan dengan Tahun Anggaran 2018	Rp1.773.451.550,00
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp896.727.786,00

Sehingga kerugian Keuangan Negara 2017 sejumlah Rp896.727.786,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

B. Tahun Anggaran 2018

1.	Realisasi penerimaan dari pencairan SP2D-UP/GU/TU	Rp13.570.712.297,00
----	---	---------------------



2.	Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-UP/GU/TU yang telah dipertanggungjawabkan	Rp10.668.420.430,00
3.	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang disetor ke kas daerah	Rp1.291.867,00
4.	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang tidak disetor ke Kas Daerah (1-2-3)	Rp2.901.000.000,00
5.	Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-GU yang telah dipertanggungjawabkan	Rp8.210.214.297,00
6.	Realisasi pengeluaran yang telah diserahkan kepada pengelola kegiatan yang berhak	Rp5.880.589.475,00
7.	Realisasi SP2D-GU yang digunakan untuk membayar pelaksanaan kegiatan yang anggarannya telah dicairkan dengan SP2D-TU	Rp411.350.650,00
8.	Pembayaran rekening listrik	Rp77.179.013,00
9.	Realisasi pengeluaran yang tidak diserahkan kepada pengelola yang berhak (5-6-7-8)	Rp1.841.095.159,00
10.	Realisasi penerimaan dana JKN Non Kapitasi	Rp1.416.045.769,00
11.	Realisasi penyetoran dana JKN Non Kapitasi ke kas daerah	Rp711.686.538,00
12.	Pembayaran rekening listrik Dinas Kesehatan menggunakan dana JKN	Rp4.359.231,00
13.	Realisasi pencairan dana JKN Non Kapitasi yang tidak disetorkan ke kas daerah (10-11-12)	Rp700.000.000,00
14.	Kerugian keuangan Negara Tahun 2018 (4+9+13)	Rp5.442.095.159,00

Sehingga kerugian keuangan negara Tahun 2018 sejumlah Rp5.442.095.159,00 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta Sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa dengan adanya kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Sandra, S.E Bin Surullah pada tahun anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) kepada pihak pengelola kegiatan di beberapa Puskesmas Kota Parepare dan di Dinas Kesehatan

Halaman 247 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Kota Parepare oleh karena anggarannya diambil/diserahkan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare oleh karena anggaran/uang tersebut digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin untuk menutupi uang yang diambil Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong pada Tahun 2015 sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa selain uang yang diserahkan ke Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong pada Tahun 2015 sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin juga menggunakan anggaran untuk menutupi uang yang pernah diambil oleh Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare (yang berkas penuntutannya diajukan secara terpisah) sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah), ada juga yang diserahkan kepada beberapa orang yakni diserahkan kepada H. Hamzah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang sebelumnya, kemudian ada pula yang diserahkan kepada Andi Firdaus Jollong, S.Sos, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), diserahkan kepada H. Muhammad Anzar pada tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 23 Maret 2017 masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- bahwa Terdakwa selama persidangan mengingkari pernah menerima uang dengan jumlah total sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang berasal dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes yang bersumber dari anggaran belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare, namun Terdakwa mengakui menerima dalam jumlah lain yaitu pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang diambil oleh Irwan Albert selaku Bendahara Bappeda atas perintah Terdakwa yang diakui Terdakwa untuk menutupi anggaran atas temuan BPK dan pada tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh



langsung oleh Anastasia Pagau dan diantar oleh Taufiqurrahman, sebagaimana kuitansi yang dibuat oleh Sandra, S.E Binti Surullah pada 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 28 April 2015 senilai Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang ditanda tangani Zahrial Djafar, Terdakwa membenarkan bahwa tanda tangan pada kuitansi tersebut adalah tanda tangan Terdakwa;

- bahwa Terdakwa pada persidangan dan pembelaannya menerangkan perihal kuitansi tersebut adalah bentuk hutang piutang Terdakwa namun sampai dengan perkara ini berlanjut pada pemeriksaan di tingkat Persidangan, Terdakwa menyampaikan bahwa tidak pernah melakukan pembayaran, baik secara penuh maupun secara diangsur atas sejumlah uang yang tertera di kuitansi tersebut;
- Bahwa hutang Terdakwa dimaksud adalah untuk membayar utang pengobatan almarhum adik Terdakwa yang bernama Murniati yang saat itu mengidap kanker rahim sehingga membutuhkan biaya perawatan dan Terdakwa banyak berhutang sehingga untuk membayar hutang tersebut Terdakwa meminjam kepada dr H. Muhammad Yamin M.Kes. Adik Terdakwa meninggal dunia pada bulan Agustus 2014 namun Terdakwa meminjam pada bulan Agustus 2015, hal tersebut karena Terdakwa banyak hutang kepada orang lain untuk biaya pengobatan adik Terdakwa dan jumlahnya bervariasi dan Terdakwa bermaksud untuk menyatukan hutang Terdakwa kepada satu orang maka Terdakwa kemudian meminjam kepada dr H. Muhammad Yamin, M.Kes untuk membayar hutang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Irwan Albert (Bendahara BAPPEDA) untuk meminjam uang Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) untuk membayar temuan BPK pada Kantor BAPPEDA terkait pemberian BBM kepada pejabat eselon di Kantor BAPPEDA, langsung disetor ke Bank Sulselbar oleh Irwan Albert (bendahara BAPPEDA), dan uang pinjaman itu sudah dibayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- bahwa untuk sisanya dari jumlah Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus

Halaman 249 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



rupiah) dikurangi dari uang yang tertera pada kuitansi yaitu Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yakni sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa mengingkarinya telah menerima dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes pada tanggal 25 November 2015, sebagaimana keterangan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, Sandra, S.E dan Herdiansyah serta Surat Pernyataan Penitipan Dana Tertanggal November 2015. Namun Terdakwa menerangkan mengetahui adanya dana sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) diruangan kerja Terdakwa yakni di Bappeda Kota Parepare, yang mana menurut Terdakwa uang itu dipergunakan untuk diberikan kepada kantor sebelah (Kantor DPRD) dan uang tersebut diletakkan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes di atas meja ruang tamu, dan tidak lama kemudian datang seseorang dari Kantor DPRD mengambil uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare bersama-sama dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare/Pengguna Anggaran (PA) dan Sandra, S.E Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi tersebut telah memperkaya diri Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan bagian dari anggaran yang dilakukan audit oleh Ahli yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan adanya kegiatan di Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang tidak dibayarkan oleh Sandra, S.E Binti Surullah sebesar Rp6.338.822.945,00

Halaman 250 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) karena uangnya diambil dan digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin untuk menutupi pengambilan Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong pada Tahun 2015 sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang bertujuan menguntungkan diri Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong, hal ini bertentangan dengan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, yang menyebutkan:

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;

Pasal 21 ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya setelah:

- 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Pasal 21 ayat (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;

Pasal 21 ayat (5) Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan:

Pasal 14 ayat (2) Pejabat penatausahaan keuangan (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

Halaman 251 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. Menyiapkan SPM dan;
- d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan :

Pasal 1 angka 68 SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan;

Pasal 4 ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 122 ayat (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Pasal 122 ayat (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;



Pasal 122 ayat (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;

Pasal 122 ayat (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

Pasal 184 ayat (1) Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administrative wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Pasal 221 Dalam melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban :

- (1) Meneliti kelengkapan dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan
- (2) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek
- (3) Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian objek; dan



(4) Menguji kebenaran sesuai SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya, pasal 4 Ayat (2) yaitu : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang:

- a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP/GU/TU dan SPP-LS;
- b) Menerima dan menyimpan Uang Persediaan;
- c) Melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya;
- d) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;

- bahwa berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare juga selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Sandra, S.E Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara dengan adanya penyerahan uang kepada **Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong** pada Tahun 2015 sebesar **Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)** yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertentangan dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mengatur tentang asas-asas tatacara pengelolaan keuangan Negara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwakan dengan unsur Penyertaan, yaitu “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksud, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 255 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” .

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), *Comanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 256 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi dan menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus atau memiliki sifat kekhususan yang dapat dimaknai sebagai pemangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat lebih luas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *asas spesialitas*, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk Undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam Undang-undang dimaksud;

Halaman 257 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong, diangkat dan dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.21-11-2013 tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare, tanggal 23 Mei 2013 yang tandatangani oleh Walikota Parepare H. Syamsu Alam, yang mana atas jabatan tersebut Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawabnya selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare, yang karena jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat pada Pemerintahan Kota Parepare sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai "setiap orang" sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa dengan unsur Penyertaan, yaitu “*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana*”, dan “*yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut*” sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 3 dimaksud dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” .

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yakni suatu istilah yang merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya haruslah seorang Pejabat/Pegawai Negeri. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut, Pegawai Negeri meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Negara;



- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya bahwa Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kedudukan dan jabatan yakni sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.21-11-2013 tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare, tanggal 23 Mei 2013, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke person*) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Parepare berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum adalah mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah untuk Pemerintah Kota Parepare, dan tugas lainnya atas Terdakwa adalah sebagai Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Tahun 2015 s.d. 2016 yang mana Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki tugas untuk menyusun RAPBD Pokok, RAPBD Perubahan dan Pertanggung-jawaban serta berkoordinasi terkait anggaran pada saat itu untuk selanjutnya hasil koordinasi tersebut diserahkan kepada DPRD Kota Parepare untuk dibahas dalam Bangar pada Tahun tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada tugas dan fungsi Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud adalah merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil, yang secara khusus di Lingkup Pemerintah Kota Parepare yang mana juga merupakan Pejabat atau Pegawai Negeri yang mempunyai wewenang dan kedudukan serta menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau keuangan Daerah (APBN/APBD) sehingga sudah memenuhi kriteria untuk melakukan tindak pidana korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, telah ternyata Terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur pokok dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka rumusan unsur Ad.3. diatas, tersebut lebih dahulu akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan tujuan dalam unsur ini, pada dasarnya tidak dimaksudkan bahwa seseorang benar-benar mengetahui dari awal bahwa apa yang dilakukan telah disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau terhadap suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal, karena yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah, apakah dari sebab perbuatan seseorang tersebut, maka ada keuntungan yang diperoleh untuk dirinya sendiri atau pada orang lain atau kepada suatu korporasi dengan cara yang bertentangan dengan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini pengertiannya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya, bagi diri sendiri atau orang lain suatu korporasi telah memenuhi unsur ini. Kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri

Halaman 262 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang membuat atau menjadikan, bertambahnya kekayaan atau bertambah kayanya si-Pelaku itu sendiri, atau orang lain yang bukan si pelaku tindak pidana, baik orang lain itu, orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, selain itu karena didalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan tindak pidana yang bersifat materiil maupun formil, maka pembuktian tentang adanya pertambahan kekayaan si-pelaku tindak pidana, maupun orang lain selain Terdakwa, atau korporasi, telah cukup apabila telah terpenuhi rumusan deliknya, asalkan dapat dibuktikan, bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana penggunaan keuangan Negara tersebut oleh dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi, surat, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti didiperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 28 April 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2015 melalui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan oleh Sandra, S.E, selaku Bendahara Pengeluaran Dinkes kepada Irwan Alber S.E selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda atas perintah Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) sebagaimana diakui dan ditandatangani Terdakwa dalam kuitansi tertanggal 28 April 2015 dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk mengembalikan temuan BPK di Kantor Bappeda Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
2. bahwa pada Tanggal 31 Agustus 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2015 melalui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang memerintahkan Taufiqqurahman. S.E., M.Si selaku Bendahara RSUD Andi Makassar kemudian Taufiqqurahman, S.E., M.Si memerintahkan Anastasia Pagau selaku Staff Bendahara RSUD Andi Makassar untuk menyerahkan uang tersebut kepada Ir. Zahrial Djafar, M.M sebagaimana diakui dan ditandatangani Terdakwa dalam kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk mengembalikan *fee* proyek konsultan dari Kalimantan, yang saat dipersidangan Terdakwa juga mengakui bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dianggap Terdakwa sebagai hutang Terdakwa kepada dr H. Muhammad Yamin M.Kes yang digunakan untuk membayar utang pengobatan/perawatan adik Terdakwa yang bernama Almarhumah Murniati yang telah meninggal dunia pada Agustus 2014;
3. bahwa pada Tanggal 25 November 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran JKN Non Kapitasi Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan langsung oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes

Halaman 264 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare bersama dengan Herdiansyah sopir, dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes kepada Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) di Kantor Bappeda Kota Parepare dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk untuk biaya pembahasan dan penetapan APBD Pokok Tahun 2016 kepada Anggota DPRD Kota Parepare;

4. bahwa untuk menutupi penyerahan uang yang diserahkan kepada Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) tahun 2015 dengan jumlah total jumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap, pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan tanggal 25 November 2015 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin meminjam uang dari beberapa pihak baik teman dekat maupun keluarga dekat dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin;
6. bahwa bukti Surat berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2299 K/Pid.Sus/2021 tanggal 1 September 2021 atas perkara Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa (dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes) dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, yang dalam salah satunya pertimbangannya, Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat *"bahwa mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa (terpidana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes) perlu diperbaiki karena dari total jumlah uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dikurangi pembayaran hutang kepada Saksi H. Hamzah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada tersangka Ir. Zahrial Djafar, M.M sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah). Sedangkan uang yang diserahkan Terpidana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. kepada Saksi H. Muhammad Anzhar, S.E., M.Si., Saksi Andi Firdaus Djollong, S.Sos, Saksi Muh. Darwis Sani, S.Sos, Saksi Jamaluddin Achmad, S.E., M.M., dengan total sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) sehingga uang yang dikuasai adalah sejumlah Rp2.068.552.168,00 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus lima*

Halaman 265 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah). Dengan demikian, maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terpidana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., adalah sejumlah Rp2.068.552.168,00 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat kerjasama, di mana dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan anggaran keuangan daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare melalui Anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare, terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare *ex officio* Plt. Direktur RSUD Andi Makasau Parepare dan Sandra, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare pada saat itu bersama-sama dengan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare dan Sekretaris pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Parepare, yang mana dalam penggunaan anggaran tersebut wajib mengikuti tatacara, aturan dan petunjuk yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada pelaksanaan penggunaan anggaran dimaksud tidak sesuai aturan yang berlaku sehingga yang dimaksud menguntungkan dalam unsur ini untuk menguntungkan orang diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdapat niatan, menghendaki dan mengetahui serta berwenang bahwa perbuatan tersebut akan dapat memperoleh keuntungan berupa adanya penambahan kekayaan atau harta benda Terdakwa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau orang lain, sebagaimana disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 266 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jabatan atau kedudukan” adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “jabatan” atau “kedudukan” tertentu;

Menimbang, bahwa didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan:

“manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana; (Vide: Varia Peradilan; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004; hal 107);”

Menimbang, bahwa larangan menyalahgunakan wewenang diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan Bahwa Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan atau
- c. Larangan bertindak sewenang wenang;

Menimbang, mencermati redaksi “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan yang sebaik-baiknya (peluang) untuk melakukan perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dan tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau kewenangan atau hak tertentu, untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa harus ada hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena pemegang jabatan atau orang yang mendapat kedudukan mengakibatkan timbulnya kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut dan jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya, sehingga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya terjadi dikarenakan adanya jabatan atau kedudukan;

Halaman 268 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., Bin Muhammad Yasin diangkat sebagai Kepala Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.21-04-2014, tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare, tanggal 14 Maret 2014 juga diangkat (*ex officio*) sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Kota Parepare;
2. bahwa Sandra, S.E Binti Surullah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor: 2 tahun 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017, tanggal 05 Januari 2017 dan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 tahun 2018 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018, tanggal 02 Januari 2018 serta sebagai Bendahara Kegiatan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi berdasarkan SK Walikota Parepare Nomor 373 Tahun 2018 tentang Penetapan Bendahara dan Pengelola dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018, tanggal 14 Februari 2018;
3. bahwa Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kedudukan dan jabatan yang sah, yakni sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.21-11-2013 tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare, tanggal 23 Mei 2013, yang mana tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Parepare berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum adalah mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan

Halaman 269 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan daerah untuk Pemerintah Kota Parepare, dan tugas lainnya atas Terdakwa adalah sebagai Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Tahun 2015 s.d. 2016, yang memiliki tugas untuk menyusun RAPBD Pokok, RAPBD Perubahan dan Pertanggung-jawaban serta berkoordinasi terkait anggaran pada saat itu untuk selanjutnya hasil koordinasi tersebut diserahkan kepada DPRD Kota Parepare untuk dibahas dalam Bangar pada Tahun tersebut;

4. bahwa keterangan Iwan Asaad AP, M.Si, Alias Iwan Bin Asaad Alidrus, selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare sejak Oktober 2017 yang bertugas selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan bahwa Terdakwa tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah sejak Saksi menjabat selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare dan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah Saksi selaku ketua untuk Pengesahan APBD Perubahan Tahun 2017 dimana rapat dilaksanakan sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD Kota Parepare. Rapat awal dilaksanakan setelah penyerahan RAPBD Perubahan. Ada lagi rapat yang dilakukan dengan pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk setiap SKPD. Ada juga rapat pembahasan pos belanja dimana setiap SKPD dipanggil untuk memaparkan anggaran perubahannya di Badan Anggaran. Rapat dilakukan dengan SKPD dengan komisi sesuai jalur koordinasinya;
5. bahwa keterangan H. Muhammad Anzar, S.E., M.Si Bin Makkarai, selaku Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Parepare yang menerangkan bahwa pada Tahun 2015 s.d. 2016 dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Parepare yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu berkoordinasi terkait anggaran pada saat itu untuk selanjutnya hasil koordinasi tersebut diserahkan kepada DPRD Kota Parepare untuk dibahas dalam Bangar pada Tahun tersebut, yang mana Terdakwa merupakan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Tahun 2015 s.d. 2016;
6. bahwa keterangan Andi Firdaus Jollong SE, M.Si Alias Daus Bin Andi Djollong selaku wakil ketua DPRD Kota Parepare, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tahun 2015 dan juga termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Terkait pembahasan dan pengesahan RAPBD Kota Parepare adalah menjadi kewenangan Saksi dalam memimpin rapat/sidang baik rapat Badan Anggaran, Rapat Komisi dan rapat paripurna

Halaman 270 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



dalam forum pengesahan RAPBD Kota Parepare termasuk juga pengesahan RAPBD Kota Parepare;

7. Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk :

- 7.1. Uang Persediaan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.041.865.038,00 (dua miliar empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah) untuk membiayai 54 (lima puluh empat) kegiatan pada Dinas Kesehatan, sedangkan sisanya sebesar Rp158.134.962,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2017, dan yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola kegiatan sebesar Rp962.897.541,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

- 7.2. Ganti Uang Persediaan (GUP) tahun 2017 yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola kegiatan sebesar Rp463.458.495, (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) namun dikurangi dengan panjar yang telah di terima oleh pengelola kegiatan sebesar Rp529.628.250,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) total anggaran yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola pada tahun 2017 sebesar Rp896.727.786,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) dan ada juga Ganti Uang Persediaan (GUP) tahun 2017 senilai Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk membayar temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, sehingga pada tahun 2018 maka dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin mengajukan permohonan tambahan uang Persediaan (TUP) sebesar Rp2.136.080.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) untuk menutup temuan BPK sebesar Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

8. bahwa pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Parepare menerima anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare yaitu :

Halaman 271 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 8.1. Uang Persediaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) namun yang terealisasi sebesar Rp460.999.033,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp967,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga sisa yang tidak dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp1.539.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang seharusnya di setor ke kas daerah akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan ke kas daerah;
- 8.2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp3.359.308.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah) namun yang terealisasi hanya Rp1.997.207.027,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) sehingga yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.362.100.973,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dikembalikan ke kas daerah Rp100.973,00 (seratus ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga sisa anggaran sebesar Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang menjadi kerugian Negara;
- 8.3. Mencairkan anggaran dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan dengan total sebesar Rp2.563.575.380,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola namun dikurangi dengan pajak kegiatan Ganti Uang Persediaan yang dibayarkan oleh Sandra, S.E Binti Surullah sebesar Rp92.921.058,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah) dan Pembayaran Listrik sebesar Rp77.179.013,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga belas rupiah), kemudian panjar yang telah diserahkan kepada pihak pengelola sebesar Rp141.029.500,00 (seratus empat puluh satu juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan sebagian anggaran ganti uang di gunakan untuk membayar kegiatan yang dicairkan melalui mekanisme tambahan sebesar Rp411.350.650,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga total anggaran ganti uang persediaan yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola sebesar Rp1.841.095.159,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 272 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 8.4. bahwa pada Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Parepare memperoleh dana JKN Non Kapitasi dari BPJS sebesar Rp1.428.516.827,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun Sandra, S.E., hanya menyetor ke Kas Daerah Kota Parepare sebesar Rp711.881.596,00 (tujuh ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), sisa yang tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp704.359.231,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), oleh karena dana sebesar Rp4.359.231,00 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) digunakan untuk membayar listrik bulan Desember 2018 dan sisanya diserahkan ke dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
9. bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan juga menjabat sebagai Plt. RSUD Andi Makasau Parepare pada saat itu, menerangkan diperintahkan oleh Walikota Parepare periode saat itu yakni Dr. H. Muhamad Taufan Pawe, S.H., M.H untuk menyerahkan sejumlah dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dengan total sejumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan tahapan penyerahan sebagai berikut:
- 9.1. pada tanggal 28 April 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2015 melalui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan oleh Sandra, S.E, selaku Bendahara Pengeluaran Dinkes kepada Irwan Alber S.E selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda atas perintah Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) sebagaimana diakui dan ditandatangani Terdakwa dalam kuitansi tertanggal 28 April 2015 dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk mengembalikan temuan BPK di Kantor Bappeda Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;

Halaman 273 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 9.2. pada Tanggal 31 Agustus 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2015 melalui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang memerintahkan Taufiqqurahman. S.E., M.Si selaku Bendahara RSUD Andi Makassar kemudian Taufiqqurahman, S.E., M.Si memerintahkan Anastasia Pagau selaku Staff Bendahara RSUD Andi Makassar untuk menyerahkan uang tersebut kepada Ir. Zahrial Djafar, M.M sebagaimana diakui dan ditandatangani Terdakwa dalam kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk mengembalikan *fee* proyek konsultan dari Kalimantan, yang saat dipersidangan Terdakwa juga mengakui bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dianggap Terdakwa sebagai hutang Terdakwa kepada dr H. Muhammad Yamin M.Kes yang digunakan untuk membayar utang pengobatan/perawatan adik Terdakwa yang bernama Almarhumah Murniati yang telah meninggal dunia pada Agustus 2014;
- 9.3. pada Tanggal 25 November 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran JKN Non Kapitasi Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan langsung oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare bersama dengan Herdiansyah sopir, dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes kepada Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) di Kantor Bappeda Kota Parepare dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk untuk biaya pembahasan dan penetapan APBD Pokok Tahun 2016 kepada Anggota DPRD Kota Parepare;
10. bahwa untuk menutupi penyerahan uang yang diserahkan kepada Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) tahun 2015 dengan jumlah total jumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap, pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan tanggal 25 November 2015 sebesar

Halaman 274 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin meminjam uang dari beberapa pihak baik teman dekat maupun keluarga dekat dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin, serta anggaran Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) APBD T.A. 2018 untuk menutupi anggaran tahun sebelumnya yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

11. bahwa setiap akhir tahun dr. H. Muhammad Yamin menutupi kekosongan kas pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, dr. H. Muhammad Yamin menutupi dengan dana tahun anggaran berikutnya yang diambil pada awal tahun pada anggaran berjalan, misalnya untuk menutupi kekosongan kas di akhir tahun 2015, dr. H. Muhammad Yamin menyerahkan uang kepada Sandra, S.E namun Sandra, S.E tidak mengetahui darimana dr. H. Muhammad Yamin memperoleh uang tersebut, dan pada tahun 2016 saat Sandra, S.E menerima Uang Persediaan dari dr. H. Muhammad Yamin mengambil sebagian Uang Persediaan untuk menutupi anggaran yang digunakan menutupi anggaran pada tahun 2015, demikian juga ada anggaran Uang Persediaan tahun 2016 Sandra, S.E baru bayarkan pada tahun 2017 dan pada tahun 2018. Untuk tahun 2018, Sandra, S.E, menerangkan yang dibenarkan oleh dr. H. Muhammad Yamin, bahwa dr. H. Muhammad Yamin kembali mengambil uang anggaran Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 05 Februari 2018 dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Tanggal 07 Februari 2018 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) Tanggal 07 Februari 2018 dengan jumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 4) Tanggal 14 Februari 2018 dengan jumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 5) Tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 6) Tanggal 29 Maret 2018 dengan jumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). --
- 7) Tanggal 04 April 2018 dengan jumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 275 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 8) Tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 9) Tanggal 13 Agustus 2018 dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10) Tanggal 28 Agustus 2018 dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 12) Tanggal 25 September 2018 dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 13) Tanggal 28 November 2018 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 14) Tanggal 19 Desember 2018 dengan jumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 15) Tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Yang mana penyerahan tersebut diatas, berdasarkan kuitansi yang Sandra, S.E, buat setiap kali penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. Jumlah tersebut berdasarkan kuitansi sejumlah Rp4.601.000.000,00 (empat miliar enam ratus satu juta rupiah) namun masih ada penyerahan lain yang tidak Saksi buat kuitansi termasuk anggaran untuk tahun 2017 tidak Saksi buat kuitansi namun ada dibuku catatan Saksi dan Saksi menyerahkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin karena dr. H. Muhammad Yamin selaku atasan Saksi dan juga menyampaikan akan mengganti uang tersebut secepatnya;

12. bahwa berdasarkan keterangan drg. Sufriani M.Kes. Alias Uneng Binti Abdul Azis Kanto selaku Kepala Puskesmas Cempae, Hj. Nurhaedah selaku Kepala Puskesmas Lapadde, Ilham Willem, S.K.M., M.Kes. Alias Ilo Bin Willem, selaku Kepala Puskesmas Lompo'e Kota Parepare dan Dr. Haslinda Kadir, M.Kes. Alias Dr. Linda Binti H. Kadir, selaku Kepala Puskesmas Madising Na Mario Parepare Rahmawaty Natsier S.K.M., M.Kes., Alias Wati Binti M. Natsier B. Kady, Kepala Puskesmas Lumpue Kota Parepare, dan juga Keterangan Dr. Linda Iriani Raflus, M.Kes. Alias Linda Binti Raflus, menerangkan bahwa Untuk kegiatan BOK (Bantuan Operasional Puskesmas), banyak yang tidak terbayarkan atau kurang bayar sesuai dengan jumlah PAGU pada masing-masing alokasi anggaran Puskemas yang para saksi pimpin dari tahun 2015 s.d 2019. Lebih lanjut, keterangan

Halaman 276 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Saksi Edy Kusuma Suhardi, S.K.M, Alias Edy Bin Sulaiman, Darmawan Moh. Ukkas Baba, S.K.M, M.Kes., Yusri. S.K.M, Bin Yunus, dan Muhammad Arif S.K.M, M.Kes., Bin H. Attase selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada masing-masing program kegiatan di Dinas Kesehatan kurun waktu Tahun Anggaran 2017 dan 2018, terdapat anggaran yang tidak dibayarkan atau kurang bayar sesuai PAGU masing-masing kegiatan oleh Sandra, S.E, sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Parepare, yang mana anggaran pada masing-masing tahun tersebut telah terealisasi 100% (seratus persen) dikarenakan anggaran tersebut sudah dilaporkan untuk pertanggungjawabannya ke Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sudah di verifikasi serta keluar SPM dan SP2D-nya namun tidak sampai ke Bendahara Penerima di masing-masing Puskesmas maupun pada Dinas Kesehatan Kota Parepare sendiri;

13. bahwa keterangan Husain Halik selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Dinas Kesehatan Kota Parepare, menerangkan bahwa saat Saksi menghadap kepada dr. H. Muhammad Yamin selaku Kepala Dinas Kesehatan untuk menanyakan terkait keluhan para pengelola Puskesmas pada wilayah kerja Kota Parepare yang menjadi tanggung jawab dr. H. Muhammad Yamin, terkait anggaran Dinas Kesehatan yang tidak diserahkan kepada Pengelola Kegiatan, dr. H. Muhammad Yamin menyampaikan bahwa uang tersebut diambil oleh beberapa pejabat diantaranya Terdakwa Jamaluddin Ahmad. saat dipersidangan Saksi menerangkan, mengetahui ada dana Puskesmas yang tidak dibayarkan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan yaitu dr. H. Muhammad Yamin, dan dana BOK Puskemas tersebut dipinjam dan akan dibayarkan tahun depan oleh dr. H. Muhammad Yamin yang diketahui Saksi, dana tersebut diserahkan kepada Zahrial Djafar (Kepala Bappeda) dan Jamaluddin Ahmad (Kabag Keuangan) serta Nurmanri (Kasubag Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Parepare) untuk anggaran 2017 dan 2018 oleh dr. H. Muhammad Yamin;
14. bahwa keterangan Bustan Tarang, S.E, M.Si Bin Said Bohari dan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes pada persidangan, terdapat pencairan anggaran sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dilakukan secara tidak wajar diawal tahun, karena semestinya SPD untuk anggaran yang membiayai kegiatan selama 1 (satu) tahun harusnya dibuat bertahap, namun sudah habis pada bulan Maret 2018 yang mana sumber anggarannya adalah DU (Dana Umum) berasal dari APBD Kota Parepare,

Halaman 277 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes menyampaikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk dana *emergency*. Dalam melakukan revisi anggarannya pun, untuk keperluan dimaksud juga dilakukan secara instan, tanpa melalui mekanisme sewajarnya yaitu dalam permohonan penerbitan SPD oleh SKPD haruslah lengkap beserta rincian kegiatannya harusnya diajukan secara tertulis atau *online* melalui aplikasi namun pada saat itu, dr. H. Muhammad Yamin M.Kes, menyampaikan hanya secara lisan, dan ketika Bustan Tarang, S.E menghadap ke atasan yakni H. Nasarong selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Selaku bendahara Umum Daerah (BUD), dijawab secara lisan oleh H. Nasarong “*kalaupun ada anggaran dibantu saja*”. Dikarenakan proses revisi anggaran yang tidak sesuai mekanisme aturan sehingga oleh sistem keuangan masih ada anggaran kas 2018 yang tersisa sampai akhir tahun, seharusnya sudah tidak ada lagi disebabkan anggaran pelayanan di Dinas Kesehatan telah habis pada awal tahun;

15. bahwa pada persidangan Ahli dari BPKP Gusti Arif, menjelaskan perihal laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, bukan menjadi indikator pelaksanaan keuangan tidak ada dugaan perbuatan korupsi, karena audit atas laporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya sapling dari semua wilayah kerja pada Kabupaten/Kota, sedangkan audit investigatif merupakan audit dengan rinci secara kasuistik;

16. bahwa dengan adanya kegiatan di Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang tidak dibayarkan oleh Sandra, S.E Binti Surullah sejumlah Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) selaku Bendahara pada Dinas Kesehatan, dikarenakan uangnya diambil dan digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., Bin Muhammad Yasin untuk menutupi pengambilan Terdakwa pada Tahun 2015 sejumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana pengambilan Terdakwa tersebut tidak sesuai peruntukannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan:

16.1. Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (5), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;



- 16.2. Pasal 14 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16.3. Pasal 1 angka 68, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 122 ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (9), Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 220 ayat (1) dan Pasal 221, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 16.4. Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
17. bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., Bin Muhammad Yasin, telah berstatus sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2299 K/Pid.Sus/2021 tanggal 1 September 2021, yang pada pokoknya memutuskan yakni memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 31/PID.SUS-TPK/2020/PT.MKS tanggal 3 Desember 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks tanggal 20 Juli 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi: 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; 2) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.068.552.168,00 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; dan 3) Membebaskan kepada



Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).”;

18. bahwa Sandra, S.E Binti Surullah telah berstatus sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar atas Perkara Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mks, tanggal 16 Juli 2022, atas nama Sandra, S.E Binti Surullah, yang pada pokoknya memutuskan yaitu: 1) Menyatakan Terdakwa Sandra, S.E Binti Surullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan korupsi; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandra, S.E Binti Surullah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; dan 3) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
19. bahwa adanya pengakuan Terdakwa didepan persidangan atas 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 28 April 2015 senilai Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama Zahrial Djafar, Terdakwa membenarkan bahwa tanda tangan pada kuitansi tersebut adalah tanda tangan Terdakwa;
20. bahwa untuk sisanya dari jumlah Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yakni sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa mengingkarinya telah menerima dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes pada tanggal 25 November 2015, sebagaimana keterangan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, Sandra, S.E dan Herdiansyah serta Surat Pernyataan Penitipan Dana Tertanggal November 2015. Namun Terdakwa menerangkan mengetahui adanya dana sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) diruangan kerja Terdakwa yakni di Bappeda Kota Parepare, yang mana menurut Terdakwa uang itu dipergunakan untuk diberikan kepada kantor sebelah (Kantor DPRD) dan uang tersebut diletakkan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes di atas meja ruang tamu, dan tidak lama kemudian datang seseorang dari Kantor DPRD mengambil uang tersebut;

Halaman 280 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



21. Bahwa, keterangan Ansatasia Pagau bahwa Ansatasia Pagau sendiri yang menyerahkan uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Zahrial Djafar kemudian yang bersangkutan bertanda tangan pada kuitansi tersebut, dan Rusdiansyah membenarkan bahwa mengantar Anastasia Pagau untuk menyerahkan uang kepada Zahrial Djafar diruangannya di kantor Bappeda, Taufiqurrahman menjelaskan bahwa memang pernah disuruh dr. H. Muhammad Yamin untuk menyerahkan uang kepada Zahrial Djafar kemudian dr. H. Muhammad Yamin menyuruh Anastasia Pagau untuk menyerahkan uang kepada Zahrial Djafar, Rusdiansyah menjelaskan bahwa pernah mengantar dr. H. Muhammad Yamin membawa uang keruangan Zahrial Djafar dan Rusdiansyah sendiri yang mengangkat tas yang berisi uang tunai kedalam ruangan Zahrial Djafar, dan semua keterangan Saksi-Saksi diatas menjelaskan bahwa mereka menyerahkan uang kepada Zahrial Djafar atas perintah dr. H. Muhammad Yamin;
22. Bahwa keterangan Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si, selaku Ahli adalah Ahli Hukum Pidana, perbuatan Para Terdakwa meminjam uang dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., menurut keterangan Para Terdakwa adalah pinjaman pribadi dan bukan sebagai pinjaman Jamaluddin Ahmad S.E selaku Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota dan Ir. Zahrial Djafar, M.M. selaku Kepala Bappeda kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan sehingga hubungan hukumnya adalah Pinjam Meminjam dan langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan Gugatan secara Perdata di Pengadilan, dan juga menerangkan kuitansi yang sah sebagai bukti pembayaran adalah kuitansi yang terdapat elemen “sudah terima dari”, “untuk pembayaran”, dan “jumlah uang” serta ditandatangani di atas materai di kolom tanda tangan, sehingga kuitansi yang tidak mengikuti ketentuan diatas tidak lazim dan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa adanya keterangan Terdakwa dalam pembelaannya yang mana hubungan Terdakwa dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes adalah hubungan hukum keperdataan, dikarenakan terdapat bukti kuitansi yang mana diakui Terdakwa, Terdakwalah yang menulis dan bertandatangan secara sadar pada kuitansi dimaksud, yang mana sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran, baik secara penuh maupun secara diangsur, atas sejumlah uang yang tertera di kuitansi tersebut;

Halaman 281 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait dengan unsur ini, Terdakwa dalam melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa selaku Kepala Bappeda Pemerintah Kota Parepare masih menduduki jabatannya dan melekat kewenangan, kekuasaan dan tugas serta tanggungjawab atas jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya, Terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Ad.4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2 yaitu bahwa kata “dapat” sebelum frasa ”merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ”menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah unsur kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil, dengan kata lain unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) berbunyi “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Halaman 283 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara *a quo* bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat temuan BPK (badan pemeriksa Keuangan) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017 digunakan untuk menutupi pengambilan Zahrial Djafar (Kepala BAPPEDA) pada tahun 2015 dan Terdakwa Jamaluddin Ahmad (Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Parepare) pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Dinas Kesehatan Kota Parepare;
2. Bahwa temuan BPK tahun 2017 telah dibayar atau ditutupi dengan menggunakan anggaran lain di Dinas Kesehatan tahun 2018 dimana anggaran dimaksud diperoleh dari anggaran Tambahan Uang (TU) yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala BUD (Bendahara Umum Daerah) dimana menurut dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, bahwa temuan BPK dimaksud harus ditutupi untuk memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang mana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimaksud telah dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2018 oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare;
3. Bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 (pemeriksaan pada tahun 2018) sejumlah Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dimana ada anggaran Jaminan Persalinan, Bantuan Operasional kesehatan (BOK) dana JKN Non Kapitasi yang anggaran telah cair dari kas daerah namun tidak diserahkan kepada pihak Puskesmas;
4. bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan juga menjabat sebagai Plt. RSUD Andi Makasau Parepare pada saat itu, menerangkan diperintahkan oleh Walikota Parepare periode saat itu yakni Dr. H. Muhamad Taufan Pawe, S.H., M.H untuk menyerahkan sejumlah dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dengan total sejumlah

Halaman 284 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan tahapan penyerahan sebagai berikut:

- 4.1. pada tanggal 28 April 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2015 melalui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan oleh Sandra, S.E, selaku Bendahara Pengeluaran Dinkes kepada Irwan Alber S.E selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda atas perintah Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) sebagaimana diakui dan ditandatangani Terdakwa dalam kuitansi tertanggal 28 April 2015 dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk mengembalikan temuan BPK di Kantor Bappeda Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
- 4.2. pada Tanggal 31 Agustus 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2015 melalui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare yang memerintahkan Taufiqqurahman. S.E., M.Si selaku Bendahara RSUD Andi Makassar kemudian Taufiqqurahman, S.E., M.Si memerintahkan Anastasia Pagau selaku Staff Bendahara RSUD Andi Makassar untuk menyerahkan uang tersebut kepada Ir. Zahrial Djafar, M.M sebagaimana diakui dan ditandatangani Terdakwa dalam kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk mengembalikan *fee* proyek konsultan dari Kalimantan, yang saat dipersidangan Terdakwa juga mengakui bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dianggap Terdakwa sebagai hutang Terdakwa kepada dr H. Muhammad Yamin M.Kes yang digunakan untuk membayar utang pengobatan/perawatan adik Terdakwa yang bernama Almarhumah Murniati yang telah meninggal dunia pada Agustus 2014;
- 4.3. pada Tanggal 25 November 2015 Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) selaku Kepala Bappeda Kota Parepare telah menerima uang sebesar

Halaman 285 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran JKN Non Kapitasi Dinas Kesehatan Kota Parepare yang diserahkan langsung oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare bersama dengan Herdiansyah sopir, dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes kepada Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) di Kantor Bappeda Kota Parepare dimana uang tersebut akan digunakan Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) untuk untuk biaya pembahasan dan penetapan APBD Pokok Tahun 2016 kepada Anggota DPRD Kota Parepare;

5. Bahwa Iwan Asaad AP, M.Si, Alias Iwan Bin Asaad Alidrus selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare sejak Oktober 2017 pada saat dilaksanakan pertemuan antara Tim Tindaklanjut dengan SKPD yang menjadi objek temuan BPK, dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., menyampaikan kesanggupannya untuk menindak lanjuti temuan BPK namun tidak secara spesifik menjelaskan anggaran apa yang digunakan untuk membayar temuan BPK tersebut;
6. bahwa untuk menutupi penyerahan uang yang diserahkan kepada Terdakwa (Ir. H. Zahrial Djafar) tahun 2015 dengan jumlah total jumlah Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap, pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan tanggal 25 November 2015 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin meminjam uang dari beberapa pihak baik teman dekat maupun keluarga dekat dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin, serta anggaran Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) APBD T.A. 2018 untuk menutupi anggaran tahun sebelumnya yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
7. bahwa bukti Surat berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2299 K/Pid.Sus/2021 tanggal 1 September 2021 atas perkara Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa (dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes) dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, yang dalam salah satunya pertimbangannya, Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat "bahwa mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terpidana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes) perlu diperbaiki karena dari total jumlah uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dikurangi pembayaran hutang kepada Saksi H. Hamzah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada tersangka Ir. Zahrial Djafar, M.M sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah). Sedangkan uang yang diserahkan Terpidana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. kepada Saksi H. Muhammad Anzhar, S.E., M.Si., Saksi Andi Firdaus Djollong, S.Sos, Saksi Muh. Darwis Sani, S.Sos, Saksi Jamaluddin Achmad, S.E., M.M., dengan total sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) sehingga uang yang dikuasai adalah sejumlah Rp2.068.552.168,00 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah). Dengan demikian, maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terpidana dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., adalah sejumlah Rp2.068.552.168,00 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah)";

8. bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdapat kerugian Keuangan Negara cq. Dinas Kesehatan Kota Parepare sejumlah **Rp6.338.822.945,00** (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2017

1.	Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-UP/GU/TU yang telah di pertanggungjawabkan	Rp12.498.562.476,00
2.	Realisasi pengeluaran yang telah diserahkan kepada pengelola kegiatan yang berhak	Rp9.828.383.140,00
3.	Pengeluaran yang tidak diserahkan kepada pengelola yang berhak (1-2)	Rp2.670.179.336,00

Halaman 287 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Realisasi pembayaran pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 (pengeluaran tahun 2017) yang dibayarkan dengan Tahun Anggaran 2018	Rp1.773.451.550,00
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp896.727.786,00

Sehingga kerugian Keuangan Negara 2017 sejumlah Rp896.727.786,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

B. Tahun Anggaran 2018

1.	Realisasi penerimaan dari pencairan SP2D-UP/GU/TU	Rp13.570.712.297,00
2.	Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-UP/GU/TU yang telah dipertanggungjawabkan	Rp10.668.420.430,00
3.	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang disetor ke kas daerah	Rp1.291.867,00
4.	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang tidak disetor ke Kas Daerah (1-2-3)	Rp2.901.000.000,00
5.	Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-GU yang telah dipertanggungjawabkan	Rp8.210.214.297,00
6.	Realisasi pengeluaran yang telah diserahkan kepada pengelola kegiatan yang berhak	Rp5.880.589.475,00
7.	Realisasi SP2D-GU yang digunakan untuk membayar pelaksanaan kegiatan yang anggarannya telah dicairkan dengan SP2D-TU	Rp411.350.650,00
8.	Pembayaran rekening listrik	Rp77.179.013,00
9.	Realisasi pengeluaran yang tidak diserahkan kepada pengelola yang berhak (5-6-7-8)	Rp1.841.095.159,00
10.	Realisasi penerimaan dana JKN Non Kapitasi	Rp1.416.045.769,00
11.	Realisasi penyetoran dana JKN Non Kapitasi ke kas daerah	Rp711.686.538,00
12.	Pembayaran rekening listrik Dinas Kesehatan menggunakan dana JKN	Rp4.359.231,00



13.	Realisasi pencairan dana JKN Non Kapitasi yang tidak disetorkan ke kas daerah (10-11-12)	Rp700.000.000,00
14.	Kerugian keuangan Negara Tahun 2018 (4+9+13)	Rp5.442.095.159,00

Sehingga kerugian keuangan negara Tahun 2018 sejumlah Rp5.442.095.159,00 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta Sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

9. bahwa berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare juga selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Sandra, S.E Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara dengan adanya penyerahan uang kepada **Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong** pada Tahun 2015 sebesar **Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)** yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 sejumlah **Rp6.338.822.945,00** (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asas-asas tatacara pengelolaan keuangan Negara sebagaimana mestinya;
10. bahwa dengan adanya kegiatan di Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang tidak dibayarkan oleh Sandra, S.E Binti Surullah sejumlah Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) selaku Bendahara pada Dinas Kesehatan, dikarenakan uangnya diambil dan digunakan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes., Bin Muhammad



Yasin untuk menutupi pengambilan Terdakwa pada Tahun 2015 sejumlah Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang mana pengambilan Terdakwa tersebut tidak sesuai peruntukannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan:

- a. Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (5), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
- b. Pasal 14 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Pasal 1 angka 68, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 122 ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (9), Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 220 ayat (1) dan Pasal 221, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- d. Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Parepare, yang tidak sesuai dengan fakta, keadaan yang sebenarnya, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak mempergunakan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare sebagaimana peruntukannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat secara umum dan pengguna jasa kesehatan pada wilayah Kota Parepare serta tenaga medis yang bertugas di wilayah-wilayah pada Lingkup Dinas Kesehatan Kota Parepare secara khusus, serta Pemerintah Kota Parepare yang oleh Undang-Undang merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *in casu* dipersidangan telah didengar keterangan para Ahli yang telah melakukan audit sebagaimana tertuang sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi

Halaman 290 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Nomor: SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 sejumlah Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, adanya perbuatan Terdakwa selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare bersama-sama dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare/ Pengguna Anggaran (PA) dan Sandra, S.E. Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara dengan adanya penyerahan uang kepada Terdakwa yaitu sejumlah **Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)**, yang akan ditentukan pada putusan ini berdasarkan proporsionalitas dan objektifitas peran masing-masing pihak berdasarkan bukti dan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas dengan demikian Negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan uang yang telah dikeluarkan, dan telah terjadi kekurangan uang dari Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana yaitu “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa, rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:
“dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”
2. bahwa, pelaku tindak pidana dalam pasal sebagaimana tersebut diatas dibagi menjadi 3 (tiga) katagori, yaitu: *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan

Halaman 291 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang. Kedua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56; (*vide*: R. Soesilo, op.cit., hlm. 73).

3. bahwa, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama; (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).
4. bahwa, Noyon yang diikuti Mr. Tresna, dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*; (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum

Halaman 292 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42).

Menimbang, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara diatas, berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu tidak bersamaan, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat kerjasama, secara sadar antara para pelaku yaitu Terdakwa selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare bersama-sama dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare/ Pengguna Anggaran (PA) dan Sandra, S.E. Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi APBD Kota Parepare pada saat itu, dimana dalam perbuatannya/tindakannya dalam proses pengelolaan keuangannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare dimaksud saling melengkapi, sehingga memenuhi semua unsur-unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Penutup Umum dalam Surat Dakwaannya juga menyertakan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan berlanjut, yang unsur pada pasalnya bersifat alternative jadi boleh salah satunya atau kesemuanya yang dalam ilmu hukum pidana maupun dalam ajaran hukum pidana, unsur ini adalah untuk menghukum orang yang tidak seluruhnya melakukan seluruh rumusan pasal yang didakwakan akan tetapi perbuatan seseorang tersebut berkaitan atau berhubungan dengan perbuatan orang lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan yaitu seseorang yang melakukan seluruh rumusan pasal;

Menimbang bahwa fakta persidangan, perbuatan Terdakwa selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga selaku Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Tahun 2015 s.d. 2016 Pemerintah Kota Parepare bersama-sama dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare/ Pengguna Anggaran (PA) telah berstatus sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Kasasi

Halaman 293 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2299 K/Pid.Sus/2021 tanggal 1 September 2021, yang pada pokoknya memutuskan yakni memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 31/PID.SUS-TPK/2020/PT.MKS tanggal 3 Desember 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks tanggal 20 Juli 2020, dan Sandra, S.E. Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Parepare pada saat itu, telah berstatus sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar atas Perkara Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mks, tanggal 16 Juli 2022. Perbuatan masing-masing para Pelaku dimaksud saling melengkapi dan sejenis serta ada kesinambungan perbuatan antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut *membentuk sesuatu rangkaian peristiwa yang utuh/konkret* yaitu melakukan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang melekat atau ada pada masing-masing Pelaku tindak pidana yang secara sadar perbuatan dari masing-masing para pelaku baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang tidak bersamaan, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, serta terdapat kausalitas antara perbuatan satu dengan yang lain secara sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan perbuatan masing-masing Pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asas-asas tatacara pengelolaan keuangan Negara sebagaimana mestinya dan mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi, sehingga memenuhi semua unsur-unsur tentang perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare bersama-sama dengan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare/ Pengguna Anggaran (PA) dan Sandra, S.E. Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi, ketika mendengarkan keterangan para Saksi, Ahli dan ditunjukan barang bukti terkait perkara *a quo* dan atasnya saling memberikan keterangan secara *konfrontir*, walaupun terdapat adanya bantahan atau pengingkaran, namun atas surat dakwaan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum serta pembelaan

Halaman 294 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa didepan persidangan, terdapat bukti-bukti dan fakta hukum yang dinilai dapat dibuktikan secara patut dan wajar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana tambahan sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya Majelis Hakim menguraikan sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi

Halaman 295 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti" selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan selain *Pidana tambahan* sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan pada Tindak Pidana Korupsi adalah pembayaran *uang pengganti* yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
2. bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. bahwa Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti dan dalam perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan di persidangan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare/Pengguna Anggaran (PA) dan Sandra, S.E. Binti

Halaman 296 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surullah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi APBD Kota Parepare pada saat itu telah melakukan upaya-upaya pengelolaan keuangan Daerah dengan dengan melakukan pencairan dana APBD Dinas Kesehatan dan dana amanah Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi, telah terjadi kerjasama yang erat berupa kerjasama secara sadar dan sengaja, yang mana dalam penggunaannya secara bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga selaku Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Tahun 2015 s.d. 2016 Pemerintah Kota Parepare, yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 sejumlah Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat bukti dan fakta persidangan perihal adanya penyerahan sejumlah uang dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin, kepada para pihak yakni kepada H. Muhammad Anzhar, S.E., M.Si (Kabag Pembangunan Setdako Parepare), Andi Firdaus Djolong, S.Sos (Wakil Ketua DPRD Kota Parepare 2015 s.d. 2019), Muh. Darwis Sani, S.Sos (Kabag Umum Setdako Parepare), dan Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M (Kabag Keuangan Setdako parepare) dengan total sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah), yang dilakukan perhitungan secara terpisah. Total jumlah penyerahan dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin kepada Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong adalah diketahui sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), maka sudah sepantasnya Terdakwa dalam perkara *a quo* dibebankan untuk mengganti Kerugian Negara atau Keuangan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa belum mengembalikan dana sebagaimana surat dakwaan dan/atau tuntutan Penuntut Umum sehingga atas hal tersebut kepada Terdakwa untuk tetap mengembalikan kerugian keuangan Negara yang diperhitungkan dengan pidana

Halaman 297 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan uang pengganti kepada Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya, dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atau diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: "dalam menentukan berat ringannya pidana", Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dihubungkan pada kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian

Halaman 298 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara maka didapatkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara sejumlah sebesar Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan serta dakwaan Penuntut Umum dapat dirumuskan perbuatan Terdakwa masuk dalam katagori-katagori sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk tahapan-tahapan lainnya atas pemidanaan terhadap Terdakwa dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana atas Terdakwa, akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut relevan dalam perkara ini serta telah pula dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa merupakan Pejabat dan Aparatur Sipil Negara;
- Kerugian keuangan Negara belum dikembalikan atau dipulihkan baik untuk keseluruhan maupun sebagian;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

Halaman 299 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 300 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar Bin Batjang Dg Tombong** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.430.279.800,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) SKPD Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017;
 - 2) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Uang persediaan (UP) Nomor: 936/026/B.L tanggal 31 Januari 2017 dengan Nilai Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/04915/B.L tanggal 20 November 2017 dengan Nilai Rp10.662.455,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pengelolaan laboratorium kesehatan daerah;
 - 4) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/07298/B.L tanggal 27 Desember 2017 dengan Nilai Rp73.489.840,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan surveilence gizi (DBH pajak rokok);
 - 5) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06284/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp137.590.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh riburupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
 - 6) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06285/B.L tanggal 13Desember 2017 dengan Nilai

Halaman 301 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp41.490.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);

- 7) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06392/B.L tanggal 14 Desember 2017 dengan Nilai Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan monitoring dan evaluasi 13 indikator KIA dan KB;
- 8) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/07333/B.L tanggal 27 Desember 2017 dengan Nilai Rp50.974.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
- 9) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06676/B.L tanggal 15 Desember 2017 dengan Nilai Rp25.312.700 (dua puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pengelolaan laboratorium kesehatan daerah;
- 10) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06677/B.L tanggal 15 Desember 2017 dengan Nilai Rp8.984.500,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru;
- 11) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06678/B.L tanggal 15 Desember 2017 dengan Nilai Rp9.828.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta
- 12) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06675/B.L tanggal 15 Desember 2017 dengan Nilai Rp23.583.500,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan peningkatan imunisasi;
- 13) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06323/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp18.350.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan audit maternal ferinatal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06391/B.L tanggal 14 Desember 2017 dengan Nilai Rp15.510.000,00 (lima belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penatalaksanaan lansia;
- 15) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06312/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp6.740.500 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru;
- 16) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06322/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp14.105.000,00 (empat belas juta seratus lima ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pengembangan kecamatan bebas rawan gizi;
- 17) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06452/B.L tanggal 23 November 2017 dengan Nilai Rp22.330.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
- 18) 1 (satu) Buah Buku Catatan warna biru tosca Merk BSN medical (catatan pengambilan uang dr. H. Muhammad Yamin);
- 19) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja perangkat daerah (dPAP- SKPD) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018;
- 20) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0910/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan RS Kusta Lauleng;
- 21) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0921/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengajuan SPP TU Pengelolaan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah;
- 22) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0918/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp123.580.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengajuan SPP TU Pos kesehatan Kelurahan;

Halaman 303 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0912/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaran pelayanan kesehatan Puskesmas Lompoe;
- 24) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0916/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaran pelayanan kesehatan Puskesmas Lakessi;
- 25) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0915/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaran pelayanan kesehatan Puskesmas Lapadde;
- 26) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0913/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaran pelayanan kesehatan Puskesmas Madising Na Mario;
- 27) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0917/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaran pelayanan kesehatan Puskesmas Cempae;
- 28) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0919/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU kegiatan pengembangan kesehatan indera (DBH) pajak rokok;
- 29) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0922/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *call center* 112;
- 30) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0923/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaran pelayanan kesehatan Puskesmas Lumpue;
- 31) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0909/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengajuan SPP TU Penyelenggaran Kota Sehat;



- 32) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8413/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp101.371.500 (seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan Penyediaan BOK Puskesmas Cempae
- 33) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8353/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp159.351.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU Kegiatan BOK tahun 2016;
- 34) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8414/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp138.260.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU Penyediaan BOK Puskesmas Lapadde;
- 35) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8128/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan Nilai Rp191.840.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU Penyediaan BOK Puskesmas Lompoe;
- 36) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5197/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan Nilai Rp11.247.400,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pengajuan SPP GU pembayaran kegiatan peningkatan surveilence epidemiologi dan penanggulangan wabah;
- 37) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8408/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp372.796.542,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan Jaminan persalinan (DAK Non fisik);
- 38) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8563/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan Nilai Rp139.668.250,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pengajuan SPP GU Kegiatan penyediaan BOK Puskesmas Cempae;
- 39) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8312/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan



Nilai Rp21.611.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan penyediaan distribusi obat dan e-logistik (DAK Non Fisik);

- 40) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5062/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nilai Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta;
- 41) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5061/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nilai Rp5.403.000,00 (lima juta empat ratus tiga ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru;
- 42) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8314/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp2.167.000,00 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru;
- 43) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8358/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp187.315.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pelayanan Jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Non kapitasi;
- 44) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8411/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan gratis;
- 45) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8356/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp15.606.600,00 (lima belas juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit rabies dan zoonosis.;
- 46) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 4659/SP2D/GU/1.02.01/III/2018 tanggal 17 September 2018 dengan Nilai Rp25.384.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh



- empat ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan peningkatan imunisasi;
- 47) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8424/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU Penanggulangan faktor resiko penyakit tidak menular;
- 48) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8351/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp16.906.000,00 (enam belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyemprotan sarang nyamuk;
- 49) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8313/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta
- 50) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8125/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan Nilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran jasa administrasi keuangan;
- 51) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8319/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp34.950.100,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- 52) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8318/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp194.669.388,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pelayanan *call center* 112;
- 53) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8425/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp63.484.750,00 (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan pelayanan kesehatan haji;
- 54) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8132/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan



- Nilai Rp109.306.250,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran kegiatan BOK Puskesmas Lakessi (DAK Non Fisik);
- 55) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8321/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp40.882.000,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyediaan BOK Puskesmas Madising na Mario;
- 56) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8311/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp151.886.250,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyediaan BOK Puskesmas Lumpue (DAK Non Fisik);
- 57) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8310/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan Nilai Rp160.298.750,00 (seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan penyediaan BOK (DAK Non Fisik);
- 58) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8498/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp115.740.600,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik);
- 59) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 8407/SP2D/GU/1.02.01/IV/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan Nilai Rp413.500.000,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengajuan SPP GU kegiatan Pembinaan posyandu;
- 60) 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor:936/00024/B.L tanggal 02 Februari 2018 dengan Nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pembayaran uang Persediaan (UP);
- 61) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00466/STS/1.02.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai Rp42.975.007,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00463/STS/1.02.01/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan nilai dengan nilai Rp177.540.762,00 (seratus Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- 63) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00 /STS/1.02.01/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan nilai Rp6.000.769,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 64) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00143 /STS/1.02.01/2018 tanggal 28 Maret 2018 dengan nilai Rp485.170.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 65) Satu rangkap surat tanda setoran (sTS) JKN Non Kapitasi No. 00 /STS/1.02.01/2018 tanggal 01 Maret 2019 dengan nilai Rp195.058,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah);
- 66) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin pinjaman sementara tertanggal 19 Desember 2018 dengan nilai 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 67) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin pinjaman sementara untuk pengambilan Jamaluddin Ahmad tertanggal 28 Desember 2018 dengan nilai 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 68) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman tertanggal 28 November 2018 dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 69) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara tertanggal 13 Agustus 2018 dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 70) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pijaman sementara tertanggal 25 September 2018 dengan nilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 71) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara kadis tertanggal 29 Agustus 2018 dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 72) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara kadis tertanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 309 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara tertanggal 29 Juni 2018 dengan nilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 74) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pengambilan pinjaman sementara tertanggal 28 Maret 2018 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 75) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman sementara untuk pengembalian pinjaman tertanggal 14 Februari 2018. Dengan nilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 76) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman untuk pengembalian tertanggal 7 Februari 2018 dengan nilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 77) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Setoran SKPD ke Pemda tertanggal 07 Februari 2018 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 78) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pengambilan untuk setoran ke Pemda tertanggal 05 Februari 2018 dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 79) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pengambilan Kepala dinas pengembalian pinjaman tertanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 80) Satu lembar kuitansi penyerahan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin Pinjaman untuk pengembalian pinjaman tertanggal 04 April 2018 dengan nilai Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 81) Satu bundel berisi bukti pembayaran pajak kegiatan tahun 2018 dan cetakan kode billing pajak kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 82) Satu bundel berisi SPD (Surat Penyediaan Dana) Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 83) 2 (dua) buah buku catatan pemberian panjar oleh Bendahara pengeluaran ke pihak pengelola tahun 2017 dan tahun 2018;
- 84) 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban RS Kusta lauleng (tU 2018);
- 85) 10 (sepuluh) bundel laporan pertanggung jawaban (LPJ) *call center* (tU 2018);

Halaman 310 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) (satu) bundel laporan pertanggung jawaban operasional Puskesmas Lapade tahun 2018 (TU);
- 87) 1 (satu) bundle laporan pertanggung jawaban pos kesehatan kelurahan tahun 2018 (TU);
- 88) 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban pelayanan Posyandu tahun 2018 (TU);
- 89) 2 (dua) bundel laporan pertanggung jawaban Uang persediaan tahun 2018);
- 90) Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2018;
- 91) Rekening Koran Dinas Kesehatan tahun 2018 Nomor rekening 030-002-000003253-6;
- 92) Rekening koran Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk JKN Non Kapitasi Bank Sulsel Nomor rekening 030-202-000001167-0;
- 93) Rekening koran Dinas Kesehatan Kota Parepare Bank Sulsel Nomor rekening 030-002-000003253-6 (Tahun 2017);
- 94) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 0922/SP2D/TU/1.02.01/I/2018 tanggal 27 Maret 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *Call center* 112 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah);
- 95) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 2005/SP2D/TU/1.02.01/II/2018 tanggal 24 Mei 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *Call center* 112 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- 96) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3157/SP2D/TU/1.02.01/III/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *Call center* 112 dengan nilai Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- 97) 1 (satu) rangkap surat permohonan dana Tambahan Uang Dinas Kesehatan sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2018 untuk kegiatan penyelenggaraan *Call center* 112;
- 98) 2 (dua) lembar photo copy Surat keputusan Walikota Parepare nomor 369 tahun 2018 tentang penetapan rekening JKN non Kapitasi jaminan kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2018;
- 99) 1 (satu) rangkap photo copy Peraturan Walikota Parepare Nomor 01 tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 Tentang Penetapan Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan dan batas Minimal Pengajuan

Halaman 311 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



SPP-GU dalam rangka pelaksanaan Anggaran belanja Satuan kerja Perangkat daerah Tahun 2017;

100) 1 (satu) rangkap photo copy Peraturan Walikota Parepare Nomor 01 tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 Tentang Penetapan Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan dan batas Minimal Pengajuan SPP-GU dalam rangka pelaksanaan Anggaran belanja Satuan kerja Perangkat daerah Tahun 2018;

101) 1(Satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Tahun 2017;

102) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Pelaksanaan Kesehatan Kerja sektor Formal dan informal Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penanggulangan Faktor resiko penyakit tidak menular (DBH Pajak Rokok) Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Perawatan kesehatan Masyarakat Tahun 2017, laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyusunan Renja SKPD tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyusunan Anggaran Perubahan SKPD tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan penyusunan LAKIP dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun 2017;

103) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Peningkatan imunisasi Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Diare tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pengembangan Kecamatan Bebas rawan Gizi Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Supervisi Fasilitatif Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hepatitis Tahun 2017, laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Infeksi menular Seksual (IMS) tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Thypoid tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk tahun 2017;

104) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan pencegahan Dan penanggulangan Penyakit Ispa (DBH Pajak Rokok) Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Audit Medik KB tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyusunan

Halaman 312 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Laporan Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dan Zoonosis Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Peningkatan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah tahun 2017;

105) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Orientasi standar Nasional Pelayanan Kesehatan peduli remaja Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tempat-tempat Umum (TTU) tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pembinaan dan Pengawasan Sarana Air bersih dan air Minum Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kanker Tahun 2017;

106) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Laboratorium kesehatan daerah Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan Penanggulangan penyakit Kusta Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Monitoring evaluasi 13 Indikator KIA dan KB Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pengembangan kecamatan Bebas rawan Gizi Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan penata laksanaan dan pelayanan Lansia Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Audit Maternal Ferinatal Tahun 2017;

107) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan pembinaan dan pengawasan TPM Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pelaksanaan STBM Tahun 2017;

108) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan penyelenggaraan Kota Sehat Tahun 2017;

109) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Jasa Administrasi keuangan Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pelatihan Surveillance Gizi (DBH Pajak rokok) tahun 2017;

110) 3 (tiga) bundel laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik) Tahun 2017;

111) Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017.;



- 112) 3 (tiga) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK SILPA Tahun 2016;
- 113) 5 (lima) Bundel laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan jaminan Persalinan tahun 2018;
- 114) 5 (lima) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Lumpue tahun 2018;
- 115) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Lompoe tahun 2018;
- 116) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Lakessi tahun 2018;
- 117) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Lapadde tahun 2018;
- 118) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Madising Na Mario tahun 2018;
- 119) 5 (lima) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BOK Puskesmas Cempae tahun 2018;
- 120) 1 (satu) Bundel berisi Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan JKN Non kapitasi Puskesmas Cempae tahun 2018 dan Laporan pertanggung jawaban BOK Dinas Kesehatan Tahun 2018;
- 121) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Survelence epidemiologi dan penanggulangan wabah Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 122) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 123) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Imunisasi Tahun 2018 dan Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 124) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Penanggulangan Faktor resiko penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Tahun 2018 dan Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit rabies dan Zoonosis tahun 2018;
- 125) 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Pembinaan Posyandu Tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan pelayanan Kesehatan Gratis tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan

Halaman 314 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta Tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian penyakit TB Paru Tahun 2018. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan pencegahan Dan Penanggulangan penyakit Kusta tahun 2018, Laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan Distribusi obat E Logistik tahun 2018;

- 126) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan rapat Kordinasi dan konsultasi keluar Daerah Dinas Kesehatan tahun 2018;
- 127) SK CPNS Nomor PD.813.3-021 tanggal 15 Maret 1988 atas nama Ir Zahrial Djafar (telah dilegalisir);
- 128) SK PNS Nomor PD.82113-425 tanggal 29 Januari 1989 atas nama Ir Zahrial Djafar (telah dilegalisir);
- 129) Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 821.21-11-2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang pemberhentian/pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II lingkup pemerintah Kota Parepare (telah dilegalisir);
- 130) Satu lembar kuitansi tertanggal 31 Agustus 2015 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 131) Satu lembar kuitansi tertanggal 28 April 2015 senilai Rp80.279.800,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang ditanda tangani Zahrial Djafar;
- 132) 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan (sesuai penetapan penyitaan dari PN namun yang ditanda tangani oleh dr H. Muhamadd Yamin 6 lembar dan yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman 2 lembar);
- 133) Rekening Koran Dinas Kesehatan Nomor rekening 30-002-000003253-6 tahun 2015 dan 2016;
- 134) Rekening Koran Dinas Kesehatan Nomor rekening 30-202-000001167-0 tahun 2015 dan 2016;
- 135) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 3 Desember 2015;
- 136) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 10 Desember 2015;
- 137) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 28 Desember 2015;
- 138) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 17 Mei 2016;

Halaman 315 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139) 1 (satu) Rangkap surat tanda setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 30 Desember 2016 ;

140) 3 (tiga) Buah buku catatan Penyerahan Anggaran kepada pengelola kegiatan oleh Sandra, S.E;

Barang bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 126, Nomor 133 sampai dengan Nomor 139 dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kota Parepare, Barang bukti nomor 130 sampai dengan nomor 132 dikembalikan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, Barang bukti nomor 140 dikembalikan kepada Arman (suami Sandra, S.E) dan Barang bukti nomor 127 sampai dengan 129 tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, oleh Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H dan M. Hariyadi, S.Sos., M.H, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nirwan AY., S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H. Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

M. Hariyadi, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nirwan AY., S.H

Halaman 316 dari 316 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks